



SALINAN

**WALIKOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA MADIUN TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
MADIUN TAHUN 2019-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Madiun Tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk Periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJMD merupakan :

- a. Penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJP Tahun 2005-2025; dan
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) RPJMD dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan :
 - a. Renstra PD ;
 - b. RKPD ; dan
 - c. Perencanaan Penganggaran.
- (2) RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

BAB III
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;

- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup
- (2) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

- (1) Walikota melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyempurnakan RPJMD.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

Penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui Peraturan Daerah dengan sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 28 Oktober 2019

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 28 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2019 NOMOR 13/D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
321-17/2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Pada Tahun 2018 Kota Madiun telah melaksanakan pesta demokrasi dengan terpilihnya **Walikota Madiun Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd dan Wakil Walikota Madiun INDA RAYA AYU MIKO SAPUTRI, SE, MIB** yang dilantik pada tanggal 29 April 2019 sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2019-2024 setelah terbit keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-8262 Tahun 2018 tanggal 12 Oktober 2018 sebagai tindak lanjut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 49/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018. Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tersebut maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang tersebut juga telah dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD) dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 263 ayat 3 (tiga), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Kemudian, berdasarkan waktu penetapan pelaksanaan dokumen RPJMD, pasal 264 ayat (1), RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dimana pada ayat (4) dinyatakan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

RPJMD menekankan pentingnya menterjemahkan visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Oleh sebab itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut :

1. **Pendekatan politik** yang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;

2. **Pendekatan teknokratik** dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
3. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki;
4. **Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*)** dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, distrik dan kampung.

Selain itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut :

1. **Pendekatan holistik** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. **Pendekatan integratif** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. **Pendekatan spasial** dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan periode terakhir pelaksanaan RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025, sehingga RPJMD 2019-2024 sangat menentukan pencapaian target dari RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan rancangan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;

31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;

41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 4/E);
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);


1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Hubungan RPJMD Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan lainnya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten/Kota merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
2. RPJMD Kabupaten/Kota memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada.
3. RPJMD Kabupaten/Kota menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Renstra OPD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah.

Sejalan dengan itu, penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 berpedoman kepada : (1) RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025, (2) RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030. Selain itu, penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga memperhatikan beberapa dokumen lain seperti: (1) RPJMN Tahun 2015 – 2019; (2) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; (3) RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031; (4) RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagai wilayah tetangga, dan (5) Beberapa dokumen perencanaan pembangunan sektoral. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya adalah sebagai berikut:



Sumber: Bappenas, 2017

Gambar 1.1
Alur Keterhubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah

1.3.1 Keterhubungan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 memperhatikan 9 prioritas pembangunan nasional yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Hal ini untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pemerintah Kota Madiun dengan kebijakan pembangunan nasional. RPJMN Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2015-2019 adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan kepribadian berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi sebagai berikut;

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sementara itu, prioritas pembangunan nasional 2015-2019 dalam mewujudkan visi dan misi RPJMN yang disebut dengan Nawa Cita, antara lain:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Dan program Indonesia sehat untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong program kepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi dan domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan nasional.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Agar RPJMN Tahun 2015-2019 mampu dioperasionalkan secara optimal dan tercipta harmonisasi dalam pembangunan, RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 wajib mengacu pokok-pokok “Nawa Cita” tersebut. Pada konteks inilah pendekatan atas bawah (*top down*) diimplementasikan dalam penyusunan RPJMD. Beberapa program prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN yang relevan dengan kondisi umum Kota Madiun nantinya akan diadopsi ke dalam berbagai program prioritas dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.



Sumber: Bappenas, 2017

Gambar 1.2
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2015-2019

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir untuk RPJMN 2015-2019, tindaklanjut sebelum RPJMN berakhirnya pemerintah pusat pada saat ini sedang menyusun rancangan teknokratik untuk RPJMN Tahun 2020-2024. Keterkaitan rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1.
Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Rancangan
Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

NO	Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
	ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN	KESESUAIAN DENGAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN
1	Penurunan Ketimpangan antar wilayah melalui pengentasan kemiskinan, penyelesaian ketimpangan pendapatan dan konsentrasi kegiatan ekonomi di kawasan Barat Indonesia, khususnya pulau jawa	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomidan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
2	Penguatan pusat pertumbuhan wilayah, melalui pusat pertumbuhan baru, konektivitas dan optimalisasi kawasan strategis	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Tujuan 1 : Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Prasarana transportasi serta permukiman
3	Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah, melalui penguatan akses pelayanan dasar, optimalisasi pendapatan daerah non APBD dan peraturan daerah yang mendukung inovasi	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang baik Tujuan 1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4	Pengelolaan urbanisasi, agar tidak menjadi permasalahan di perkotaan dan dapat menyumbang peningkatan ekonomi	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomidan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
5	Pemanfaatan ruang untuk menghindari konflik ruang, pengelolaan kawasan hutan dan perkebunan, serta mitigasi bencana	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Tujuan 1 : Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.3.2 Keterhubungan RPJMD dan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Rencana Tata Ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan-kegiatan sosial ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan kota yang berkelanjutan. Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kota Madiun adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, dimana hal tersebut menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman pedesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Pada sistem kota-kota di Provinsi Jawa Timur, perkotaan sebagai pusat pelayanan dan kegiatan dapat dikelompokkan berdasarkan hierarkinya sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional yaitu Kota atau perkotaan yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional, Kota yang diklasifikasikan sebagai PKN adalah wilayah wilayah Surabaya Metropolitan Area.
2. PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yaitu kota atau perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah, meliputi Kota Jember, Kediri, Kota Madiun, dan Kota Malang, selain itu daerah yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKW adalah daerah-daerah yang potensial atau daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan relatif tinggi, yaitu Kota Jember dan Kota Blitar.

Tabel 1.2.
Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RTRW Provinsi Jawa Timur

NO	RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
1	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) yaitu kota atau perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam lingkup wilayah, meliputi Kota Jember, Kediri, Kota Madiun, dan Kota Malang	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

Kebijakan yang telah diarahkan terhadap Kota Madiun dalam kerangka RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, membawa beberapa konsekuensi terutama yang terkait dengan penyediaan fasilitas dan ruang untuk mendukung kegiatan yang telah direncanakan.

Adapun penyediaan ruang yang perlu dilakukan sesuai dengan arahan dari kebijakan regional RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

1. Ruang untuk pengembangan pendidikan tinggi;
2. Ruang untuk pengembangan pasar umum, perdagangan semi modern, perbankan, hotel, tempat hiburan, toko swalayan, dan PKL (pedagang Kaki Lima);
3. Ruang untuk pengembangan rumah sakit Tipe B, rumah sakit swasta, dan klinik kesehatan;
4. Ruang untuk pengembangan kawasan wisata (akomodasi, wisata kota, revitalisasi kawasan wisata lama);
5. Ruang untuk pengembangan fasilitas peribadatan sesuai kebutuhan;
6. Pengembangan ruang untuk fasilitas olah raga;
7. Ruang untuk pengembangan home industri;
8. Ruang untuk pengembangan jalan lingkar (*Outer dan Inner Ring Road*).

1.3.3 Keterhubungan RPJMD dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga tidak lepas dari visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur. Sama halnya pada telaahan RPJMN Tahun 2015-2019, beberapa program prioritas provinsi yang nantinya tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 yang relevan dengan kondisi umum Kota Madiun nantinya akan diadopsi ke dalam berbagai program prioritas dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024.

Tabel 1.3.
Keselarasan Dokumen RPJMD Kota Madiun dengan RPJMD Provinsi

NO	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
	VISI	
	Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
	MISI	
1	Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun

NO	RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
2	Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
3	Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan	Misi 1 : mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)
4	Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong-royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan Lingkungan

1.3.4 Keterhubungan RPJMD dan RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025

Visi RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Madiun sebagai pusat pengembangan Jawa Timur bagian barat yang maju dan sejahtera. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka panjang daerah yaitu (1) meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal; (2) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial; (3) mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai; (4) meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional; dan (5) melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Arah pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 adalah (1) meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi daerah secara optimal, (2) meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, (3) mewujudkan pemerintahan yang baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai, (4) meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional, dan (5) melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025.

Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Walikota/Wakil Walikota Kota Madiun masa bakti tahun 2019-2024, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025.

Tabel 1.4.
Keselarasan Dokumen RPJMD dengan RPJPD

NO	RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
	VISI	
	Terwujudnya Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera
	MISI	
1	Meningkatkan Pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah secara Optimal	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
2	Meningkatkan aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Pelayanan Sosial	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
3	Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dalam situasi yang tertib, aman, dan damai	Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
4	Meningkatkan Kerjasama antar pemangku kepentingan pembangunan, baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
5	Melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip-prinsip pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dengan melibatkan partisipasi masyarakat	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan


1.3.5 Keterhubungan RPJMD dan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 memperhatikan dan mempertimbangkan pola ruang dan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Provinsi Jawa Timur dan RTRW Kota Madiun sebagai dasar dalam penetapan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Madiun. RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga memuat strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan sebagaimana tujuan dari RTRW Kota Madiun.

RTRW Kota Madiun diatur dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030. Keselarasan RPJMD dengan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 dijelaskan bahwa tujuan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030 adalah “Mewujudkan penataan ruang yang dapat mengakomodasi terhadap peluang investasi dalam rangka menciptakan daerah sebagai pusat perkembangan Ekonomi Jawa Timur Bagian Barat”. Penataan ruang daerah bertujuan mewujudkan Kota Madiun sebagai kota perdagangan dan industri yang didukung oleh sektor perdagangan dan jasa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Kota Madiun harus berusaha mempertahankan dan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimilikinya agar berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Madiun selanjutnya tujuan tersebut akan dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan penataan ruang kota. Kebijakan penataan ruang Kota Madiun meliputi:

1. Pengembangan fungsi dalam mewujudkan regional kota;
2. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan memperkuat hubungan antar kawasan;
3. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
4. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
5. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
6. Pengembangan kegiatan pertanian perkotaan;
7. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau Kota;
8. Pelestarian kawasan cagar budaya;
9. Pengembangan kawasan budidaya terbangun yang mempertimbangkan efisiensi pemanfaatan ruang dan;
10. Penetapan kawasan-kawasan strategis Kota.



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.3

Alur Keterhubungan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Tabel 1.5.

Keselarasn Dokumen RPJMD dengan RTRW

NO	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024	RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030
	VISI	
	Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Mewujudkan Penataan Ruang yang dapat mengakomodasi terhadap peluang investasi dalam rangka menciptakan Daerah sebagai pusat perkembangan ekonomi Jawa Timur Bagian Barat
	MISI	
1	Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik	Misi d : Mewujudkan Kepastian Hukum dan Peran Masyarakat dalam mendorong kegiatan yang produktif
2	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Misi b : Mewujudkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah Misi c : Mewujudkan Keseimbangan Fungsi Budaya dan Fungsi lindung dalam Upaya membentuk Daerah yang berkelanjutan
3	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun	Tidak secara langsung mendukung
4	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Misi a : Mewujudkan Pusat-pusat pelayanan ekonomi skala regional

		Misi b : Mewujudkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah
--	--	---

Tabel 1.6.
Keselarasan Dokumen RPJMD dengan KLHS RPJMD


NO	Isu Strategis KLHS RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2023	RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk dimanapun	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
2	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	
3	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
4	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun
5	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan	Misi 2 : Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
6	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan	Misi 1 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

1.3.6 Keterhubungan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Madiun.

Renstra PD sebagaimana diatur dalam pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana Strategis PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Hubungan nyata RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Madiun. IKU selain menggambarkan indikator dan target kinerja tugas dan fungsi Perangkat Daerah, juga sebagai sebuah alat ukur komprehensif bagaimana target kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh indikator dan target kinerja Perangkat Daerah.




Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.4
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024

1.3.7 Keterhubungan RPJMD dan RKPD Kota Madiun

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan RKPD berpedoman pada RPJMD. Pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Madiun yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. RKPD merupakan bahan utama penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.5
Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3.8 Keterhubungan RPJMD dan Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kota Madiun. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: peta jalan percepatan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's), rencana aksi nasional pangan dan gizi (RAN PG), dan rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca (RAN GRK), dan *grand design* reformasi birokrasi.

Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral Provinsi Jawa Timur yang perlu diperhatikan yaitu: RAD *Sustainable Development Goals* (SDG's), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), RAD Pangan dan Gizi, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, RAD Pengurangan Risiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG. Beberapa dokumen pembangunan sektoral Kota Madiun yang perlu diperhatikan yaitu: RAD reformasi birokrasi, strategi penanggulangan kemiskinan daerah, rencana pengembangan investasi infrastruktur jangka menengah, strategi sanitasi kota, roadmap pengembangan ekonomi kreatif dan sistem inovasi daerah Kota Madiun.

1.3.9 Keterhubungan RPJMD dan Daerah Sekitar (Kabupaten Madiun)

Mengingat letak geografis Kota Madiun yang berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, maka perencanaan pembangunan Kota Madiun perlu disinergikan dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Madiun. Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD dengan daerah sekitarnya karena beberapa alasan: (1) Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan; (2) Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; (3) Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan (4) Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Secara substansi, perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 akan memperhatikan keterkaitan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD Kabupaten sekitarnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD sebagai penentu kebijakan yang akan dilakukan selama 5 (lima) Tahun kedepan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah yang akan menjadi Dokumen Publik, serta sebagai landasan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan:

- a. Renstra Perangkat Daerah;
- b. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Perencanaan Penganggaran.

Tujuan Penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 adalah untuk:

- a. Untuk menjamin agar tercipta adanya konsistensi, sinergitas dan keserasian antar dan antara dokumen perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan;
- b. Untuk menjamin, bahwa tahapan, tata cara dan substansi yang ditetapkan dalam berbagai dokumen rencana pembangunan telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar untuk perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta sebagai dasar penentuan prioritas program pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan;
- d. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar proyeksi kemampuan riil kapasitas pendanaan tahunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3. Kerangka Pendanaan

BAB IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB IX Penutup


BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Letak Geografis, Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Madiun memiliki posisi strategis sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Jawa Timur bagian barat. Posisi tersebut menjadikan Kota Madiun sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kota Madiun merupakan kota transit yang cukup strategis karena topografi tanahnya yang datar menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh alat transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah *hinterland* yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal.



Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Gambar 2.1

Wilayah Administrasi Kota Madiun, 2018

Secara astronomis, Kota Madiun terletak di titik koordinat 7°-8° Lintang Selatan dan antara 111°-112° Bujur Timur. Wilayah Kota Madiun hampir sepenuhnya berbatasan/dikelilingi oleh Kabupaten Madiun dan sebagian kecil di sebelah barat dibatasi oleh Kabupaten Magetan dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan Kecamatan Tekeran Kabupaten Magetan.

Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%). Berikut ditampilkan luas wilayah dan persentase tiap kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1.	Taman	12,46	37,50
2.	Kartoharjo	10,73	32,29
3.	Manguharjo	10,04	30,21
	Kota Madiun	33,23	100,00

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Dari 3 kecamatan yang ada, masing-masing kecamatan memiliki 9 (sembilan) kelurahan sehingga secara keseluruhan terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun. Berikut ditampilkan nama kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Madiun.

Tabel 2.2
Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Madiun, 2018

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Taman	Banjarejo
		Demangan
		Josenan
		Kejuron
		Kuncen
		Manisrejo
		Mojorejo
		Pandean
		Taman
2.	Kartoharjo	Kanigoro
		Kartoharjo
		Kelun
		Klegen
		Oro-Oro Ombo
		Pilangbango
		Rejomulyo
		Sukosari
		Tawangrejo
3.	Manguharjo	Madiun Lor
		Manguharjo
		Nambangan Kidul
		Nambangan Lor

No.	Kecamatan	Kelurahan
		Ngegong
		Pangongangan
		Patihan
		Sogaten
		Winongo

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Ditinjau menurut topografinya, wilayah Kota Madiun didominasi oleh dataran rendah yang landai dan membentang dari utara ke selatan. Kota Madiun secara umum berada pada ketinggian ± 63 meter di atas permukaan laut (dpl). Di bagian selatan ketinggian wilayah mencapai 77 meter dpl dan di bagian utara selanjutnya menurun hingga 64 meter dpl, sedang di bagian tengah kota, ketinggian rata-rata mencapai 63 meter dpl. Secara rinci, Kecamatan Manguharjo berada pada ketinggian 76 meter dpl, Kecamatan Taman di ketinggian 77 meter dpl, dan Kecamatan Kartoharjo di ketinggian 68 meter dpl. Perbedaan ketinggian antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya sangat kecil dengan kemiringan lahan rata-rata $1-2^\circ$ atau dapat dikatakan relatif datar. Kondisi tersebut merupakan potensi besar untuk pengembangan fisik Kota Madiun di masa yang akan datang.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan
di Kota Madiun, 2018

No.	Kecamatan	Ketinggian (meter dpl)
1.	Taman	77
2.	Kartoharjo	68
3.	Manguharjo	76

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Kota Madiun dibelah oleh Bengawan Madiun atau Kali Madiun yang merupakan anak sungai terbesar dari Sungai Bengawan Solo. Bila dilihat dari daerah sekelilingnya, maka terdapat rangkaian pegunungan, yaitu sebelah timur terdapat Gunung Wilis (2.169 m), sedang di sebelah selatan membujur Pegunungan Kapur Selatan yang mempunyai ketinggian antara 500 m hingga 1.000 m dpl. Di sebelah barat Kota Madiun, terdapat Gunung Lawu (3.285 m) dan di sebelah utara terdapat Pegunungan Kendeng dengan ketinggian antara 100 m–500 m.

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Dari aspek geologi, struktur dan karakteristik lahan dan potensi kandungan di Kota Madiun sebagian besar terdiri dari Aluvium dan jenis tanahnya termasuk alluvial. Kondisi tanah tersebut mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi, hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar, maka kondisi lahan di Kota Madiun relatif tidak mengalami erosi.

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kota Madiun memiliki struktur tanah yang cukup baik sehingga dapat menyerap air hujan dengan baik. Karena hal itu, debit air tanah sepanjang tahun hampir tetap, sehingga masyarakat mudah untuk mendapatkan air bersih guna keperluan sehari-hari. Sumber air dangkal terdapat pada kedalaman 8 meter sedang sumber air dalam/artesis terdapat pada kedalaman 90 meter. Kota Madiun berada dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo pada Wilayah Sungai (WS) Bengawan Solo. Di bagian barat Kota Madiun, mengalir sungai besar, yaitu Sungai Madiun yang membelah kota menjadi 2 bagian. Bagian timur sungai mencakup 82% wilayah kota, sedang bagian barat sungai mencakup 18% wilayah. Sungai Madiun memiliki 2 anak sungai, yaitu Sungai Catur dan Sungai Sono. Pada saat musim hujan, Sungai Madiun sering menimbulkan banjir di beberapa daerah rendah dalam kota. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tinggi antara daerah rendah Kota Madiun yang lebih rendah sekitar 2-5 meter dengan dasar Sungai Madiun. Kota Madiun memiliki sistem drainase perkotaan yang terbagi menjadi 2, yaitu drainase makro dan drainase mikro yang semuanya berjumlah 32 saluran. Sistem drainase Kota Madiun menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan (terdapat 8 rumah pompa yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali banjir).

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Madiun dipengaruhi oleh faktor keadaan iklim, kondisi geografis dan perputaran arus udara. Dilihat dari rata-rata curah hujan yang terjadi sejak 5 (lima) tahun terakhir dapat dikatakan bahwa musim penghujan di Kota Madiun terjadi antara bulan Desember sampai dengan Mei, sedang kemarau terjadi antara bulan Juni sampai dengan bulan November. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir curah hujan yang terjadi di Kota Madiun termasuk kategori menengah yaitu antara 101–300 mm/bulan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah air di permukaan tanah dan ketersediaan air di dalam tanah serta sangat potensial untuk kegiatan pertanian.

Pada tahun 2018, suhu udara maksimum di Kota Madiun dapat dikatakan stabil yaitu berkisar antara 35⁰-37⁰C. Untuk penyinaran matahari, durasi tertinggi penyinaran pada tahun 2018 terjadi pada bulan Desember yaitu selama 12,34 jam, sedang durasi penyinaran terendah terjadi pada bulan Juni yaitu selama 11,42 jam. Kecepatan angin di Kota Madiun cukup bervariasi pada tahun 2018 dimana kecepatan tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 9 km/jam, sedang kecepatan angin terendah terjadi pada bulan April yang hanya sebesar 4 km/jam. Rata-rata curah hujan tertinggi di Kota Madiun terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 169 mm, sedang rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 5 mm. Kondisi klimatologi di Kota Madiun pada tahun 2018 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Kondisi Iklim di Kota Madiun Tahun 2018

No	Kondisi Iklim	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Temperatur maksimum (°C)	35	35	36	35	35	35	35	35	36	36	37	23,7
2.	Penyinaran Matahari Tertinggi (jam)	12,33	12,26	12,14	12,01	11,50	11,42	11,46	11,57	12,09	12,22	12,31	12,34
3.	Kecepatan Angin (km/jam)	6	6	5	4	5	6	7	8	9	8	6	6
4.	Rata-rata Curah Hujan (mm)	169	159	119	63	24	15	7	5	7	20	60	136

Sumber: AccuWeather.com, 2019

2.1.1.6 Karakteristik Tanah

Jenis tanah di Kota Madiun termasuk alluvial yang mempunyai kadar mineral dan organisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan jenis tanah tersebut merupakan campuran dari tanah liat dengan pasir halus yang berwarna hitam kelabu dengan daya penahanan air yang cukup baik dan dapat menyerap air. Kedalaman efektif tanah di Kota Madiun sebagian besar mempunyai kedalaman di atas 90 cm dengan kemiringan lahan yang relatif datar maka kondisi lahan di kota ini relatif tidak mengalami erosi.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Ketersediaan lahan memberikan gambaran potensi dan arahan bagi kawasan yang dapat dikembangkan/dibudidayakan atau karena keterbatasannya tidak dapat dikembangkan sama sekali berdasarkan faktor-faktor fisik dasar. Penggunaan lahan di Kota Madiun pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu kawasan terbangun (pemukiman dengan fasilitas pendukungnya) dan kawasan tidak terbangun (sawah, tegalan/kebun, perkebunan, kolam/empang).

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan di Kota Madiun, 2014-2018

No.	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)				
		2014	2015	2016	2017	2018
Kawasan Tidak Terbangun						
1.	Sawah	1.055	926	923	905	901
2.	Lahan Pertanian Non Sawah	300	300	300	406	372
Kawasan Terbangun						
1.	Permukiman beserta Fasilitasnya	1.968	1.982	1.985	2.011	2.050
Luas Lahan Keseluruhan		3.323	3.323	3.323	3.323	3.323

Sumber: E – Database SIPD (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)

Sebagai kota urban, Kota Madiun memiliki kawasan terbangun seluas 20,5 km² atau 61,69% dari luas kota. Sedang untuk kawasan yang tidak terbangun meliputi 12,73 km² atau sekitar 38,31% dari luas kota yang sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Kartoharjo. Dari Tabel 2.5 di atas, dalam 5 (lima) tahun ini terjadi alih fungsi lahan dari kawasan tidak terbangun menjadi kawasan terbangun sebesar 82 ha atau secara rata-rata-rata 16,4 ha setiap tahunnya. Secara fisik, Kota Madiun mempunyai karakteristik wilayah perkotaan terbangun yang relatif tinggi. Hal ini sejalan dengan kebijakan dan peraturan daerah yang berupaya untuk terus menerus meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, guna optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat.

Dari sudut pandang sosial ekonomi, fungsi dasar Kota Madiun adalah memberikan penghasilan penduduk melalui produksi barang dan jasa. Kondisi tersebut seiring dengan tujuan dan sasaran dari peningkatan kinerja ekonomi, sosial, daya saing daerah dengan sasaran meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Bila dipetakan, pola penggunaan tanah/lahan kawasan terbangun Kota Madiun dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pusat kegiatan dan orientasi utama

Kawasan yang merupakan pusat kota berada di sekitar alun-alun kota, sepanjang Jalan Panglima Sudirman, Jalan Agus Salim, Jalan Pahlawan, Jalan Kolonel Marhadi, dan Jalan Cokroaminoto. Kegiatan yang ada di pusat kota berupa kegiatan perdagangan dan jasa serta pelayanan umum (perkantoran dan fasilitas sosial). Pusat kota merupakan kawasan yang memiliki intensitas perkembangan yang tinggi, kepadatan penduduk pada kawasan permukiman yang tinggi dan transportasi terpadat. Kecenderungan yang terjadi pada wilayah pusat kota di masa mendatang adalah bergesernya kegiatan pelayanan umum menjadi kegiatan komersial (perdagangan dan jasa), selain itu ada kemungkinan meluasnya wilayah pusat kota yang ditandai dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur-jalur utama wilayah kota.

2. Sub pusat pelayanan

Sub pusat pelayanan ini dapat mengurangi terjadinya pemusatan kegiatan komersial pada wilayah pusat kota. Di Kota Madiun, sub pusat pelayanan yang berkembang adalah sub pelayanan bagian selatan yaitu berupa kawasan perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Ponorogo, sub pelayanan bagian barat yaitu di sepanjang Jalan Mayjen Sungkono, dan sub pelayanan bagian timur yaitu di sepanjang Jalan Setiabudi. Dengan melihat sub pusat pelayanan di Kota Madiun tersebut, dapat dilihat bahwa kegiatan yang mendominasi adalah kegiatan perdagangan dan jasa.

3. Kawasan terbangun lainnya

Kawasan ini berupa perumahan, yang akhir-akhir ini mulai berkembang dengan pesat di Kota Madiun dengan lokasi yang menyebar dan cenderung mengarah ke bagian timur dan utara.

Tabel 2.6

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), Tahun 2018

No.	Kecamatan	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah	Persentase
1.	Manguharjo	299	0	299	33,07
2.	Taman	223	0	223	24,53
3.	Kartoharjo	383	0	383	42,40
	Kota Madiun	905	0	905	100

Sumber: E – Database SIPD (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)

Tabel 2.7

Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan di Kota Madiun (Ha), 2018

No.	Kecamatan	Tegal/Kebun	Perkebunan	Ditanami Pohon/Hutan Rakyat	Sementara Tidak Diusahakan	Lainnya	Jumlah
1.	Manguharjo	41	54	8	0	0	103
2.	Taman	60	56	12	78	0	206
3.	Kartoharjo	40	4	11	0	8	63
	Kota Madiun	141	114	31	78	8	372

Sumber: E – Database SIPD (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan)

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah, penataan ruang menjadi salah satu hal penting dalam perencanaan pembangunan di masa yang akan datang dengan tetap mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi pengembangan perekonomian di Kota Madiun sebagai wilayah urban. Hal yang harus diupayakan dalam pengembangan wilayah adalah pengembangan dan pemerataan infrastruktur serta peningkatkan kapasitas ekonomi di beberapa wilayah prioritas. Pengembangan dan pemerataan infrastruktur di wilayah ini mutlak diutamakan.

Bila tingkat pelayanan infrastruktur dasar di semua wilayah masih rendah, maka akan berdampak pada terbatasnya kemampuan penduduk setempat dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Implementasi pembangunan di Kota Madiun pada masa mendatang diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi dimilikinya.

Dalam dokumen RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, beberapa kawasan di Kota Madiun telah dipersiapkan sebagai kawasan untuk pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pariwisata, permukiman, dan pengembangan aktivitas lainnya. Walaupun Kota Madiun adalah daerah urban perkotaan yang titik utama pembangunan tidak bertumpu pada sektor pertanian dan turunannya, namun dalam rangka mendukung upaya kedaulatan pangan yang merupakan prioritas nasional, Kota Madiun tetap berupaya menjaga eksistensi dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan maupun peternakan. Ke depan, pengembangan kawasan di Kota Madiun diharapkan dapat fokus pengembangan komoditas unggulan sehingga akan meningkatkan pendapatan daerah dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing kawasan pengembangan di Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Kawasan untuk pengembangan pertanian

Pengembangan pertanian di Kota Madiun diarahkan dalam rangka mendorong terwujudnya kedaulatan pangan khususnya di Kota Madiun, dan Provinsi Jawa Timur secara umum sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan pertanian ini meliputi pengembangan tanaman padi dan palawija. Lahan persawahan yang dipertahankan di Kota Madiun adalah seluas 901 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman dan Kecamatan Kartoharjo.

2. Kawasan untuk pengembangan perikanan

Dengan wilayah Kota Madiun yang tidak berbatasan langsung dengan laut, maka kawasan pengembangan perikanan yang ada akan terfokus pada pengembangan ikan air tawar khususnya ikan lele. Berdasarkan analisis data pada periode sebelumnya, produksi ikan air tawar khususnya lele terus meningkat setiap tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usaha tersebut layak dikembangkan dan telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

3. Kawasan untuk pengembangan peternakan
Seperti pada sub-sektor pertanian lainnya, pengembangan sub-sektor peternakan dimaksudkan dalam rangka pemenuhan protein untuk masyarakat dan sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat. Pengembangan sektor peternakan cukup potensial mengingat masyarakat di Kota Madiun telah terbiasa beternak seperti ternak sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Menurut data BPS Kota Madiun (2018), jenis hewan yang paling banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah kambing (2.918 ekor), menyusul domba (992 ekor), dan sapi (318 ekor).
4. Kawasan untuk pengembangan perkebunan
Pengembangan sub-sektor perkebunan di Kota Madiun dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif sumber mata pencaharian masyarakat. Lahan yang disediakan untuk pengembangan kawasan perkebunan adalah seluas 114 Ha yang tersebar di Kecamatan Manguharjo, Taman, dan Kartoharjo.
5. Kawasan untuk pengembangan industri
Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka sektor industri menjadi salah satu sektor ekonomi unggulan di Kota Madiun. Dalam rangka pengembangan sektor industri, Pemerintah Kota Madiun sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, telah menyiapkan lahan untuk pengembangan industri seluas 22,7 Ha di Kecamatan Manguharjo dan Taman.
6. Kawasan untuk pengembangan pariwisata
Dalam periode sebelumnya, sektor pariwisata di Kota Madiun belum mendapatkan perhatian yang dibutuhkan seperti dukungan sarana dan prasarana, padahal Kota Madiun memiliki beragam jenis wisata yang dapat menarik wisatawan khususnya wisatawan nusantara. Terdapat beberapa lokasi wisata di Kota Madiun yang memiliki nilai jual dan layak dipromosikan, antara lain yaitu kawasan wisata spiritual, kawasan wisata kuliner, kawasan wisata cagar budaya dan kawasan wisata belanja/*shopping centre*. Dengan pengembangan potensi kawasan wisata tersebut, diharapkan akan memberikan dampak ganda dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Madiun.

7. Kawasan untuk permukiman

Sebagai salah satu wilayah strategis di bagian Barat Provinsi Jawa Timur dan terus melakukan pembangunan di berbagai sektor strategis, hal tersebut tentunya akan menarik berbagai penduduk di wilayah sekitar Kota Madiun untuk bermukim. Selain dari faktor eksternal, peningkatan kebutuhan permukiman juga didorong dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di masa depan. Jika tidak dikendalikan, hal tersebut akan menjadi permasalahan baik masalah sosial maupun ekonomi di masa depan dengan munculnya berbagai pemukiman liar dan kumuh. Selain kebutuhan permukiman, pertumbuhan penduduk juga akan mendorong pemerintah untuk menyediakan berbagai fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas di bidang perekonomian. Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun (2019), kepadatan penduduk di Kecamatan Taman adalah sebesar 7.148 jiwa/km², Kecamatan Manguharjo sebesar 6.255 jiwa/km², dan Kecamatan Kartoharjo sebesar 5.398 jiwa/km².

8. Kawasan untuk pengembangan untuk aktivitas lainnya

Selain untuk pengembangan kawasan di atas, Pemerintah Kota Madiun juga telah menyiapkan lahan dan berbagai aktivitas lainnya terdiri dari: (a) kawasan untuk perdagangan dan jasa seluas 132,70 Ha, jalur perlintasan kereta api seluas 56 km², dan kawasan untuk peningkatan pertahanan dan keamanan seluas 39,37 Ha.

Secara rinci, distribusi pengembangan kawasan di Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Distribusi Kawasan Pengembangan Potensial Kota Madiun, 2018

No.	Jenis Kegiatan	Luas Wilayah Kecamatan (Ha)	Manfaat
1.	Pusat Pelayanan Kota Manguharjo	1.004	<ul style="list-style-type: none">➤ Pusat pemerintahan skala kecamatan➤ Pusat pelayanan industri skala regional➤ Pusat pelayanan perhubungan➤ Pusat pelayanan kesehatan skala regional➤ Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan➤ Pusat pelayanan pendidikan skala regional

No.	Jenis Kegiatan	Luas Wilayah Kecamatan (Ha)	Manfaat
2.	Pusat Pelayanan Kota Kartoharjo	1.073	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan skala kecamatan ➤ Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional ➤ Pusat pelayanan kegiatan wisata skala regional ➤ Pusat pelayanan kesehatan skala regional ➤ Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan ➤ Pusat pelayanan perumahan berkepadatan sedang ➤ Pusat pelayanan pendidikan skala regional
3.	Pusat Pelayanan Kota Taman	1.246	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pusat pemerintahan skala kota ➤ Pusat pelayanan perdagangan dan jasa ➤ Pusat pelayanan industri kecil dan rumah tangga ➤ Pusat pelayanan perhubungan ➤ Pusat pelayanan kegiatan pertahanan dan keamanan ➤ Pusat pelayanan pendidikan skala regional ➤ Pusat pelayanan perumahan berkepadatan tinggi-sedang ➤ Lahan pertanian pangan berkelanjutan

Sumber: RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030

Kota Madiun merupakan pusat wilayah pengembangan Madiun dan sekitarnya memiliki fungsi antara lain sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan bagi daerah hinterland. Kota Madiun sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) di Provinsi Jawa Timur bagian barat yang berfungsi sebagai pelayanan dalam lingkup provinsi. Kondisi topografi dan geografi Kota Madiun yang mendukung sebagai kota transit adalah dengan adanya fasilitas berupa sarana transportasi kereta api (DAOP VII) dan terminal tipe A yang mendukung potensi pengembangan wilayah Kota Madiun sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Definisi bencana menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sementara itu, yang dimaksud dengan rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2013, Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang dengan keseluruhan skor sebesar 136. Jika dirinci menurut jenis bencana, kelas risiko bencana yang tinggi di Kota Madiun adalah untuk bencana banjir, gempa bumi, kebakaran lahan dan hutan, dan kekeringan. Sedang kelas risiko bencana pada ketegori sedang adalah tanah longsor dan cuaca ekstrim.

Tabel 2.9
Indeks Risiko Bencana di Kota Madiun, 2013

No.	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1.	Banjir	34	Tinggi
2.	Gempa Bumi	22	Tinggi
3.	Tanah Longsor	11	Sedang
4.	Kebakaran Lahan dan Hutan	34	Tinggi
5.	Cuaca Ekstrim	14	Sedang
6.	Kekeringan	22	Tinggi
Indeks Risiko Bencana		136	Sedang

Sumber: BNPB, 2014 (asumsi nilai indeks tahun 2018 sama dengan 2013)

Tabel 2.10
Intensitas Kejadian Bencana Alam di Kota Madiun, 2014-2018

No.	Jenis Bencana	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Banjir	2	3	10	3	4
2.	Angin Puting Beliung	-	5	9	7	13
3.	Kebakaran	26	28	12	18	85

Sumber: BPBD Kota Madiun, 2018


Secara umum, posisi Kota Madiun relatif kondusif dari berbagai jenis bencana alam, namun beberapa kawasan masih mengalami bencana alam walaupun skalanya relatif kecil. Kawasan yang kadang menjadi langganan bencana alam di Kota Madiun diantaranya adalah:

- a. Banjir berupa genangan air di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun yang diakibatkan oleh luapan dari Sungai Piring, Maling, dan Sono yang berhulu di wilayah Kabupaten Madiun.
- b. Angin puting beliung di Kelurahan Rejomulyo, Pilangbango, Tawangrejo, dan Kelun.
- c. Kebakaran di wilayah Kota Madiun.

2.1.4 Kondisi Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya SDM yang dimiliki wilayah tersebut menentukan pula maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut, tidak terkecuali Kota Madiun. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

Semakin banyak penduduk, berarti semakin banyak jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan pembangunan wilayah. Namun demikian, penambahan penduduk yang berlebihan bisa juga menjadi permasalahan dalam pembangunan. Ketika penambahan penduduk tidak terkendali, akan timbul berbagai masalah diantaranya: (1) tekanan penduduk dan lingkungan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu berkurangnya lahan pertanian dan rusaknya lingkungan akibat pemukiman yang sangat padat dan perilaku manusia yang tidak peduli lingkungan, (2) kemiskinan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini penduduk tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya, (3) pengangguran, yang terjadi karena lapangan kerja tidak sebanyak pencari kerja akibat semakin meningkatnya jumlah penduduk, (4) rawan pangan, akibat yang ditimbulkan dari permasalahan ini yaitu kebutuhan pangan sangat meningkat dengan adanya penduduk, sedang luas pertanian akan berkurang sehingga produksi tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.2

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Madiun, 2012-2018

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebanyak 209.797 jiwa. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kota Madiun selama periode 2013-2017 adalah sebesar 0,20% per tahun. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,74%. Sementara itu, pada tahun 2015 dan 2017 pertumbuhan penduduk di Kota Madiun mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,30%, dan 0,11%. Pada tahun 2018, pertumbuhan penduduk Kota Madiun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,001%. Penurunan jumlah penduduk di Kota Madiun pada tahun tersebut disebabkan adanya penduduk yang berpindah domisili dan pembersihan data penduduk yang ganda.

Persebaran penduduk di Kota Madiun pada tahun 2018 cenderung merata pada setiap kecamatan. Jumlah penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebanyak 89.969 jiwa (42,45%), disusul Kecamatan Manguharjo sebanyak 62.801 jiwa (29,93%), dan Kecamatan Kartoharjo sebanyak 57.927 jiwa (27,61%). Kepadatan penduduk di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 6.314 jiwa per km². Jika dilihat per kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi di Kota Madiun berada di Kecamatan Taman yaitu sebesar 7.148 jiwa per km², disusul Kecamatan Manguharjo sebesar 6.255 jiwa per km², dan Kecamatan Kartoharjo sebesar 5.398 jiwa per km².

Tabel 2.11
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Persentase (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa per Km ²)
1.	Taman	12,46	89.069	42,45	7.148
2.	Kartoharjo	10,73	57.927	27,61	5.398
3.	Manguharjo	10,04	62.801	29,93	6.255
Kota Madiun		33,23	209.797	100,00	6.313

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2018

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebanyak 102.645 jiwa, sedang jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.152 jiwa. Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 95,79 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kota Madiun terdapat 96 penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin sangat berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, dengan menggunakan angka rasio jenis kelamin bisa dilihat dinamika kependudukan di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dengan mengetahui sebab-sebab perubahan nilai rasio jenis kelamin dapat dicari solusi yang tepat atas permasalahan kependudukan. Sebagai contoh, perubahan rasio jenis kelamin dikarenakan tingginya angka kematian penduduk perempuan. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingkat kesehatannya sangat rendah, maka usaha-usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Ber KTP dan Ber Akte di Kota Madiun, 2018

No.	TAHUN	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Persentase
1	2015	Penduduk Ber KTP	78.546	83.826	162.372	77,97%
		Penduduk Ber Akte	-	-	163.360	78,44%
2	2016	Penduduk Ber KTP	80.584	85.976	166.560	79,30%
		Penduduk Ber Akte	-	-	158.989	75,70%
3	2017	Penduduk Ber KTP	72.548	77.653	150.201	71,59%
		Penduduk Ber Akte	-	-	156.017	74,36%
4	2018	Penduduk Ber KTP	75.335	80.772	156.107	74,41%
		Penduduk Ber Akte	-	-	169.271	80,68%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2018

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Madiun, 2018

No.	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)
1.	Oro-Oro Ombo	3.384	3.563	6.947
2.	Sukosari	1.528	1.642	3.170
3.	Klegen	4.467	4.507	8.974
4.	Rejomulyo	5.295	5.541	10.836
5.	Pilangbango	2.259	2.293	4.552
6.	Tawangrejo	2.076	2.117	4.193
7.	Kanigoro	4.533	4.660	9.193
8.	Kartoharjo	2.608	2.762	5.370
9.	Kelun	2.287	2.405	4.692
10.	Manguharjo	3.897	3.988	7.885
11.	Sogaten	2.074	2.045	4.119
12.	Patihan	2.677	2.823	5.500
13.	Ngegong	1.532	1.573	3.105
14.	Winongo	3.728	3.952	7.680
15.	Madiun Lor	3.275	3.621	6.896
16.	Pangongangan	1.774	1.956	3.730
17.	Nambangan Lor	6.687	6.848	13.535
18.	Nambangan Kidul	5.058	5.293	10.351
19.	Mojorejo	5.734	6.020	11.754
20.	Pandean	5.231	5.526	10.757
21.	Banjarejo	4.523	4.471	8.994
22.	Kuncen	688	742	1.430
23.	Manisrejo	7.907	8.323	16.230
24.	Kejuron	4.809	5.256	10.065
25.	Josenan	3.586	3.754	7.340
26.	Demangan	4.506	4.691	9.197
27.	Taman	6.522	6.780	13.302
Jumlah		102.645	107.152	209.797

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2018


Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kota Madiun paling banyak berada pada kelompok umur diatas 60 tahun yaitu sebanyak 30.892 jiwa. Sedangkan untuk usia produktif (usia 15-54 tahun) ada 124.707 jiwa, yang terbanyak dari kelompok usia 35–39 tahun yakni 17.340 jiwa diikuti kelompok usia 15–19 tahun yaitu sebanyak 17.246 jiwa. Terkait struktur penduduk, piramida penduduk Kota Madiun termasuk dalam kategori ekspansif dimana sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok umur muda. Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan penduduk Kota Madiun memiliki angka rasio ketergantungan penduduk muda yang cukup tinggi, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya angka rasio ketergantungan penduduk tua.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia, 2013-2018

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	0 – 4	12.401	15.430	9.702	12.329	12.169	12.215
2.	5 – 9	14.707	12.025	14.122	14.465	14.189	14.106
3.	10 – 14	16.784	20.935	16.222	12.915	16.033	15.520
4.	15 – 19	16.057	13.421	18.280	21.483	17.519	17.246
5.	20 – 24	13.794	16.731	14.551	11.807	14.873	15.147
6.	25 – 29	15.203	11.678	13.340	16.508	13.862	14.020
7.	30 – 34	18.285	21.768	16.338	12.728	15.284	14.605
8.	35 – 39	17.683	14.434	17.462	21.011	17.499	17.340
9.	40 – 44	16.782	20.033	16.764	13.337	16.542	16.660
10.	45 – 49	14.880	12.125	15.642	16.128	15.975	15.744
11.	50 – 54	13.385	15.976	13.726	16.427	13.688	13.945
12.	55 – 59	11.301	9.077	12.306	12.184	12.244	12.357
13.	≥ 60	26.119	27.366	29.773	28.708	29.935	30.892
Jumlah		207.381	210.999	208.248	210.030	209.809	209.797

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2018

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar tentu potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja untuk menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.3
Piramida Penduduk Kota Madiun, 2018

Berdasarkan jenis pekerjaannya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor swasta. Jumlah penduduk Kota Madiun pada tahun 2018 yang bekerja menjadi karyawan adalah sebanyak 43.557 orang, PRT sebanyak 34.773 orang, dan buruh sebanyak 4.578 orang. Dengan posisi Kota Madiun sebagai kota jasa dan perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur, maka penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta jumlahnya cukup banyak yaitu 18.826 orang dan yang bekerja di sektor jasa sebanyak 8.951 orang. Sementara itu, penduduk yang bekerja pada sektor publik baik menjadi PNS maupun anggota TNI/Polri secara keseluruhan adalah sebanyak 10.073 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 7.204 orang, anggota TNI sebanyak 1.830 orang, dan anggota Polri sebanyak 1.039 orang.

Tabel 2.15
Jenis Pekerjaan Penduduk Kota Madiun (orang), 2013-2018

No.	Jenis Pekerjaan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Belum/Tidak	39.525	39.214	38.404	35.539	38.358	38.358
2.	PRT	34.560	35.064	34.603	35.328	34.773	34.773
3.	Pelajar/Mahasiswa	40.077	43.158	43.581	45.352	44.032	44.032
4.	Pensiunan	6.655	6.509	6.374	6.399	6.270	6.270
5.	Jasa	7.708	5.058	8.608	9.105	8.951	8.951
6.	Karyawan	41.871	42.745	42.126	43.735	43.557	43.557
7.	Buruh	5.054	5.115	5.082	4.690	4.578	4.578
8.	Wiraswasta	20.039	18.687	18.727	19.060	18.826	18.826
9.	Aparatur Negara	10.708	10.635	10.277	10.395	10.073	10.073
10.	Lain-lain	1.169	4.814	466	434	391	391

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2018

*asumsi tahun 2018 sama dengan 2017

Tabel 2.15 menampilkan jumlah penduduk Kota Madiun selama periode 2013-2018. Dari data yang disajikan tersebut terlihat bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun beragama Islam dengan jumlah mencapai 190.235 orang pada tahun 2018. Jumlah penduduk yang memeluk agama Kristen sebanyak 12.134 orang, Katolik sebanyak 6.435 orang, Budha sebanyak 738 orang, Hindu sebanyak 230 orang, dan Konghucu/lainnya sebanyak 37 orang.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Agama (orang), 2013-2018

No.	Agama	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Islam	186.998	190.653	188.369	190.239	190.235	190.235
2.	Kristen	12.547	12.578	12.324	12.309	12.134	12.134
3.	Hindu	241	241	231	232	230	230
4.	Budha	841	813	764	750	738	738
5.	Katolik	6.721	6.675	6.518	6.468	6.435	6.435
6.	Konghucu/lain-lain	33	39	32	39	37	37

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, 2018


*asumsi tahun 2018 sama dengan 2017

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan ekonomi di suatu wilayah, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pembangunan ekonomi pada daerah tersebut pun meningkat. Nilai pertumbuhan ekonomi didapatkan dari perhitungan pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Definisi PDRB sendiri adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB dapat juga diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam perhitungannya, PDRB dibedakan menjadi dua, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedang PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2010, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.




Sumber: BPS Kota Madiun, 2019 (diolah)

Gambar 2.4
Perkembangan Nilai PDRB ADHB, PDRB ADHK, dan Laju Pertumbuhan Kota Madiun, 2013-2018

PDRB Kota Madiun selama periode 2013-2018 menunjukkan tren meningkat, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK. PDRB ADHB Kota Madiun pada tahun 2013 mencapai Rp 8,39 triliun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 13,19 triliun. Tidak jauh berbeda dengan PDRB AHB, PDRB ADHK Kota Madiun juga meningkat dari sebesar Rp 7,47 triliun pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 10,052 triliun pada tahun 2018. Peningkatan nilai PDRB AHK selama periode 2014-2018 mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Madiun terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama periode 2014-2018 adalah sebesar 6,37% per tahun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Madiun selama periode tersebut terjadi pada tahun 2013 yang mencapai 6,15%, sedang pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,90%. Melihat pada Gambar 2.4, terlihat dalam kurun waktu 2014-2018, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun cenderung melambat dimana perlambatan tersebut dipengaruhi kondisi ekonomi global yang belum membaik, kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok yang menekan daya beli masyarakat, dan adanya kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga tarif dasar listrik.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 yang hanya sebesar 5,50%, maka pertumbuhan ekonomi Kota Madiun lebih tinggi (5,96%). Dari 38 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 ditempati oleh Kota Batu yaitu sebesar 6,50%, disusul Kota Surabaya sebesar 6,20%, dan Kabupaten Sidoarjo sebesar 6,05%. Sedang wilayah dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Sumenep yang hanya sebesar 3,58%. Posisi Kota Madiun sendiri jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur berada posisi nomor 5 setelah Kabupaten Gresik. Sumbangan Kota Madiun terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur dilihat berdasarkan PDRB ADHB pada tahun 2018 adalah sebesar 0,59%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 (diolah)

Gambar 2.5

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018

Tabel 2.17

Pertumbuhan ekonomi regional dan nasional Tahun 2018

Nasional	Regional	Kota Madiun
5,17	5,50	5,96

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2013-2018 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur. Data mengenai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota eks Karesidenan Madiun ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.18

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Madiun, 2013-2018

Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kota Madiun	7,68	6,62	6,15	5,91	5,93	5,96
Madiun	5,67	5,34	5,26	5,27	5,42	5,10
Magetan	5,85	5,10	5,17	5,30	5,09	5,25
Ngawi	5,50	5,82	5,08	5,21	5,07	5,26
Pacitan	5,87	5,20	5,10	5,21	4,98	5,51
Ponorogo	5,14	5,21	5,25	5,29	5,10	5,31

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

Berdasarkan Tabel 2.18 yang menunjukkan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha selama periode 2013-2018, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor yang ada selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan negatif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dari keseluruhan sektor tersebut, tiga sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi selama periode tersebut adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 7,72% per tahun, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 7,70% per tahun, dan sektor informasi dan komunikasi sebesar 7,41% per tahun. Sementara itu, sektor dengan rata-rata pertumbuhan terendah adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya tumbuh sebesar 0,77% per tahun. Data pertumbuhan sektoral tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun dalam pergerakan ekonominya lebih ditopang sektor tersier yang mana perkembangan sektor perekonomiannya mulai fokus pada sektor perdagangan dan jasa-jasa.


Tabel 2.19
Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha (%),
2013 – 2018

Lapangan Usaha	Tahun						Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,72	0,98	1,58	1,31	(1,78)	1,78	0,77
Pertambangan dan Penggalian	3,69	1,69	1,98	1,91	2,31	1,07	2,11
Industri Pengolahan	7,52	7,74	6,51	7,21	8,00	7,01	7,33
Pengadaan Listrik dan Gas	10,42	7,29	3,73	3,86	4,91	5,45	5,94
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,68	2,15	2,58	3,82	6,84	4,44	4,09
Konstruksi	7,69	4,98	5,48	4,44	5,57	2,03	5,03
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,89	5,46	4,48	5,11	5,83	7,54	6,05
Transportasi dan Pergudangan	7,18	8,45	6,78	7,13	8,18	8,48	7,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	7,77	7,28	7,28	7,30	7,47	9,23	7,72
Informasi dan Komunikasi	9,45	8,13	8,13	6,64	6,77	5,34	7,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,81	7,81	7,52	7,11	3,88	4,08	7,04
Real Estate	7,28	6,76	6,76	5,64	4,22	3,57	5,71
Jasa Perusahaan	7,48	8,41	8,41	5,94	6,34	5,31	6,98
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,00	0,78	3,88	3,05	2,46	4,48	2,61
Jasa Pendidikan	6,08	7,71	6,30	5,14	4,50	4,21	5,66
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,50	7,87	9,35	5,85	5,93	7,38	7,15
Jasa Lainnya	4,25	5,19	4,28	4,17	4,14	5,74	4,63
PDRB	7,68	6,62	6,15	5,90	5,93	5,96	6,37

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019

Jika dilihat pada tahun 2018, pertumbuhan tertinggi ditempati oleh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (9,23%), disusul sektor transportasi dan pergudangan (8,48%), dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (7,54%). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor sekunder di Kota Madiun memiliki kinerja yang lebih baik.

Pertumbuhan yang tinggi pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum ditopang oleh status Kota Madiun sebagai kota transit maupun pusat bisnis yang mendorong berdirinya jasa hotel dan rumah makan. Sedang sektor dengan pertumbuhan terendah yakni sektor pertambangan dan penggalian (1,07%) dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,78%).



Sumber: BPS Kota Madiun, 2019 (diolah)

Gambar 2.6

Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha, 2018

2.2.1.2 Struktur Ekonomi

Beragamnya kegiatan perekonomian yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat telah memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonominya.

Tabel 2.20
Kontribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kota Madiun (%),
2014-2018

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,00	0,96	0,91	0,83	0,80	0,90
Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Industri Pengolahan	16,18	16,06	16,16	16,40	16,25	16,21
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Konstruksi	6,65	6,52	6,38	6,33	6,10	6,40
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,92	24,82	24,96	25,14	25,71	25,11
Transportasi dan Pergudangan	3,05	3,15	3,22	3,36	3,42	3,24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,51	4,56	4,68	4,73	4,91	4,68
Informasi dan Komunikasi	13,73	13,68	13,63	13,67	13,44	13,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,23	10,37	10,53	10,38	10,28	10,36
Real Estate	2,57	2,69	2,67	2,63	2,61	2,63
Jasa Perusahaan	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,32	3,23	3,13	3,02	3,04	3,15
Jasa Pendidikan	7,87	7,88	7,72	7,61	7,49	7,71
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,24	1,29	1,27	1,28	1,31	1,28
Jasa Lainnya	3,73	3,79	3,70	3,62	3,64	3,70
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019 (diolah)

Melihat pada Tabel 2.18, sektor yang paling dominan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor tersebut setiap tahunnya adalah sebesar 25,11% per tahun. Dengan tren yang terus meningkat dalam kurun waktu 2014-2018, kontribusi sektor tersebut di masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat dan semakin menguatkan posisi Kota Madiun sebagai kota perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 16,21% per tahun dimana kontribusi terbesar sektor ini terjadi pada tahun 2017 yaitu mencapai 16,40%. Jenis industri dengan kontribusi terbesar di sektor ini selama periode 2014-2018 berasal dari industri alat angkutan, industri makanan dan minuman, serta barang dari karet dan plastik.

Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan di Kota Madiun memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan mengingat kontribusinya yang tinggi pada perekonomian dan tingkat pertumbuhan yang di atas rata-rata PDRB.

Selain sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan industri pengolahan, sektor yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kota Madiun adalah sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang masing-masing rata-rata kontribusinya sebesar 13,63% per tahun dan 10,36% per tahun. Sementara itu peranan lapangan usaha lainnya cenderung kecil dimana kontribusinya di bawah 10%. Dalam rangka melihat dominasi ada tidaknya transformasi/perubahan struktur ekonomi, tujuh belas lapangan usaha dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Lapangan Usaha Primer

Lapangan usaha primer yaitu lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian.

2. Lapangan Usaha Sekunder

Lapangan usaha sekunder yaitu lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha industri pengolahan: lapangan usaha pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta lapangan usaha konstruksi.

3. Lapangan Usaha Tersier

Lapangan usaha tersier yaitu lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usaha tersier terbagi menjadi sebelas lapangan usaha. Lapangan usaha ini meliputi lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha transportasi dan pergudangan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi; lapangan usaha real estate; lapangan usaha jasa perusahaan; lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta lapangan usaha jasa lainnya.

Tabel 2.19 menunjukkan bahwa tidak terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kota Madiun selama periode 2014-2018 dimana sektor tersier tetap mendominasi perekonomian, bahkan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, kontribusi sektor tersier di Kota Madiun adalah sebesar 75,84% dan meningkat menjadi sebesar 76,23% pada tahun 2018. Selain tentunya didorong oleh peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, peningkatan kontribusi sektor tersier juga didorong semakin meningkatnya kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi. Kontribusi sektor primer terhadap perekonomian Kota Madiun terus mengalami penurunan dari sebesar 1,03% pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,93% pada tahun 2018. Sektor sekunder sendiri selama periode 2014-2018 juga mengalami penurunan. Pada tahun 2014, kontribusi sektor sekunder adalah sebesar 23,13% dan menurun menjadi sebesar 22,84% pada tahun 2018.

Tabel 2.21


Struktur Perekonomian Kota Madiun Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder, dan Tersier (%), 2012-2018

Sektor	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Primer	1.03	0.98	0.93	0.98	0.93
Sekunder	23.13	22.88	22.84	22.88	22.84
Tersier	75.84	76.14	76.23	76.14	76.23

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019 (diolah)

2.2.1.3 Laju Inflasi


Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa atau turunnya daya jual mata uang suatu negara secara terus menerus. Menurut Bank Indonesia (2016), penyebab timbulnya inflasi dikarenakan adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Terjadinya *demand pull inflation* disebabkan oleh tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya, atau dengan kata lain permintaan total lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sedang faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya, yang mana ekspektasi inflasi dapat cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Seperti contohnya perilaku pembentukan harga pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan, meskipun ketersediaan barang dan jasa diperkirakan cukup untuk mengimbangi kenaikan permintaan, tetapi harga barang dan jasa di hari-hari raya keagamaan cenderung meningkat jauh melebihi kondisi *supply-demand* yang seharusnya.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2019 (diolah)

Gambar 2.7
Laju Inflasi Kota Madiun, 2012-2018

Jika dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 tingkatan yaitu inflasi ringan ketika laju inflasi kurang dari 10% per tahun, inflasi sedang ketika laju inflasi antara 10-30% per tahun, inflasi berat saat lajunya berada di kisaran 30-100% per tahun, dan inflasi sangat berat/hiperinflasi ketika laju inflasi lebih dari 100% per tahun, komoditi yang menyumbang inflasi adalah bbm, beras, daging ayam dan bawang merah. Pengukuran inflasi di Indonesia hanya dilakukan di 66 kota dan salah satunya adalah Kota Madiun yang dijadikan rujukan bagi beberapa daerah di sekitar Kota Madiun. Dengan




Sumber: BPS Kota Madiun, 2019 (data diolah)

Gambar 2.8
Laju Inflasi Bulanan Kota Madiun, 2012-2018

Berdasarkan Gambar 2.7, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012, laju inflasi Kota Madiun hanya sebesar 3,51%, namun terjadi peningkatan laju inflasi yang cukup pesat di tahun 2013 menjadi 7,52%. Penyebab utama dari kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan kenaikan pada komoditas lainnya. Pada tahun 2014, laju inflasi masih di angka 7,4%, tetapi terjadi penurunan laju inflasi yang cukup signifikan di tahun 2015 menjadi 2,75%, namun kembali turun di tahun 2016 menjadi 2,25%, serta terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2017 menjadi 4,78%, hal itu tidak berlangsung lama karena pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi 2,71%. Berdasarkan data BPS tersebut, inflasi di Kota Madiun masih dapat dikendalikan dan masih berada pada kisaran satu digit. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kenaikan harga barang dan jasa di Kota Madiun secara umum belum terlalu mengganggu aktivitas perekonomian dan belum menunjukkan adanya gejala penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat. Terkendalnya laju inflasi Kota Madiun di bawah dua digit dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tentunya tidak lepas dari kolaborasi otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui tim pengendali inflasi daerah (TPID). Dari Gambar 2.8, terlihat bahwa laju inflasi bulanan Kota Madiun pada tahun 2012-2018 secara umum mengalami siklus yang sama. Inflasi tertinggi selama periode tersebut terjadi pada bulan Juli 2013 yaitu sebesar 2,96%, bulan Desember 2014 sebesar 2,38%, dan bulan Januari 2017 sebesar 1,52%. Inflasi tersebut mungkin merupakan *seasonal effect* akibat Hari Raya Idul Fitri, Natal, maupun tahun baru yang menyebabkan rata-rata harga barang dan jasa meningkat.

2.2.1.4 PDRB per Kapita

Suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *per capita income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2019 (diolah)

Gambar 2.9


PDRB Per Kapita ADHK di Kota Madiun (Rp juta), 2014-2018

Tren PDRB per kapita di Kota Madiun selama periode 2014-2018 cenderung positif yang selalu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, PDRB per kapita sebesar Rp 39,4 juta, dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar Rp 40,6 juta pada tahun 2015. Selanjutnya hingga tahun 2017, PDRB per kapita terus meningkat menjadi Rp 53,86 juta, namun pada tahun 2018, nilai PDRB per kapita justru mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 53,69 juta. Peningkatan PDRB per kapita Kota Madiun setiap tahunnya menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik dari tahun ke tahun. Hal yang perlu diingat bahwa indikator PDRB per kapita masih banyak mengandung kelemahan dalam analisis tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Indikator ini tidak memberikan gambaran riil pendapatan asli masyarakat karena belum memperhitungkan pendapatan yang keluar (*transfer out*) dari luar daerah.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk antara lain adalah Indeks Gini. Indeks Gini merupakan pengukuran tingkat pemerataan yang dilakukan dengan pendekatan koefisien gini dimana koefisien tersebut dianalisis menggunakan Kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio indeks gini berkisar antara 0 dan 1, Apabila nilai rasio Gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio Gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Kategori indeks gini terbagi menjadi tiga yaitu rasio gini lebih dari 0,5 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi, rasio gini antara 0,3-0,5 mengartikan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang, dan rasio kurang dari 0,3 menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan rendah. Berikut ini akan ditampilkan perkembangan indeks gini Kota Madiun selama periode 2012-2018.


Secara umum indeks gini Kota Madiun selama 2014-2018 cenderung fluktuatif, namun masih dalam kategori ketimpangan sedang yaitu berkisar antara 0,3 – 0,5. Pada tahun 2012 indeks gini hanya sebesar 0,35, kemudian naik pada tahun 2013 menjadi 0,43. Kenaikan indeks gini juga terjadi lagi di tahun 2015 dan 2016, tetapi turun kembali di tahun 2017 menjadi 0,36. Data tersebut juga menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan indeks gini yang signifikan di tahun 2012 dengan indeks gini tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kota Madiun selama ini ternyata belum mampu memperkecil ketimpangan distribusi pendapatan. Fenomena ini perlu diperhatikan dengan seksama dan dicarikan strategi kebijakan yang tepat untuk memperbaiki distribusi pendapatan di masa mendatang. Karena ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi akan menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks yang menjurus kepada permasalahan multidimensi. Ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi bisa menyebabkan terjadinya pengurasan sumber daya alam yang berlebihan, konflik horisontal, bahkan disintegrasi bangsa.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 (diolah)

Gambar 2.10
Indeks Gini Kota Madiun, 2014-2018

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Indeks Gini Kota Madiun pada tahun 2017 nilainya lebih rendah dimana Indeks Gini Provinsi Jawa Timur nilai sebesar 0,40. Indeks Gini di wilayah dengan status kota memiliki nilai indeks gini yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten diantaranya Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Pasuruan, dan Kota Malang. Posisi Kota Madiun dibandingkan pada periode sebelumnya menunjukkan perbaikan dibanding beberapa wilayah kota lainnya dimana pada tahun 2017 menempati urutan ke-11 tertinggi bersama Kabupaten Probolinggo. Pada tahun 2015, Kota Madiun bahkan menempati urutan ketiga tertinggi setelah Kota Surabaya dan Kota Kediri. Jika melihat data pada Gambar 2.11 dimana beberapa kota memiliki Indeks Gini yang lebih tinggi, maka Pemerintah Kota Madiun dalam program pembangunan yang dijalankan harus berpihak pada masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga perkembangan ekonomi dapat tersebar merata pada seluruh kelas masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 (diolah)

Gambar 2.11

Perbandingan Indeks Gini Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2017

Tabel 2.22

Perkembangan Indeks Gini Daerah Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi Jawa Timur, 2014-2018

Tahun	Perdesaan		Perkotaan	
	Bulan	Indeks Gini	Bulan	Indeks Gini
2014	Maret	0,310	Maret	0,391
	September	0,339	September	0,428
2015	Maret	0,344	Maret	0,442
	September	0,327	September	0,428
2016	Maret	0,333	Maret	0,423
	September	0,313	September	0,433
2017	Maret	0,326	Maret	0,418
	September	0,317	September	0,442
2018	Maret	0,327	Maret	0,387
	September	0,322	September	0,375

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019

2.2.1.6 Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kemudian didefinisikan intensitas kemiskinannya dengan kriteria : (a) Bila menerima kurang dari 12 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi, (b) Bila menerima 12–17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang, dan (c) Bila menerima lebih dari 17 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah. Di Kota Madiun sendiri, data mengenai pemerataan pendapatan Bank Dunia tidak tersedia. Jika menggunakan data pemerataan pendapatan di Provinsi Jawa Timur, penduduk yang berpendapatan 40 persen terendah pada tahun 2017 adalah sebesar 16,49% sehingga termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.

2.2.1.7 Persentase Penduduk Miskin

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi seiring dengan kemajuan dan keberhasilan pembangunan, masih ada sebagian masyarakat yang kurang atau tidak bisa menikmati hasil pembangunan tersebut karena berbagai hal, mereka adalah kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana anggota masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan.

Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi tidak hanya di Kota Madiun, namun telah menjadi permasalahan dunia. Penduduk dikatakan dalam kategori miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan. Selama periode 2013-2018, garis kemiskinan di Kota Madiun mengalami kenaikan setiap tahun dari Rp320.210/kapita/bulan pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp446.525/kapita/bulan pada tahun 2018.

Tabel 2.23
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)	Penduduk Miskin (orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	320,210	8,740	5.02
2014	338,609	8,480	4.86
2015	359,700	8,550	4.89
2016	376,956	9,050	5.16
2017	404,959	8,700	4,94
2018	446.525	7.920	4,49


Sumber: BPS Kota Madiun, 2019

Tabel 2.24
Garis Kemiskinan (Makanan dan Bukan Makanan) di Provinsi Jawa Timur, Menurut Daerah Perkotaan, 2014-2018

Bulan/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2014	206 858	80 723	287 582
September 2014	210 198	83 193	293 391
Maret 2015	216 139	88 779	304 918
September 2015	222 168	92 152	314 320
Maret 2016	225 900	93 762	319 662
September 2016	233 472	95 769	329 241
Maret 2017	246 078	98 086	344 164
September 2017	272 645	99 941	372 585
Maret 2018	282 265	102 744	385 009

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Perkembangan penduduk miskin di Kota Madiun menunjukkan hasil yang menggembirakan dilihat dari terus menurunnya baik jumlah maupun persentase penduduk miskin selama periode 2013-2018. Hal ini tentunya disebabkan adanya pembangunan yang terus dilaksanakan dan memberikan hasil bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Pada tahun 2013, persentase penduduk miskin di Kota Madiun 5,02%. Namun pada tahun 2015 dan 2016 terjadi peningkatan penduduk miskin hingga menjadi 5,16% (Tabel 2.21). Hal ini mungkin disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional maupun global yang sedang lesu, di samping itu, kenaikan garis kemiskinan juga berdampak pada perubahan kategori penduduk rentan miskin menjadi kategori penduduk miskin sehingga penduduk yang dikategorikan miskin bertambah. Dari sisi jumlah, penduduk miskin di Kota Madiun juga mengalami sedikit penurunan dari 8.740 orang pada tahun 2013 turun menjadi 7.920 orang pada tahun 2018.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 (diolah)

Gambar 2.12
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Madiun dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018

Perlu diingat, walaupun secara umum terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Kota Madiun selama periode 2013-2018, namun pada tahun 2015 dan 2016 jumlah maupun persentase penduduk miskin cenderung meningkat. Jumlah penduduk miskin di Kota Madiun akan mengalami peningkatan lagi jika banyak penduduk Kota Madiun masuk dalam golongan rawan miskin (*vulnerable*). Golongan *vulnerable* merupakan penduduk yang pengeluarannya berada persis di atas garis kemiskinan namun jaraknya tidak terlalu jauh. Peningkatan tersebut dapat terjadi karena adanya guncangan misalnya kenaikan harga BBM yang mengakibatkan harga-harga kebutuhan pokok naik dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penduduk miskin.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Kota Madiun angkanya jauh lebih kecil dimana persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 10,98%. Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin, wilayah yang memiliki penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Malang yaitu sebanyak 268.490 orang, disusul Kabupaten Jember sebanyak 234.420 orang, dan Kabupaten Sumenep sebanyak 218.600 orang. Sementara wilayah dengan penduduk miskin terkecil adalah Kota Malang yaitu sebanyak 5.490 orang. Dari sisi persentase penduduk miskin, posisi tertinggi ditempati Kabupaten Sampang yaitu sebesar 21,21%, disusul Kabupaten Sumenep sebesar 20,16%, dan Kabupaten Bangkalan sebesar 19,59%. Sementara itu posisi Kota Madiun termasuk 3 wilayah dengan persentase penduduk miskin terkecil bersama Kota Batu dan Kota Malang. Persentase penduduk miskin di Kota Malang dan Kota Batu masing-masing sebesar 4,10% dan 3,89%.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun selama periode 2013-2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, indeks kedalaman kemiskinan Kota Madiun sebesar 0,85, kemudian dalam kurun waktu 2014-2015, nilai indeks menurun setiap tahun hingga menjadi 0,56 pada tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2016, nilai indeks kedalaman kemiskinan mengalami peningkatan signifikan menjadi sebesar 0,94. Nilai indeks pada tahun 2016 yang meningkat menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauh dari garis kemiskinan. Namun pada tahun 2017 dan 2018, indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 0,61 dan 0,31.

Tabel 2.25
Indeks Kedalaman (P1) dan Indeks Keparahannya (P2) Kemiskinan di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	0,85	0,66	0,56	0,94	0,61	0,31
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P ₂)	0,23	0,16	0,10	0,26	0,13	0,04

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019

Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) digunakan untuk melihat masalah ketimpangan di antara penduduk miskin. Indeks ini menyatakan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin parah tingkat kemiskinan karena semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan di Kota Madiun periode tahun 2013-2018 cukup berfluktuatif. Pada tahun 2013, nilai indeks adalah sebesar 0,23, selanjutnya pada tahun 2014-2015, nilai indeks menurun hingga menjadi sebesar 0,10, namun pada tahun 2016, nilai indeks meningkat menjadi sebesar 0,26. Pada tahun 2018 nilai indeks menurun menjadi sebesar 0,04. Penurunan indeks keparahan kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kota Madiun semakin menurun.


2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara umum. Dalam perspektif perkembangan pemikiran pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam pemikiran paradigma pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia dikaitkan dengan upaya untuk memanusiaikan masyarakat dalam jati diri pembangunan (*people-centered development*). Di sini, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimated end*), sedang upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri.

Untuk menganalisis seberapa tinggi pembangunan manusia di suatu daerah dapat pula diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM terdiri dari tiga aspek dasar pembangunan manusia, yaitu aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi. Aspek kesehatan direpresentasikan oleh angka harapan hidup, aspek pendidikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedang aspek ekonomi ditunjukkan dengan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Perhitungan IPM dalam ketiga aspek tersebut bukan hanya diterapkan di Indonesia tetapi juga menjadi rujukan negara-negara di dunia karena dianggap mampu merepresentasikan pembangunan manusia.

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah tersebut. Selain itu, IPM juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu. Menurut UNDP, IPM suatu daerah/wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu (1) IPM ≥ 80 termasuk kategori sangat tinggi; (2) $70 < \text{IPM} < 80$ termasuk kategori tinggi; (3) $60 < \text{IPM} < 70$ termasuk kategori sedang; dan (4) $\text{IPM} < 60$ termasuk kategori rendah. Selama periode 2010-2017, perkembangan IPM Kota Madiun menunjukkan tren yang positif yaitu selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan selama periode tersebut cukup signifikan sehingga angka IPM Kota Madiun dari yang sebelumnya termasuk dalam kategori tinggi menjadi kategori sangat tinggi. IPM Kota Madiun pada tahun 2010 adalah sebesar 75,98 dan meningkat terus setiap tahun menjadi 80,33 pada tahun 2018 (Gambar 2.13).



Sumber: BPS Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.13

Perkembangan IPM Kota Madiun, 2010-2018


Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa komponen penyusun IPM adalah angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli/*purchasing power parity*. Pada tahun 2018, usia harapan hidup di Kota Madiun adalah sebesar 72,59 tahun, harapan lama sekolah sebesar 14,21 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 11,11 tahun dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 15,61 juta. IPM Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 80,33 dan lebih tinggi jika dibandingkan IPM Provinsi Jawa Timur yang nilainya sebesar 70,77. Angka IPM Provinsi Jawa Timur berasal dari komponen angka harapan hidup sebesar 70,97 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13,10 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,39 tahun, dan pengeluaran riil yang disesuaikan sebesar Rp 11,38 juta.

Tabel 2.26

Komponen IPM Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur, 2018

No.	Komponen IPM	Kota Madiun	Provinsi Jawa Timur
1.	Umur harapan hidup (tahun)	72,59	70,97
2.	Harapan lama sekolah (tahun)	14,21	13,10
3.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,11	7,39
4.	Pengeluaran per kapita (Rp juta)	15,61	11,38
5.	IPM	80,33	70,77

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 (diolah)

Gambar 2.14


Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, IPM Kota Madiun pada tahun 2018 berada pada posisi 3 dari 38 kabupaten/kota yang ada. Posisi IPM tertinggi pertama ditempati oleh Kota Surabaya yaitu sebesar 81,74, selanjutnya Kota Malang sebesar 80,89, dan Kota Madiun. Hanya 3 wilayah tersebut di Provinsi Jawa Timur yang memiliki IPM dalam kategori sangat tinggi. Sementara wilayah dengan IPM terendah di Provinsi Jawa Timur adalah Kabupaten Sampang dengan nilai IPM sebesar 61 dan termasuk dalam kategori IPM rendah.

2.2.2.2 Angka Melek Huruf

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pendidikan adalah berkurangnya penduduk yang buta huruf. Angka melek huruf (*literacy rate*) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media, dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Perkembangan angka melek huruf selama tahun 2013-2016 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pada tahun 2013 angka melek huruf sebesar 99,21% namun pada tahun 2014 turun menjadi 97,38%, kemudian naik kembali di tahun 2015 menjadi 99,76% dan kembali turun di tahun 2016 menjadi 96,40%.

Salah satu penyebab turunnya angka melek huruf yaitu adanya penurunan angka melek huruf yang cukup signifikan pada penduduk perempuan dari 98,52% pada tahun 2015 menjadi 96,4% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 dan 2018, angka melek huruf meningkat masing-masing menjadi sebesar 98,26% dan 98,87%. Angka melek huruf penduduk laki-laki pada tahun 2018 adalah 99,67% dan angka melek huruf penduduk perempuan sebesar 98,15%.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2019 (diolah)

Gambar 2.15
Angka Melek Huruf Kota Madiun, 2014-2018

Angka melek huruf sebesar 98,87% menunjukkan bahwa masih ada sekitar 1,13% penduduk Kota Madiun yang berumur 15 tahun ke atas belum/tidak dapat membaca dan menulis. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar penduduk Kota Madiun yang berumur 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis. Penduduk yang buta huruf diduga didominasi oleh kelompok tersulit dalam masyarakat untuk diberikan pelayanan pendidikan keaksaraan. Kelompok tersulit tersebut antara lain adalah penduduk usia tua (45 tahun ke atas), komunitas-komunitas khusus, dan penyandang cacat. Kelompok penduduk ini sulit untuk dijangkau pelayanan pendidikan disebabkan baik oleh faktor internal seperti kemampuan dan keinginan belajar yang sudah menurun dan faktor eksternal seperti terbatasnya ketersediaan pelayanan pendidikan keaksaraan bagi mereka.

2.2.2.3 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS). RLS pada metode lama menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk umur 15 tahun ke atas. Pada penghitungan metode baru menurut BPS, RLS adalah rata-rata jumlah yang dihabiskan oleh penduduk berumur 25 tahun atau lebih untuk menempuh suatu jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selama periode 2013-2018, RLS Kota Madiun mengalami peningkatan setiap tahun walaupun tidak signifikan. RLS Kota Madiun pada tahun 2013 adalah sebesar 10,86 tahun, dan meningkat setiap tahunnya hingga menjadi sebesar 11,11 tahun pada tahun 2018. RLS Kota Madiun sebesar 11,11 tahun pada tahun 2018 berarti bahwa rata-rata penduduk di Kota Madiun baru mampu menempuh pendidikan hingga kelas 1 SMA atau putus sekolah pada kelas 2 SMA. Angka RLS Kota Madiun pada tahun 2018 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 7,39 tahun. Walaupun angka RLS Kota Madiun lebih tinggi dibandingkan angka RLS Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Madiun harus terus menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakatnya dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendidikan formal.

Tabel 2.27
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
RLS (tahun)	10,86	10,90	11,08	11,09	11,10	11,11

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019

2.2.2.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Kemampuan bertahan seorang anak dalam dunia pendidikan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Semakin lama seorang anak mampu bertahan untuk terus bersekolah, maka sistem pendidikan yang terbangun di daerah tersebut akan semakin baik. Angka harapan lama sekolah diharapkan mampu memotret fenomena tersebut pada tiap wilayah. Sesuai dengan publikasi terbaru BPS, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tabel 2.28
Angka Harapan Lama Sekolah di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
HLS (tahun)	13,33	13,64	14,06	14,19	14,20	14,21

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019

Angka HLS Kota Madiun selama periode 2013-2018 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, angka HLS Kota Madiun hanya sebesar 13,33 tahun, kemudian meningkat setiap tahun menjadi 14,21 tahun pada tahun 2018. HLS sebesar 14,21 tahun pada tahun 2018 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 14,21 tahun atau telah mencapai pendidikan di level perguruan tinggi. HLS di Kota Madiun masih berada di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun sehingga pemerintah Kota Madiun harus memberikan prioritas dan pemantauan secara terus menerus terhadap program pembangunan pendidikan serta perbaikan sistem pendidikan di Kota Madiun.

2.2.2.5 Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi bahwa semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah. Angka harapan hidup (AHH) Kota Madiun juga mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, AHH di Kota Madiun adalah sebesar 72,38 tahun, kemudian meningkat menjadi sebesar 72,41 tahun pada tahun 2014, dan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 72,59 tahun. AHH sebesar 72,59 tahun pada tahun 2018 berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Madiun dapat menjalani hidup selama 72 tahun. Perkembangan AHH setiap tahun di Kota Madiun tercatat tidak melebihi satu dalam satu periode jangka waktu satu tahun. Hal tersebut berarti bahwa kondisi angka kematian bayi (*infant mortality rate*) di Kota Madiun termasuk dalam kategori *hardrock* yang artinya dalam waktu satu tahun penurunan angka kematian bayi yang tajam sulit terjadi. Implikasinya adalah bahwa AHH yang dihitung berdasarkan harapan hidup waktu lahir menjadi lambat untuk kemajuan. Kondisi tersebut juga terjadi untuk tingkat nasional dimana penurunan angka kematian bayi terjadi secara gradual bahkan mengarah melambat.

Tabel 2.29


Angka Usia Harapan Hidup di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AHH (tahun)	72,38	72,41	72,41	72,44	72,48	72,59

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019

2.2.2.6 Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang

Gizi buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi dimana kondisi kurang gizi diketahui berdasarkan antropometri seperti penambahan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan lain-lain. Balita dikatakan terkena gizi buruk dilihat dari perbandingan antara berat badan menurut umur maupun panjang badannya dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut WHO, sebanyak 54% penyebab kematian bayi dan balita disebabkan karena keadaan gizi buruk pada anak. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki risiko meninggal 13 kali lebih besar dibandingkan anak yang normal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun (2018), terdapat 7 kasus balita bergizi buruk di Kota Madiun pada tahun 2018 sehingga persentasenya sebesar 0,04%.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.16

Prevalensi Balita Gizi Kurang Kota Madiun, 2014-2018

Menurut WHO (1999), apabila prevalensi gizi di suatu wilayah dibawah 10 persen, maka masuk dalam kategori rendah, bila berada pada kisaran 10-19 persen dikategorikan sedang, kisaran 20-29 persen masuk dalam kategori tinggi, dan apabila lebih dari 30 persen dikategorikan sangat tinggi. Berdasarkan Gambar 2.15, dapat disimpulkan bahwa prevalensi balita gizi kurang di Kota Madiun selama 2014-2016 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 persentasenya sebesar 17%, kemudian pada tahun 2015 turun menjadi 13,5% dan turun kembali di tahun 2016 menjadi 11,2% dari jumlah balita yang ditimbang.


Jika melihat data pada tahun 2017-2018, prevalensi balita gizi kurang di Kota Madiun mengalami penurunan signifikan menjadi hanya sebesar 0,47% dan 0,04%. Berdasarkan standar WHO tersebut, maka prevalensi balita gizi kurang di Kota Madiun termasuk dalam kategori rendah. Penanganan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Madiun terhadap balita gizi kurang salah satunya adalah dengan memberikan makanan tambahan pada balita. Pada tahun 2017, jumlah balita kurus yang mendapat makanan tambahan adalah sebanyak 42 orang yang tersebar di Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo masing-masing sebanyak 11 orang dan Kecamatan Taman sebanyak 20 orang. Untuk tahun 2018, jumlah balita yang mendapatkan makanan tambahan sebanyak 6 orang yang berada di Kecamatan Taman sebanyak 2 orang dan Kecamatan Manguharjo sebanyak 6 orang.

2.2.2.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial karena menyangkut banyak hal misalnya ketersediaan pekerjaan, tingkat pengangguran, tingkat produktivitas, dan lain-lain.

Dimensi ekonomi yang dimaksud adalah bahwa tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan rumah tangga, akan mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangganya. Sedang dimensi sosial yang dimaksud adalah bahwa makin banyaknya anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau makin banyaknya penganggur akan menjadi potensi untuk melakukan tindak kejahatan atau tindakan lain yang akan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Angkatan kerja (*labour force*) adalah penduduk usia yang bekerja atau bekerja namun sementara tidak bekerja, termasuk di dalamnya pengangguran. Berdasarkan data BPS Kota Madiun (2018), jumlah orang bekerja di Kota Madiun pada tahun 2017 berjumlah sebanyak 90.415 orang, terdiri atas 51.558 laki-laki dan 38.857 perempuan. Menurut tingkat pendidikannya, persentase angkatan kerja tertinggi di Kota Madiun pada tahun 2017 adalah lulusan SMA/SMK/MA yaitu sebesar 46,28%. Persentase angkatan kerja dengan pendidikan diploma/sarjana sebesar 23,93%, pendidikan SD sebesar 9,72%, pendidikan SMP sebesar 15,11%, dan yang tidak memiliki ijazah sebesar 4,96%. Kualitas sumber daya manusia yang diwakili oleh tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang termasuk bagian angkatan kerja merupakan modal yang sangat penting dalam memasuki pasar kerja, khususnya apabila bekerja pada sektor formal.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.17

Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2017

Angkatan kerja, dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu penduduk yang bekerja dan pengangguran. Konsep bekerja yang dipakai oleh BPS adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur (2018), jumlah penduduk yang bekerja di Kota Madiun berjumlah sebanyak 86.875 orang dan jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 3.483 orang

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap total angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedang penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Pada tahun 2012, TPAK Kota Madiun adalah sebesar 62,53%, kemudian meningkat menjadi sebesar 66,80% pada tahun 2013. Namun pada tahun 2014, terjadi penurunan angka TPAK menjadi sebesar 63,54% dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 65,97%. Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Madiun mencapai nilai sebesar 64,41%.

Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk terdapat sekitar 64 orang yang merupakan angkatan kerja. Persentase yang cukup tinggi tersebut dari sisi produktivitas tenaga kerja cukup bagus karena dengan banyaknya tenaga kerja tentunya produktivitas juga tinggi. Namun, produktivitas juga harus dikaitkan dengan tingkat pendidikan tenaga kerja di Kota Madiun. Karena meskipun jumlah tenaga kerja besar kalau tidak diimbangi dengan *skill* atau keterampilan yang memadai tidak akan menghasilkan produktivitas yang diinginkan.

Tabel 2.30

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Madiun, 2012-2018

Tahun	Angkatan Kerja	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	TPAK (%)
2012	83,746	133.930	62,53
2013	89,314	133.696	66,80
2014	86,618	136.320	63,54
2015	90,721	137.521	65,97
2016	Tidak ada angka perhitungan sampai kab/kota dikarenakan pemotongan anggaran pada BPS		
2017	94,435	139.366	67,76
2018	90,358	140.290	64,41

Sumber: BPS Kota Madiun dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Dilihat dari sisi gender, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara TPAK laki-laki dan perempuan dimana TPAK laki-laki pada tahun 2018 sebesar 77,65%, sedang TPAK perempuan hanya sebesar 52,37%. Selisih yang cukup jauh tersebut mencerminkan bahwa secara umum kesempatan penduduk laki-laki dalam kegiatan ekonomi lebih besar dengan penduduk perempuan. Secara tidak langsung menunjukkan bahwa pencari nafkah dalam keluarga di Kota Madiun adalah kaum laki-laki.

Rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki di Kota Madiun dikarenakan perempuan lebih banyak mengurus rumah tangga. Selain itu banyak perempuan yang umumnya sebagai pekerja keluarga dan pekerja paruh waktu sehingga dalam situasi tertentu mereka bisa keluar dari kelompok angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja.

Tabel 2.31
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2018

Uraian	TPAK (%)
Laki-laki	77,65
Perempuan	52,37
TPAK (%)	64,41

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

2.2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari: (a) mereka yang mencari pekerjaan, (b) mereka yang mempersiapkan usaha, (c) mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (d) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut, kelompok tersebut akan tergolong sebagai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Nilai TPT berkaitan dengan tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Semakin rendah angka TPT mengindikasikan bahwa daya serap lapangan pekerjaan terhadap pencari kerja semakin baik. Selama periode 2012-2018, TPT Kota Madiun cenderung fluktuatif walaupun secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2012, angka TPT di Kota Madiun adalah sebesar 6,71%, kemudian turun menjadi sebesar 6,66% pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 meningkat menjadi sebesar 6,93%. Angka TPT pada tahun 2015 mengalami penurunan signifikan menjadi sebesar 5,10%. Data pada tahun 2018 menunjukkan angka TPT di Kota Madiun telah mencapai nilai sebesar 3,85%.

Tabel 2.32
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Madiun, 2012-2018

Tahun	TPT (%)
2012	6,71
2013	6,66
2014	6,93
2015	5,10
2016	5,12
2017	4,26
2018	3,85

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019

TPT Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 3,85%, di mana perbandingan antara TPT laki-laki dan perempuan adalah sebesar 3,73% dan 4,03%. Besaran tingkat pengangguran terbuka tentunya berbanding terbalik dengan tingkat kesempatan kerja di suatu wilayah.

Tabel 2.33
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, 2018

Uraian	TPT (%)
Laki-laki	3,73
Perempuan	4,03
TPT (%)	3,85

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019

2.2.2.9 Rasio Penduduk yang Bekerja

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwa rasio penduduk yang bekerja di Kota Madiun mencapai 95,74% dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebesar 96,15%. Nilai ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 93-94%.

Tabel 2.34
Rasio Penduduk Bekerja di Kota Madiun, 2012-2018

Tahun	Rasio Penduduk Bekerja (%)
2012	93,30
2013	93,30
2014	93,10
2015	94,90
2016	Tidak ada angka perhitungan sampai kab/kota dikarenakan pemotongan anggaran pada BPS
2017	95,74
2018	96,15

Sumber: BPS Kota Madiun, 2019

Jika diklasifikasikan menurut kelompok umur, jumlah penduduk bekerja terbanyak di Kota Madiun berada pada kelompok umur 35-39 tahun dengan jumlah sebanyak 11.818 orang, diikuti kelompok umur 50-54 tahun sebanyak 11.236 orang, dan kelompok umur 45-49 tahun sebanyak 10.998 orang. Porsi penduduk usia 15-24 tahun berkontribusi cukup tinggi untuk penduduk usia kerja dan umumnya mereka masih berada pada usia sekolah. Penduduk yang lebih banyak terdistribusi pada umur-umur muda memaksa pemerintah daerah Kota Madiun harus bersiap untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

Komposisi jumlah penduduk bekerja terkonsentrasi pada kelompok umur 31-54 tahun. Walaupun demikian, dengan penduduk bekerja pada kelompok umur 15-24 tahun yang sedang menempuh pendidikan, maka kondisi ini memungkinkan banyak terdapat angkatan kerja baru yang siap bersaing di pasar tenaga kerja.

Persaingan dalam mendapatkan pekerjaan terjadi bukan hanya terbatas pada *new entrance* yang baru lulus dari jenjang pendidikan, tetapi juga para pencari kerja yang sebelumnya pernah bekerja maupun yang masih bekerja tetapi kurang puas dengan pekerjaan yang dijalannya sekarang, sehingga masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Pada kenyataannya, penambahan jumlah angkatan kerja tidak secepat penambahan persediaan lapangan pekerjaan. Akibatnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang jumlahnya terus meningkat. Lapangan pekerjaan semakin menjadi rebutan sekian banyak para pencari kerja yang terdapat di pasar kerja. Mereka yang kalah bersaing harus tersingkir dari lapangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Semakin lebar jarak antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah para pencari kerja, maka semakin lama jumlah pengangguran juga akan terakumulasi sehingga beban pasar kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan akan semakin berat.

Tabel 2.35
Rasio Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin, 2017

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Bekerja (orang)	51.558	38.857	90.415
Pengangguran Terbuka (orang)	1.885	2.135	4.020
Angkatan Kerja (orang)	53.443	40.992	94.435
Rasio penduduk yang bekerja (%)	96,47	94,79	95,74

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Penduduk bekerja memasuki berbagai variasi lapangan pekerjaan yang macamnya sangat banyak. Lapangan usaha dibagi menjadi sektor primer, sekunder dan tersier. Yang termasuk dalam sektor primer adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Sektor sekunder meliputi pertambangan dan penggalian, industri, listrik, gas dan air minum dan konstruksi. Sedang untuk sektor tersier meliputi perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi; transportasi, pergudangan dan komunikasi; lembaga keuangan, *real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan serta jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.

Melihat Tabel 2.35, diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kota Madiun bekerja pada sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel yaitu berjumlah sebanyak 33.361 orang, disusul bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan sebanyak 29.921 orang, dan sektor industri pengolahan sebanyak 10.273 orang. Banyaknya penduduk Kota Madiun yang bekerja pada sektor-sektor tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Madiun bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa.

Tabel 2.36


Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Sektor Usaha Utama dan Jenis Kelamin, 2017

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	1.924	582	2.506
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-
Industri Pengolahan	5.341	4.932	10.273
Listrik, Gas, dan Air	143	-	143
Bangunan	4.031	286	4.317
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	14.309	19.052	33.361
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	3.736	524	4.260
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	3.945	1.689	5.634
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	18.129	11.792	29.921
Jumlah	51.558	38.857	90.415

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

2.2.2.10 Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Kesempatan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan. Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, sehingga penambahan angkatan kerja perlu diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk menyerap tambahan angkatan kerja tersebut. Tren rasio kesempatan kerja Kota Madiun pada tahun 2011-2014 cenderung mengalami peningkatan. Akan tetapi pada 2015 justru terjadi penurunan rasio kesempatan kerja dari 98,80% di tahun 2014 menjadi 93,69% di tahun 2015. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh penambahan angkatan kerja yang tidak diimbangi oleh peningkatan lapangan pekerjaan, sehingga tambahan angkatan kerja tersebut tidak dapat diserap.




Sumber: BPS Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.18
Rasio Kesempatan Kerja Kota Madiun, 2011-2018

2.2.2.11 Indeks Kepuasan Masyarakat dan Opini BPK

Salah satu cara perwujudan tata kelola pemerintah yang baik yaitu dengan mengupayakan tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan. Pencapaian keberhasilan tata kelola pemerintahan dapat dinilai beberapa indikator seperti Indeks Kepuasan Masyarakat dan opini BPK. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pendapat masyarakat terhadap perolehan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Data pada Gambar 2.19 menunjukkan bahwa selama tahun 2013-2018 Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Madiun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013 IKM mencapai 78,51%, kemudian naik pada tahun 2016 menjadi 79,00%, namun kembali turun pada tahun 2015 hingga mencapai 77,84%. Pada tahun 2018 terjadi perbaikan dalam pelayanan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik ditunjukkan dengan peningkatan nilai IKM menjadi 82,85%.




Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Madiun, 2018

Gambar 2.19
Indeks Kepuasan Masyarakat, 2013-2018

Sedang opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undang, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Hasil Opini BPK selama 2013-2018 pun berbeda-beda, pada tahun 2013-2014 Kota Madiun memperoleh penilaian WDP, lalu pada tahun 2015-2018 terdapat peningkatan dengan mendapatkan penilaian WTP oleh BPK.

2.2.2.12 Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dari tahun 2013-2017, PAD Kota Madiun semakin bertambah tiap tahunnya. PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah. PAD Kota Madiun berkontribusi dari sekitar 11,87% hingga 24,08% kepada pendapatan daerah Kota Madiun pada tahun 2013-2017. Namun pada tahun 2018, rasio PAD terhadap pendapatan mengalami penurunan menjadi sebesar 23%. Peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah berhasil mendayagunakan potensi pendapatan yang dimilikinya baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, dengan meningkatnya PAD, Pemerintah Kota Madiun berusaha mengurangi ketergantungan fiskal pada Pemerintah Pusat sehingga nantinya akan lebih leluasa dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan.




Gambar 2.20

Persentase PAD terhadap Pendapatan Kota Madiun, 2013-2018

2.2.2.13 Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah metode untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. PPH digunakan untuk bahan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan suatu pangan wilayah. Perhitungan PPH terbentuk dari beberapa komponen yaitu konsumsi energi dan zat gizi total, persentase energi dan gizi aktual, dan skor kecukupan energi dan zat gizi. Berdasarkan data skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun selama 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2014 hanya sebesar 47,89% menjadi 68,32% pada tahun 2015. dan pada tahun 2017 meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 97,32%. Akan tetapi, pada tahun 2018 ini mengalami sedikit penurunan menjadi 95,4%.

Namun dua tahun terakhir skor PPH Kota Madiun yaitu tahun 2017 dan 2018 telah melebihi nilai nasional pada yang hanya sebesar 90%. Nilai PPH yang meningkat signifikan tersebut menunjukkan bahwa Kota Madiun secara umum telah mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya walaupun bukan menjadi produsen utama pangan.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.21


Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Kota Madiun, 2014-2018

2.2.2.14 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena itu masalah pangan dapat memicu terjadinya permasalahan rawan pangan dan gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, penyebab dari kerawanan ini diantaranya kemiskinan kronis dan keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial.

Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan dari tingkat pendapatannya, semakin rendah tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. Oleh karena itu perlu adanya penanganan rawan pangan untuk mencegah maupun menanggulangi kerawanan pangan agar Kota Madiun terhindar dari kerawanan pangan.

Selama periode 2011-2018, penanganan daerah rawan pangan di Kota Madiun selalu mengalami peningkatan. Walaupun demikian, hingga pada tahun 2014 nilainya masih jauh dari nilai nasional yaitu sebesar 33,33% dibanding nilai nasional yang sebesar 60%. Akan tetapi, pada tahun 2015 hingga 2018 terjadi peningkatan pesat pada penanganan daerah rawan pangan yaitu menjadi 100%, nilai tersebut jauh di atas nilai nasional tepat pada batas waktu nasional di tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian penanganan daerah rawan pangan Kota Madiun telah melampaui target nasional.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.22

Penanganan Daerah Rawan Pangan Kota Madiun, 2011-2018

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pertumbuhan dan perkembangan aspek kesenian dan keolahragaan di masyarakat dapat menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Pembangunan bidang seni dan budaya sangat erat hubungannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan dua sasaran pencapaian pembangunan sosial budaya dan keagamaan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu untuk mendukung pembangunan seni dan kebudayaan dalam rangka memperkuat, mengembangkan, dan melestarikan potensi budaya lokal Pemerintah Kota Madiun pada tahun 2013 menyediakan fasilitas sarana prasana penunjang berupa gedung kesenian. Pemerintah Kota Madiun terus menggenjot sektor pariwisata melalui pembinaan dan pendampingan seperti peningkatan kompetensi SDM kepariwisataan dengan mengadakan bimbingan teknis dan sertifikasi. Hal ini merupakan salah satu upaya agar ke depannya sektor pariwisata mampu menarik banyak wisatawan.

Sedang dalam aspek olahraga pemerintah Kota Madiun berupaya mendorong dan mengembangkan olahraga di kalangan masyarakat. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mendorong terciptanya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan yang tinggi untuk memenangkan kompetisi di era persaingan bebas sebagai dampak dari globalisasi dewasa ini.

Tabel 2.37

Jumlah Klub Olah Raga, Sarpras, serta Peserta Olah Raga, 2013-2018

No.	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah klub olah raga	13	12	14	17	152	152
2.	Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk	3	3	3	3	5	5
3.	Rasio kondisi sarpras yang layak	50%	50%	50%	60%	100%	100%
4.	Jumlah peserta olah raga	9.000	9.000	11.000	38.000	19.501	19.110

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2018

Berdasarkan data tersebut didapatkan bahwa terdapat perkembangan di bidang olahraga dilihat dari jumlah klub olahraga yang cenderung naik dari 13 klub pada tahun 2012 menjadi 152 klub pada tahun 2018. Selain itu jumlah peserta olahraga pun kian meningkat di setiap tahunnya dari 9.000 peserta olah raga pada tahun 2013, terus naik hingga pada tahun 2018 mencapai 19.110 peserta, dan terjadi peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2016 yaitu lebih dari 300% dari tahun sebelumnya atau sebesar 38.000 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Madiun ikut mendukung dan berperan aktif dalam pengembangan bidang olahraga. Selain itu dalam rangka mendukung perkembangan bidang olahraga pemerintah Kota Madiun juga memfasilitasi sarana prasarana penunjang yaitu dengan membangun satu gedung olahraga dan memperbaiki kondisi sarpras. Hal tersebut ditunjukkan dengan pembangunan gedung olahraga pada tahun 2013 dan juga pada tahun 2017 bersamaan dengan pembuatan gedung kesenian, serta peningkatan rasio kondisi sarpras yang layak dari 50% pada tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2017.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen strategis dalam upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan dan memperluas pembangunan antar wilayah. Salah satu upaya nyata dalam rangka menciptakan cita-cita tersebut adalah melalui peningkatan kualitas kemampuan SDM dan IPTEK untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri. Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil dan cerdas (*skilled labour*) merupakan modal utama untuk merintis terbangunnya proyek-proyek besar di setiap klaster industri.

Peserta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK)

Pada tahun 2018, jumlah anak yang mengikuti PAUD di Kota Madiun adalah sebanyak 1.827 orang yang terdiri dari peserta PAUD di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 629 orang, Kecamatan Manguharjo sebanyak 553 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 645 orang. Fasilitas pendidikan PAUD di Kota Madiun dapat dikatakan merata di setiap kecamatan dengan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai. Jumlah PAUD di Kecamatan Kartoharjo adalah sebanyak 29 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 88 orang, Kecamatan Manguharjo sebanyak 21 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 75 orang, dan Kecamatan Taman sebanyak 27 unit dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 85 orang.

Jumlah fasilitas bangunan TK di Kota Madiun pada tahun 2017 adalah sebanyak 315 unit dengan seluruh bangunan dalam kondisi baik. Kondisi tersebut tentunya akan mendorong terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif sehingga peserta didik diharapkan dapat dengan mudah menyerap pemahaman yang diberikan oleh guru. Jumlah TK di Kecamatan Taman adalah sebanyak 90 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.718 siswa, Kecamatan Kartoharjo sebanyak 85 unit dengan jumlah siswa sebanyak 1.575 siswa, dan Kecamatan Manguharjo sebanyak 140 unit dengan jumlah siswa sebanyak 2.475 siswa. Sementara itu, tenaga pendidik TK di Kota Madiun berjumlah 506 orang dengan yang bersertifikasi sebanyak 312 orang dan yang tidak bersertifikasi sebanyak 194 orang.

Tabel 2.38
Jumlah Bangunan, Peserta, dan Tenaga Pendidik PAUD Menurut Kecamatan,
Tahun 2018

No.	Uraian	Kecamatan		
		Kartoharjo	Manguharjo	Taman
PAUD				
1.	Bangunan PAUD (unit)	29	21	27
2.	Peserta PAUD	629	553	645
3.	Tenaga Pendidik	88	75	85
TK				
1.	Jumlah Siswa (Orang)	1.718	1.575	2.475
2.	Jumlah TK Bangunan Baik (Unit)	90	85	140

Sumber: E – Database SIPD (Dinas Pendidikan)

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sebagai contoh, APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun.

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Peningkatan APK menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan. Peningkatan partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa penduduk di Kota Madiun telah menyadari pentingnya arti pendidikan.

Tabel 2.39
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun,
2014-2018

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
PAUD	71%	73%	74,53%	114,35%	106,70%
SD/MI	108,32	117,24	107,93	118,01	144,90
SMP/MTs	97,61	107,88	88,23	108,14	135,03
SMA/SMK/MA	83,28	136,86	115,24	-	-

Sumber: E – Database SIPD (Dinas Pendidikan)

Pada periode tahun 2014-2018, APK pada jenjang SD/MI cenderung stabil pada kisaran angka 100%. APK tertinggi pada jenjang SD terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 144,90% dan APK terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 107,93%. Data terakhir menunjukkan bahwa APK untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2018 adalah sebesar 144,90%. Hal tersebut berarti terdapat penduduk di luar usia sekolah SD (7-12 tahun) yang masih bersekolah SD dimana terlihat dari angka APK SD/MI yang nilainya lebih besar dari 100%. Pada periode yang sama, APK jenjang SMP/MTs mengalami pola perubahan yang beragam di tiap tahunnya. APK tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 135,03% dan APK terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 88,23%. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs, APK pada tahun 2018 adalah sebesar 135,03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa persentase penduduk yang sedang bersekolah di SMP/MTS berapapun usianya di antara penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 135%. Pada jenjang TK/RA, mengalami kenaikan APK yang cukup signifikan yakni pada tahun 2016 APK sebesar 74,53% naik hingga mencapai angka 114,35% pada tahun 2017, sedangkan untuk tahun 2018 mengalami penurunan mencapai angka 106,70%.

Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator pendidikan yang digunakan untuk mendeteksi partisipasi penduduk yang bersekolah tepat pada waktunya. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM juga menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan cara membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Misalnya APM SD merupakan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun.

Tabel 2.40

Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Madiun, 2014-2018

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI	99,44	106,48	100,00	98,17	134,59
SMP/MTs	94,06	80,43	80,10	82,05	169,63
SMA/SMK/MA	76,86	100,01	80,14	-	-

Sumber: E – Database SIPD (Dinas Pendidikan)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2014 hingga 2018, APM di Kota Madiun menunjukkan pola yang berbeda-beda di setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI, APM tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 134,59% dan APM terendah pada tahun 2017 dengan nilai 98,17%. Sedang pada jenjang SMP/MTs, APM tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 169,63% dan APM terendah pada tahun 2016 sebesar 80,10%. Pada jenjang SMA/SMK/MA, APM tertinggi terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 100,01% dan terendah terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 73,12% dan mulai tahun 2017 data APM jenjang SMA/SMK/MA sudah tidak dihitung lagi karena bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Madiun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan menengah atas menjadi kewenangan provinsi. APM jenjang pendidikan SD di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 134,59%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 35 orang anak yang berusia 7-12 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. APM jenjang pendidikan SMP pada tahun 2018 adalah sebesar 169,63% dimana hal tersebut berarti bahwa dari 70 orang yang berusia 13-15 tahun tidak bersekolah pada jenjang pendidikan SMP.

Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat digunakan untuk mengetahui berapa banyak penduduk usia sekolah yang telah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Partisipasi sekolah menggambarkan banyaknya penduduk usia sekolah yang masih sekolah, sehingga terkait dengan pengentasan program wajib belajar. Indikator inilah yang digunakan sebagai petunjuk berhasil tidaknya program tersebut. Sebagai standar program wajib belajar dikatakan berhasil jika nilai APS SD sebesar 100% dan APS SMP sebesar 100% atau dengan kata lain semua anak usia sekolah 7-12 tahun dan 13-15 tahun bersekolah. Peningkatan APS menunjukkan adanya keberhasilan dalam memperluas jangkauan layanan pendidikan. Ada dua aspek yang mempengaruhi tingginya tingkat partisipasi sekolah yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai penyedia sarana pendidikan yang memadai, serta masyarakat yang dituntut pengertian dan kesadarannya akan arti pentingnya pendidikan.

Selama periode 2014-2016, APS di Kota Madiun pada jenjang SD atau usia 7-12 tahun menunjukkan angka 100% di tiap tahunnya. Namun dalam kurun waktu dua tahun terakhir, nilai APS SD justru mengalami penurunan menjadi sebesar 96,82%. Pada jenjang SMP atau usia 13-15 tahun nilai APS menunjukkan angka 100% selama periode 2014 hingga 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa seluruh anak usia 7-15 tahun di Kota Madiun telah mengikuti program wajib belajar 9 tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada jenjang SMA atau usia 16-18 tahun, berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2014 menunjukkan APS laki-laki lebih besar daripada APS perempuan. Namun, dalam 3 (dua) tahun terakhir yakni tahun 2015 hingga 2017, APS perempuan lebih besar daripada APS laki-laki. Secara total, dalam 4 (empat) tahun terakhir APS pada jenjang SMA berada pada kisaran angka 80% yakni 81,73% pada tahun 2014, 87,77% pada tahun 2015, 86,49% pada tahun 2016 dan 95,03% pada tahun 2017. Peningkatan APS perempuan pada jenjang SMA menunjukkan bahwa kesempatan perempuan dalam pendidikan di Kota Madiun telah setara.

Tabel 2.41
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Madiun, 2014-2018

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
APS PAUD	-	-	74,53	100	100
APS SD (7-12 tahun)					
Laki-laki	100	100	100	96,82	96,82
Perempuan	100	100	100	100	100
Total	100	100	100	98,42	98,42
APS SMP (13-15 tahun)					
Laki-laki	100	100	100	100	100
Perempuan	100	100	100	100	100
Total	100	100	100	100	100
APS SMA (16-18 tahun)					
Laki-laki	88,54	86,79	77,87	-	-
Perempuan	75,05	88,91	97,49	-	-
Total	81,73	87,77	86,49	-	-

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Angka Kelulusan

Ujian nasional untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA ditujukan untuk mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah apakah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan secara nasional. Hal tersebut berarti bahwa kelulusan dalam ujian nasional secara kasar dapat menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di suatu wilayah telah memenuhi kualitas nasional. Selama kurun waktu 2013 hingga 2017, angka kelulusan SD/MI/SDLB di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 100%. Artinya siswa pada jenjang tersebut berhasil lulus ujian nasional secara keseluruhan. Sedang pada jenjang SMP/MTs/SMPLB, pada tahun 2012 angka kelulusan mencapai 99,97%. Mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013 hingga mencapai 99,88% dan kembali meningkat pada tahun 2014 sehingga menjadi 99,97%. Pada tahun 2015 hingga 2017, angka kelulusan pada jenjang ini telah mencapai 100%. Data sementara 2018 juga menunjukkan bahwa angka kelulusan pada jenjang SD/MI/SLB hingga SMP/MTs/SMPLB telah mencapai 100%.

Tabel 2.42
Angka Kelulusan di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	SD/MI/SDLB (%)	SMP/MTs/SMPLB (%)
2013	100	99,88
2014	100	99,97
2015	100	100
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2018

Angka Melanjutkan Sekolah

Selama tahun 2013 hingga tahun 2018, di Kota Madiun angka melanjutkan pendidikan dari jenjang pendidikan dasar ke pendidikan menengah telah mencapai lebih dari 100%. Pada tahun 2013 angka melanjutkan sekolah pada jenjang SD ke SMP di Kota Madiun mencapai nilai sebesar 102,46%. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2014 dan 2015 hingga angka melanjutkan sekolah pada masing-masing tahun menjadi 104,74% di tahun 2014 serta 118,29% di tahun 2015 dan sampai tahun 2016 mencapai 128,52%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/SMPLB yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA pada tahun 2013 yaitu sebesar 145,18%. Peningkatan angka melanjutkan sekolah terjadi kembali pada 2014 yakni menjadi sebesar 152,23%. Pada tahun 2015 menurun menjadi 126,55%. Pada tahun 2016 hingga 2018, menunjukkan bahwa secara keseluruhan angka melanjutkan sekolah di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 100%. Peningkatan angka melanjutkan sekolah cukup signifikan terjadi pada tahun 2015 ke 2016, yaitu meningkat dari angka 122% menjadi 172,55%. Namun, pada tahun 2017 angka melanjutkan sekolah kembali pada angka kisaran 120% yaitu sebesar 129,05. Data sementara pada tahun 2018 menunjukkan bahwa angka melanjutkan sekolah di Kota Madiun yaitu sebesar 128,52%, mulai Tahun 2017 SMA/SMK/MA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.43
Angka Melanjutkan Sekolah di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	SD/MI/SDLB ke SMP/MTs/SMPLB (%)	SMP/MTs/SMPLB ke SMA/SMK/MA (%)	Angka Melanjutkan Sekolah (%)
2013	102,46	145,18	123,82
2014	104,74	152,23	129
2015	118,29	126,55	122
2016	108,83	172,55	172,55
2017	129,05	-	129,05
2018	128,52	-	128,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2019

Jumlah Sekolah

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu yang relevan dengan kondisi dan dinamika yang ada, untuk mewujudkan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu isu strategis dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Hal ini disadari karena pendidikan dipandang sebagai unsur utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan.

Jumlah sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan ketersediaan fasilitas sekolah. Maka dari itu, perlu adanya perhatian pemerintah terkait dengan ketersediaan sekolah guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Secara umum, fasilitas sekolah yang ada di Kota Madiun telah memadai didukung dengan bangunan sekolah yang baik dan tersebar merata di setiap kecamatan. Pada tahun 2018, data menunjukkan sekolah di Kota Madiun yakni sebanyak 161 unit sekolah, yang terbagi menjadi 72 unit SD, 15 unit MI, 23 unit SMP, 4 unit MTs, 42 unit SMA/SMK dan 5 unit MA. Jika dilihat berdasarkan kecamatan, kecamatan dengan SD dan MI terbanyak yakni Kecamatan Taman dan Kecamatan Mangunharjo, kecamatan dengan SMP dan MTs terbanyak yakni Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman, kecamatan dengan SMA/SMK dan MA terbanyak yakni Kecamatan Taman untuk kedua jenjang pendidikan. Secara keseluruhan, sebagian besar sekolah terletak di Kecamatan Mangunharjo dan Kecamatan Taman.

Tabel 2.44
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2018

Jenjang Pendidikan	Kecamatan			Jumlah
	Mangunharjo	Taman	Kartoharjo	
Sekolah Dasar (SD)	22	26	24	72
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	6	6	3	15
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	11	9	3	23
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	2	1	4
Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK)	15	15	12	42
Madrasah Aliyah (MA)	-	4	1	5

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah merupakan rasio perbandingan antara jumlah penduduk sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung usia penduduk usia sekolah. Untuk kategori pendidikan dasar, rasio ini dihitung dengan membagi antara jumlah sekolah (SD/MI+SMP/MTs) dengan jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun) + (13-15 tahun) dikali 10.000.

Sedang untuk kategori pendidikan menengah dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah (SMA/MA/SMK) dengan jumlah penduduk usia sekolah (16-19 tahun) dikali 10.000. Pada tahun 2015, rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah pada kategori pendidikan dasar yakni sebesar 1:38. Rasio ini tetap hingga tahun 2016. Sedang untuk rasio ketersediaan sekolah-penduduk usia sekolah kategori pendidikan menengah terjadi sedikit perubahan antara tahun 2015 hingga tahun 2016 yakni sebesar 1:40 dan meningkat menjadi 1:41. Artinya, setiap 1 lembaga pada jenjang pendidikan menengah dapat menampung 41 siswa penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah. Pada tahun 2018, rasio ketersediaan sekolah-pendidikan dasar mengalami sedikit peningkatan, yakni menjadi sebesar 1:39, yang artinya setiap 1 unit lembaga pendidikan dasar dapat menampung 39 siswa penduduk usia sekolah.

Tabel 2.45

Rasio Ketersediaan Sekolah-Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Pendidikan Dasar
2015	1 : 38
2016	1 : 38
2017	1 : 38
2018	1 : 39

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Rasio guru-murid merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menangani siswa. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs) dengan jumlah murid (SD/MI+SMP/MTs) dikali 10.000 untuk jenjang pendidikan dasar dan dengan menghitung jumlah guru (SMA/MA/SMK) dibagi dengan jumlah murid (SMA/MA/SMK) pada jenjang pendidikan menengah.

Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun pada tahun 2015, rasio murid-guru pada jenjang pendidikan dasar adalah sebesar 1:16, dan tetap pada tahun 2016. Artinya, setiap 1 guru dapat menangani 16 siswa. Sedang untuk jenjang pendidikan menengah, rasio murid-guru di Kota Madiun sebesar 1:9 dan 1:11 pada tahun 2015 dan tahun 2016. Artinya setiap 1 guru dapat menangani 9 siswa pada tahun 2015 dan 11 siswa pada tahun 2016. Pada tahun 2017, secara keseluruhan rasio guru-murid di Kota Madiun yakni sebesar 1:19 yang artinya setiap 1 guru dapat menangani 19 siswa. Data menunjukkan adanya sedikit penurunan pada tahun 2018, sehingga rasio guru-murid menjadi 1:16.

Tabel 2.46

Rasio Guru-Murid Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Pendidikan Dasar	Pendidikan Menengah
2015	1 : 16	1 : 9
2016	1 : 16	1 : 11
2017	1 : 19	-
2018	1 : 16	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2014 hingga 2018, pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2014 berjumlah 746 guru. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan sehingga menjadi 746 guru. Namun pada tahun 2015 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 kembali menurun menjadi 691 guru. Pada jenjang SMP/MTs/SMPLB. Pada tahun 2014, guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 menurun cukup signifikan yaitu menjadi sejumlah 601 guru. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan hingga mencapai 637 guru. Pada jenjang SMA/SMK/MA, guru yang memiliki kualifikasi S1/D4 tahun yaitu sejumlah 1.683 guru. Pada tahun 2014, terjadi penurunan jumlah guru sehingga menjadi sejumlah 1.117 guru dan kembali meningkat pada 2015 sehingga mencapai 1.249 guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang ini. Pada tahun 2016, secara keseluruhan jenjang pendidikan, 96,21% guru telah memenuhi keualifikasi S1/D4 di Kota Madiun. Penurunan terjadi pada tahun 2017, sehingga hanya 92,04% guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kota Madiun pada seluruh jenjang pendidikan. Pada tahun 2018, sebesar 98,02% guru telah memenuhi kualifikasi S1/D4 di Kota Madiun. Peningkatan guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 dalam kurun waktu tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun berusaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan kualitas guru yang mengajar yang selanjutnya ditunjang dengan fasilitas pendidikan yang memadai. Karena mulai Tahun 2017 dan 2018 SMA/SMK/MA menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, jadi guru yang memenuhi klasifikasi S1/D4 tidak masuk dalam tabel.

Tabel 2.47
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4 di Kota Madiun, 2014-2018

Tahun	SD/MI/SDLB	SMP/MTs/SMPLB	SMA/SMK/MA	Persentase
2014	746	601	1.117	96
2015	691	637	1.249	97,00
2016	836	592	934	96,21
2017	790	638	-	92,04
2018	760	626	-	98,02

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Madiun, 2018 (diolah)

2.3.1.2 Kesehatan

Dalam perspektif pembangunan manusia ada 3 (tiga) domain utama yang menjadi fokus pembangunan, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun sesungguhnya ketiga domain tersebut saling berinteraksi dan berinter-relasi satu dengan yang lainnya. Dapat dimengerti bahwa, tanpa kesehatan yang baik, pendidikan tidak mungkin dapat berjalan dengan baik, tanpa kesehatan yang baik dan pendidikan yang baik mustahil ekonomi keluarga masyarakat dapat membaik pula. Tanpa kesehatan dan pendidikan yang baik/prima, ekonomi yang layak sulit untuk dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ekonomi yang kuat, kesehatan dan pendidikan keluarga/masyarakat pun tidak mungkin dapat membaik.

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi

Kualitas kesehatan ibu, balita, dan bayi baru lahir salah satunya dapat diukur dengan indikator angka kematian bayi dan angka keberlangsungan hidup bayi. Pada tahun 2014, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 8,19. Menurun pada tahun 2015 menjadi 6,75 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 7,30. Sedang pada indikator angka keberlangsungan hidup bayi, pada tahun 2014 menunjukkan nilai sebesar 991,81, selanjutnya meningkat pada tahun 2015 menjadi 993,25. Namun, pada tahun 2016 angka keberlangsungan hidup bayi menurun hingga menjadi 992,70. Kematian bayi pada tahun 2016 disebabkan oleh kelainan diare, BBLR, asfiksia, kongential, infeksi seperti panas demam, febris konvulsi, kejang dan infeksi otak, serta lain-lain seperti kejang, pneumonia, dan leukemia. Pada tahun 2017, angka kematian bayi di Kota Madiun meningkat menjadi sebesar 7,36. Angka keberlangsungan hidup bayi pada tahun ini juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 992,64. Pada tahun 2018, angka kematian bayi di Kota Madiun mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 6,64. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada angka keberlangsungan hidup bayi yang mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 993,7.

Tabel 2.48

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup dan Angka Keberlangsungan Hidup Bayi di Kota Madiun, 2014-2018

Tahun	Angka Kematian Bayi	Angka Keberlangsungan Hidup Bayi
2014	8,19	991,81
2015	6,75	993,25
2016	7,30	992,70
2017	7,57	992,64
2018*	6,64	993,36

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2019

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Selain angka kematian bayi, angka kematian ibu juga menjadi indikator yang menjelaskan mengenai kualitas kesehatan di masyarakat. Pada tahun 2013 tercatat angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup sebesar 70,50. Mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2014 sehingga menjadi sebesar 71,17. Pada tahun 2015 di Kota Madiun tidak tercatat angka kematian ibu. Namun, pada tahun 2016 kembali tercatat angka kematian ibu sebesar 38,43. Penurunan angka kematian secara signifikan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Madiun telah bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil baik melalui pendampingan, pembinaan, dan pemberian layanan langsung bagi ibu hamil khususnya bagi keluarga tidak mampu di berbagai fasilitas kesehatan. Data tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa tidak terdapat kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kota Madiun. Penurunan angka kematian ibu yang signifikan dalam kurun waktu tersebut mengindikasikan bahwa program-program pembangunan bidang kesehatan yang dijalankan Pemerintah Kota Madiun telah berlangsung secara efektif.

Tabel 2.49

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
2013	70,5
2014	71,17
2015	Tidak ada kasus
2016	38,37
2017	Tidak ada kasus
2018*	Tidak ada kasus

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2019 (data sementara hingga November 2018)

Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Pelaksanaan Posyandu yang didukung oleh pelayanan dan pembinaan teknis dari petugas kesehatan memiliki nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Rasio posyandu per satuan balita merupakan perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2012, rasio posyandu per satuan balita di Kota Madiun mencapai angka 2. Nilai ini tidak mengalami perubahan selama 3 tahun hingga tahun 2014. Pada tahun 2015, posyandu per satuan balita meningkat menjadi 2,1 dan meningkat pula pada tahun 2016 menjadi 2,2. Selanjutnya pada tahun 2017-2018, nilai rasio posyandu terhadap satuan balita cenderung tetap dan tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.50
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kota Madiun, 2012-2018

Tahun	Rasio (%)
2012	2,0
2013	2,0
2014	2,0
2015	2,1
2016	2,2
2017	2,2
2018	2,2

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2019

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kondisi tubuh anak yang pendek seringkali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, *stunting* merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah. *Stunting* merupakan prioritas nasional, sehingga salah satu fokus utama bidang kesehatan yang dilaksanakan pemerintah saat ini adalah pencegahan *stunting*. Upaya ini bertujuan agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. Data *stunting* di Kota Madiun dari tahun 2015 sampai dengan 2018 mengalami penurunan jumlah yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kota cukup berhasil dalam pencegahan *stunting*.

Selain itu, dengan tingkat kondisi perekonomian yang baik dan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan perkembangan anak akan menjadi faktor pendorong utama keberhasilan pencegahan *stunting* di Kota Madiun.

Tabel 2.51
Data Stunting, 2015-2018

Tahun	Jumlah yang diperiksa	Jumlah Stunting	Persentase
2015	8.616	1.504	17,46%
2016	8.096	1.345	16,61%
2017	8.606	1.267	14,72%
2018	8.407	995	11,84%

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2019

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakat adalah dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian akses masyarakat ke sarana dan prasarana kesehatan lebih mudah terutama lapisan masyarakat yang paling bawah dan terpencil. Tidak ketinggalan juga dengan menambah tenaga medis dan meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang ada. Upaya meningkatkan pemerataan kesehatan masyarakat antara lain ditempuh dengan jalan menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Sebab tanpa sarana yang memadai, derajat kesehatan penduduk yang baik akan sulit tercapai. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang menunjang bagi masyarakat merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan dapat menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 2.52
Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Rasio Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 1.000 Penduduk
2015	0,12
2016	0,11
2017	0,11
2018	0,11

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2019

Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, poliklinik, dan pustu di masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selama tahun 2015 hingga tahun 2018, rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2015, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,12. Mengalami sedikit penurunan pada tahun 2016 sehingga rasio jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu menjadi sebesar 0,11. Penurunan ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk namun dengan jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu yang tetap. Rasio ini cenderung stabil hingga tahun 2018.

Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya

Rasio dokter dan tenaga medis per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk. Berdasarkan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya 1 dokter dan tenaga medis melayani 2.500 penduduk. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015 hingga 2018, rasio dokter per 100.000 penduduk di Kota Madiun berkisar antara 112,85 hingga 136,32. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 151,09 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 103,32. Namun secara keseluruhan dalam 3 (tiga) tahun rasio dokter menunjukkan peningkatan, hanya saja pada tahun 2018 mengalami sedikit penurunan menjadi 136,32. Hal ini menunjukkan kebutuhan dokter di Kota Madiun semakin meningkat dan semakin banyak dokter spesialis yang disediakan oleh RS di Kota Madiun. Adapun untuk rasio tenaga kesehatan lainnya pada tahun 2015 hingga 2018 berkisar antara 719,87 hingga 906,59. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 996,14 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 719,87. Peningkatan ini terjadi akibat adanya pencatatan dan pelaporan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang semakin baik.

Tabel 2.53

Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Lainnya per 100.000 Penduduk di Kota Madiun, Tahun 2015-2018

Tahun	Dokter	Tenaga Kesehatan Lainnya
2015	112,85	770,72
2016	103,32	719,87
2017	151,09	996,14
2018	136,32	906,59

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2019

Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk

Selama tahun 2015 hingga 2018, di Kota Madiun beroperasi sebanyak 8 rumah sakit, yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah kota, 1 rumah sakit milik pemerintah provinsi, 1 rumah sakit milik TNI/AD, 1 rumah sakit swasta, dan 1 rumah sakit khusus. Adapun pada tahun 2015 hingga 2018 rasio rumah sakit per 1.000 penduduk di Kota Madiun cenderung stabil. Pada tahun 2015, rasio ini menunjukkan nilai sebesar 0,0384. Sedikit mengalami penurunan pada tahun 2016 sehingga mencapai nilai sebesar 0,0381. Penurunan ini terjadi disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk namun secara absolut jumlah rumah sakit tetap. Pada tahun 2017 hingga 2018, rasio jumlah rumah sakit terhadap 1.000 penduduk sedikit mengalami penurunan menjadi 0,0381 dari 0,383 dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk sejumlah 137 jiwa.

Tabel 2.54
Rasio Rumah Sakit per 1.000 Penduduk di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Rumah Sakit Terhadap 1.000 Penduduk
2015	8	208.248	0,0384
2016	8	210.037	0,0381
2017	8	209.809	0,0383
2018*	8	209.797	0,0381

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2019

Cakupan Imunisasi

Indikator imunisasi balita digunakan untuk menggambarkan tingkat pelayanan imunisasi lengkap terhadap balita. Pemberian imunisasi pada balita sangat perlu dalam menjaga kekebalan pada tubuh balita dari berbagai macam penyakit. Imunisasi merupakan salah satu cara preventif untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit, seperti TBC, difteri, pertussis, hepatitis B, polio, dan campak. Di Kota Madiun, pada tahun 2015 cakupan imunisasi berdasarkan jenisnya telah mencapai lebih dari 80%, dengan cakupan tertinggi yakni imunisasi dasar lengkap sebesar 96,59%. Pada tahun 2016 bahkan cakupan imunisasi di Kota Madiun telah mencapai lebih dari 90% dengan cakupan tertinggi yakni imunisasi dasar lengkap sebesar 95,93%. Dengan meningkatnya cakupan imunisasi, diharapkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat suatu penyakit dapat diminimalisir. Pada tahun 2018, persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap menurun menjadi sebesar 96,55%. Ke depannya, diharapkan bahwa seluruh balita di Kota Madiun memperoleh imunisasi dasar lengkap sesuai dengan target kinerja SPM yang dibebankan.

Tabel 2.55
Cakupan Imunisasi di Kota Madiun, 2015-2018

Jenis Imunisasi	2015	2016	2017	2018
HB 0	84,46	90,80	70,73	72,38
BCG	92,54	95,22	91,06	81,79
POLIO 1	88,94	93,29	88,82	85,45
DPT HB 1	88,74	94,53	86,07	80,51
POLIO 2	89,17	92,28	83,05	79,79
POLIO 3	89,32	90,50	82,34	78,36
DPT HB 2	88,74	91,97	84,89	77,85
DPT HB 3	87,33	91,89	84,11	78,32
POLIO 4	87,37	91,04	78,61	77,54
Campak	96,36	91,54	63,93	82,45
Imunisasi Dasar Lengkap	96,59	95,93	97,84	96,55

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2019

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD

Penyelesaian dan penanganan DBD diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 hingga 2018, di Kota Madiun penanganan kasus DBD telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya keterlibatan lintas program dan lintas sektor, seperti koordinasi dengan rumah sakit di Kota Madiun dalam pelaporan kasus, adanya penanganan cepat dari Puskesmas, adanya Penyelidikan Epidemiologi, Penyuluhan Pemberantasan Sarang Nyamuk Larvasiadsis dan Fogging oleh Dinas Kesehatan & KB, serta peran dari kader jumantik RT dan lintas sektor terkait dalam upaya menggerakkan PSN di masyarakat. Dari tabel 2.53 dapat dilihat pula bahwa data November 2018 menunjukkan sebanyak 74 kasus DBD ditemukan di Kota Madiun. Sebanyak 46 kasus ditemukan pada penderita dengan jenis kelamin laki-laki, dan 28 kasus ditemukan pada penderita dengan jenis kelamin perempuan. Dari data tersebut juga dapat dilihat bahwa penderita yang meninggal serta *case fatality rate* (CFR) DBD sebesar 0% , yang artinya tidak terdapat kasus kematian akibat adanya penyakit DBD.

Tabel 2.56

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD di Kota Madiun, 2018

No.	Puskesmas	Demam Berdarah Dengue (DBD)								
		Jumlah Kasus			Meninggal			CFR (%)		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Oro-Oro Ombo	8	4	12	-	-	-	-	-	-
2.	Tawangrejo	8	0	8	-	-	-	-	-	-
3.	Banjarejo	11	11	22	-	-	-	-	-	-
4.	Demangan	4	10	14	-	-	-	-	-	-
5.	Manguharjo	10	3	13	-	-	-	-	-	-
6.	Patihan	7	2	9	-	-	-	-	-	-
Jumlah		48	30	78	0	-	-	-	-	-
<i>Incidence Rate Per 100.000 Penduduk</i>		21,17	16,98	44,14						

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2019

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berbasis *eco-city*. Adapun sasaran dari urusan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan meningkatnya pelayanan drainase, dan pengendalian banjir dan air bersih. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi

Kondisi jalan terbagi menjadi kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Selama tahun 2013 hingga tahun 2018 kondisi jalan berkategori baik di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2014 adalah sepanjang 358,55 km dan setiap tahunnya meningkat menjadi sepanjang 407,69 km. Di satu sisi panjang jalan yang baik bertambah, namun pada tahun 2018 masih terdapat jalan yang rusak yaitu sepanjang 1,37 km. Dalam rangka menjaga kondisi jalan yang tetap mantap dan memadai, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan langkah-langkah pemeliharaan jalan setiap tahun dengan kondisi jalan baik dilaksanakan dengan sistim pemeliharaan rutin, kondisi jalan sedang dilaksanakan dengan pemeliharaan berkala, dan kondisi rusak dilaksanakan sistem pemeliharaan berkala atau dengan peningkatan jalan. Panjang jalan kota pada tahun 2018 adalah 432,80 km dengan 94,20% dari total panjang jalan kota dalam kondisi baik, 4,60% dari total panjang jalan Kota Madiun berada dalam kondisi sedang, dan sisanya sebesar 1,20% dalam keadaan rusak ringan. Data pada Tabel 2.54 menunjukkan bahwa secara umum kondisi jalan di Kota Madiun telah memenuhi kebutuhan masyarakat akan aksesibilitas yang memadai.

Tabel 2.57
Perkembangan Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Madiun,
2014-2018

Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km) / Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Baik	358,55	373,67	389,66	400,70	407,69
Sedang	47,96	43,87	25,85	26,19	19,91
Rusak	1,60	1,60	5,00	4,54	3,84
Rusak ringan (tanah)	-	-	1,15	1,37	1,37
Jumlah	408,11	419,14	421,66	432,80	432,80

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2018

Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase

Panjang jalan di Kota Madiun sampai tahun 2018 baik jalan Kota maupun jalan nasional yang memiliki trotoar cenderung meningkat. Trotoar diperlukan guna memfasilitasi para pejalan kaki. Pada tahun 2014, sepanjang 80,01 km jalan di Kota Madiun tercatat telah memiliki trotoar. Pada tahun 2015, angka ini meningkat hingga mencapai 81,62 km jalan telah memiliki trotoar. Pada tahun 2016, panjang jalan yang memiliki trotoar yakni sepanjang 87,94 km dan meningkat pada dua tahun berikutnya menjadi 90,40 km pada 2017 dan 92,09 km pada 2018. Selain penambahan jalan yang memiliki trotoar, panjang jalan di Kota Madiun yang memiliki drainase juga bertambah dari sepanjang 403,33 km pada tahun 2014 menjadi sepanjang 444,37 km.

Tabel 2.58

Perkembangan Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase di Kota Madiun, Tahun 2014-2018

Tahun	Panjang Jalan Memiliki Trotoar (km)	Panjang Jalan Memiliki Drainase (km)
2014	80,010	403,330
2015	81,619	407,527
2016	87,94	414,14
2017	90,40	442,68
2018	92,09	444,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2018

Drainase Dalam Kondisi Baik

Selain ketersediaan drainase di sepanjang jalan, perlu diperhatikan kualitas dari drainase tersebut. Drainase yang baik akan mengurangi potensi banjir di suatu wilayah. Drainase dalam kondisi baik dalam hal ini termasuk pula kondisi pembuangan air yang tidak tersumbat. Di Kota Madiun, selama tahun 2015 hingga 2018 lebih dari 80% drainase dalam kondisi baik dan cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, sebesar 84,32% drainase di Kota Madiun dalam kondisi baik. Persentase ini meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 89,39%. Pada tahun 2017, persentase drainase di Kota Madiun dalam kondisi baik telah mencapai 90,30%. Persentase ini tetap pada tahun 2018. Pada tahun 2018, tidak terdapat penambahan pembangunan saluran, namun hanya berupa pemeliharaan serta normalisasi saluran.

Tabel 2.59

Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Air Tidak Tersumbat di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Drainase dalam Kondisi Baik (%)
2015	84,32
2016	89,39
2017	90,30
2018	90,30

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2018

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk

Tempat ibadah merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi lingkungan masyarakat. Selain itu, ketersediaan tempat ibadah juga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk merupakan perbandingan jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikali 1.000. Pada tahun 2014, rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 0,92 untuk masjid, 1,04 untuk gereja, dan kelenteng sebesar 111,11. Pada tahun 2015, rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 0,93 untuk masjid, 1,06 untuk gereja, dan 83,33 untuk kelenteng. Selanjutnya hingga tahun 2018, rasio tempat ibadah per satuan penduduk cenderung tetap.

Tabel 2.60

Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Madiun, 2014-2018

Bangunan Tempat Ibadah	Rasio				
	2014	2015	2016	2017	2018
Masjid	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93
Gereja	1,04	1,06	1,06	1,06	1,06
Pura	0	0	0	0	0
Vihara	0	0	0	0	0
Kelenteng	111,11	83,33	83,33	83,33	83,33

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, 2018 (diolah)

Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk

Pemakaman umum merupakan salah satu fasilitas yang diperlukan oleh sebuah kota. Pada tahun 2015, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk di Kota Madiun yakni sebesar 580. Namun, pada tahun 2016 terjadi penurunan pada rasio ini sehingga menjadi 578,4. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan luas area makam tetapi tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2017, rasio tempat pemakaman umum di Kota Madiun kembali menunjukkan peningkatan yakni menjadi sebesar 579. Data sementara pada tahun 2018, nilai rasio ini meningkat dari tahun sebelumnya sehingga rasio tempat pemakaman umum di Kota Madiun menjadi sebesar 587.

Tabel 2.61

Rasio Tempat Pemakaman Umum per Satuan Penduduk di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Rasio
2015	580
2016	578,4
2017	579
2018	587

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2018

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Untuk mengukur ketersediaan ruang terbuka hijau di suatu wilayah dapat menggunakan rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara luas terbuka hijau dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Selama tahun 2013 hingga 2018, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun cenderung mengalami pola peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2013, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 12,56%. Mengalami peningkatan pada tahun 2014, sehingga menjadi 12,81%. Pada tahun 2015 di Kota Madiun rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah meningkat menjadi sebesar 15,08%. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2016 menjadi sebesar 18,88. Pada tahun 2017 dan 2018, rasio ruang terbuka hijau di Kota Madiun meningkat menjadi masing-masing sebesar 19,01% dan 19,48%.

Tabel 2.62
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kota Madiun,
2014-2018

Tahun	Rasio
2014	12,81
2015	15,08
2016	18,88
2017	19,01
2018	19,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2018

Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan merupakan perbandingan antara jumlah bangunan ber-IMB dengan jumlah bangunan. Pada tahun 2013, rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 59,88. Nilai ini meningkat pada tahun 2014, sehingga rasio bangunan ber IMB di Kota Madiun menjadi 59,92. Pada tahun 2015 rasio ini mencapai nilai 60,10. Nilai ini terus meningkat pada tahun 2016 dan 2017 sehingga menjadi sebesar 60,77 pada tahun 2016 dan 62,78 pada tahun 2017. Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan di Kota Madiun meningkat menjadi sebesar 71,71. Di Kota Madiun sendiri masih ditemui bangunan yang belum ber IMB. Permasalahan lain ditemukan bahwa masyarakat dalam mengurus IMB, hanya digunakan untuk mengakses pinjaman perbankan.

Tabel 2.63

Rasio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Rasio
2013	59,88
2014	59,92
2015	60,10
2016	60,77
2017	62,78
2018	71,71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2018

Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hingga 2018, sekitar lebih dari 80% penduduk di Kota Madiun telah memiliki akses air minum atau terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2014 sebesar 88,75% penduduk dapat mengakses air minum. Meingkat pada tahun 2015 hingga mencapai 89,31% penduduk. Pada tahun 2016, penduduk yang memiliki akses air minum semakin meningkat mencapai 94,21%. Namun pula pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 92,04%. Pada tahun 2018, persentase penduduk berakses air minum di Kota Madiun kembali mengalami kenaikan yakni 93,81%.

Tabel 2.64

Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, 2014-2018

Tahun	Penduduk Berakses Air Minum
2014	88,75
2015	89,31
2016	94,21
2017	92,04
2018	93,81

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2018


2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat mutu kehidupan serta kesejahteraan rakyat. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya, karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berhubungan dengan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, tingkat kesejahteraan juga dapat digambarkan dari fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang permukiman adalah penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota serta fasilitasi rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/ kota. Substansi SPM sangat spesifik, yaitu sangat tergantung pada keberadaan bencana dan program pemerintah yang membutuhkan relokasi. Dalam kondisi seperti itu, maka respon dari perangkat daerah pengampu SPM tersebut adalah bersiap siaga. Dengan demikian maka target pencapaian SPM tetap akan diformulasikan sebagai dasar pelaksanaan program di SPM yang bersangkutan

Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni merupakan rasio perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Rasio rumah layak huni di Kota Madiun pada tahun 2013 hingga 2018 cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Pada tahun 2013, rasio rumah layak huni di Kota Madiun sebesar 94,03%. Meningkat pada tahun 2014 sehingga menjadi sebesar 98,1%. Rasio ini terus meningkat hingga tahun 2015 yakni mencapai rasio sebesar 99,8%. Pada tahun 2016, terjadi penurunan rasio rumah layak huni. Rasio ini turun menjadi 98,37%. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan secara terus-menerus dari tahun sebelumnya yakni rasio rumah layak huni di Kota Madiun pada tahun 2017 sebesar 99 dan 99,65 pada tahun 2018. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin banyak penduduk yang memiliki rumah yang layak huni. Untuk rasio perumahan layak huni di Kota Madiun tercatat sebesar 100% dengan luas wilayah sebesar 13.435.814 m².




Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.23
Rasio Rumah Layak Huni di Kota Madiun, 2013-2018

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat utamanya untuk memenuhi berbagai keperluan rumah tangga. Ketersediaan air bersih juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pada tahun 2013 hingga 2018, rumah tangga pengguna air bersih di Kota Madiun cenderung mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2016 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2013, sebanyak 97,77% rumah tangga di Kota Madiun telah menggunakan air bersih. Meningkat pada tahun 2014 menjadi 99% dan 99,2% pada tahun 2015. Pada tahun 2016, rumah tangga pengguna air bersih mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 98,37%. Pada tahun 2018, persentasi rumah tangga pengguna air bersih di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 99,71%.




Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.24

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun, 2013-2018

Rumah Tinggal Bersanitasi

Ketersediaan sanitasi yang baik akan mengurangi tingkat pencemaran di lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya sanitasi yang baik dapat meningkatkan kualitas kesehatan sehingga dapat mengurangi potensi terjangkitnya suatu penyakit. Selama tahun 2013 hingga 2018, lebih dari 90% rumah tinggal di Kota Madiun telah memiliki sanitasi. Di Kota Madiun, pada tahun 2013 sebesar 94,34% rumah telah bersanitasi dan meningkat pada tahun 2014 hingga mencapai 97,51%. Pada tahun 2015, sebesar 99,2% rumah telah memiliki sanitasi. Persentase ini menurun pada tahun 2016 sehingga sebesar 98% rumah di Kota Madiun telah bersanitasi. Pada tahun 2017 persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni menjadi sebesar 98,52%. Pada tahun 2018, data sementara juga menunjukkan adanya kenaikan persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Madiun yakni menjadi 98,87%.



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.25


Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Madiun, 2013-2018

2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Sebagai upaya dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat perlu adanya peran dari berbaagi pihak seperti dari petugas perlindungan masyarakat. Data menunjukkan pada tahun 2013 nilai rasio menjadi 42. Pada tahun 2014 dan 2015 rasio linmas per 10.000 penduduk mengalami peningkatan hingga menjadi 62. Pada tahun 2016, nilai rasio ini menurun hingga sebesar 50. Terjadi peningkatan rasio linmas di Kota Madiun pada tahun 2017 yakni mencapai nilai sebesar 62, dan pada tahun 2018 nilai rasio ini tetap pada angka 62.




Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.26

Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2013-2018

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Selain petugas linmas, petugas Polisi Pamong Praja juga memiliki peran dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2013, rasio pol PP per 10.000 penduduk di Kota Madiun sebesar 0,36. Rasio ini mengalami sedikit penurunan menjadi 0,34 di tahun 2014. Pada tahun 2015 dan 2016, rasio pol PP menunjukkan sedikit peningkatan dan tetap stabil pada nilai sebesar 0,35. Pada tahun 2017, nilai rasio pada indikator ini menunjukkan peningkatan yakni menjadi sebesar 0,44 dan pada 2018 juga kembali mengalami sedikit peningkatan yakni menjadi sebesar 0,45.




Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.27

Rasio Petugas Polisi PP per 10.000 Penduduk di Kota Madiun, 2013-2018

Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan

Selain peran dari petugas linmas, peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat juga diperlukan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan kegiatan ronda. Kegiatan ini tentunya perlu didukung sarana yang memadai seperti ketersediaan pos kamling. Pada tahun 2013, rasio pos kamling per jumlah kelurahan yakni sebesar 30. Meningkat pada tahun 2014 sehingga menjadi sebesar 31,5 dan nilai rasio ini tetap pada tahun selanjutnya yakni pada tahun 2015. Pada tahun 2016, nilai rasio ini mengalami penurunan menjadi sebesar 30,1. Ada tahun 2016, nilai rasio pos kamling per jumlah kelurahan di Kota Madiun masih berada pada angka 30. Sedang pada tahun 2018, menunjukkan peningkatan nilai rasio yang cukup signifikan yakni menjadi sebesar 30,01.




Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.28

Rasio Pos Kamling per Jumlah Kelurahan di Kota Madiun, 2013-2018

Persentase Penegakan Perda dan Penyelesaian Pelanggaran K-3


Tingkat keberhasilan penegakan Perda suatu daerah dapat diukur dengan indikator persentase penegakan Perda. Persentase ini dihitung dengan membagi jumlah penyelesaian penegakan Perda dengan jumlah pelanggaran Perda. Data Kota Madiun menunjukkan bahwa pada tahun 2013, penegakan perda yang telah dilaksanakan di Kota Madiun yakni sebesar 97,95%. Pada tahun 2014, persentase penegakan Perda terus meningkat hingga mencapai 98,5%. Begitu pula pada tahun 2015, penegakan perda di Kota Madiun mencapai 98,86%. Pada tahun 2016, persentase penegakan Perda mengalami penurunan. Penurunan tersebut menyebabkan persentase penegakan Perda di Kota Madiun sebesar 94,72%. Namun, pada tahun 2017 hingga tahun 2018, penegakan perda di Kota Madiun telah mencapai 100%.



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.29

Persentase Penegakan Perda di Kota Madiun, 2013-2018



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.30

Penyelesaian Pelanggaran K-3 di Kota Madiun, 2013-2018

Berdasarkan data, penyelesaian pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) di Kota Madiun cukup fluktuatif selama tahun 2014 hingga 2018. Pada tahun 2014 sebanyak 1.131 pelanggaran K-3 berhasil diselesaikan. Meningkat pada tahun 2015, sehingga sebanyak 1.768 pelanggaran K-3 berhasil diselesaikan. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 1.214 pelanggaran K-3 berhasil diselesaikan. Terjadi peningkatan pelanggaran K-3 yang cukup signifikan yang berhasil diselesaikan pada tahun 2017 yakni sebanyak 5.527 pelanggaran dan sampai dengan bulan November tahun 2018 menurun kembali sebanyak 4.758.

Kejadian Kebakaran

Dengan ciri wilayah perkotaan dengan pemukiman penduduk yang padat, bencana kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang sering terjadi di Kota Madiun. Data pada tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa frekuensi kebakaran di Kota Madiun mengalami peningkatan yang signifikan dari hanya sebanyak 26 kejadian menjadi sebanyak 85 kejadian. Intensitas kebakaran yang meningkat tersebut salah satunya disebabkan pada tahun 2018 mengalami kemarau yang panjang. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan patroli dan pelatihan rutin anggota pemadam kebakaran serta peningkatan dan perawatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Pembekalan dan pelatihan pemadam kebakaran dilaksanakan secara rutin dan adanya kegiatan inspeksi penanggulangan kebakaran sehingga diharapkan dapat mencegah adanya peristiwa kebakaran.

Tabel 2.65

Data Kejadian Kebakaran di Kota Madiun, 2014-2018

Tahun	Kejadian	Back Up Daerah Sekitar
2014	26 Kali	Tidak ada data
2015	28 Kali	Tidak ada data
2016	12 Kali	Tidak ada data
2017	29 Kali	Tidak ada data
2018	85 Kali	18 Kali

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun, 2018

2.3.1.6 Sosial

Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Salah satu indikator urusan sosial adalah ketersediannya sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo ataupun panti rehabilitasi. Data menunjukkan bahwa di Kota Madiun sarana sosial yang tersedia adalah panti asuhan dan panti rehabilitasi yang berupa rumah singgah binaan. Pada tahun 2013 hingga 2014 jumlah panti asuhan yang berada di Kota Madiun yakni sebanyak 10 unit. Meningkat pada tahun 2015 menjadi 11 unit namun kembali berjumlah 10 unit pada tahun 2016. Selain itu, di Kota Madiun terdapat sarana sosial panti rehabilitasi yang berjumlah 1 unit, dalam bentuk rumah singgah. Pada tahun 2017 hingga 2018, secara total sarana social seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Kota Madiun berjumlah 16 unit.

Tabel 2.66

Jumlah Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Panti Asuhan (unit)	Panti Jompo (unit)	Panti Rehabilitasi (unit)
2013	10	-	-
2014	10	-	-
2015	11	-	-
2016	10	-	-
2017	12	1	3
2018	12	1	3

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Madiun dilakukan dalam bentuk pendataan, pembinaan, pemberian bantuan dana, pengiriman ke Panti Rehabilitasi Sosial dan pemulangan ke tempat asal atau keluarga PMKS. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013 dan 2014, seluruh PMKS yang ada di Kota Madiun berhasil ditangani. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rasio sebesar 100%. Pada tahun 2015, dari 2.630 jumlah PMKS yang ada, sebanyak 2.407 orang PMKS berhasil ditangani, atau sekitar 91,51%. Pada tahun 2016, dari 3.588 jumlah PMKS maka 3.090 orang PMKS dapat ditangani atau 86,12%.

Penanganan PMKS tersebut berupa pelayanan sosial, pemberian SPM, dan pembekalan ketrampilan dan pengiriman rehabilitasi Sosial ke UPT. Pada Tahun 2017 jumlah PMKS 2.785 orang dan Tahun 2018 jumlah PMKS sebesar 2.563 orang dengan penanganan PMKS mencapai 100% yang mengindikasikan bahwa seluruh PMKS di Kota Madiun telah tertangani.

Tabel 2.67
 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di
 Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Jumlah PMKS	Rehabilitasi	
		Jumlah (orang)	Rasio (%)
2013	2.125	2.125	100,00
2014	2.113	2.113	100,00
2015	2.630	2.407	91,51
2016	3.588	3.090	86,12
2017	2.785	2.785	100,00
2019	2.563	2.563	100,00

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018

PMKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2013, jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial di Kota Madiun adalah sebesar 816 orang penerima bantuan sosial atau 27,39% dari jumlah PMKS. Pada tahun 2014, jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial yakni 1.527, atau sebesar 72,26%. Meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah PMKS yang mendapat bantuan sosial yakni sebanyak 2.057 orang PMKS atau 78,21% dari total jumlah PMKS. Pada tahun 2016, terjadi penurunan jumlah orang PMKS yang mendapat bantuan sosial sehingga menjadi 1.614 orang penerima PMKS atau 72,71% dari total jumlah PMKS. Pada tahun 2017, data menunjukkan bahwa sebesar 10.664 orang telah mendapatkan bantuan sosial. Jumlah ini meningkat pada tahun 2018 sehingga jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial di Kota Madiun mencapai 12.936 orang.

Tabel 2.68
 Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 yang Mendapatkan Bantuan Sosial di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Mendapat Bantuan Sosial	
	Jumlah (orang)	Rasio (%)
2013	816	27,39
2014	1.527	72,26
2015	2.057	78,21
2016	1.614	72,71
2017	10.664	
2018	12.936	

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018

Tabel 2.69
Data Jumlah Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
yang tertangani di Kota Madiun, 2015-2018

Jenis PMKS	2015		2016		2017		2018	
	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani
Anak Balita Terlantar (ABT)	109	109	89	89	60	60	47	47
Anak Terlantar (AT)	258	258	263	263	222	222	211	211
Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	5	5	21	21	28	28	22	22
Anak Jalanan (ANJAL)	6	6	6	5	11	5	10	10
Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	89	89	128	128	99	99	98	98
Anak Menjadi Korban Tindak Kekerasan			1	1	1	1		
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)			2	2	18	18	5	5
Lanjut Usia Terlantar (LUT)	739	739	799	799	574	574	585	585
Penyandang Disabilitas (PD)	525	525	541	541	469	469	426	426
Tuna Susila (TS)	38	8	7	7	5		3	
Gelandangan	9	9	14	169	5	320	10	186
Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	26	26	43	43	79	79	97	97
Pengemis	34	14	29	22	40	15	28	28
Pemulung	75	20	76		60	60	52	52
Kelompok Minoritas (KM)			13	13				
Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	33	0	35		55		47	
Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)			2	2	17	14	2	
Korban Penyalahgunaan Nafza (KPGN)	13	13	15		7		6	
Korban Trafficking (KTRF)			-		-			
Korban Tindak Kekerasan (KTK)			-		-			
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)			-		-			
Korban Bencana Alam (KBA)			596	324	10	10	10	10
Korban Bencana Sosial (KBS)			-		4	4		
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	663	604	728	704	932	932	856	856
Korban Bermasalah Sosial Psikologi (KBSP)	34	8	35		27		32	32
Komunitas Adat Terpencil (KAT)			-					
Keluarga Yang Tinggal Di Rumah Tidak Layak Huni (KTRLH)			188		141		113	6
Jumlah	2.630	2.407	3.588	3.090	2.785	2.831	2.563	2.574
PMKS Lainnya								
Fakir Miskin (FM)	5.332	1.117	5.495	1.099	7.938	7.938	8.020	8.020

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018

2.3.1.7 Tenaga Kerja

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kesejahteraan penduduk. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan dapat mengkaji berbagai permasalahan mengenai ketenagakerjaan dalam upaya mencari solusinya. Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang masih dapat ditemui hingga saat ini adalah pengangguran.

Pengangguran terjadi ketika pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja. Dengan menggunakan berbagai data yang tersedia, maka pemerintah dapat menyusun serta merumuskan kebijakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Oleh karena itu, pembahasan mengenai ketenagakerjaan perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Indikator ini menunjukkan capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Data selama 4 (empat) tahun terakhir menunjukkan bahwa di Kota Madiun hampir seluruh pengaduan sengketa pekerja atau buruh dapat terselesaikan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Namun, pada tahun 2016, capaian kinerja penyelesaian sengketa antara pekerja atau buruh dan pengusaha di Kota Madiun hanya sebesar 94,9%. Di tahun 2018, dari 24 jumlah pengaduan, keseluruhannya dapat terselesaikan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun cara penyelesaian pengaduan ini dilakukan dengan cara mediasi dan perjanjian bersama. Pada tahun 2017 terdapat 2 kasus yang tidak dapat terselesaikan dan harus masuk dalam Pengadilan Hubungan Industrial dikarenakan penyelesaian melalui persetujuan bersama belum mendapatkan titik temu antara pekerja dan pemberi kerja.

Tabel 2.70

Capaian Kinerja Penyelesaian Sengketa Pengusaha Pekerja per Tahun di Kota Madiun 2015-2018

Tahun	Capaian Kinerja (%)
2015	100
2016	94,9
2017	100
2018	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, 2018

Tabel 2.71

Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja (kasus hubungan industrial) Kota Madiun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kasus	Selesai	Tidak Selesai	Keterangan
2014	12	12	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama
2015	12	12	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama
2016	12	12	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama
2017	23	21	2	2 kasus di selesaikan di PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)
2018	33	33	-	diselesaikan melalui persetujuan bersama

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, 2018

Pencari Kerja yang Ditempatkan

Rasio pencari kerja yang ditempatkan merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dengan pencari kerja (dikalikan dengan 100). Selama tahun 2015 hingga 2018, rasio pencari kerja yang ditempatkan di Kota Madiun dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015, data menunjukkan bahwa rasio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 68,96%. Meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 87,90%. Pada tahun 2017 hingga 2018, terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada indikator ini, sehingga pada tahun 2017 rasio pekerja yang ditempatkan di Kota Madiun sebesar 98,24% pada tahun 2017 dan 99,1% pada tahun 2018. Hal ini salah satunya didukung oleh adanya kerjasama antara perusahaan lokal yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja di Kota Madiun untuk melakukan rekrutmen lowongan kerja.

Tabel 2.72

Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Pencari Kerja yang Ditempatkan (%)
2015	68,96
2016	87,90
2017	98,24
2018	99,1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, 2018

Keselamatan dan Perlindungan

Keselamatan dan perlindungan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan tenaga kerja. Tenaga kerja perlu mendapatkan keselamatan dan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk itu perusahaan perlu menerapkan prosedur K3 yakni Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di Kota Madiun, data selama tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan bahwa jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2016 hingga 2017. Pada tahun 2015 dan 2016, jumlah pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja hanya sebesar 3.110 pekerja. Pada tahun 2017, mengalami peningkatan yang sangat drastis hingga mencapai 12.996 pekerja yang telah menerima jaminan sosial tenaga kerja. Pada tahun 2018, sebanyak 13.968 pekerja dari 521 perusahaan di Kota Madiun telah menerima jaminan sosial tenaga kerja.

Tabel 2.73

Keselamatan dan Perlindungan Kerja di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Keselamatan dan Perlindungan
2015	3.110
2016	3.110
2017	12.996
2018	13.968

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, 2018

2.3.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Di Kota Madiun pada periode tahun 2013 hingga 2018, persentase partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah menunjukkan data yang fluktuatif. Pada tahun 2012, sebesar 9,89 % perempuan bekerja di lembaga pemerintah. Meningkat pada 2 (dua) tahun berikutnya sehingga mencapai 10,12% di tahun 2014 dan sebesar 12,57% tahun 2015. Pada tahun 2016, terjadi penurunan partisipasi perempuan sehingga menjadi 8,21%. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan penurunan tersebut adalah hingga 2016 tidak adanya penerimaan PNS, pensiun, mutasi, ataupun meninggal dunia. Pada tahun 2017, mulai terjadi peningkatan kembali pada persentase partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah dari tahun sebelumnya sehingga mencapai 9,96%. Pada tahun 2018, persentase ini kembali meningkat hingga mencapai nilai sebesar 13,32%.

Tabel 2.74

Persentase Partisipasi Perempuan yang Bekerja di Lembaga Pemerintah Kota Madiun Tahun 2013-2018

Tahun	Persentase
2013	9,89
2014	10,12
2015	12,57
2016	8,21
2017	9,96
2018	13,32

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018

Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintah

Selain lembaga pemerintah, perempuan juga berpartisipasi sebagai pekerja dalam lembaga non pemerintah atau swasta. Adapun beberapa jenis pekerjaan pada lembaga non pemerintah antara lain bekerja pada perusahaan swasta, terjun ke partai politik, dan menjadi anggota DPR. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015, sebesar 87,37% perempuan berpartisipasi bekerja di lembaga swasta. Meningkat pada tahun 2016, menjadi sebesar 91,73%. Pada 2 (dua) tahun berikutnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga swasta cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2017, sebesar 90,03% perempuan bekerja di lembaga swasta, sedangkan pada tahun 2018 kembali menurun sehingga persentase perempuan bekerja di lembaga swasta mencapai 86,69%.

Tabel 2.75


Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Non Pemerintahan di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Persentase
2015	87,37
2016	91,73
2017	90,03
2018	86,69

Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rasio kekekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan perbandingan jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Semakin tinggi rasio ini maka menggambarkan adanya peningkatan kesadaran kaum perempuan untuk melapor jika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Data menunjukkan, pada tahun 2015 rasio KDRT di Kota Madiun yakni sebesar 0,056. Pada tahun 2016, rasio ini mengalami peningkatan sehingga mencapai nilai 0,073. Dengan adanya peningkatan rasio ini maka terdapat peningkatan pemahaman kaum perempuan terhadap hak dan perlindungan terhadap perempuan itu sendiri. Namun, pada tahun 2017 rasio ini mengalami penurunan hingga mencapai nilai sebesar 0,041. Begitu pula pada tahun 2018, rasio kekerasan dalam rumah tangga di Kota Madiun kembali mengalami penurunan sehingga mencapai nilai sebesar 0,02. Hal ini terjadi disebabkan oleh masyarakat yang melapor di pusat pelayanan terpadu mengalami penurunan.



Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.31

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Madiun, 2015-2018


Menurut data dari Dinas Sosial PP dan PA hingga Agustus 2019, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 di Kota Madiun terdapat 57 kasus, yang kemudian naik pada tahun 2018 menjadi 75 kasus. Pada tahun 2019 sampai dengan bulan Agustus ini jumlah aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Madiun mengalami penurunan menjadi 37 kasus. Penanganan penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah sebagai berikut:

- a. Kasus KDRT yang dalam tindak lanjutnya bekerjasama dengan Polresta, Rumah Sakit Bhayangkara terkait visum dan kelanjutan proses kasus. Pemulihan secara psikis didampingi oleh relawan dari beberapa universitas dan organisasi masyarakat di Kota Madiun. Jika diperlukan juga dilakukan mediasi antara korban dan pelaku ataupun antar keluarga;

- b. Kasus pencabulan anak dilakukan visum dan untuk memproses pelaku bekerja sama dengan pihak Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta dan Rumah Sakit Bhayangkara. Kemudian dilakukan pendampingan psikolog dalam proses penyembuhan psikis. Selain itu, dilakukan kunjungan langsung guna mengetahui bagaimana keadaan korban;
- c. Permasalahan hak asuh anak dilakukan konseling dan mediasi keluarga. Selain itu dilakukan kunjungan ke rumah untuk dilakukan pengamatan langsung bagaimana kondisi sekitar rumah yang berkaitan dengan anak dan permasalahan yang diadukan. Jika dilakukan jalur hukum maka akan dilakukan kerja sama dengan dengan Pengadilan Agama untuk membantu kasus tersebut. Dan apabila diperlukan pendampingan psikolog maupun hukum akan bekerja sama dengan universitas di Kota Madiun, organisasi masyarakat dan Bagian Hukum;
- d. Kasus pemenuhan hak anak dimana anak belum mendapatkan identitas Akta, KIA, KK karena adanya masalah lain yang menghambat anak mendapatkan identitas akan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan didampingi Dinas Sosial PP dan PA;
- e. Kasus perceraian karena sebab yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga melakukan konsultasi dengan didampingi relawan dari Pengadilan Agama dan bidang hukum lainnya;
- f. Sekolah yang mengadukan siswa yang bermasalah diterima dan dilakukan proses konseling juga ada pendampingan dari psikolog;
- g. Orang tua yang merasa ada keanehan dari putra- putrinya akan dilakukan pendampingan oleh psikolog;
- h. Kasus yang pelakunya anak seperti pencurian yang pernah terjadi akan bekerja sama dengan pekerja sosial dan Perlindungan Perempuan Anak Polres dalam penanganannya;
- i. Kasus pergaulan bebas yang melibatkan anak-anak sekolah akan dilakukan rapat koordinasi dengan perangkat daerah yang terkait;
- j. Kasus yang diterima dari luar kota dan antar pulau diadukan di Kota Madiun akan dilakukan kerja sama dengan dinas daerah lain yang terkait dalam penyelesaian kasus dan tindak lanjut lainnya.

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Madiun yakni sebesar 95,42% pada tahun 2013 dan mencapai 93,49% pada 2014. Terjadi penurunan partisipasi angkatan kerja perempuan sehingga menjadi 76,76% di tahun 2015. Penurunan tersebut terus terjadi pada tahun berikutnya yakni tahun 2016 sehingga partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi 70,05%. Penurunan ini menunjukkan bahwa angkatan kerja masih didominasi oleh kaum laki-laki. Pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan partisipasi angkatan perempuan di Kota Madiun. Pada tahun 2017, sebesar 88,08% perempuan berpartisipasi dalam angkatan kerja. Meningkat pada tahun 2018 sehingga partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi sebesar 89,59%.




Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.32

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Madiun, 2013-2018

Indeks Pemberdayaan Gender

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pada tahun 2015, Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 81,34. Nilai indeks ini meningkat pada tahun 2016 sehingga menjadi 83,23. Pada tahun 2017, nilai indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun juga kembali mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar 82,19. dan untuk tahun 2018, menunjukkan nilai indeks pemberdayaan gender masih tetap pada angka 82,19. Pola kenaikan ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan lebih dari peranan yang dijalankan oleh kaum laki-laki.




Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.33

Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Madiun, 2015-2018

Indeks Pembangunan Gender

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2015, Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 92.51. Terjadi peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2016 sehingga nilai Indeks Pembangunan Gender menjadi 92.95. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa adanya kesadaran kaum perempuan untuk menciptakan lapangan usaha/lapangan kerja sehingga tidak bergantung pada kaum laki-laki, disaat capaian penduduk perempuan semakin kecil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, nilai IPG di Kota Madiun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni mencapai nilai indeks sebesar 93,66. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa ketimpangan antara penduduk laki-laki dan perempuan semakin mengecil. Pada tahun 2018, nilai IPG mengalami penurunan yakni menjadi sebesar 93,66.



Sumber: Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.34

Indeks Pembangunan Gender di Kota Madiun, 2015-2018

2.3.1.9 Pangan

Kebutuhan mendasar manusia terdiri dari kebutuhan dari sandang, pangan, dan papan. Untuk itu, ketahanan pangan menjadi hal penting bagi suatu negara, khususnya terkait dengan ketahanan nasional, dalam rangka pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Setiap negara berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Sehingga, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan pangan yang akan digunakan dalam jangka waktu tertentu. Pangan juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat melalui tingkat kecukupan gizi. Semakin tercukupi gizi masyarakat mengindikasikan kemampuan masyarakat dalam mendapatkan asupan makanan sesuai standar gizi yang baik, meningkat. Hal ini berarti terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengukur keberhasilan pemenuhan urusan pangan, terdapat dua indikator yang dapat digunakan yaitu regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2018, Kota Madiun sudah memiliki regulasi mengenai ketahanan pangan. Selain itu, ketersediaan pangan utama dalam periode yang sama menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, ketersediaan pangan utama di Kota Madiun menembus lebih dari 10.000 ton yakni sebesar 10.144 ton. Kondisi ini terus meningkat hingga tahun 2014 yakni mencapai jumlah sebesar 10.689. Terjadi sedikit penurunan ketersediaan pangan utama pada tahun 2015 sehingga menjadi 11.468 ton. Pada tahun 2016 hingga 2018, perkembangan ketersediaan pangan utama di Kota Madiun ditunjukkan dengan angka rasio yang dihitung dari jumlah ketersediaan beras dibagi jumlah penduduk di Kota Madiun. Ketersediaan beras adalah produksi domestik dikurangi ekspor ditambah impor dan stok. Pada tahun 2016, rasio ketersediaan pangan utama di Kota Madiun menunjukkan nilai sebesar 69,62 kg/kapita. Meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2017 yakni mencapai nilai sebesar 183,03 kg/kapita. Data sementara pada tahun 2018 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rasio ini yakni mencapai nilai sebesar 183,38 kg/kapita. Adanya kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan pada jumlah pasokan beras di Kota Madiun, sehingga jumlah ketersediaan beras di Kota Madiun menjadi meningkat.

Tabel 2.76
Regulasi Ketahanan Pangan dan Ketersediaan Pangan Utama di Kota Madiun,
2013-2018

Uraian	Tahun					2018
	2013	2014	2015	2016	2017	
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Ketersediaan Pangan Utama	10.144 ton	10.689 ton	67,79 ton	69,62 kg/kapita	183,04 kg/kapita	154,48 kg/kapita

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

2.3.1.10 Pertanahan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur bidang pertanahan adalah persentase luas lahan bersertifikat. Pemerintah Kota Madiun telah berupaya untuk meningkatkan aset yang tersertifikasi. Hal ini ditunjukkan oleh semakin luasnya jumlah lahan yang telah bersertifikat dalam kurun waktu 2011 hingga 2018. Pada tahun 2012, jumlah luas lahan bersertifikat meningkat dari tahun 2011 sebesar 6.392 m² sehingga seluas 3.815.052 m² lahan telah bersertifikat. Pada tahun 2013 tidak terjadi penambahan aset yang bersertifikat. Peningkatan terjadi pada tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2014, terjadi penambahan aset yang bersertifikat sebesar 7.255 m² dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan aset yang cukup signifikan sebesar 52.579 m². Sehingga pada tahun 2015 jumlah luas lahan bersertifikat yakni sebesar 3.874.886 m². Terkait dengan penanganan konflik-konflik pertanahan, capaian keberhasilan perangkat daerah telah mencapai 100% yang artinya bahwa jumlah kasus pertanahan yang ada telah ditangani dan diselesaikan. Jumlah kasus konflik pertanahan di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebanyak 2 kasus.

Tabel 2.77
Persentase Luas Tanah Bersertifikat Aset Pemerintah Kota Madiun,
2011-2018

Tahun	Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (m ²)	Penambahan Aset (m ²)	Jumlah Luas Wilayah (m ²)	Persentase
2011	3.808.660	-	33.230.000	0,11
2012	3.815.052	6.392	33.230.000	0,11
2013	3.815.052	-	33.230.000	0,11
2014	3.822.307	7.255	33.230.000	0,11
2015	3.874.886	52.579	33.230.000	0,12
2016	3.874.886	-	33.230.000	0,12
2017	3.874.886	-	33.230.000	0,12
2018	3.874.886	-	33.230.000	0,12

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2018

2.3.1.11 Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek, lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup digunakan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari: Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Tutupan Lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai IKA, IKU, dan IKTL. Nilai dari IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi untuk meningkatkan fungsi lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan, IKLH Kota Madiun pada tahun 2015-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.78
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Madiun Tahun 2015-2019

No	Sasaran	Indikator	Realisasi			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	2	3	4	5	6	7
Misi 3: Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat						
1	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	54,03	60,15	61,42	64,22

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009, yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Sumberdaya air dan udara merupakan unsur vital bagi kehidupan manusia, banyak aktivitas yang dilakukan manusia yang sangat bergantung dengan ketersediaannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pemicu perubahan kualitas air diantaranya:

peningkatan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat, strategi serta kebijakan pembangunan daerah, perkembangan usaha dan industri dan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Untuk faktor pemicu perubahan kualitas udara sebagian besar dihasilkan oleh aktivitas manusia diantaranya: pembakaran bahan bakar, pembakaran sampah, dekomposisi bahan organik dari pembabatan hutan dan lahan, hasil samping pertanian, peternakan dan industri. Karena itu perlu kesadaran dari manusia untuk memperhatikan kualitas air dan udara agar dapat mengurangi pencemaran dan terjaganya kualitas air dan udara untuk hidup lebih sehat. Sepanjang periode 2015-2018, nilai IKLH Kota Madiun terus menunjukkan perbaikan dengan terus meningkatnya nilai indeks setiap tahun. Pada tahun 2015, nilai IKLH adalah sebesar 54,03 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 64,22.

Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air diukur dengan metode indeks pencemaran air sungai (PI). Metode ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Dari hasil perhitungan metode ini juga dapat dilihat kandungan apa saja yang terdapat di sample air tersebut dan dapat digunakan untuk dasar tindakan jika terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar. Hasil IKA Kota Madiun pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79

Indeks Kualitas Air Kota Madiun tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Indeks Kualitas Air		50	55,71	50	76,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dihitung berdasarkan kadar kandungan Sulfur Oksida (Sox) dan Nitrogen Oksida (Nox) di udara. Hasil dari perhitungan indeks ini dapat dimanfaatkan untuk memberi informasi yang mudah dipahami bagi masyarakat terkait kualitas udara dan dasar dalam penyusunan terkait kebijakan untuk memperbaiki maupun menjaga kualitas udara untuk manusia dan ekosistem. Hasil IKU Kota Madiun pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.80
Indeks Kualitas Udara Kota Madiun tahun 2015-2018

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Indeks Kualitas Udara		78,61	70,11	88,49	85,50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Sedangkan indikator ini belum menjadi indikator di dalam Rencana strategis (Renstra) periode sebelumnya 2017-2019 dan baru akan digunakan pada periode Rencana strategis (Renstra) tahun 2019-2024.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun

Indeks tutupan lahan di Kota Madiun diperhitungkan dari ruang terbuka hijau dan juga lahan perkebunan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki banyak fungsi antara lain untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota, memperbaiki iklim mikro kota dan mempercantik keindahan kota (fungsi estetika). RTH di Kota Madiun terdiri dari RTH publik dan RTH privat. Hutan di wilayah Kota Madiun berupa hutan kota yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dan lahan perkebunan merupakan kebun campuran yang sebagian besar milik masyarakat. Selain dari hutan kota dan perkebunan, tutupan lahan juga diperhitungkan dari taman pada jalur jalan kota, taman pada monumen dan gerbang kota, taman pada makam dan lapangan olahraga, taman lintasan kereta api, taman kantor, taman gedung komersial, daerah penyangga industri, sempadan SUTT, sempadan sungai dan sempadan mata air. Dimana total luasan tutupan lahan 5,91 Km² atau 17,79% dari luas wilayah Kota Madiun dengan luas 33,23 km² dan angka tersebut masih jauh dari syarat ketentuan yaitu 30%.

Hasil perhitungan menunjukkan angka Indeks Tutupan Lahan di Kota Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar **38,76**. Kurangnya Indeks Tutupan lahan ini perlu mendapat perhatian serius agar tidak kembali terjadi penurunan di tahun-tahun berikutnya, meskipun juga harus dipahami bahwa Kota Madiun merupakan sebuah kota dengan berarti besaran luasan yang sangat kecil dan merupakan Kawasan padat penduduk dan didominasi oleh area/kawasan terbangun.

Tabel 2.81
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Madiun tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Tahun			
			2015	2016	2017	2018
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		38,63	56,01	49,69	38,76

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup

Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk dan Persentase Penanganan Sampah

Pada tahun 2013 hingga 2017, rasio tempat penampungan sampah sementara per satuan penduduk di Kota Madiun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2013, rasio tempat penampungan sampah sementara per satuan penduduk menunjukkan angka sebesar 2,47. Pada tahun 2014 mengalami sedikit peningkatan yakni menjadi sebesar 2,49. Pada tahun 2015 rasio ini kembali menunjukkan peningkatan Pada tahun 2016 hingga 2017, rasio tempat penampungan sampah sementara per satuan penduduk di Kota Madiun cenderung stabil yakni mencapai nilai 2,82. Sedangkan data terakhir pada tahun 2018, rasio ini kembali menunjukkan peningkatan yakni menjadi sebesar 2,89. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh adanya pemeliharaan container dan peningkatan jumlah container dari tahun ke tahun. Selain itu, didukung pula dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan pembangunan TPS. Pada tahun 2013 hingga tahun 2017, persentase penanganan sampah di Kota Madiun sudah melebihi 90%. Berada pada kisaran 94% pada tahun 2013 hingga 2014 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2015 dan 2018 sehingga berada pada kisaran 93,68%.

Tabel 2.82

Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk dan Persentase Penanganan Sampah di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Rasio Tempat Penampungan Sampah Sementara per Satuan Penduduk (m³/hari/orang)	Persentase Penanganan Sampah
2013	2,47	94,04
2014	2,49	94,05
2015	2,65	93,47
2016	2,82	93,55
2017	2,82	93,62
2018	2,89	93,68

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2018

Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara

Pada tahun 2014 hingga 2018, jumlah tempat penampungan sampah sementara di Kota Madiun cukup stabil atau sekitar 40 unit. Pada tahun 2014, jumlah TPS di Kota Madiun sebesar 42 TPS. Selanjutnya jumlah TPS mengalami penurunan hingga tahun 2018 menjadi sebanyak 41 unit.

Tabel 2.83
Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kota Madiun,
2012-2018

Tahun	Jumlah Tempat Penampungan Sampah Sementara
2014	42
2015	42
2016	41
2017	41
2018	41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun, 2018

Penegakan Hukum Lingkungan

Terkait dengan penegakan hukum lingkungan, tercatat pada tahun 2011 hingga 2013 terdapat 16 pengaduan, yang terbagi menjadi 4 pengaduan pada tahun 2011, 9 pengaduan pada tahun 2012, dan 3 pengaduan pada tahun 2013. Sedang pada tahun 2014 hingga 2015 tidak tercatat adanya pengaduan. Pengaduan tersebut tidak sampai ke ranah hukum/pengadilan namun dilakukan mediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan mendatangkan instansi terkait dengan pelaku usaha kegiatan yang menghasilkan limbah. Hasil yang didapatkan yakni kedua pihak saling menyepakati hasil keputusan bersama. Pada konteks pelaksanaan AMDAL, Dinas Lingkungan Hidup telah menunjukkan kinerja yang baik dengan seluruh pembangunan yang mensyaratkan AMDAL telah diawasi seluruhnya sehingga capaiannya mencapai 100%.

2.3.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Arsip kependudukan seperti KTP, akte kelahiran, akte nikah, atau akte kematian merupakan dokumen penting yang perlu dimiliki oleh setiap penduduk. Dokumen tersebut digunakan untuk berbagai macam keperluan serta menjadi syarat administrasi mulai dari pendaftaran sekolah, mendaftar pekerjaan, administrasi perbankan, pembuatan paspor, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengadministrasian serta pencatatan dokumen tersebut perlu menjadi fokus bagi pemerintah sehingga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi syarat administrasi.

Cakupan Penduduk berKTP per Satuan Penduduk

Cakupan penduduk berKTP per satuan penduduk merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Cakupan ini dihitung berdasarkan jumlah perekaman KTP elektronik di tahun 2018 dibagi jumlah penduduk yang wajib berKTP elektronik di tahun 2018 dikali 100%. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2013 hingga 2018, Cakupan penduduk berKTP per satuan penduduk di Kota Madiun cenderung berfluktuasi dan berkisar pada nilai 96%-98%. Pada tahun 2013, cakupan menunjukkan angka sebesar 98%, mengalami penurunan rasio penduduk berKTP pada tahun 2014 menjadi sebesar 97%. Pada tahun 2015, nilai cakupan ini masih menunjukkan penurunan yakni menjadi sebesar 96%, meningkat pada tahun 2016 menjadi 96,88%. Pada tahun 2017, nilai cakupan penduduk berKTP per satuan penduduk di Kota Madiun kembali mengalami peningkatan yakni menjadi sebesar 97,11%. dan pada tahun 2018 menunjukkan penurunan menjadi 97,01%.

Tabel 2.84

Cakupan Penduduk berKTP per Satuan Penduduk di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Rasio Penduduk ber KTP Persatuan Penduduk
2013	98 %
2014	97 %
2015	96 %
2016	96,88 %
2017	97,11 %
2018	97,01 %

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2018

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penerbitan akta kelahiran bayi yang lahir dibandingkan jumlah bayi yang lahir (dikalikan 100 persen). Data menunjukkan bahwa dalam, 4 (empat) tahun terakhir kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran bayi di Kota Madiun cenderung meningkat. Pada tahun 2015, nilai cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran di Kota Madiun sebesar 78,78%. Meningkat pada tahun 2016 yakni mencapai nilai sebesar 82,94%. Pada tahun 2018, kinerja cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai sebesar 98,44%. Peningkatan penerbitan tersebut selain didorong oleh sosialisasi program perangkat daerah juga ditunjang dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kelahiran.

Tabel 2.85

Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
2015	78,78 %
2016	82,94 %
2017	90,56 %
2018	98,44 %

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2018

Rasio Pasangan Berakta Nikah

Rasio pasangan berakta nikah merupakan rasio yang dihitung berdasarkan jumlah pasangan nikah berakta nikah dibagi dengan jumlah keseluruhan pasangan nikah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2013 hingga 2018 tercatat seluruh pasangan nikah telah memiliki akte nikah, yang ditunjukkan oleh rasio pasangan berakta nikah sebesar 100%.

Tabel 2.86
Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Rasio Pasangan Berakta Nikah
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2018

Kepemilikan Nomor Induk Kependudukan

Dalam 4 (empat) tahun terakhir, kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kota Madiun menunjukkan tren yang menurun pada tiap klasifikasi berdasarkan usia, walaupun ada kenaikan di tahun 2016. Pada tahun 2015, sebesar 99,19% penduduk usia >5 tahun telah memiliki NIK, dan sebesar 99,81% penduduk usia >17 tahun telah memiliki NIK. Kemudian pada tahun 2016 terjadi kenaikan pada tiap klasifikasi yakni menjadi sebesar 99,78% untuk klasifikasi usia >5 tahun, dan 99,89% untuk klasifikasi usia >17 tahun. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan pada tiap masing-masing klasifikasi yakni menjadi sebesar 98,90% untuk usia >5 tahun dan sebesar 99,70% untuk usia >17 tahun. Pada tahun 2018 kepemilikan NIK penduduk usia >5 tahun sedikit mengalami peningkatan yakni sebesar 0,07% atau menjadi sebesar 98,97%, namun kepemilikan NIK penduduk usia >17 tahun justru menurun menjadi sebesar 99,47%.

Tabel 2.87
Persentase Kepemilikan NIK di Kota Madiun, 2015-2018

Usia	2015	2016	2017	2018
>5 tahun	99,19 %	99,78 %	98,90 %	98,97 %
>17 tahun	99,81 %	99,89 %	99,70 %	99,47 %

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2018

2.3.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada dasarnya, pengendalian penduduk merupakan salah satu hal terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan penduduk ini tidak dikendalikan maka akan terjadi ledakan penduduk, yang nantinya akan meningkatkan beban ekonomi di Kota Madiun.

Selain itu pengendalian penduduk merupakan upaya mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu caranya yaitu melalui program keluarga berencana (KB). Dengan mengikuti KB, diharapkan keluarga dapat merencanakan kehidupan yang lebih berkualitas dan sejahtera.

Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan angka yang didapat dari pembagian antara jumlah anak dengan jumlah keluarga. Angka ini menunjukkan rata-rata anak yang dimiliki oleh setiap keluarga. Di Kota Madiun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami penurunan. Pada tahun 2013, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Madiun sebanyak 3 anak. Lalu pada tahun 2014 hingga tahun 2016, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Madiun turun menjadi berkisar 1 anak saja. Pada tahun 2014 turun menjadi berkisar 1 anak, dengan rata-rata sebesar 1,70. Demikian pula tahun 2015 dan 2016 yang terus mengalami penurunan yakni rata-ratanya mencapai 1,66 dan 1,59. hingga tahun 2016, rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Madiun turun menjadi berkisar 1 anak saja. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yakni rata-ratanya mencapai 1,97. Kemudian pada tahun 2018, mengalami penurunan menjadi sebesar 1,91.

Tabel 2.88

Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Rata-rata jumlah anak per keluarga
2013	3
2014	1,70
2015	1,66
2016	1,59
2017	1,97
2018*	1,91

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2018

Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB Aktif menunjukkan persentase peserta KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Pada tahun 2013, cakupan peserta KB aktif mencapai 84,67%. Artinya sebanyak 84,67% jumlah pasangan subur merupakan peserta KB aktif. Pada tahun 2014 terjadi penurunan sehingga cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun menjadi sebesar 76,51%. Pada 2 (dua) tahun selanjutnya cakupan peserta KB aktif di Kota Madiun kembali meningkat sehingga menjadi 77,49% pada 2015 dan 77,69% pada tahun 2016. Namun demikian, pada tahun 2017 cakupan peserta KB aktif menurun sehingga mencapai 77,16%. Selanjutnya pada tahun 2018, cakupan peserta KB aktif kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 77,20%.


Tabel 2.89
Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Madiun, 2013-2017

Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur	Peserta KB Aktif	Persentase
2013	28.746	24.288	84,67
2014	28.633	21.034	76,51
2015	28.620	22.952	77,49
2016	29.094	22.603	77,69
2017	28.107	21.686	77,16
2018	26.107	20.335	77,20

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2018

Rasio Akseptor KB

Akseptor KB dapat didefinisikan sebagai pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi/alat KB. Selama tahun 2013-2018, rasio akseptor KB di Kota Madiun cenderung menurun, meski pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, rasio akseptor KB di Kota Madiun yakni sebesar 17,92%. Terjadi penurunan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2014 menjadi sebesar 12,45%. Penurunan tersebut terus terjadi pada tahun selanjutnya hingga mencapai nilai rasio sebesar 10,75% pada tahun 2015. Kenaikan nilai rasio ini terjadi pada tahun 2016 namun tidak begitu signifikan yakni hingga mencapai nilai 10,79%. Sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan yakni mencapai 3,41% atau mencapai nilai 7,38%.



Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.35

Rasio Akseptor KB di Kota Madiun, 2013-2018

Kemungkinan penurunan rasio akseptor KB di Kota Madiun pada periode tersebut disebabkan data dari fasilitas kesehatan masih belum mengumpulkan tepat waktu, para akseptor membeli alat kontrasepsi sendiri di Apotek sehingga masih belum tercatat dengan baik, dan adanya pasangan usia subur yang menggunakan metode KB alami. Walaupun demikian terjadi peningkatan rasio yang cukup signifikan pada tahun 2018 yakni mencapai 13,66%.

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Menurut penjelasan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Keluarga Pra Sejahtera (KPS) merupakan keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga”. Sedangkan Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” keluarga. Kedua indikator ini merupakan dua tahap awal tingkat kesejahteraan keluarga. Pada tahun 2012, jumlah KPS di Kota Madiun yakni sebesar 673 keluarga. Angka ini terus menurun pada tahun 2013 dan 2014 sehingga jumlah KPS masing-masing menjadi 503 keluarga dan 374 keluarga. Pada tahun 2015, angka ini kembali meningkat menjadi 497 keluarga dan kembali menurun pada 2016 menjadi 326 keluarga. Sedangkan di Kota Madiun jumlah KS I selama lima tahun terakhir cenderung berada pada kisaran 7.000 keluarga, kecuali pada tahun 2016. Pada tahun 2012, jumlah KS I di Kota Madiun sebesar 7.759 keluarga, meningkat dua tahun berturut-turut yakni pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing mencapai 7.805 dan 7.896 keluarga. Jumlah KS I menurun pada 2015 sehingga menjadi 7.402 keluarga. Pada tahun 2016, jumlah KS I berada berhasil turun hingga dibawah angka 7.000 yakni sebesar 6.984 keluarga. Untuk tahun 2018, jumlah KPS I mengalami penurunan menjadi sebanyak 120 keluarga dan KS I juga ikut mengalami penurunan menjadi sebanyak 6.806 keluarga.

Tabel 2.90

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Madiun,
2012-2018

Tahun	Keluarga Pra Sejahtera	Keluarga Sejahtera I
2012	673	7.759
2013	503	7.805
2014	374	7.896
2015	497	7.402
2016	326	6.984
2017	326	6.984
2018	120	6.806

Sumber: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun, 2018

2.3.1.14 Perhubungan

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, maka urusan perhubungan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di perkotaan dalam usaha mendorong lancarnya konektivitas baik di dalam kota maupun antara kota dengan wilayah sekitar. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan perhubungan, digunakan indikator sebagai berikut:

Rasio Izin Trayek

Rasio Izin Trayek merupakan perbandingan antara jumlah izin trayek yang dikeluarkan dan jumlah penduduk. Data Kota Madiun menunjukkan bahwa dalam 4 (empat) tahun yakni tahun 2014-2017 rasio izin trayek cenderung tetap. Pada tahun 2014 dan 2015 rasio izin trayek di Kota Madiun sebesar 0,0005. Nilai ini tidak berubah pada tahun 2015. Pada tahun 2016, rasio izin trayek di Kota Madiun tidak mengalami perubahan yang signifikan yakni berada pada nilai 0,0005. Pada tahun 2017 justru mengalami penurunan yakni pada nilai 0,0004. Meskipun demikian, pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai 0,0010.

Tabel 2.91
Rasio Izin Trayek di Kota Madiun, 2014-2018

Tahun	Rasio
2014	0,0005
2015	0,0005
2016	0,0005
2017	0,0004
2018	0,0010

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2018

Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Dijelaskan bahwa jumlah uji KIR angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, maupun yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pada tahun 2012, jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Madiun sebanyak 6.206 unit. Tahun 2014, terjadi penurunan jumlah uji KIR angkutan umum sehingga menjadi 6.062 unit. Pada dua tahun berikutnya yakni tahun 2015 dan tahun 2016, jumlah uji KIR angkutan umum cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 6.296 angkutan umum telah mengikuti uji KIR. Pada tahun 2016 juga tercatat mengalami peningkatan sehingga jumlah uji KIR angkutan umum menjadi 6.428 unit dan pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 7.226.


Tabel 2.92
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
2013	6.206
2014	6.062
2015	6.296
2016	6.428
2017	6.219
2018	7.226

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2018

Jumlah Stasiun Kereta Api dan Terminal

Untuk meningkatkan konektivitas antar daerah ketersediaan stasiun kereta api dan terminal menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Data menunjukkan, bahwa Kota Madiun memiliki 1 stasiun kereta api yaitu Stasiun Madiun. Selain itu, Kota Madiun juga memiliki 3 terminal yang terdiri dari 1 unit terminal tipe A dan 2 unit sub terminal yaitu Sub Terminal Mayjend Sungkono dan Sub Terminal Manisrejo. Kota Madiun juga memiliki 1 terminal barang. Pada tahun 2016, jumlah angkutan darat yang berdomisili di Kota Madiun di dominasi oleh ojek sepeda motor yaitu sebanyak 133 armada. Becak menjadi angkutan darat kedua yang mendominasi di Kota Madiun yaitu sebanyak 60 unit. Selanjutnya diikuti oleh angkutan umum kota sebanyak 54 armada, taksi sebanyak 41 armada, dan travel sebanyak 12 armada.




Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.36

Jumlah Angkutan Darat di Kota Madiun, 2018

Pemasangan Rambu-rambu

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan perhubungan dapat dilihat melalui indikator persentase jumlah pemasangan rambu-rambu. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2018 cenderung mengalami peningkatan. Realisasi jumlah pemasangan rambu pada tahun 2015 yakni sebesar 59%. Demikian pula pada tahun 2016, 2017, dan 2018 juga selalu menunjukkan adanya peningkatan, yakni masing-masing sebesar 71%, 82%, dan 95%. Peningkatan pemasangan rambu tersebut mengindikasikan bahwa 95% jalan di Kota Madiun telah dipasang rambu-rambu lalu lintas dan berfungsi dengan baik sehingga memberikan kemudahan bagi para pengguna sarana transportasi baik angkutan pribadi maupun umum.



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.37


Persentase Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kota Madiun, 2015-2018

2.3.1.15 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kota Madiun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Jumlah Jaringan Komunikasi dan Menara Telekomunikasi

Pada tahun 2012-2018, data menunjukkan bahwa jumlah jaringan komunikasi di Kota Madiun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, jumlah jaringan komunikasi sebanyak 55 menara. Meningkat pada tahun 2013 hingga mencapai 59 menara. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah Menara meskipun sedikit sehingga berjumlah 60 jaringan. Pada tahun 2015 dan 2016, jumlah jaringan komunikasi juga terus meningkat, sehingga berjumlah 68 pada tahun 2015 dan 72 pada tahun 2016. Hingga tahun 2018, jumlah menara telekomunikasi terus meningkat menjadi sebanyak 84 menara. Jumlah jaringan komunikasi di Kota Madiun hingga tahun 2018 adalah sebanyak 6 operator yaitu Telkom, Telkomsel, Indosat, XL, Axiata, Smartfren, Three. Semakin banyak jumlah jaringan komunikasi maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.




Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.38

Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Madiun, 2012-2018

Rasio Warnet/Wartel Terhadap Penduduk

Pada tahun 2014-2018, rasio warnet (warung internet)/wartel (warung telekomunikasi) terhadap penduduk di Kota Madiun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, rasio warnet/wartel per 1000 penduduk di Kota Madiun sebesar 0,33. Kemudian pada tahun 2015 terjadi sedikit penurunan menjadi 0,3. Demikian pula pada tahun 2016 yang menunjukkan rasio yang sama yakni 0,3. Sedangkan pada tahun 2016, terjadi peningkatan rasio sehingga menjadi 0,37. Pada tahun 2018 rasio warnet/wartel masih sama yakni 0,37, meskipun jumlahnya berkurang dari 78 warnet pada 2017 turun menjadi 77 warnet pada 2018. Hal ini mungkin disebabkan oleh semakin meningkatnya ketersediaan fasilitas jaringan internet oleh pemerintah bagi masyarakat dalam wujud wifi gratis.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2018 (diolah) *data per November

Gambar 2.39

Rasio Warnet/Wartel Terhadap Penduduk di Kota Madiun, 2014-2018

Jumlah Surat Kabar

Selama kurun waktu lima tahun terakhir jumlah surat kabar di Kota Madiun terus meningkat, walau pada tahun 2015 sempat menurun. Pada tahun 2014, jumlah surat kabar yang beredar di Kota Madiun berjumlah hingga sebanyak 25 surat kabar. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan sebanyak 9 surat kabar atau menjadi sebanyak 16 surat kabar. Peningkatan jumlah surat kabar kembali terjadi pada tiga tahun selanjutnya yakni tahun 2016, 2017, dan 2018 yakni masing-masing sebanyak 50 surat kabar, 75 surat kabar, dan 80 surat kabar.


Tabel 2.93
Jumlah Surat Kabar di Kota Madiun, 2014-2018

Tahun	Jumlah Surat Kabar
2014	25
2015	16
2016	50
2017	75
2018	80

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2018

Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal

Di Kota Madiun, pada tahun 2014 hingga 2018 jumlah penyiaran TV lokal mengalami penurunan dari sebanyak 4 unit menjadi hanya sebanyak 3 unit. Stasiun TV lokal yang beroperasi hingga tahun 2018 adalah JTV Madiun, SAKTI TV dan BBS TV. Tidak hanya TV lokal yang mengalami penurunan jumlah, stasiun radio yang melakukan penyiaran juga turut mengalami penurunan dari sebanyak 13 unit pada tahun 2014 menjadi hanya sebanyak 10 unit pada tahun 2018. Stasiun radio lokal yang hingga kini masih beroperasi adalah RRI, Radio Suara Madiun, DCS Fm, Moderato FM, Ge FM, Madya FM, Suara Kasih, Radio Komunitas Kita, Radio Pesona dan Radio Sahabat Kehidupan.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.40
Jumlah Penyiaran Radio dan TV Lokal di Kota Madiun, 2014-2018

2.3.1.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada dasarnya, koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan rakyat masyarakat. Secara definisi koperasi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Keberadaan koperasi di Kota Madiun jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran.

Persentase Koperasi Aktif

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian pelaksanaan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persentase koperasi aktif. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedang koperasi aktif didefinisikan sebagai koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota Tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Pada kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir yaitu tahun 2013-2018, persentase koperasi aktif di Kota Madiun menunjukkan tren yang meningkat, seiring dengan jumlah koperasi dan jumlah koperasi aktif yang juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2013 terdapat 97,56% koperasi yang aktif dari 286 koperasi. Demikian pula pada tahun-tahun selanjutnya juga terus meningkat yakni, pada tahun 2014 koperasi aktif meningkat menjadi 97,58% dari 289 koperasi. Pada tahun 2015 menjadi 97,64%, tahun 2016 sebesar 97,69, tahun 2017 mencapai 98,04%, dan tahun 2018 menunjukkan koperasi aktif mencapai 99,42% dari 173 koperasi.


Tabel 2.94
Persentase Koperasi Aktif di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Koperasi	286	289	296	304	306	173
Jumlah Koperasi Aktif	281	282	289	297	300	172
Persentase Koperasi Aktif	97,56	97,58	97,64	97,69	98,04	99,42

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro Kota Madiun, 2018

Jumlah Usaha Mikro Kecil, dan Menengah Non BPR/LKM UKM dan Usaha Kecil Mikro

Dalam 6 (enam) tahun terakhir, jumlah UMKM Non BPR/ LKM UKM dan Usaha Mikro dan Kecil di Kota Madiun cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM sebesar 22.833 unit. Pada tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM sehingga menjadi 22.935 unit. Peningkatan tersebut juga terus terjadi pada dua tahun berikutnya sehingga menjadi 23.094 unit pada 2015 dan 23.189 unit pada 2016. Pada tahun 2017 dan 2018 juga terjadi peningkatan yakni masing-masing sebanyak 23.276 unit dan 23.360 unit. Pola ini juga terjadi pada jumlah usaha mikro dan kecil di Kota Madiun. Pada tahun 2013, usaha mikro dan kecil berjumlah 22.512 unit. Pada tahun 2014, usaha mikro dan kecil di Kota Madiun mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni berjumlah 22.935 unit. Demikian pula pada 4 tahun berikutnya terjadi peningkatan berturut-turut hingga mencapai 23.094 unit pada 2015, 23.189 unit pada 2016, 23.276 unit pada 2017, dan terakhir data sementara tahun 2018 mencapai 23.360 unit.



Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan UM Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.41

Jumlah UMKM Non BPR/LKM dan Usaha Kecil Mikro di Kota Madiun, 2013-2018


2.3.1.17 Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Pada RPJMN 2015-2019 sudah tertuang pula poin mengenai peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, yang menandakan keseriusan dari pemerintah nasional untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penanaman modal terbagi menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PDMN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedang PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwa pemilik modal secara lngsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal, antara lain:

Jumlah Investor

Dalam 6 (enam) tahun terakhir jumlah investor di Kota Madiun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2013, jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Madiun sebesar 269 investor. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah investor PMDN dan PMA hampir 3 kali lipat hingga mencapai angka 610 investor ditambah dengan 1 investor PMDN dan PMA. Pada tahun 2015 hingga 2016 jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Madiun masing-masing sebesar 661 investor dan 666 investor. Akan tetapi, pada 2 tahun terakhir kembali mengalami penurunan, sehingga jumlah investor PMDN dan PMA hanya mencapai 478 investor pada 2017, dan 417 investor pada 2018.




Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan UM Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.42

Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kota Madiun, 2013-2018

Jumlah Investasi

Jumlah investasi PMDN di Kota Madiun dalam 6 (enam) tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2013, jumlah investasi PMDN di Kota Madiun sebesar Rp 61,91 miliar. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah investasi PMDN yang signifikan sehingga menjadi Rp 368,88 miliar ditambah dengan jumlah investasi PMA sebesar Rp 3,47 miliar. Peningkatan yang signifikan terjadi kembali pada tahun 2015, bahkan jumlah investasi PMDN mencapai Rp 1,54 triliun. Namun pada 2016, jumlah investasi PMDN kembali menurun signifikan sehingga menjadi Rp 347,35 miliar yang nilai investasinya didominasi oleh bidang usaha perdagangan, jasa, konstruksi, hotel dan rumah kos. Namun, pada tahun 2017 kembali terjadi peningkatan yang signifikan hingga lebih dari tiga kali lipatnyanya atau mencapai Rp 1,34 triliun, sedangkan pada tahun 2018 kembali menurun menjadi sebesar Rp 966,73 miliar.




Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan UM Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.43

Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kota Madiun, 2013-2018

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM. Data menunjukkan pada tahun 2014, rasio daya serap tenaga kerja di Kota Madiun sebesar 25. Sedikit menurun pada 2015 sehingga rasio menjadi 24. Penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2016 sehingga menjadi 5 dan kembali lagi turun pada tahun 2017 menjadi 1,51. Berdasarkan data, penurunan ini disebabkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah tenaga kerja perusahaan PMDN/PMA. Pada tahun 2018, rasio daya serap tenaga kerja kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 10.



Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan UM Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.44

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN/PMA di Kota Madiun, 2014-2018

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Pada tahun 2013 hingga 2018, nilai realisasi PMDN di Kota Madiun cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun pada 2016 terjadi penurunan. Pada tahun 2013, nilai realisasi PMDN mengalami kenaikan sebesar Rp 652,389 miliar. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi peningkatan berturut-turut, nilai realisasi PMDN mengalami kenaikan mencapai Rp 1.024,741 miliar dan pada tahun 2015 mencapai Rp 1.168,999 miliar. Peningkatan ini terjadi disebabkan adanya pengajuan izin dari beberapa perusahaan manufaktur yang cukup besar di Kota Madiun yaitu PT INKA, PT INKA Multi Solusi Trading, dan PT Willindo Kali Catur. Sedangkan pada tahun 2016, terjadi penurunan nilai realisasi PMDN sebesar Rp 1.190,531 miliar. Pada tahun 2017 kembali terjadi kenaikan hingga mencapai Rp 1.041,161 miliar. Namun, pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar Rp 421,775 miliar.

Tabel 2.95

Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kota Madiun, 2012-2018

Tahun	Kenaikan (Rp miliar)	Penurunan (Rp miliar)
2012	590,476	
2013	652,390	
2014	1.024,741	
2015	1.168,999	
2016		1.190,531
2017	1.041,161	
2018		421,775

Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan UM Kota Madiun, 2018

2.3.1.18 Kepemudaan dan Olah Raga

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur melalui indikator jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah kegiatan olahraga, jumlah gelanggang/balai remaja milik pemda dan jumlah lapangan olahraga, jumlah peserta olah raga, dan jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional. Data tentang bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Madiun tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.96
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Madiun,
2013-2018

No.	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah organisasi pemuda	3	3	3	3	6	3
2.	Jumlah organisasi olahraga	28	28	28	28	28	28
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	4	2	2	2	3	3
4.	Jumlah kegiatan olahraga	4	4	4	4	8	8
5.	Jumlah gelanggang/balai remaja milik Pemda	3	3	3	3	3	3
6.	Jumlah lapangan olahraga	83	83	83	83	83	83
7.	Jumlah prestasi di bidang pemuda dan olah raga tingkat nasional	-	-	2	2	7	10
8.	Jumlah prestasi olah raga tingkat regional dan nasional	5	9	6	7	8	34
9.	Jumlah peserta olahraga	9.000	9.000	11.000	38.000	19.501	20.394

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2018

Dalam kaitannya dengan peran serta Kota Madiun dalam memajukan urusan kepemudaan dan olahraga, pada tahun 2016 Kota Madiun telah berhasil memperoleh beberapa capaian prestasi yakni angka partisipatif peserta jalan bersama yang dilaksanakan di tiga kecamatan sebanyak 38.000 orang dari sebelumnya 11.000 orang di tahun 2015.

Selain itu berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan pula bahwa peningkatan partisipatif peserta olah raga diimbangi oleh peningkatan jumlah prestasi bidang olah raga tingkat regional maupun nasional yang mencapai 34 prestasi olah raga pada tahun 2018.

2.3.1.19 Statistik

Bidang urusan statistik daerah mempunyai tugas dan fungsi pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Hasil pengolahan data dan informasi, selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, yang mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah, data kondisi geografis dan demografis daerah, serta data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Dalam pencatatan statistik, Pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan BPS Kota Madiun telah merangkum berbagai statistik Kota Madiun yang selanjutnya merupakan indikator atau tolak ukur yang digunakan untuk menggambarkan kelengkapan urusan statistik yang tersedia oleh Kota Madiun. Jenis dokumen yang dapat menjadi indikator urusan statistik antara lain (1) Buku Kota Dalam Angka; (2) Buku PDRB Kota; dan (3) Buku Statistik Daerah. Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Buku Kota Dalam Angka pada dasarnya setiap tahunnya berisi dengan rangkuman statistik mengenai geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan tenaga kerja, sosial, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi, perdagangan, transportasi, komunikasi, pariwisata, keuangan daerah, dan pendapatan regional. Terkait dengan aktivitas ekonomi, pemerintah Kota Madiun juga menyediakan buku PDRB Kota Madiun menurut lapangan usaha maupun pengeluaran. Dalam versi yang lebih ringkas, Pemerintah Kota Madiun juga menyediakan Buku Statistik Daerah sebagai bahan acuan perencanaan pembangunan. Berdasarkan ketersediaan ketiga buku tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini Kota Madiun telah menunjukkan kemajuan pesatnya dengan hasil selama periode 2014-2018 rangkuman statistik buku-buku tersebut selalu tersedia. Buku-buku tersebut tersedia dan dapat diakses melalui situs BPS Kota Madiun.

Tabel 2.97

Hasil Kinerja Urusan Statistik Pemerintah Kota Madiun, 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Buku Kota Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Buku Statistik Daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, 2018

2.3.1.20 Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandiaan.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kota Madiun.

2.3.1.21 Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu: (i) mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab; dan (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan dapat diukur dengan indikator melalui jumlah grup kesenian, jumlah gedung, penyelenggaraan festival seni dan budaya, sarana penyelenggaraan seni dan budaya serta terpeliharanya benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Sesuai tabel di bawah bahwa terdapat salah satu indikator yang mengalami kenaikan signifikan terkait pencapaiannya pada tahun 2014 yaitu jumlah grup kesenian yang mengalami kenaikan 52 grup dari tahun sebelumnya di tahun 2013 yang hanya 1 grup, hal itu dikarenakan pada tahun 2014 diadakan sosialisasi pendaftaran untuk memperoleh nomor induk melalui kegiatan sarasehan budaya sehingga melonjak menjadi 52 grup kesenian. Demikian pula pada 3 tahun selanjutnya berturut-turut meningkat hingga mencapai 168 grup kesenian pada tahun 2018.

Tabel 2.98

Seni dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, dan Benda Situs, Kawasan Cagar Budaya di Kota Madiun, 2013-2018

No.	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah grup kesenian	1	52	64	88	93	168
2.	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1	1
3.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	11	11	11	18	30
4.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	3	2	3	3	4	4
5.	Jumlah Benda/situs/kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	2	2	2	2	21	21

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2018

Melihat potensi dari jumlah grup kesenian yang melimpah, Pemerintah Kota Madiun dapat mengembangkan potensi kebudayaan ini, salah satunya dengan pengadaan sarana prasarana dan pelatihan sehingga masyarakat maupun siswa dapat lebih berkompetisi. Berbeda halnya dengan penyelenggaraan festival seni dan budaya yang meningkat dari sebelumnya sebanyak 11 festival pada 2016, meningkat menjadi 18 festival pada 2017 dan 30 festival pada 2018.

Pola tersebut juga terlihat dalam jumlah benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan yang semula hanya berjumlah 2 saja, meningkat menjadi 21 benda/situs/kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Dengan memiliki kesenian lokal yang merupakan salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan jawa dapat menumbuhkembangkan pendidikan karakter yang berdasarkan pada budi pekerti yang luhur dari para leluhur bagi semua peserta didik sehingga dapat membentengi diri arus globalisasi yang serba terbuka. Diharapkan nanti dengan perkembangan budaya lokal dapat meningkatkan akses ke tingkat nasional dan bahkan internasional. Adapun tabel indikator kebudayaan Kota Madiun tahun 2018 dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 2.99
Daftar Kebudayaan di Kota Madiun, 2018

No	Daftar	Rincian	
1.	Grup kesenian	Campursari (33), Keroncong (9), Reog (12), Kethoprak (4), Hadroh (3), Band (6), Karawitan (8), Dalang (8), Sanggar Seni (7), Teater (1), Wayang Orang (2)	
2.	Budaya lokal yang dientaskan	Panembromo, Mocopat, Upacara Adat, Pedalangan, Karawitan	
3.	Situs budaya yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> - Makam dan Masjid Kuno Taman - Kompleks Bakorwil - Kompleks Santo Bernadus - SDN 05 Madiun Lor - SMPN 13 Kota Madiun - Stasiun Madiun - SDN 01 Kartoharjo - Klenteng Hwie Ing Kiong - SMAN 01 Kota Madiun - Kompleks Pabrik Gula Rejoagung 	<ul style="list-style-type: none"> - Makam dan Masjid Kuno Kuncen - Kompleks Gereja Santo Cornelius - Rumah Kapiten Cina - SMPN 01 Kota Madiun - SMPN 03 Kota Madiun - Balaikota - SDN 02 Kartoharjo - Menara Air Sleko - Rumah Keluarga Andi Wibisono - Kompleks Rumdin PG. Rejoagung

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2018

2.3.1.22 Perpustakaan

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator (i) jumlah perpustakaan; (ii) jumlah koleksi buku perpustakaan; dan (iii) jumlah pengunjung perpustakaan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.100
Data Urusan Perpustakaan di Kota Madiun, 2018

No.	Uraian Data	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Perpustakaan yang dibina/ didampingi	31	37	36	37	37	37
2.	Jumlah Koleksi Buku (eksemplar)	24.656	28.125	30.373	33.373	36.397	49.172
3.	Jumlah Pengunjung (orang)	31.500	25.328	26.124	39.324	55.633	56.648

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2018

Berdasarkan data di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun memberikan penyediaan bantuan taman bacaan yang ada di kelurahan. Jumlah perpustakaan masyarakat ada 37 unit. Dengan adanya perpanjangan jam pelayanan di Perpustakaan Umum di hari Sabtu dan Minggu dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang tahun 2015 sebanyak 26.124 orang dapat mencapai 39.324 orang di tahun 2016, terdapat kenaikan sejumlah 13.200 orang atau terjadi kenaikan jumlah pengunjung sebesar 50,52%. Pada tahun 2017 juga terjadi peningkatan jumlah pengunjung hingga mencapai 55.633 orang. Hal ini mungkin dipengaruhi dengan semakin seringnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan sosialisasi dalam bentuk informasi ke media TV dan Radio, penyebaran leaflet. Kemudian pada tahun 2018 kembali lagi menunjukkan kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan menjadi 56.648 orang.

2.3.1.23 Kearsipan

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kearsipan, dapat diukur melalui indikator (i) Pengelolaan arsip secara terpadu; dan (ii) Peningkatan sumber daya manusia pengelola kearsipan, sebagaimana data yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101
Data Urusan Kearsipan di Kota Madiun, 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Berkas Arsip Aktif yang Dikelola	-	40.048	40.048	51.430	53.613
2.	Persentase Unit Kearsipan yang Menyerahkan Arsip Aktifnya	31%	32,5%	32,5%	39,7%	43,51%
3.	Jumlah SDM Pengelola Kearsipan yang Mendapatkan Pelatihan	165	200	565	765	965

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun, 2018

Berdasarkan tabel di atas, pengelolaan arsip yang didampingi langsung oleh arsiparis cenderung meningkat jika dilihat dari persentase unit kearsipan yang menyerahkan arsip aktif, dari semula 31% pada tahun 2014 terus meningkat hingga 43,51% pada tahun 2018. Setelah diadakannya sosialisasi, pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip di tahun 2016 jumlah pengelola arsip yang mempunyai kompetensi bertambah menjadi 565 orang, yang terdiri dari pengelola arsip dari sekolah sekolah di wilayah Kota Madiun. Pada tahun 2017 dan 2018 juga bertambah masing-masing menjadi 765 dan 965. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun perlu melanjutkan program sosialisasi, pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip sehingga pengelola arsip yang mempunyai kompetensi bertambah dengan harapan jumlah arsip yang diselamatkan semakin meningkat setiap tahun.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1 Kelautan dan Perikanan

Kota Madiun tidak memiliki wilayah laut sehingga fokus kegiatan perikanan di Kota Madiun berbasis perikanan budidaya. Selain itu, dengan status sebagai wilayah perkotaan yang didominasi sektor perdagangan dan jasa, kegiatan perikanan di Kota Madiun dapat dikatakan belum berkembang dengan optimal. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan dapat diukur melalui indikator (i) jumlah produksi perikanan; (ii) jumlah konsumsi ikan; (iii) produksi perikanan kelompok nelayan; dan (iv) cakupan bina kelompok nelayan. Data dan informasi tentang perkembangan kegiatan perikanan selama kurun tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.102
Data Perkembangan Perikanan di Kota Madiun, 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Produksi Perikanan (ton)	146,26	191	229,47	234,14	322,07	343,9
2.	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	14,0	14,2	14,2	14,7	14,81	15,1
3.	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (kg)	-	-	-	-	-	-
4.	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dasar perhitungan dari indikator produksi perikanan adalah jumlah hasil perikanan budidaya dan tangkap. Pada tahun 2018 produksi ikan di Kota Madiun mencapai 343,9 ton terdiri dari perikanan budidaya sebesar 261,5 ton, dan perikanan tangkap 82,4 ton, naik dari tahun 2017 yang berjumlah 322,07 ton. Pada tahun 2018 jumlah konsumsi ikan mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya menjadi 15,1 kg/kapita/tahun. Hal ini mungkin dikarenakan program gemar makan ikan terus disosialisasikan baik dari tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kota. Melihat proporsi produksi ikan di Kota Madiun yang didominasi oleh budidaya, alangkah baiknya, diperlukan perhatian untuk meningkatkan budidaya perikanan di Kota Madiun. Pada prinsipnya budidaya di dalam kota sangatlah sulit dikembangkan, sehingga pemanfaatan lahan pekarangan perlu dimaksimalkan sehingga ke depan budidaya perikanan dapat merupakan tambah penghasilan masyarakat di perkotaan dan *supply* perikanan melalui penyuluhan dalam pengelolaan budidaya perikanan di masyarakat perkotaan.

Jumlah produksi perikanan meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2018 sebesar 114,43 ton atau meningkat sekitar 49,87%. Peningkatan tersebut karena meningkatnya produksi ikan lele yaitu dari kegiatan budidaya, yang peningkatannya mencapai 78% serta budidaya gurame yang peningkatannya mencapai 150% dalam kurun waktu 2015 sampai 2018. Produksi perikanan sampai triwulan IV 2018 adalah 343,9 ton yang terdiri dari 261,5 ton perikanan budidaya dan 82,4 ton perikanan tangkap. Sedangkan target produksi perikanan tahun 2018 sebesar 306 ton sampai triwulan IV 2018 telah tercapai sebesar 343,9 ton atau sekitar 112,39% dari target 2018. Bila dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Timur untuk Kota Madiun Tahun 2018 sebesar 259,41 ton, capaiannya mencapai 132,57%.

Tabel 2.103

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Kota Madiun

No.	Jenis Ikan	Jumlah Produksi Perikanan (ton)			
		2015	2016	2017	2018
1.	Nila	62,59	53,87	43,00	63,37
2.	Gurame	23,35	31,74	27,14	58,38
3.	Lele	91,71	97,55	194,57	163,35
4.	Tawes	15,46	12,50	24,00	15,70
5.	Baung	-	-	15,30	16,00
6.	Patin jambal	-	8,00	10,00	-
7.	Gabus	11,35	14,50	5,10	5,70
8.	Mujair	-	-	-	10,50
9.	Keting	-	-	-	7,90
10.	Ikan lainnya	24,95	17,00	2,96	3,00
Jumlah		229,47	234,14	322,07	343,90

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

2.3.2.2 Pariwisata

Dalam rangka mengembangkan nilai-nilai sosial dalam kebijakan publik yang konstruktif dan dinamis sebagai dasar menuju harmonisasi pelaksanaan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pariwisata di Kota Madiun diarahkan untuk mencapai tujuan mengembangkan potensi dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata di Kota Madiun dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun. Pariwisata Kota Madiun selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kemajuan seiring dengan dibangunnya berbagai sarana dan prasarana pariwisata, objek-objek wisata alam dan obyek-obyek wisata lainnya yang lebih bervariasi. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan pariwisata selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.104

Data dan Informasi Urusan Pariwisata di Kota Madiun, 2014-2018

No	Uraian Data	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Kunjungan Wisata	217.336	219.659	245.525	268.803	411.237
2.	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	4,51%	5,4%	5,66%	8,6%	8,6%
3.	Jumlah Penginapan/Hotel	34	34	35	38	-
4.	Jumlah Restoran, Café, dan Rumah Makan	33	97	99	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2018

Berdasarkan tabel di atas, kunjungan wisata di Kota Madiun setiap tahun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 mencapai 411.237 wisatawan.

Selain itu jika dilihat dari angka kontribusi pariwisata terhadap PDRB berdasarkan Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Atas Dasar Harga Berlaku, selama kurun waktu 5 tahun terakhir cenderung meningkat, dari semula sebesar 4,51% menjadi 8,6% pada tahun 2018. Hal ini sering dengan sejumlah promosi yang telah dilakukan sejak tahun 2016 yaitu mengikuti pameran Majapahit Travel Fair (MTV), mengikuti pameran Jatim Fair dalam rangka Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di Surabaya, mengikuti Pameran Gebyar Wisata Nusantara (GWN) di Jakarta, dan mengikuti pameran INAFEC di Lombok, mengadakan festival Pecel Pincuk, Pameran Hari Jadi Kota Madiun dan Pameran Madioen Tempo Doeloe Selain itu, agenda kegiatan pariwisata telah dibuat yakni penilaian Kakang Mbakyu Madiun, Lomba Gebyar Batik dan Fashion, dan pengembangan makanan khas dengan bukti peningkatan jumlah restoran, café dan rumah makan dimana tahun 2014 sebanyak 33 tempat menjadi 99 pada tahun 2016.

2.3.2.3 Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan pokok atau primer bagi kehidupan manusia di dunia, termasuk masyarakat Kota Madiun. Dalam arti luas sektor pertanian tidak hanya mencakup kegiatan dalam hal tanaman pangan seperti jagung dan padi, tetapi juga hortikultura (sayur dan buah), perkebunan, dan peternakan. Penyelenggaraan urusan pertanian di Kota Madiun berorientasi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, dengan sasaran meningkatnya ketersediaan pangan daerah serta fasilitasi pelayanan di bidang pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun.

Perkembangan sektor pertanian tidak bisa dipisahkan dengan aspek luas lahan karena suatu kegiatan pertanian pastilah membutuhkan sejumlah lahan untuk memproduksi hasil pertanian dari kegiatan tersebut. Luas lahan sawah di Kota Madiun dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sawah irigasi dan non irigasi (tadah hujan). Secara keseluruhan, luas lahan sawah di Kota Madiun pada tahun 2017 mencapai 906,00 ha dan semuanya merupakan sawah irigasi. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), sauran untuk menahan/ menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperoleh atau status lahan tersebut. Lahan sawah dalam hal ini yaitu lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi, palawija atau tanaman semusim lainnya.

Tabel 2.105

Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kota Madiun (Ha), 2018

No.	Kecamatan	Jenis Pengairan		Jumlah
		Irigasi	Non Irigasi	
1.	Manguharjo	298,00	-	298,00
2.	Taman	223,00	-	223,00
3.	Kartoharjo	372,00	-	372,00
Jumlah		893,00	-	893,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018


Selain lahan sawah, Kota Madiun juga memiliki lahan tegal/kebun. Tegal/kebun adalah lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah.

Berdasarkan data, luas lahan yang ada di Kota Madiun yakni seluas 144 ha, namun tidak semuanya diusahakan. Tiga kecamatan dengan luas lahan tegal/kebun terbesar berturut-turut adalah Kecamatan Taman dengan luas 60 ha dengan ditanami tanaman perdu tidak seperti yang terdapat pada klasifikasi tabel, lalu Kecamatan Manguharjo seluas 44 ha, dan Kecamatan Kartoharjo yang memiliki luas lahan tegal/kebun seluas 40 ha. Adapun tanaman yang ditanam di lahan tegal/kebun antara lain: kedelai, kacang hijau, kacang tanah, dan kangkung.

Tabel 2.106
Luas Lahan Tegal/Kebun dan Pemanfaatan Lahannya di Kota Madiun (Ha),
2018

No.	Kecamatan	Jenis Tanaman Pangan						Lahan Tegal/Kebun
		Kedelai	Kacang Tanah	Kacang Hijau	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	
1.	Manguharjo	59	-	19	-	-	-	44
2.	Taman	-	-	-	-	-	-	60
3.	Kartoharjo	25	-	10	-	-	-	40
Jumlah		84	-	29	-	-	-	144

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018




Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Gambar 2.45

Perkembangan Luas Panen Padi Sawah di Kota Madiun (ha), 2013-2018

Menurut jenis tanaman pangan yang dihasilkan, tanaman pangan yang dibudidayakan penduduk diantaranya adalah padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Padi merupakan salah satu bahan makanan terpenting yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Madiun. Luas panen padi sawah di Kota Madiun cenderung fluktuatif selama tahun 2013 hingga 2018. Pada 2013 hingga tahun 2015 terjadi penurunan berturut-turut dari semula 2.573 ha menjadi 2,475 ha. Pada tahun 2016 luas panen padi sawah mengalami peningkatan menjadi 2,569 ha. Akan tetapi, kembali turun pada tahun 2018 menjadi 2,447 ha, atau turun sebesar 122 ha dari tahun sebelumnya.




Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.46

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kota Madiun, 2013-2018

Sejalan dengan luas panen, produksi lahan padi sawah periode 2013 hingga 2018 cenderung mengalami penurunan kecuali pada tahun 2014 dan 2017. Pada tahun 2013, produksi padi sawah menurun mencapai 19.556 ton, dengan produktivitas sebesar 7,80 ton/ha. Pada tahun 2014 peningkatan pada produksi padi menjadi 19.687 ton dengan produktivitas menjadi 7,74 ton/ha. Produksi maupun produktivitas mengalami penurunan pada tahun 2015. Pada tahun 2014, produksi lahan padi sawah mencapai 19.687 ton, sedang produktivitasnya mencapai 7,74 ton/ha. Pada tahun 2015, produksi menurun menjadi 18.278 ton, sedang produktivitas lahan padi sawah mencapai 7,39 ton/ha. Pada tahun 2016 kembali terjadi penurunan produksi yakni menjadi 17.997 ton, dengan produktivitas sebesar 6,98 ton/ha. Sedikit peningkatan terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 65 ton atau total produksi sebesar 17.997 ton, namun produktivitasnya justru turun dari tahun sebelumnya yakni menjadi 6,92. Sedangkan pada tahun 2018 produksi padi turun menjadi 17.618 ton, tetapi dengan kenaikan produktivitas mencapai 0,28 ton/ha, yakni menjadi 7,20 ton/ha.



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.47


Perkembangan Luas Panen Kedelai (Ha) di Kota Madiun, 2013-2018

Adapun jenis tanaman bahan makanan potensial lainnya adalah kedelai. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir luas panen kedelai cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2014 yaitu seluas 110 ha, dan pada tahun 2015 bertambah sedikit menjadi 112 ha. Hingga tahun 2018, luas panen kedelai terus mengalami penurunan hingga menjadi seluas 84 ha. Jika dilihat dari produksi kedelai dalam kurun waktu 2014-2018, terdapat penurunan produksi kedelai dari sebesar 162 ton pada tahun 2014 menjadi sebesar 101 ton pada tahun 2018. Produksi kedelai sempat menyentuh level tertingginya pada tahun 2015 yang mencapai 191 ton. Sementara itu, dengan produksi yang menurun, tingkat produktivitas kedelai juga mengalami penurunan dari sebesar 1,47 ton/ha menjadi sebesar 1,30 ton/ha.

Tabel 2.107
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kedelai, 2014-2018

Tahun	Kedelai	
	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2014	162	1,47
2015	191	1,70
2016	131	1,30
2017	101	1,30
2018	101	1,30

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.48

Perkembangan Luas Panen Kacang Hijau di Kota Madiun (ha), 2013-2018

Selain kedelai, bahan makanan potensial lainnya di Kota Madiun adalah kacang hijau. Walaupun selama periode 2013-2017, luas panen kacang hijau memiliki tren yang cenderung fluktuatif. Luas panen kedelai pada tahun 2013 seluas 33 ha, namun turun pada tahun 2014 seluas 18 ha. Pada dua tahun selanjutnya yaitu 2015 dan 2016 terjadi kenaikan secara berturut-turut 41 ha dan 49 ha. Akan tetapi, turun cukup signifikan pada tahun 2017 menjadi 29 ha. Namun hasil produksi dan produktivitas kacang hijau menunjukkan tren yang fluktuatif. Produksi kacang hijau di Kota Madiun mempunyai pergerakan yang fluktuatif dan mempunyai pergerakan yang berbeda dengan luas panen kacang hijau.

Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan luas panen kacang hijau di Kota Madiun cenderung tidak berpengaruh terhadap produksi kacang hijau di Kota Madiun. Pada tahun 2013, produksi kacang hijau mencapai nilai tertingginya selama kurun waktu 5 tahun terakhir yakni sebesar 335 ton dengan luas lahan seluas 33 ha, sehingga produktivitas kacang hijau tahun 2013 pun meningkat menjadi 10 ton/ha. Hal yang berbeda ditunjukkan pada tahun 2014, yakni dengan luas lahan yang menurun menjadi 18 ha, diikuti dengan penurunan produksi kacang hijau menjadi 24 ton, sehingga produktivitas kacang hijau di tahun 2014 menjadi 1,33 ton/ha. Berbeda halnya pada tahun 2015 produksi kacang hijau naik hingga mencapai 43 ton, namun dengan produktivitas hanya sebesar 1,056 ton/ha. Pada tahun 2016 produksi kacang hijau hanya sebesar 2 ton, dan produktivitas sebesar 0,714 ton/ha. Akan tetapi pada tahun 2017 meningkat yakni dengan produksi kacang hijau sebanyak 29 ton, dengan produktivitas mencapai 1,055 ton/ha.

Tabel 2.108

Perkembangan Produksi dan Produktivitas Kacang Hijau, 2014-2018

Tahun	Kacang Hijau	
	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2014	24	1,33
2015	43	1,06
2016	2	0,71
2017	29	1,06
2018	29	1,06

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Selain tanaman pangan, usaha pertanian di Kota Madiun juga mencakup hortikultura. Usaha hortikultura yang dikembangkan di Kota Madiun adalah buah-buahan. Tidak ditemukan data perkembangan mengenai jenis tanaman hortikultura lain seperti sayur-sayuran, hanya terdapat budidaya kangkung yang tercatat selama tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebanyak 58,3 ton tahun 2016, mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 45 ton tahun 2017 (Dinas Pertanian Kota Madiun, 2016-2017).

Untuk produksi buah di Kota Madiun didominasi oleh empat jenis buah unggulan, yaitu mangga, pisang, pepaya dan jeruk. Selama periode tahun 2013-2018 terdapat data pencatatan produksi keempat macam buah tersebut di Kota Madiun.

Tabel 2.109

Perkembangan Produksi Buah di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Produksi Buah (ton)			
	Mangga	Pisang	Pepaya	Jeruk
2013	144,71	22,10	7,90	11,50
2014	6,12	12,10	7,90	11,50
2015	191,00	446,00	476,00	-
2016	74,00	7,00	35,00	14,00
2017	261,00	50,20	36,40	-
2018	261,00	50,20	36,40	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Hingga tahun 2015 jenis tanaman perkebunan yang potensial menjadi tanaman andalan adalah tanaman tebu, namun pada tahun 2016 dan 2017 mulai tergantikan dengan tanaman kelapa dengan luas areal 54 ha. Walaupun demikian, luas areal yang ditanami oleh tanaman tebu termasuk luas area yang paling luas, meski mengalami penurunan setiap tahunnya selama periode 2013-2018. Luas areal perkebunan tebu pada tahun 2013 adalah seluas 175 ha dengan produksi sebesar 10.994,10 ton. Namun terus mengalami penurunan hingga tersisa 98 ha pada tahun 2018, produksi tebu yang diproduksi juga mengalami penurunan menjadi hanya sebanyak 715 ton pada tahun 2018.

Tabel 2.110
Perkembangan Produksi Tebu di Kota Madiun, 2014-2018

Tahun	Tebu		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
2014	175,00	727,67	4,00
2015	115,00	863,00	6,00
2016	115,00	715,00	6,00
2017	126,00	715,00	7,00
2018	114,00	715,00	7,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi dan produktivitas tebu pada tahun 2014 sebedar 727,67 ton dengan produktivitas menjadi 4 ton/ha. Produksi maupun produktivitas mengalami peningkatan pada tahun 2015. Pada tahun 2015, produksi meningkat menjadi 836 ton, sedang produktivitas tebu mencapai 6 ton/ha. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah produksi tebu menunjukkan nilai yang sama yakni 715 ton dengan produktivitas menjadi 7 ton/ha.

Tabel 2.111
Perkembangan Populasi Ternak di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)					
	Kambing	Domba	Sapi Perah	Sapi Potong	Kerbau	Kuda
2013	2.751	949	32	299	9	4
2014	2.792	960	24	303	9	4
2015	2.861	977	24	306	9	7
2016	2.900	977	21	306	8	7
2017	2.901	992	21	341	8	4
2018	1.765	992	21	413	8	4

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Kota Madiun juga mempunyai peternakan yang mempunyai populasi yang relatif stabil, aman untuk ketahanan pangan. Jenis ternak yang dibudidayakan penduduk di Kota Madiun yaitu kerbau, domba, sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda. Pada tahun 2013, populasi kambing sebanyak 2.751 ekor, menempati urutan pertama jumlah populasi hewan ternak di Kota Madiun, menunjukkan pergerakan yang positif meningkat menjadi sebanyak 2.918 ekor di tahun 2018.

Posisi kedua adalah domba yang juga memiliki pergerakan yang positif, dimana tahun 2013 sebanyak 949 ekor meningkat menjadi 992 ekor di tahun 2018. Posisi ketiga adalah sapi potong dengan jumlah populasi sebanyak 299 ekor di tahun 2013, sempat menunjukkan pergerakan yang positif hingga tahun 2016, namun turun menjadi sebanyak 297 ekor pada tahun 2018. Begitu juga dengan posisi nomor empat yaitu sapi perah juga mengalami pergerakan negatif dengan populasi sebanyak 32 ekor tahun 2013 menjadi sebanyak 21 di tahun 2018. Posisi kelima yaitu kerbau dengan pergerakan yang stagnan hingga tahun 2016 dengan jumlah populasi sebanyak 9 ekor, namun turun pada tahun 2018 menjadi 8 ekor. Posisi terakhir adalah kuda, mengalami pergerakan positif dengan jumlah populasi tahun 2012 sebanyak 4 ekor, menjadi sebanyak 7 ekor di tahun 2016, tetapi kembali turun pada tahun 2018 menjadi 4 ekor.

Tabel 2.112
Perkembangan Populasi Ternak Unggas di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Ayam kampung	Itik	Ayam pedaging	Ayam Petelur
2013	61.076	3.590	3.300	-
2014	63.519	5.186	1.800	1.200
2015	69.158	6.155	7.200	2.100
2016	68.100	6.244	4.000	2.100
2017	64.076	6.221	4.000	2.100
2018	61.514	6.098	6.750	3.000

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Jenis ternak unggas utama yang dikembangkan oleh masyarakat di Kota Madiun meliputi ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik. Pada tahun 2013, populasi ayam kampung menempati urutan pertama dengan jumlah sebanyak 61.076 ekor. Populasi ayam kampung mengalami peningkatan populasi hingga tahun 2016 menjadi sebanyak 68.100 ekor, namun pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 63.417 ekor dan 6.880 ekor. Posisi kedua yaitu itik dengan jumlah populasi sebanyak 3.590 ekor di tahun 2013, dimana populasi itik ini mengalami tren yang positif hingga mencapai populasi sebanyak 6.221 ekor di tahun 2017. Pada tahun 2018, populasi itik kembali mengalami penurunan populasi menjadi sebanyak 6.082 ekor. Posisi ketiga adalah ayam pedaging dengan jumlah populasi sebanyak 3.300 ekor di tahun 2013. Walaupun, populasi ayam pedaging sempat menurun di tahun berikutnya dengan populasi menjadi sebanyak 1.800 ekor yang bertahan sampai tahun 2015, tetapi pada tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan sehingga jumlah populasi ayam pedaging menjadi sebanyak 4.000 ekor di tahun 2017, dan 5.850 ekor pada tahun 2018.

Ayam petelur menempati posisi paling bawah jumlah populasi hewan ternak dengan jumlah populasi sebanyak 1.200 ekor di tahun 2014, yang mana terus mengalami pergerakan positif hingga mencapai jumlah populasi sebanyak 2.100 ekor di tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018, populasi ayam petelur kembali mengalami penurunan menjadi hanya sebanyak 900 ekor.

Tabel 2.113

Perkembangan Jumlah Hewan Ternak Dipotong di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Perkembangan Ternak (ekor)			
	Kambing	Sapi Potong	Domba	Babi
2013	1.860	620	631	564
2014	1.400	334	466	604
2015	1.585	395	528	558
2016	2.229	517	590	284
2017	2.095	542	524	524
2018	1.785	1.004	414	524

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Tidak semua hewan ternak yang ada di Kota Madiun dipotong untuk dikonsumsi dagingnya, hanya ada empat hewan ternak yang sering dipotong yaitu kambing, sapi, dan domba. Kambing dengan jumlah 1.860 ekor di tahun 2013 menjadi hewan ternak yang sering dipotong. Jumlahnya berfluktuatif setiap tahun, namun berdasarkan data pada tahun 2018 menunjukkan sebanyak 1.785 ekor kambing dipotong.

Begitu juga dengan sapi yakni berjumlah sebanyak 620 ekor di tahun 2013 cenderung berfluktuatif, hingga pada tahun 2018 menunjukkan ada kenaikan hingga sebanyak 1.004 ekor sapi dipotong. Domba yang dipotong pada tahun 2013 berjumlah 631 ekor, sempat mengalami penurunan ditahun 2014 menjadi sebanyak 466 ekor, sama halnya dengan kambing dan sapi yang menunjukkan angka yang berfluktuatif di setiap tahunnya, hingga pada tahun 2018 mencapai 414 ekor domba dipotong.

Semua kelompok tani tanaman pangan di Kota Madiun yang berjumlah 39 kelompok berada dalam cakupan binaan melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan, pelatihan pada bidang tanaman pangan dan perkebunan, dengan demikian cakupan bina kelompok petani adalah 100%. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, cakupan bina kelompok tani tahun 2018 tetap stabil, artinya semua kelompok tani yang ditargetkan untuk dibina dapat tercapai. Capain ini berkat dukungan kegiatan-kegiatan penyuluhan dari dinas, serta pendampingan dan anjangsana oleh petugas lapang/ penyuluh/ tenaga harian lepas penyuluh pertanian, seperti penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi, pemberian materi/ pelatihan budidaya tanaman, pemantauan hama penyakit tanaman, dan lain sebagainya.

Tabel 2.114
Data Kelompok Tani di Kota Madiun Tahun 2018

Kecamatan	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Kelompok Tani (poktan)	Jumlah Gabungan Kelompok tani (gapoktan)	Cakupan Binaan Kelompok tani (poktan)	Persentase Cakupan Binaan Kelompok (%)
Kartoharjo	848	19	6	19	100
Manguharjo	458	12	5	12	100
Taman	270	8	4	8	100
Jumlah	1.576	39	15	39	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB terus mengalami penurunan mengingat laju pertumbuhan dan kontribusi sektor lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang lebih tinggi. Dalam kurun waktu 2014-2018, kontribusi sektor pertanian terus mengalami penurunan setiap tahun dari sebesar 1% pada tahun 2014 menjadi hanya sebesar 0,80% pada tahun 2018. Penurunan kontribusi dan pertumbuhan sektor pertanian juga disebabkan menurunnya jumlah lahan produktif yang mengakibatkan turunnnya produksi pertanian. Hal tersebut berimbas pada turunnya PDRB sektor pertanian dan rendahnya pertumbuhan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman hortikultura dan perkebunan di Kota Madiun.

Dari sisi pertumbuhan, sektor pertanian merupakan sektor yang tumbuh paling kecil diantara 16 sektor lainnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,77%. Bahkan pada tahun 2017, sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 1,78%. Pada tahun 2018, sektor pertanian mengalami pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 2014-2018 yaitu sebesar 1,78%.

Tabel 2.115
Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Pertanian di Kota Madiun, 2014-2018


No	Uraian Data	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Kontribusi (%)	1,00	0,96	0,91	0,83	0,80
2.	Pertumbuhan (%)	0,98	1,58	1,31	(1,78)	1,78

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

2.3.2.4 Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi dan sumber daya mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*). Sumber daya alam jenis ini mempunyai waktu pemulihan yang sangat lama, sehingga pemanfaatannya harus digunakan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan energi dan sumber daya mineral sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia contohnya listrik yang berasal dari sumber daya energi.

Sumber daya energi yang tidak bisa diperbaharui berasal dari minyak dan gas bumi (migas). Kebutuhan energi yang semakin meningkat dan menipisnya cadangan migas sebaiknya disertai dengan pengembangan sumber energi yang memanfaatkan sumber daya energi lain misalnya yang berasal dari gelombang laut, angin, air, dan matahari. Penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di Kota Madiun berorientasi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kontribusi sektor listrik, gas dan air bersih terhadap PDRB.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.49

Jumlah Pelanggan Listrik di Kota Madiun, 2013-2018

Berdasarkan data di atas, bahwa jumlah pelanggan listrik yang tercatat di wilayah Kota Madiun selalu naik setiap tahunnya. Untuk tahun 2014, jumlah pelanggan listrik sebanyak 53.755 pelanggan, naik menjadi 57.054 pelanggan di tahun 2016 dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi sebanyak 60.199 pelanggan. Jumlah pelanggan di Kecamatan Taman adalah sebanyak 26.399 pelanggan, Kecamatan Kartoharjo sebanyak 17.134 pelanggan, dan Kecamatan Manguharjo sebanyak 16.666 pelanggan. Kenaikan jumlah pelanggan seiring dengan kenaikan daya terpasang, yakni sebesar 135.170.715 KW tahun 2014 menjadi sebesar 170.732.715 KW tahun 2018. Selain itu, dalam rangka melindungi konsumen dan pelaku usaha, maka Dinas Perdagangan Kota Madiun mengadakan peningkatan SDM serta setiap tahun mengadakan tera ulang secara periodik 1 tahun 3 kali kegiatan, sehingga baik program dan kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada kurun waktu 2014-2018 cenderung mengalami penurunan dari sebesar 0,03% pada tahun 2014 menjadi sebesar 0,02% pada tahun 2018.

Tabel 2.116
Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di Kota Madiun, 2014-2018


No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Produksi Listrik (KWh)	244.373.707	255.834.601	273.333.561	270.490.128	282.081.429
2.	Daya Terpasang (KW)	135.170.715	141.404.915	149.783.215	160.539.815	170.732.715
3.	Jumlah Pelanggan (Rumah Tangga)	53.755	55.399	57.054	58.362	60.199
4.	Intensitas tera timbangan (Kali)	2	2	3	3	3
5.	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB (%)	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

2.3.2.5 Perdagangan

Orientasi pembangunan pada penyelenggaraan urusan perdagangan di Kota Madiun adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, yang diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan kapasitas pasar dan perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dan meningkatnya fasilitas pendukung kegiatan sektor informal. Penyelenggara urusan perdagangan di Kota Madiun adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun. Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan sepeda motor menyumbang porsi paling besar dibanding sektor lain terhadap perekonomian Kota Madiun menurut lapangan usaha.

Pada tahun 2014, kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor adalah sebesar 24,92% dan terus meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar 25,71% pada tahun 2018. Dari sisi pertumbuhan, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga terus tumbuh setiap tahunnya dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 7,54%.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.50

Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kota Madiun, 2014-2018

Selain itu, dilihat dari sarana perdagangannya, jumlah toko pada periode 2013-2018 tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Jumlah pasar umum di Kota Madiun tahun 2018 ada 11 unit, pasar khusus 3 unit, pasar desa 5 unit dan pedagang tetap yang ada di wilayah pasar sebanyak 3.478 pedagang. Di pasar umum terdapat juga ruko, kios, dan los pasar. Lebih lanjut lagi, merujuk data dari BPS Kota Madiun (2018) jumlah perusahaan menurut badan hukum juga menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2018, yakni dari semula 243 perusahaan pada tahun 2016 perusahaan menjadi 209 perusahaan pada tahun 2018. Pada tahun 2013 terdapat 39 PT, 70 CV/Firma, 1 Koperasi, dan 133 perusahaan perorangan Sedangkan posisi akhir tahun 2018, di Kota Madiun terdapat 38 PT, 56 CV/Firma, 3 Koperasi, dan 112 perusahaan perorangan. Data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebanyak 14 perusahaan CV/Firma dan 21 perusahaan perorangan dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel 2.117
Sarana Perdagangan di Kota Madiun, 2013-2018

No.	Sarana Perdagangan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pasar Umum	9	9	9	11	11	11
2.	Pasar Khusus	3	3	3	3	3	3
3.	Pasar Desa	3	3	3	5	5	5
4.	Pedagang Tetap	3.550	3.430	3.550	3.315	3.478	3.478
Jumlah		3.565	3.445	3.565	3.334	3.497	3.497

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Tabel 2.118
Jumlah Perusahaan Menurut Badan Hukum di Kota Madiun, 2013-2018

No.	Tipe Badan Hukum	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Perseroan Terbatas (PT)	39	50	54	44	38	38
2.	CV/Firma	70	68	80	71	56	56
3.	Koperasi	1	2	2	3	3	3
4.	Perorangan	133	165	160	153	112	112
5.	Lainnya	0	0	1	4	0	0
Jumlah		243	285	297	275	209	209

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Berdasarkan data, ekspor bersih perdagangan di Kota Madiun meningkat dari Rp 60,44 miliar pada tahun 2013 menjadi Rp 65,93 miliar pada tahun 2016 dengan bersumber dari satu perusahaan pembuat kereta api milik pemerintah yaitu PT INKA. Jumlah kelompok perdagangan/usaha informal terus meningkat hingga menjadi 35 kelompok tahun 2018, yang pada awalnya 29 kelompok tahun 2013. Sejalan dengan cakupan bina kelompok yang meningkat dari 34% pada tahun 2013 menjadi 100% pada tahun 2018.

Upaya yang telah dilakukan yaitu dengan adanya pembinaan secara bersama melalui kegiatan pembinaan PKL yang diselenggarakan Dinas Perdagangan dan pada tahun 2018 telah diselenggarakan lomba PKL, dengan tujuan untuk mengasah keterampilan PKL terhadap kebersihan, inovasi, dan pelayanan dagangannya. Dengan sendirinya PKL akan berlomba untuk meningkatkan kualitas dagangannya sesuai petunjuk atau persyaratan yang dilombakan.

Pembinaan pedagang pasar tradisional perlu dilaksanakan dalam bentuk penguatan daya saing terhadap semakin meningkatnya system pelayanan pada pasar-pasar modern. Pemahaman terhadap metode pemasaran atau ilmu tentang dasar-dasar promosi untuk peningkatan jumlah omset dan pengunjung pasar menjadi salah satu faktor meningkatkan daya jual yang ada pada pasar tradisional.

Sebagai upaya peningkatan daya jual pasar tradisional, Pemerintah telah melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan promosi dan peningkatan daya jual berupa kegiatan Gerakan kembali Ke Pasar yang dilaksanakan dengan bekerja sama sekolah-sekolah yang ada di Kota Madiun. Serta Kegiatan Gebyar Undian dan Pemberian Cenderamata Kepada Wajib Retribusi/Sewa Pasar Tradisional yang dilakukan pada beberapa lokasi pasar tradisional yang ada di Kota Madiun dengan tujuan agar pasar tradisional lebih meningkatkan daya jualnya.

Tabel 2.119

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan di Kota Madiun, 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ekspor Bersih Perdagangan (000 rupiah)	60.435.748	63.545.700	65.926.756	-	-	-
2.	Jumlah Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal (kelompok)	29	29	31	31	25	35
3.	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/ Usaha Informal (%)	34	70,1	72,5	72,5	76	100

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Madiun, 2018


2.3.2.6 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan sektor penyumbang PDRB Kota Madiun nomor dua terhadap perekonomian Kota Madiun setelah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Kota Madiun adalah sebesar 16,21%. Walaupun kontribusinya cenderung fluktuatif, namun secara umum kontribusi sektor industri pengolahan cenderung meningkat dalam kurun waktu 2014-2018.

Kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2014 adalah sebesar 16,18% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 16,25%. Dari sisi pertumbuhan, sektor industri pengolahan juga terus tumbuh setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,29% per tahun. Pertumbuhan tertinggi sektor industri pengolahan terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 8,00%.

Jika dilihat dari jumlah industri yang tercatat dan tenaga kerjanya menurut kecamatan di Kota Madiun tahun 2018, kecamatan yang memiliki jumlah industri terbanyak adalah Kecamatan Taman dengan menyerap tenaga kerja sebesar 968 orang yang juga merupakan terbanyak dibanding kecamatan lain.

Namun yang menarik adalah kecamatan dengan nilai investasi paling besar adalah Kecamatan Kartoharjo dengan Rp 658,77 miliar, diikuti Kecamatan Manguharjo sebesar Rp 156,10 miliar rupiah dan terakhir Kecamatan Taman sebesar Rp 87,77 miliar.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.51
Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan di Kota Madiun, 2014-2018

Tabel 2.120
Jumlah Industri yang Tercatat dan Tenaga Kerjanya Menurut Kecamatan di Kota Madiun, 2018

No.	Kecamatan	Industri	Tenaga Kerja	Nilai investasi (ribu)
1.	Manguharjo	64	595	156.067.514
2.	Taman	125	968	87.770.348
3.	Kartoharjo	104	779	414.931.728
Jumlah		293	2.342	658.769.590

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Dari tabel data di atas dapat dilihat bahwa Kota Madiun yang wilayahnya memiliki jumlah industri terbanyak ada di Kecamatan Taman dengan jumlah industri 125. Dengan jumlah industri terbanyak di Kecamatan Taman ini memiliki serapan tenaga kerja terbanyak juga yaitu 968 tenaga kerja atau sekitar 41,3% dari total jumlah tenaga kerja yang ada di ketiga Kecamatan di Kota Madiun. Untuk kecamatan dengan serapan tenaga terkecil ada pada Kecamatan Manguharjo dengan jumlah 595 tenaga kerja atau sekitar 25,4% dari total jumlah tenaga kerja yang ada di ketiga Kecamatan di Kota Madiun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa industri di Kecamatan merupakan industri padat tenaga kerja, sedang di industri di Kecamatan Kartoharjo dan Manguharjo termasuk industri pada modal.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan perindustrian di Kota Madiun diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perindustrian, dapat diukur melalui beberapa indikator, (i) cakupan bina kelompok pengrajin, dan (ii) jumlah IKM dan IRT. Data dan informasi tentang perkembangan bidang urusan perindustrian selama kurun tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, dapat dilihat sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.121

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian di Kota Madiun, 2013-2018

No	Uraian	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	5	4	6	7	12	17
2.	Jumlah IKM dan IRT	259	264	271	281	338	363

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, 2018

Berdasarkan tabel di atas, jumlah industri di Kota Madiun pada tahun 2014 sebanyak 264 unit, terdapat peningkatan 5 unit industri dari tahun 2013 yang hanya sebanyak 259 unit. Pertumbuhan industri pada tahun 2015 naik menjadi 2,67% yang disebabkan oleh pertumbuhan sebanyak 7 unit usaha IKM/IRT. Pertumbuhan industri 2,67% tahun 2016 adalah pertumbuhan sebanyak 10 unit usaha IKM/IRT menjadi total 281 IKM/IRT. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan pertumbuhan cukup signifikan yakni mencapai 7,21%, dikarenakan penambahan jumlah IKM/IRT sebanyak 57 unit industri. Demikian pula pada tahun 2018 data menunjukkan bahwa pertumbuhan industri mencapai 7,4%, dengan penambahan penambahan jumlah IKM/IRT sebanyak 25 unit industri.

Kenaikan ini dikarenakan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun dan adanya fasilitasi dari pemerintah di bidang industri dengan adanya pelatihan-pelatihan juga adanya pameran-pameran yang telah diadakan secara lokal dan nasional. Cakupan bina kelompok pengrajin di tahun 2018 sebesar 17 kelompok pengrajin. Dibanding dengan awal tahun RPJMD tahun 2015, jumlah kelompok pengrajin mengalami kenaikan sebanyak 11 kelompok. Bertambahnya kelompok pengrajin ini dikarenakan banyak bermunculan pengrajin-pengrajin baru dengan jenis bahan dan hasil kerajinan atau barang yang sama.

Jenis kelompok pengrajin di tahun 2018 antara lain: kelompok IKM pengrajin kayu, tahu, pengolahan makanan, sambal pecel, tempe kripi, batik tulis, batik warna alami, rajut, *smock*, mebelair/furniture, bordir lukis, souvenir, krupuk lembeng, tempe sayur, kain lukis, jamu, dan anyaman plastik

2.3.2.7 Transmigrasi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemerataan penduduk yaitu dengan perpindahan penduduk dari kawasan padat penduduk ke kawasan yang jarang penduduknya melalui program transmigrasi. Transmigrasi yang pembiayaannya ditanggung oleh Dinas Tenaga Kerja adalah transmigrasi lokal, swakarya, dan bedol desa. Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi yang dilakukan masih dalam satu provinsi dan biasanya dilakukan secara massal. Transmigrasi swakarya adalah jenis transmigrasi yang bertujuan untuk memberikan pekerjaan dan jaminan hidup selama beberapa bulan kepada transmigran. Sedang transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan bersama-sama oleh penduduk satu desa beserta aparatur pemerintahan dari desa tersebut. Tujuan dari transmigrasi selain untuk pemerataan penduduk adalah untuk penyediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup para transmigran, serta pemerataan pembangunan. Transmigrasi umumnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang memiliki profil wilayah dengan kesempatan kerja yang terbatas, untuk Pemerintah Kota sendiri jarang dilakukan. Terkait dengan urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun yaitu sebatas sosialisasi ketransmigrasian serta memfasilitasi apabila terdapat warga Kota Madiun yang berminat untuk mengikuti program transmigrasi yang selanjutnya penentu akhir terdapat di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada prinsipnya jika terdapat penduduk yang ingin melakukan transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun akan memfasilitasinya sehingga capaian kerjanya pada fasilitas program transmigrasi adalah 100%.

Tabel 2.122

Data Perkembangan Fasilitas Ketrasmigrasian di Kota Madiun, 2014-2018

No	Tahun	Terfasilitasi	Nama	Alamat	Status
1.	2014	2 Orang	Tukini	Jl. Tirtaraya No.9 Nambangan Lor	Berkeluarga
			Gunawan	Jl. Serayu No.28 Banjarejo	Berkeluarga
2.	2015	1 Orang	Indro	Jl. Kalimantan Kartoharjo	Berkeluarga
3.	2016	1 Orang	Susanto	Jl. Lambang Sari No.6 Sogaten	Berkeluarga
4.	2017	4 Orang	Basuki	Jl. Unggul Gg.III Kanigoro	Berkeluarga
			Jahan	Jl. Manyar No.27B Nambangan Lor	Berkeluarga
			Marsiti	Jl. Serayu No.3B Banjarejo	Berkeluarga
			Arie Setiawan	Jl. Serayu No.7B Banjarejo	Berkeluarga
5.	2018	2 Orang	Agus Istiyono	Jl. Condro Manir No.50	Berkeluarga
			Yulianto	Jl. Gegono Manis No.2	Berkeluarga

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, 2018

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

2.3.3.1 Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dengan melaksanakan prinsip-prinsip *good and clean governance* pada penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kelembagaan dan regulasi yang efisien dan efektif, responsif, profesional, akuntabel, visioner dan transparan dengan sasaran meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan hasil-hasil pembangunan dan meningkatnya kegiatan kerjasama dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Tim Nasional EPPD pada Pemerintah Kota Madiun tiap tahunnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 53 Tahun 2018 tentang peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional, bahwa Kota Madiun dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mendapatkan predikat Sangat Tinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tingkat Nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka telah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Madiun. Secara umum terdapat peningkatan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun. Perkembangan nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Realisasi indikator kinerja "Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Madiun" selama kurun waktu 4 (empat) tahun berturut-turut (2014-2017) realisasi kinerjanya mengalami kenaikan apabila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, nilai akuntabilitas kinerja adalah sebesar 53,61 dan selanjutnya meningkat setiap tahunnya menjadi sebesar 63,5 pada tahun 2018.

Tabel 2.123

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan di Kota Madiun, 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Nilai hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (kategori)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah (skor)	B (53,61)	B (60,35)	B (61,58)	B (63,50)	B
3.	Persentase capaian SPM (%)	-	85,71	82,85	79,10	89,58
4.	Persentase perangkat daerah yang memiliki SOTK sesuai standar yang ditetapkan (%)	100	100	100	100	100
5.	Persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan <i>road map</i> RB (%)	-	20	40	60	78,46
6.	Persentase perangkat daerah yang menyelesaikan Laporan Kinerja (max 31 Maret) tepat waktu (%)	-	73,52	85,29	100	100
7.	Persentase kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-undangan (%)	100	100	100	100	100
8.	Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan Anjab dan ABK (%)	96	100	100	100	100
9.	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
10.	Persentase pembinaan peningkatan kualitas pelayanan publik (%)	100	100	100	100	100
11.	Cakupan fasilitasi pelayanan anggota DPRD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Madiun, 2018

Terkait dengan pencapaian SPM hingga tahun 2018, terdapat beberapa SPM yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Kota Madiun sehingga persentasenya belum mencapai 100%. Persentase SPM sendiri dalam kurun waktu 2014-2018 terus menunjukkan peningkatan dari sebesar 85,71% pada tahun 2014 menjadi sebesar 89,58%. Pada kasus SOTK perangkat daerah sesuai standar, Pemerintah Kota Madiun telah mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. SOTK secara kewenangan dan besaran sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, target persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan *Road Map* RB Tahun 2018 adalah 80 sedangkan realisasinya adalah 78,46 karena masih terdapat 4 (empat) kegiatan dari 52 (lima puluh dua) kegiatan rencana aksi 8 (delapan) area perubahan yang belum selesai, dimana 4 (empat) kegiatan tersebut dialihkan/berjalan tahun 2019.

Terkait besaran jumlah kelembagaan sudah disesuaikan dengan kriteria yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Madiun Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Melihat konteks seperti ini, maka pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan atau *partnership*. Hubungan kemitraan pada realisasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan-peraturan perundangan semata akan tetapi juga mengacu pada nilai dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, sehingga dapat dijalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, menghormati dan transparan. Pelayanan eksekutif terhadap legislatif dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pada prinsipnya, seluruh fasilitasi kegiatan yang mendukung pelaksanaan fungsi legislatif telah difasilitasi sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 100%.

2.3.3.2 Fungsi Penunjang Pengawasan

Fungsi pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Madiun dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Madiun. Sampai dengan bulan November 2018, Inspektorat Kota Madiun telah melaksanakan pengawasan internal secara berkala pada 53 obyek pemeriksaan dan indikator kinerja Persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik sebesar 84,29%. Pada tahun 2017 indikator kinerja persentase entitas yang melaksanakan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik sebesar 86,07%. Dengan ruang lingkup pemeriksaan yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan, pengelolaan barang daerah dan pelaksanaan kegiatan fisik.

Terkait dengan persentase temuan (kasus) keuangan hasil audit yang telah ditindaklanjuti sebesar 100% sesuai dengan target. Tindaklanjut tersebut akan dilakukan verifikasi oleh BPK-RI dan APIP pada saat acara pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal yang dilaksanakan setiap semester dan dalam pelaksanaan pemantauan, selain memantau hasil pemeriksaan tahun berjalan juga memantau tindak lanjut sisa temuan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2017, persentase temuan (kasus) keuangan hasil audit yang telah ditindaklanjuti sebesar 87,56%, adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK RI yang telah sesuai dengan rekomendasi setelah dilakukan verifikasi oleh APIP dan BPK RI pada saat acara pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pengawasan internal dan eksternal. Pada dasarnya setiap ada temuan hasil pemeriksaan, obyek pemeriksaan senantiasa menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan tersebut (100%). Pada tahun 2018 persentase PD yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja secara baik sebesar 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Demikian halnya pada tahun 2017 indikator kinerja tersebut capaian kerjanya sebesar 100 % dari target yang ditetapkan pada tahun ketiga RPJMD sebesar 100%.

Tabel 2.124

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan di Kota Madiun, 2015-2018

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase entitas yang melakukan pengelolaan keuangan dan kinerja dengan baik (%)	74,75	76,19	86,07	84,29
2.	Persentase temuan (kasus) keuangan hasil audit yang telah ditindaklanjuti (%)	88,21	87,59	87,56	100
3.	Persentase PD yang telah melakukan pengelolaan keuangan dan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja secara baik (%)	100	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kota Madiun, 2018

2.3.3.3 Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan

Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berperan penting untuk mengatasi permasalahan seperti kurangnya kesesuaian penempatan dan promosi jabatan, dan dinamika kinerja ASN.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Indikator kinerja persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pembinaan kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Kota Madiun. Pada tahun 2018 diperkirakan persentase pelanggaran disiplin pegawai sebesar 0,42% (4,2 per 1.000 pegawai). Untuk realisasi sampai dengan bulan November 2018 pelanggaran disiplin pegawai mencapai sebesar 0,39% (3,9 per 1.000 pegawai). Realisasi capaian tersebut menunjukkan bahwa peran pengawasan internal oleh perangkat daerah telah berjalan dengan baik. Adapun data Penjatuhan Hukuman Disiplin dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.125
Jumlah Pelanggaran Pegawai dan Hukuman yang Dikenakan, 2015-2018

No.	Keterangan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Hukuman Disiplin Berat	7	4	6	7
2.	Hukuman Disiplin Sedang	2	3	2	2
3.	Hukuman Disiplin Ringan	-	-	3	4
Jumlah		9	7	11	13

Sumber: BKD Kota Madiun, 2018

Indikator persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV. Target dari indikator kinerja ini pada tahun anggaran 2018 adalah 79,55% dan terealisasi sebesar 80,79%. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017, indikator kinerja ini ditargetkan naik dari 76,74% menjadi 80,79%. Perkembangan Jumlah pejabat eselon IV, III dan II di Pemerintah Kota Madiun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.126
Jumlah Pejabat Eselon IV, III, dan II yang Sudah dan Belum Mengikuti Diklatpim, 2015-2018

Jenis Diklat	Sudah Mengikuti Diklatpim				Belum Mengikuti Diklatpim			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Diklatpim IV	337	355	329	327	125	68	78	100
Diklatpim III	35	69	66	66	25	36	37	24
Diklatpim II	18	21	14	15	7	7	10	13

Sumber: BKD Kota Madiun, 2018

Dari data di atas diperoleh kesimpulan bahwa target indikator persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya pada tahun 2018 telah tercapai dan melebihi dari target yang telah ditentukan dalam RPJMD.

Pada indikator persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016, Pemerintah Kota Madiun melaksanakan PP 18 tahun 2016 dengan menerbitkan Peraturan Struktur Organisasi Tata Kerja berupa Peraturan Daerah. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk menyusun struktur organisasi OPD dari staf sampai dengan pejabat struktural. Pejabat struktural pada Pemerintah Kota Madiun menurut peraturan tersebut adalah total sejumlah 561 jabatan, terdiri dari jabatan eselon II, III dan IV. Pada tahun anggaran 2018 indikator ini ditargetkan sebesar 95% atau dengan kata lain seluruh jabatan struktural yang sebanyak 561 terisi. Namun capaian indikator ini hanya terealisasi sebesar 89,13% atau sebanyak 500 dari 561 jabatan yang ada atau sebanyak 61 jabatan struktural belum terisi.

Tabel 2.127

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan di Kota Madiun, 2015-2018

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase kasus pelanggaran disiplin pegawai (%)	0,24	0,19	0,42	0,39
2.	Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya (%)	73	84,13	76,74	80,79
3.	Persentase jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 18 tahun 2016 (%)	98,5	99,29	95,01	89,13

Sumber: BKD Kota Madiun, 2018

2.3.3.4 Fungsi Penunjang Keuangan

Fungsi penunjang keuangan diperlukan untuk mengatasi permasalahan seperti kurang optimalnya penerimaan pendapatan daerah, belum optimalnya pemanfaatan aset, dan kondisi kinerja keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan. Selain indikator pada fungsi penunjang keuangan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya yaitu opini BPK dan persentase penerimaan PAD, terdapat 7 indikator lainnya pada fungsi penunjang keuangan. Terkait dengan penetapan APBD, pengesahan APBD dalam kurun waktu 2015-2018 selalu ditetapkan secara tepat waktu dalam arti penetapan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

Perkembangan perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2015-2018 mengalami peningkatan. Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu pada tahun 2015 adalah 94,11% menurun capaiannya tahun 2016 adalah 73,52%, terdapat 25 perangkat daerah yang tertib dan 9 perangkat daerah yang tidak tertib. Hal ini dikarenakan ada perubahan penyajian dan susunan laporan keuangan serta aplikasi SIPKD yang berbasis akrual merupakan hal yang baru bagi perangkat daerah sehingga menghambat proses penyusunan laporan keuangan. Pada tahun 2017, perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan meningkat menjadi 85,29%, terdapat 29 perangkat daerah yang tertib dan 5 perangkat daerah yang tidak tertib. Selanjutnya pada tahun 2018, hampir semua perangkat daerah yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu yaitu mencapai 91,17%, terdapat 31 perangkat daerah yang tertib dan 3 perangkat daerah yang tidak tertib. Peningkatan persentase ketepatan penyampaian laporan keuangan perangkat daerah ini dipengaruhi oleh pemahaman bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan sehingga perangkat daerah segera menyelesaikan tanggung jawab pelaporan tahun 2017 baik secara kinerja dan keuangan.

Tabel 2.128

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan di Kota Madiun, 2015-2018

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018
1.	Penetapan APBD tepat waktu (%)	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Persentase PD yang menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu (%)	94,11	73,52	91,17	100
3.	Laporan keuangan Pemda disusun tepat waktu (%)	Ya	Ya	Ya	Ya
4.	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum (%)	100	100	100	100
5.	Persentase aset yang dikelola pemerintah daerah (%)	100	100	100	100
6.	Rasio target peningkatan pajak daerah (%)	120,42	112,56	129,70	99,88
7.	Rasio target penerimaan PBB (%)	113,51	111,89	115,35	111,39

Sumber: BPKAD dan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2018

Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Madiun disampaikan ke BPK RI yaitu selambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Pada tahun 2015-2018 penyampaian LKPD secara tepat waktu. Pada indikator persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan landasan hukum, pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun sudah sesuai dengan landasan hukum baik dari peraturan pusat maupun daerah, sehingga capaian tahun 2015-2018 adalah 100%. Perkembangan jumlah aset yang dikelola Pemda tahun 2015-2017 mengalami kenaikan.

Capaian jumlah aset pada tahun 2015 adalah 1.197.453 buah, pada tahun 2016 adalah 1.347.317 buah sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 1.466.795 buah, dan seluruhnya dikelola pemerintah daerah Kota Madiun, sehingga capaiannya 100% pada tahun 2015-2017.

Dalam kurun waktu 2015-2018, rasio penerimaan target pendapatan pajak daerah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun selalu tercapai. Rasio penerimaan pajak daerah pada tahun 2015 adalah sebesar 120,42%. Selanjutnya pada tahun 2016, rasio penerimaan target adalah sebesar 112,37% dan pada tahun 2017 menyentuh level tertingginya dengan rasio mencapai 129,70%. Pada tahun 2018, hingga bulan November, rasionya masih berkisar 99,88% dimana dengan sisa waktu 1 bulan diharapkan target yang dibebankan akan tercapai. Sebagai bagian dari jenis pajak daerah, rasio penerimaan PBB juga selalu mencapai target dalam kurun waktu 2015-2018. Rasio penerimaan PBB tertinggi dalam kurun waktu tersebut terjadi pada tahun 2017 yang mencapai 115,35%.

2.3.3.5 Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

Fungsi penunjang perencanaan pembangun merupakan fungsi yang berperan untuk memastikan tersedianya dan kualitasnya data dan informasi yang mendukung penyusunan dokumen rencana pembangunan. Selain itu, fungsi ini perlu untuk mensinkronkan dokumen rencana pembangunan di berbagai tingkat administratif yaitu pusat, provinsi dan kota serta realisasinya. Kinerja suatu pemerintah daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator perencanaan pembangunan. Pemerintah Kota Madiun dalam fungsi perencanaan pembangunan menunjukkan kinerja yang membaik selama kurun waktu 2015-2018. Pada ketiga indikator ketersediaan dokumen, selama 2013-2018 menunjukkan status yang baik dengan tersedianya dokumen. Pada indikator yang lain juga menunjukkan keadaan yang baik walaupun pada indikator capaian sasaran tahunan pada tahun 2013 sempat tidak mencapai 100%, namun pada tahun-tahun selanjutnya sasaran yang tercapai mencapai 100%. Indikator persentase hasil musrenbang yang diakomodasi menunjukkan peningkatan yang semula hanya 30% pada tahun 2015 menjadi 47% pada tahun 2018, walaupun persentase tersebut masih berada dibawah 50%. Namun demikian, secara umum kinerja fungsi penunjang perencanaan pembangunan Kota Madiun menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.129

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan di Kota Madiun, 2015-2018

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Ada/Tidak)	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD (%)	100	100	100	100
6.	Persentase pelaksanaan musrenbang tepat waktu (%)	100	100	100	100
7.	Persentase Capaian Sasaran Tahunan Terhadap Target Sasaran RPJMD (%)	100	100	100	100
8.	Persentase hasil musrenbang yang diakomodasi (%)	30	34	41	47
9.	Persentase SKPD yang menyusun dokumen Renja (%)	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2018

2.3.3.6 Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan berperan penting untuk memastikan bahwa permasalahan penelitian dan pengembangan seperti belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Pada fungsi penunjang penelitian dan pembangunan, Pemerintah Kota Madiun menunjukkan kinerja yang stabil dengan jumlah dokumen yang mencapai 2 buah setiap tahunnya sejak 2015 hingga 2018. Kajian/penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut terkait dengan bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan umum. Beberapa judul dokumen penelitian yang disusun adalah Kajian Identifikasi Ekonomi Kreatif Kota Madiun, Kajian Strategi Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Madiun, Kajian Evaluasi Jabatan Dalam Rangka Penyusunan Tunjangan Penghasilan Aparatur Sipil Negeradi Lingkungan Pemkot Madiun, Kajian Daya Saing Pasar Tradisional Terhadap Mini Market Modern Kota Madiun. Sedang kajian/penelitian yang terkait dengan bidang perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah adalah Kajian Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Privat, Kajian Identifikasi Ruang Terbuka Hijau Publik, Studi Penataan RTH di Kota Madiun, Kajian Rencana Penataan dan Pengembangan Alun-alun dan Bundaran Taman Kota Madiun, dan Rencana Pemanfaatan Aset Eks Taman Harapan/Kawasan Jalan Puter.

Tabel 2.130

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan di Kota Madiun, 2015-2018

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kajian dan penelitian	2	2	2	2

Sumber: Bappeda Kota Madiun, 2018

2.3.3.7 Fungsi Penunjang Kecamatan

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 12, pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Hal ini mengartikan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan kegiatan pembangunan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi agar lebih mandiri dan sejahtera. Pembangunan ini bukan hanya meliputi individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa, Pemerintah Kota Madiun berusaha untuk mengasah serta meningkatkan wawasan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pembinaan. Selain itu, dengan meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Madiun maka diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan semakin meningkat dari segi kualitas. Dalam kurun waktu 2015-2018, kecamatan di Kota Madiun telah berperan dalam berbagai program pembangunan yang ditunjukkan dengan berbagai indikator sebagai berikut:

Tabel 2.131

Perkembangan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kecamatan di Kota Madiun, 2015-2018

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan (LPM)	5	5	5	5
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	37.161	37.161	38.413	43.436
3.	LPM berprestasi	14,8	11,11	11,11	11,11
4.	PKK aktif	31	31	31	31
5.	Posyandu aktif	270	270	399	389
6.	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	4	4	3	3

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2015	2016	2017	2018
7.	Prosentase LPMD/Organisasi Pemberdayaan yang aktif menjalankan fungsinya	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Kehadiran Peserta Penguatan Lembaga Kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan	100%	100%	100%	100%
10.	Jumlah LPMK Aktif	27	27	27	27
11.	Jumlah Posyandu Balita	270	270	270	270
12.	Jumlah alat yang dipromosikan	1	1	1	1
13.	Jumlah LKK Sehat	26	27	27	27

Sumber: Kecamatan di Kota Madiun, 2018

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator yakni pengeluaran konsumsi perkapita, pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan, nilai tukar petani, dan produktivitas total daerah. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa indikator tersebut:

2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Pengeluaran konsumsi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk selain pendapatan. Biasanya tingkat pendapatan yang naik, juga meningkatkan pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi itu sendiri dapat dilihat dari tingkat konsumsi serta pola konsumsi. Tingkat konsumsi adalah pengeluaran konsumsi yang berubah-ubah setiap tahunnya, sedang pola konsumsi adalah perbedaan pola konsumsi antara komoditas makanan dan non makanan. Rumah tangga yang mengalami kenaikan pada tingkat konsumsi pada beberapa waktu, pola pengeluarannya biasanya juga akan berubah dari pola konsumsi makanan ke non makanan. Hal ini karena kepuasan mengonsumsi makanan sudah tercapai maksimum.

Tabel 2.132

Perkembangan Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Rata-rata konsumsi rumah tangga (juta)	Pertumbuhan (%)
2014	32,00	6,05
2015	33,63	5,10
2016	35,70	6,16
2017	37,70	5,83
2018	37,70	0

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Secara rata-rata, konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Setiap penduduk Kota Madiun diperkirakan menggunakan dana sekitar 37,14 juta rupiah (2014) setahun untuk membiayai konsumsi baik berupa makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dsb). Penggunaan konsumsi rumah tangga ini terus meningkat menjadi; 40,27 juta rupiah (2015); 44,03 juta rupiah (2016); dan 47,90 juta rupiah (2017 dan 2018). Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan pula, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” meningkat pada kisaran 5,10-6,16% pada tahun 2018 pertumbuhan rata-rata konsumsi rumah tangga masih sama dengan 2017 karena data 2018 belum ada (BPS Kota Madiun, 2018).

2.4.1.2 Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan

Tingkat konsumsi menunjukkan kenaikan konsumsi dari waktu ke waktu. Pola konsumsi antara komoditas makanan dan non makanan menunjukkan komposisi pola konsumsi non makanan mengalami tren kenaikan, komposisi konsumsi makanan menunjukkan adanya tren penurunan dari tahun 2014 ke 2018. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama dari tahun ke tahun, yaitu 25,45 persen (2013) ; 24,52 persen (2014) ; 24,36 persen (2015) ; 24,14 persen (2016); dan 23,95 persen (2017). Sementara untuk kelompok pengeluaran bukan makanan tertinggi ada pada subkomponen transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang berada pada kisaran 28 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga. Jika dilihat pola proporsi konsumsi di atas, memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Namun, pengeluaran untuk kebutuhan non makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya (BPS Kota Madiun 2018).

Pengeluaran konsumsi komoditas non makanan yang menunjukkan persentase tertinggi dari total pengeluaran adalah transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya lalu diikuti oleh hotel dan restoran. Tingginya perbedaan persentase antara konsumsi komoditas makanan dan non makanan menunjukkan bahwa secara umum masyarakat sudah memenuhi dan merasa puas dengan konsumsi komoditas makanan sehingga saat ini mereka cenderung meningkatkan konsumsi komoditas non makanan.

Tabel 2.133

Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita Makanan dan Non Makanan di Kota Madiun, 2014-2018

Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	2014	2015	2016	2017	2018
Makanan	24,32	24,36	24,14	23,95	23,95
Pakaian dan Alas Kaki	2,71	2,67	2,72	2,74	2,74
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	11,16	11,15	11,19	11,26	11,26
Kesehatan dan Pendidikan	6,73	6,92	6,98	7,12	7,12
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	28,55	28,41	28,36	28,32	28,32
Hotel dan Restoran	21,4	21,47	21,57	21,61	21,61
Lainnya	4,93	5,01	5,04	5,00	5,00
Total	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

2.4.1.3 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang atau produk yang dihasilkan oleh petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Nilai tukar petani berguna untuk mengukur kemampuan tukar produk petani, melihat perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu, dan menunjukkan daya saing produk petani. Berdasarkan perhitungannya, apabila NTP > 100 maka petani mengalami surplus. Kenaikan harga produksi lebih besar dari harga konsumsi yang menyebabkan pendapatan petani naik dan pengeluaran petani turun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani lebih baik. Apabila NTP = 100 maka petani mengalami impas, yakni ketika kenaikan atau penurunan harga produksi sama dengan kenaikan atau penurunan harga konsumsi. Apabila NTP < 100 maka petani mengalami defisit. Hal tersebut terjadi jika kenaikan harga produksi lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga konsumsi.

Tabel 2.134

Nilai Tukar Petani di Kota Madiun, 2013-2018


Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Nilai Tukar Petani	1,03	1,03	1,04	1,04	1,05	1,06

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan nilai indeks lebih dari 1. Oleh karena itu, petani di Kota Madiun mengalami surplus yang berarti kenaikan harga produksi lebih besar dari harga konsumsi dari sebesar 1,03 pada tahun 2013 menjadi 1,06 pada tahun 2018. Dengan tren Nilai Tukar Petani (NTP) yang naik terus menerus dalam enam tahun terakhir, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesejahteraan petani di Kota Madiun meningkat.

2.4.1.4 Produktivitas Total Daerah

Indikator produktivitas total daerah menggambarkan kemampuan ekonomi suatu daerah. Nilai produktivitas dapat dihitung dengan membagi output lapangan usaha dalam PDRB dengan jumlah angkatan kerja. Nilai produktivitas dapat dilihat secara umum atau sektoral. Apabila melihat secara sektoral maka output PDRB yang digunakan merupakan output masing-masing sektor. Berikut adalah nilai produktivitas total daerah. Secara umum, produktivitas total daerah Kota Madiun mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan pertumbuhan produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan pertumbuhan produktivitas 13,24% dari tahun sebelumnya. Tren pertumbuhan produktivitas sendiri mengalami perlambatan pada tahun 2015 dan 2016, walaupun demikian produktivitas tetap tumbuh positif.



Sumber: BPS Kota Madiun, 2018 (diolah)

Gambar 2.52
Produktivitas Total Daerah di Kota Madiun, 2013-2018

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik akan memiliki kemudahan akses dan konektivitas. Kemudahan akses dan konektivitas akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah.

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Ketersediaan fasilitas infrastruktur seperti jalan merupakan salah satu upaya meningkatkan daya saing daerah. Ketersediaan jalan mempermudah konektivitas antarwilayah sehingga dapat memberikan dampak pada kondisi ekonomi maupun sosial. Rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan digunakan untuk mengukur beban suatu infrastruktur jalan. Semakin tinggi nilai rasio, maka semakin besar beban suatu jalan. Berdasarkan data UPTD Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, jumlah kendaraan bermotor di Kota Madiun pada tahun 2017 adalah sebanyak 125.598 unit yang terdiri dari 123,053 unit kendaraan pribadi, 1.662 kendaraan dinas, dan 883 kendaraan umum.

Untuk mengantisipasi risiko terkecil dalam rangka menciptakan keselamatan pengguna jasa transportasi darat, peran ratio panjang jalan per jumlah kendaran menjadi salah satu ukuran yang sangat obyektif untuk digunakan sebagai indikator keamanan di jalan. Dengan asumsi bahwa semakin pendek ratio panjang jalan per jumlah kendaraan, akan semakin berisiko atau tingkat kenyamanan dan keselamatan di jalan akan semakin berkurang. Bila dilihat dari rasio panjang jalan per 1.000 kendaraan, pada tahun 2017 tercatat 3,58 km untuk setiap 1.000 kendaraan bermotor di Kota Madiun. Sedangkan untuk rasio jumlah kendaraan per 1 km jalan, tercatat terdapat 280 kendaraan bermotor dalam 1 km jalan yang ada di Kota Madiun pada tahun 2016. Dengan penambahan jumlah kendaran dan panjang jalan yang relatif tidak bertambah signifikan atau bahkan tetap, hal tersebut akan mengakibatkan makin padatnya arus lalu lintas di Kota Madiun.

Tabel 2.135
Jumlah Kendaraan Menurut Jenis dan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah
Kendaraan di Kota Madiun, 2017

No.	Jenis Kendaraan	Pribadi	Dinas	Umum
1.	Sedan dan Sejenisnya	2.144	8	53
2.	Jeep dan Sejenisnya	1.073	6	-
3.	Station dan Sejenisnya	11.675	183	52
4.	Bus dan Sejenisnya	57	16	216
5.	Truck dan Sejenisnya	3.472	111	562
6.	Sepeda Motor	104.611	1.338	-
7.	Alat Berat	21	-	-
Jumlah		123.053	1.662	883
Total Kendaraan		125.598		
Panjang Jalan		449,34		
Rasio (km/ 1.000 kendaraan)		3,58		
Rasio (kendaraan/ 1 km)		280		

Sumber : UPTD Bapenda Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun, 2018 (diolah)

2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Apabila daerah memiliki jumlah perpindahan barang dan orang yang menunjukkan tren tinggi, maka daerah tersebut mengalami aktivitas ekonomi yang tumbuh. Perkembangan perpindahan orang dan barang itu juga menunjukkan bagaimana tingginya interaksi suatu kota dengan kota lain karena adanya kemungkinan semakin meningkatnya jumlah kunjungan orang atau tingginya mobilitas penduduk lokal. Jumlah orang yang melalui terminal menunjukkan bahwa trennya selalu menurun setiap tahunnya. Kemungkinan yang terjadi adalah masyarakat telah berpindah menggunakan kendaraan pribadi daripada menggunakan bus. Selain itu, terdapat moda transportasi alternatif yaitu kereta api yang juga melintasi Kota Madiun. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum dalam kurun waktu 2015-2018 cenderung mengalami penurunan dari sebanyak 5.987.264 penumpang pada tahun 2015 menjadi sebanyak 5.676.390 penumpang pada tahun 2018. Namun dari sisi barang yang terangkut menunjukkan peningkatan dari sebanyak 12, 333 ton menjadi sebanyak 12.688 ton. Data jumlah barang yang terangkut tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi selama 4 (empat) tahun terakhir di Kota Madiun.

Tabel 2.136

Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal di Kota Madiun, 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang dan ton)	5.987.264 (12.333 ton)	5.887.254 (11.505 ton)	5.824.523 (13.015 ton)	5.676.390 (12.688 ton)
Jumlah orang/barang yang terangkut melalui Terminal Kota Madiun (orang dan ton)	5.987.264 (12.333 ton)	5.887.254 (11.505 ton)	5.824.523 (13.015 ton)	5.676.390 (12.688 ton)

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Madiun, 2018

2.4.2.3 Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan indikator penting karena ketaatan RTRW berarti kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rancangan keseimbangan pembangunan dan pengembangan wilayah suatu daerah. Keseimbangan dan ketaatan ini penting agar pembangunan tidak mengalami tumpang tindih di masa depan. Selama kurun waktu 2013-2018 ketaatan RTRW menunjukkan angka 100%. Ini berarti pembangunan yang dilakukan telah sesuai dengan keterpaduan dan keserasian antara kondisi lapangan dengan kondisi yang telah ditetapkan. Dengan begitu, pembangunan di masa depan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tabel 2.137
Ketaatan Terhadap RTRW, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2018

2.4.2.4 Luas Wilayah Produktif (Ha)

Luas wilayah yang dimiliki Kota Madiun seluas 3.323 Ha. Luas wilayah produktif sendiri selama 2013-2018 menunjukkan nilai yang semakin menurun yaitu dari seluas 1.067 Ha pada tahun 2013 menjadi seluas 1.015 Ha pada tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Luas areal produktif yang meliputi luas baku sawah irigasi teknis tanaman pangan (padi palawija) dan perkebunan (tebu) mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai data terakhir September 2018 dari 1.041 hektar menjadi 1.015 hektar atau turun sebanyak 26 hektar. Penurunan tersebut karena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dalam kurun waktu 4 tahun, yaitu di Kecamatan Manguharjo sebesar 8 hektar, Kartoharjo sebesar 16 hektar dan Taman sebesar 2 hektar. Dengan demikian sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 terjadi alih fungsi lahan sawah yang cukup signifikan yaitu 26 hektar (25 hektar luas baku sawah padi, 1 hektar luas baku sawah tebu). Meskipun pada tahun 2018 telah terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang telah disetujui pembangunannya oleh Dinas PUTR sebanyak 28 hektar yang tersebar di Kelurahan Tawangrejo, Pilangbango, Sukosari, Rejomulyo, Manguharjo, Ngegong, Sogaten, Winongo, Mojorejo, Pandean, Kejuron dan Demangan, namun sekitar 12,08 hektar belum terbangun dan masih dalam bentuk sawah, sehingga masih menjadi dalam areal produktif.

Tabel 2.138
Luas Wilayah Produktif (Ha) di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Wilayah Produktif (Ha)	1.067	1.067	1.041	1.038	1.031	1.015

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun, 2018

2.4.2.5 Luas Wilayah Industri (Ha)

Luas wilayah industri di Kota Madiun menunjukkan perluasan wilayah pada tahun 2017 dan 2018, yakni yang semula stagnan dari tahun 2013 hingga tahun 2016 sebesar 65,33 Ha, naik menjadi 75 Ha pada tahun 2017 dan 83,22 Ha pada tahun 2018. Industri yang besar di Kota Madiun adalah industri kereta api INKA. Luas wilayah industri ini pada masa depan tentunya akan diproyeksikan masih akan semakin luas mengingat perkembangan industri kereta api INKA sebagai industri yang besar serta industri lain yang berada di Kota Madiun memerlukan kebutuhan wilayah yang lebih luas.

Tabel 2.139
Luas Wilayah Industri (Ha) di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Luas Wilayah Industri (Ha)	65,33	65,33	65,33	65,33	75	83,22

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun, 2018

2.4.2.6 Wilayah Kebanjiran

Bencana alam seperti banjir merupakan hal yang dapat mengganggu aktivitas keseharian dan aktivitas ekonomi. Adanya banjir pada suatu wilayah dapat melumpuhkan aktivitas ekonomi wilayah tersebut. Kondisi fenomena banjir di Kota Madiun membaik dengan berkurangnya wilayah yang banjir dari 11 lokasi pada 2015 dan berkurang 7 lokasi menjadi hanya 4 lokasi pada tahun 2018. Wilayah banjir di Kota Madiun berada di Jl. Mastrip, Perumahan Rejomulyo, Winongo dan Jl. Setia Budi dengan jumlah seluas 8 ha (hanya air yang tergenang ≤ 30 cm selama 1 jam), dimana hal tersebut disebabkan karena curah hujan yang masih tinggi.

Tabel 2.140
Luas Wilayah Kebanjiran (lokasi) di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Wilayah Kebanjiran	11	11	11	9	8	4

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2018

2.4.2.7 Luas Wilayah Perkotaan (Ha)

Kota Madiun merupakan daerah dengan 100% wilayahnya berupa wilayah perkotaan. Luas wilayah yang tetap selama tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa tidak terdapat penyempitan wilayah daerah administratif maupun perluasan wilayah daerah administratif.

Tabel 2.141
Luas Wilayah Perkotaan (Ha) di Kota Madiun, 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Luas Wilayah Perkotaan (Ha)	33,23	33,23	33,23	33,23	33,23

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun, 2018

2.4.2.8 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Fasilitas perbankan merupakan salah satu hal penting dalam mendukung aspek daya saing daerah. Keberadaan bank berperan penting dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Keberadaan bank juga memberikan fasilitas penyimpanan dana serta penyaluran dana kepada masyarakat. Semakin banyak bank dan semakin bervariasinya bank, maka menunjukkan bahwa pasar keuangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin tinggi. Semakin banyak bank juga berperan dalam meningkatkan penyaluran dana kepada masyarakat.

Oleh sebab itu keberadaan bank membantu perputaran roda perekonomian suatu daerah.

Tabel 2.142
Jumlah Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jenis dan jumlah bank dan cabang	32	32	32	32	32	32

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Di Kota Madiun terdapat banyak bank baik berupa bank swasta umum swasta maupun bank umum pemerintah. Adanya variasi jenis perbankan menguntungkan masyarakat dan pelaku bisnis untuk memilih. Selain itu, sebagai pusat keuangan di wilayah barat Provinsi Jawa Timur, maka bank-bank nasional banyak memiliki cabang di Kota Madiun. Selama 2013-2018 secara total, nama-nama bank tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.143
Jenis Bank dan Cabang Bank di Kota Madiun

Uraian	Fasilitas Perbankan
Bank Umum Swasta	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Central Asia • Bank Permata • CIMB Niaga • Bank Sinar Mas • Bank Mega • Bank OCBC NISP • Bank Panin • Bank Danamon • Bank Pundi • Bank Bukopin • Centrataman Nasional Bank • Bank Wijaya Kusuma • Bank Tabungan Pensiunan Nasional • Bank Muamalat • Bank Lippo • Bank Damandiri Sejahtera • Bank Arta Niaga Kencana • Bank Woori Saudara • Bank Shinhan Indonesia • Bank Mayapada • Maybank • BPR Tunas Artha • BPR Arthanawa
Bank Umum Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Bank Negara Indonesia • Bank Rakyat Indonesia • Bank Tabungan Negara • Bank Mandiri • Bank Jatim • Bank BPR Jatim • Bank Perkreditan Madiun • Bank Daerah Kota Madiun

Sumber: Google Map, 2019 (diolah)

2.4.2.9 Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Asuransi sebagai jasa keuangan non bank memiliki peran penting sebagai lembaga yang memberi kenyamanan dan keamanan pada suatu risiko tertentu. Adanya perusahaan asuransi pada suatu wilayah menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut telah peduli dengan tindakan preventif menghadapi risiko tertentu pada masa depan. Di Kota Madiun, jumlah perusahaan asuransi selama 2013-2018 menunjukkan tren yang stagnan atau tidak terdapat pertumbuhan. Selama kurun waktu tersebut, jumlah perusahaan asuransi berjumlah 14. Beberapa perusahaan asuransi yang ada di Kota Madiun diantaranya adalah PT Asuransi Jiwasraya, PT Jasindo, Jasa Raharja, Asuransi Sinar Mas, PT Taspen, PT Asuransi Kredit Indonesia, Allianz Madiun, BPJS Ketenagakerjaan, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya, AJB Bumiputera, PT Asuransi AIG Lippo Life, PT Asuransi Central Asia, PT BNI Life, PT Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera, PT Multindo Auto Finance, PT Asuransi Jiwa Bakrie, dan PT FIF.

Tabel 2.144

Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang Perusahaan di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	14	14	14	14	14	16

Sumber: BPS Kota Madiun dan Google Map, 2018

2.4.2.10 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran mampu mendukung iklim bisnis. Adanya restoran dan beragamnya pilihan akan membuat investor atau wisatawan yang datang berkunjung menjadi lebih nyaman dalam menentukan pilihan makanan mereka. Di Kota Madiun sendiri, usaha restoran menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2015 merupakan tahun dimana jumlah restoran menunjukkan jumlah tertinggi selama kurun waktu 2013-2018. Selama kurun waktu yang sama, restoran kelas D merupakan restoran yang mendominasi komposisi rumah makan/restoran di Kota Madiun.

Tabel 2.145

Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Usaha Rumah Makan Kelas A	3	3	3	3	3	3
Usaha Rumah Makan Kelas B	9	9	9	9	9	9
Usaha Rumah Makan Kelas C	2	27	36	36	36	36
Usaha Rumah Makan Kelas D	14	39	48	48	48	48
Jumlah	28	78	96	96	96	96

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Madiun, 2018

2.4.2.11 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Ketersediaan akomodasi berupa penginapan atau hotel penting untuk mendukung iklim bisnis dan keberlangsungan usaha. Adanya hotel dan beragamnya pilihan akan menjadi investor atau wisatawan yang datang nyaman untuk tinggal di Kota Madiun. Secara umum, jumlah hotel dan penginapan di Kota Madiun pada tahun 2013-2018 terus bertambah dari sebanyak 30 hotel pada tahun 2013 menjadi sebanyak 38 hotel pada tahun 2018. Pada saat ini, jenis hotel dan penginapan di Kota Madiun sudah variatif. Terdapat hotel pada hotel berbintang maupun hotel non bintang. Kenaikan jumlah hotel menunjukkan bahwa permintaan untuk kebutuhan hotel di Kota Madiun meningkat. Beberapa nama hotel di Kota Madiun diantaranya adalah Hotel Aston, favehotel, Hotel Amaris, Hotel Merdeka, The Sun Hotel, Hotel Kharisma, Hotel Setia Budi, Hotel Taman Indah, Airy Syariah Kejuron Mangga 4, Hotel Abdul Rahman, Tristar Hotel, Kartika Abadi Hotel, dan Hotel Purbaya.

Tabel 2.146

Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hotel Bintang 4	-	-	-	-	1	1
Hotel Bintang 3	-	2	2	2	3	3
Hotel Bintang 2	-	2	3	3	7	7
Hotel Bintang 1	-	-	1	1	2	2
Hotel Non Bintang	30	30	30	30	26	26

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

2.4.2.12 Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan utama untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang RI No.7 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002, disebutkan bahwa definisi air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Dengan kata lain air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Persentase rumah tangga di Kota Madiun dalam kurun waktu 2015-2018 terus menunjukkan peningkatan dari sebesar 99,20% pada tahun 2015 menjadi sebesar 99,71% pada tahun 2018. Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih adalah sebanyak 41.836 unit. Data tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Kota Madiun telah menggunakan air bersih dan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih.

Dengan tren semakin banyak RT yang berlangganan air bersih, taraf hidup masyarakat Kota Madiun mengalami perbaikan. Sementara itu, persentase penduduk berakses air minum didasarkan pada jumlah masyarakat yang terlayani melalui jaringan PDAM. Pada tahun 2018 masyarakat yang terlayani sebanyak 196.810 dari jumlah penduduk 209.776 sehingga didapatkan persentase sebesar 92,06%. Persentase tersebut terus meningkat selama periode 2015-2018 dari sebelumnya sebesar 90,21% pada tahun 2015.

Tabel 2.147

Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih (%)
2015	99,20
2016	98,37
2017	99,71
2018	99,71

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2018

Tabel 2.148

Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Madiun, 2015-2018

Tahun	Persentase RT Pengguna Air Bersih (%)
2015	90,21
2016	90,16
2017	92,04
2018	92,06

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, 2018

2.4.2.13 Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan listrik merupakan kebutuhan yang vital bagi Kota Madiun. Peningkatan daya listrik terpasang dianggap sebagai pemenuhan atas kenaikan permintaan listrik masyarakat. Kenaikan permintaan listrik menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan listrik untuk aktivitas konsumsi dan produksi. Oleh sebab itu, ketersediaan listrik dianggap mampu mendorong kegiatan industri dan aktivitas produksi sehari-hari. Pada periode 2012-2018 daya listrik terpasang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, terdapat 119.413.605 KW listrik terpasang. Pada tahun 2018, nilai tersebut telah meningkat sebesar 170.732.715 KW. Kenaikan daya listrik terpasang juga diikuti dengan kenaikan listrik terjual dari sebesar 197.331.727 kWh (2012) menjadi sebesar 271.070.328 kWh (2018). Kenaikan listrik terjual ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsumsi masyarakat terhadap listrik.

Tabel 2.149
Ketersediaan Daya Listrik di Kota Madiun, 2012-2018

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Daya listrik terpasang (kW)	119.413.605	126.006.915	135.170.715	141.404.915	149.783.215	160.539.819	170.732.715
Listrik Terjual (kWh)	197.331.727	198.271.884	229.591.486	241.311.601	258.141.399	259.490.128	271.070.328

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Tren pertumbuhan kapasitas daya listrik sendiri menunjukkan tren pertumbuhan yang melambat, namun tetap tumbuh positif. Lonjakan kenaikan kapasitas daya listrik terpasang terbesar pada tahun 2012 dengan pertumbuhan 12,59%, sedang pertumbuhan terendah pada tahun 2015 yang hanya sebesar 4,61%. Pada pertumbuhan produksi listrik, tren menunjukkan pertumbuhan positif fluktuatif. Lonjakan kenaikan pertumbuhan produksi listrik terjadi pada tahun 2014 dengan pertumbuhan sebesar 14,66%. Selain itu, pada tahun 2017, produksi listrik mengalami penurunan sebesar 1,04%, namun meningkat kembali sebesar 4,29% pada tahun 2018.

Tabel 2.150
Pertumbuhan Kapasitas Daya Listrik dan Pertumbuhan Listrik Terjual di Kota Madiun, 2012-2018

Tahun	Pertumbuhan Daya Listrik (%)	Pertumbuhan Listrik Terjual (%)
2012	12,59	5,83
2013	5,52	1,43
2014	7,27	14,66
2015	4,61	4,69
2016	5,93	6,84
2017	7,18	(1,04)
2018	6,35	4,29

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018 (diolah)

2.4.2.14 Pelanggan Listrik

Kenaikan daya listrik terpasang dan listrik terjual ternyata memang diikuti dengan kenaikan jumlah pelanggan listrik selama lima tahun terakhir. Jumlah pelanggan listrik mencakup pengguna rumah tangga, industri, maupun instansi. Tren menunjukkan bahwa pertumbuhan pelanggan listrik mengalami pertumbuhan positif yang melambat. Pertumbuhan pelanggan listrik tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 3,28% dengan penambahan pelanggan sebanyak 1.707 unit. Sementara itu, jika dilihat dari rumah tangga pengguna listrik, persentasenya terus meningkat dari 80% pada tahun 2015 menjadi sebesar 97,24% pada tahun 2018.

Tabel 2.151
Jumlah dan Pertumbuhan Pelanggan Listrik Terjual di Kota Madiun, 2013-2018

Tahun	Jumlah Pelanggan Listrik	Pertumbuhan (%)
2013	52.048	3,07
2014	53.755	3,28
2015	55.399	3,06
2016	57.054	2,99
2017	58.362	2,29
2018	60.199	3,15

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018 (diolah)

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang kondusif akan menarik investor untuk menanamkan modal. Modal investor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya modal yang masuk ekonomi tumbuh dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Kondisi iklim investasi suatu daerah dapat dilihat pada beberapa indikator seperti angka kriminalitas, jumlah demonstrasi, lama proses perizinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung dunia usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.

2.4.3.1 Angka Kriminalitas Tertangani

Iklim investasi di suatu wilayah salah satunya dipengaruhi oleh keamanan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu daerah salah satunya dengan angka kriminalitas. Angka ini menunjukkan jumlah tindak kriminalitas yang terjadi di suatu wilayah pada satu tahun per 10.000 penduduk. Semakin rendah angka kriminalitas semakin aman dan terjamin suatu daerah sehingga investor lebih percaya dalam menanamkan modalnya. Sebaliknya, jika angka kriminalitas tinggi menyebabkan investor enggan untuk menanamkan modalnya.

Tabel 2.152
Angka Kriminalitas di Kota Madiun, 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Angka Kriminalitas	-	14,93	10,10	4,06

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun, 2018 (diolah)

Dalam kurun waktu 2015-2018, Angka kriminalitas di Kota Madiun terus menunjukkan penurunan dari sebesar 14,93 per 10.000 penduduk menjadi hanya sebesar 4,06 per 10.000 penduduk. Dengan tren semakin rendahnya angka kriminalitas setiap tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi kota semakin nyaman dan aman untuk berinvestasi. Pada tahun 2018, jumlah kasus tindak kriminal adalah sebanyak 84 kasus dengan seluruh kasus tertangani oleh pihak kepolisian sehingga capaian penanganan angka kriminalitas mencapai 100%.

2.4.3.2 Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi yang terjadi pada suatu wilayah terkadang mengganggu aktivitas perekonomian sehingga demonstrasi merupakan salah satu indikator yang sering digunakan oleh investor untuk mempertimbangkan keputusan berinvestasi. Selain itu, demonstrasi seperti pemogokan kerja tentu akan mengganggu aktivitas produksi suatu perusahaan. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2018, jumlah demonstrasi di Kota Madiun berkurang secara signifikan dari sebanyak 26 demonstrasi menjadi sebanyak 5 demonstrasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hal tersebut dapat mendorong perbaikan iklim dan kondusivitas investasi. Demonstrasi yang dilakukan umumnya karena kasus politik dan ekonomi. Demonstrasi pemogokan kerja tidak terjadi di Kota Madiun, hal ini menandakan bahwa resiko tersendatnya aktivitas produksi akibat demonstrasi pemogokan kerja sangat minim di Kota Madiun.

Tabel 2.153
Jumlah Demonstrasi di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	26	33	13	8	1	5

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun Kota Madiun, 2018 (diolah)

2.4.3.3 Lama Proses Perizinan

Lamanya proses perizinan merupakan salah satu pertimbangan investor untuk melakukan investasi. Semakin lama mengurus proses perizinan, maka investor cenderung semakin enggan untuk berinvestasi. Selain waktu pengurusan izin, jumlah persyaratan (dokumen) dan biaya pengurusan juga menjadi indikator pertimbangan.

Perizinan yang sering digunakan oleh investor dan pelaku bisnis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tidak membebankan biaya pengurusan atau gratis. Pada SIUP lama mengurus hanya membutuhkan waktu tiga hari dengan persyaratan dokumen yang variatif dari 3-6 dokumen saja. Pada TDG lama proses perizinan hanya membutuhkan waktu 5 hari dengan kebutuhan dokumen sebanyak 6 dokumen. Pada TDP, perizinan hanya membutuhkan proses selama tiga hari dengan kebutuhan dokumen sebanyak 4-6 dokumen. Kebijakan serupa juga diterapkan pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang tidak membebankan biaya pengurusan dan hanya membutuhkan waktu pengurusan selama tiga hari saja dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 6 dokumen.

Pada izin sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Madiun, izin lama mengurus membutuhkan waktu tiga hari dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 4, namun tidak terdapat transparansi biaya pengurusan. Kasus yang sama terjadi pada izin reklame karena tidak adanya transparansi biaya pengurusan. Untuk lama mengurus membutuhkan 3-7 hari dengan persyaratan dokumen sebanyak 3-5 dokumen. Pada izin sarana dan tenaga kesehatan, waktu yang diperlukan untuk mengurus proses perizinan sebanyak 5 hari dengan jumlah persyaratan dokumen sebanyak 17 dokumen. Sedangkan untuk Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang membutuhkan proses perizinan paling lama yaitu tiga puluh hari atau sebulan.

Tabel 2.154
Lama Proses Perizinan di Kota Madiun, 2018

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
SEKSI PELAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMERINTAHAN			
Izin Mendirikan Bangunan	30 (Tiga Puluh)	8 (Delapan)	7.000/ mr ²
- Fungsi Hunian			50.000/mr ²
- Fungsi Usaha			15.000/mr ²
- Fungsi Sosbud			0
- Fungsi Keagamaan			70.000/m ²
- Fungsi Campuran			
Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada
Pemakaian Bahu Badan Jalan	3 (Tiga)	3 (Tiga)	1.000/mr ² /hr
Pemakaian Kekayaan Daerah	3 (Tiga)	3 (Tiga)	1.000/mr ² /hr
Pemakaian Sumber Umis			
- Untuk Kegiatan Insidentil	3 (Tiga)	3 (Tiga)	1.200.000/hr
- Untuk Parkir Kendaraan	3 (Tiga)	3 (Tiga)	600.000/hr
SEKSI PELAYANAN PEREKONOMIAN			
Izin Usaha Industri (IUI)			
- Melalui Persetujuan Prinsip	5 (Lima)	8 (Delapan)	Tidak Ada
- Tanpa Persetujuan Prinsip	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Izin Perluasan	5 (Lima)	2 (Dua)	Tidak Ada
- Tanda Daftar Industri (TDI)	5 (Lima)	2 (Dua)	Tidak Ada
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar			
- Permohonan Baru (PT, Koperasi, CV, Firma dan Perorangan)	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Permohonan Pendaftaran Ulang	3 (Tiga)	3 (Tiga)	Tidak Ada
- Permohonan Pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Permohonan Perubahan	3 (Tiga)	5 (Lima)	Tidak Ada
- Permohonan Penggantian	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
a. Hilang	3 (Tiga)	3 (Tiga)	Tidak Ada
b. Rusak			
Tanda Daftar Gudang (TDG)			
- Gudang Tertutup Golongan A	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Gudang Tertutup Golongan B	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Gudang Tertutup Golongan C	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Gudang Tertutup Golongan D	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Gudang Terbuka	5 (Lima)	6 (Enam)	Tidak Ada
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)			
- PT	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Koperasi	3 (Tiga)	5 (Lima)	Tidak Ada

Uraian	Lama Mengurus (hari)	Jumlah Persyaratan (dokumen)	Biaya Pengurusan (Rp)
- CV	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Firma	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Perorangan	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Perusahaan Lain	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
- Kantor Cabang, Pembantu, dan Perwakilan	3 (Tiga)	4 (Empat)	Tidak Ada
Izin Usaha Rumah Kost/Pemondokan	7 (Tujuh)	4 (Empat)	Tidak Ada
Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)			
- Usaha Daya Tarik Wisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Kawasan Pariwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Transportasi Wisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Perjalanan Wisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Makan dan Minum	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Penyediaan Akomodasi	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insetif, Konferensi dan Pameran	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Informasi Pariwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Jasa Pramuwisata	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Wisata Tirta	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
- Usaha Solus Per Aqua (SPA)	3 (Tiga)	6 (Enam)	Tidak Ada
Surat Izin Usaha Perdagangan, Minuman Beralkohol (SIUP MB)			
- Golongan B dan C	5 (Lima)	9 (Sembilan)	Bar, Pub dan Klub Malam Rp125.000.000,- Hotel Berbintang 3,4, dan 5 Rp100.000.000,- Restoran dengan tanda Talam Kencana dan Talam Selaka Rp75.000.000,-
SEKSI PELAYANAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
Izin Usaha / HO			
- Baru	10	11 (Sebelas)	RIG = TK x IL x IG x LRTU
- Perpanjangan	(Sepuluh)		RIG = TK x IL x IG x LRTU x 60%
			Keterangan RIG = Retribusi Gangguan TK = Tarif Lingkungan IL = Indeks Lingkungan IG = Indeks Gangguan LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha
Izin Sewa Tanah dan Bangunan milik PEMKOT	3 (Tiga)	4 (Empat)	Ada
Izin Reklame			
- Permanen	7 (Tujuh)	5 (Lima)	Perangkat Daerah Terkait
- Insidental	3 (Tiga)	3 (Tiga)	
Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Baliho			
Izin Sarana Kesehatan (13 Jenis)	5 (Lima)	17 (Tujuh Belas)	Tidak Ada
Izin Tenaga Kesehatan (17 Jenis)	5 (Lima)	17 (Tujuh Belas)	Tidak Ada
Surat Izin Pembuangan Air Limbag	5 (Lima)	3 (Tiga)	Tidak Ada

Sumber: Sumber: Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan UM Kota Madiun, 2018

2.4.3.4 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan suatu daerah. Semakin sedikit macam pajak dan retribusi pajak suatu daerah yang dibebankan kepada investor atau pelaku bisnis, maka semakin menarik minat investor untuk berinvestasi. Jenis pajak daerah yang dikenakan di Kota Madiun terdiri dari 9 jenis pajak yaitu: pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air bawah tanah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sementara itu, jenis retribusi yang dikenakan kepada masyarakat terdiri dari Retribusi Jasa Umum (retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengujian kendaraan bermotor), Retribusi Jasa Usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah, terminal, tempat kusus parkir, rumah potong hewan, dan tempat rekreasi dan olah raga), dan Retribusi tempat Perizinan Tertentu (retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, dan izin trayek).

Tabel 2.155

Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	12	12	12	12	12	22

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2018

2.4.3.5 Persentase Perda yang mendukung Dunia Usaha

Peraturan daerah berperan penting sebagai peraturan yang menjamin adanya kepastian bagi semua pemangku kepentingan termasuk investor di dalamnya. Adanya perda menjamin terciptanya iklim investasi yang kondusif. Dalam rangka menggairahkan iklim investasi di Kota Madiun, Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun telah menyusun aturan main investasi melalui Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal yang telah direvisi dengan Perda Nomor 32 Tahun 2018. Secara umum, Perda di Kota Madiun seluruhnya mendukung dunia usaha karena pada dasarnya Perda yang ada merupakan aturan yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, dalam proses pembuatan Perda di Kota Madiun telah melibatkan masyarakat karena seluruh Perda yang ada telah dilakukan konsultasi publik.

Tabel 2.156

Persentase Perda yang Mendukung Dunia Usaha di Kota Madiun, 2015-2018

Uraian	2015	2016	2017	2018
Persentase Perda (%)	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat Daerah dan DPMPSTPKUM Kota Madiun, 2018

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Kualitas Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Lebih detailnya, SDM yang berkualitas memiliki andil besar dalam kemajuan dan pembangunan tersebut. SDM yang berkualitas pada suatu daerah dapat dilihat dari produktivitas tenaga kerja yang usianya antara 15-64 tahun yang dimiliki daerah tersebut dan dapat pula dilihat dari tingkat pendidikannya. Diharapkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin berkualitas pula orang tersebut.

Tabel 2.157

Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi di Kota Madiun, 2018

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	Persentase
1.	Tidak/Belum Pernah Sekolah	622	-	622	0,66
2.	Tidak/Belum Tamat SD	3.862	169	4.031	4,27
3.	SD	8.792	-	8.792	9,31
4.	SMP	13.622	677	14.339	15,18
5.	SMA	18.701	1.316	20.017	21,20
6.	SMK	23.142	824	23.966	25,38
7.	Diploma/Akademi	3.518	159	3.677	3,89
8.	Univesitas	18.116	875	18.991	20,11
Total		90.415	4.020	94.435	100,00

Sumber: BPS Kota Madiun, 2018

Berdasarkan tabel di atas, penduduk yang bekerja di Kota Madiun sebagian besar didominasi oleh lulusan pendidikan menengah. Penduduk yang bekerja dengan kualifikasi jenjang pendidikan SMK adalah sebanyak 23.142 orang (25,38%) dan SMA sebanyak 18.701 orang (21,20%). Sementara itu, penduduk yang bekerja dengan kualifikasi pendidikan universitas sebanyak 18.116 orang (20,11%). Walaupun rasio penduduk bekerja dengan jenjang pendidikan universitas cukup tinggi, masih banyak penduduk bekerja di Kota Madiun dengan kualifikasi pendidikan SD bahkan tidak bersekolah dengan persentase sekitar 29%. Diharapkan ke depannya, dengan semakin meningkatnya rata-rata lama sekolah dan tingkat kesadaran akan masyarakat akan pentingnya pendidikan yang tinggi, persentase penduduk yang bekerja dengan kualifikasi universitas dapat mencapai lebih dari 50%. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang cepat dan berbagai jenis pekerjaan baru yang tercipta karena hal tersebut, membutuhkan lulusan universitas untuk mengisinya dan penduduk yang hanya memiliki kualifikasi pendidikan dasar akan terpinggirkan dan menciptakan ketidakmerataan.

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio*, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.158

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kota Madiun, 2014-2018

No.	Golongan Usia (Tahun)	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	0 ≤ 5	12.677	9.702	9.658	12.271	12.215
2.	5 ≤ 10	14.808	14.122	14.040	12.583	14.106
3.	10 ≤ 15	17.183	16.222	15.948	12.018	15.520
4.	15 ≤ 20	17.173	18.280	18.408	13.874	17.246
5.	20 ≤ 25	13.831	14.551	14.888	12.519	15.147
6.	25 ≤ 30	14.578	13.340	13.841	12.245	14.020
7.	30 ≤ 35	18.029	16.338	15.399	13.025	14.605
8.	35 ≤ 40	18.173	17.462	17.657	12.506	17.340
9.	40 ≤ 45	16.700	16.764	16.673	12.998	16.660
10.	45 ≤ 50	15.458	15.642	16.140	13.460	15.744
11.	50 ≤ 55	13.348	13.726	13.832	13.138	13.945
12.	55 ≤ 60	11.705	12.306	12.433	11.872	12.357
13.	60 ≤ 65	9.020	9.776	10.185	8.435	30.886
14.	65 ≤ 70	5.988	6.683	7.280	5.906	
15.	70 ≤ 75	4.940	5.059	4.689	4.190	
16.	≥ 75	7.418	8.275	8.966	5.059	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, 2018

Bila dicermati, rasio ketergantungan pada tahun 2018 adalah sebesar angka 43,08%. Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang usia belum dan tidak produktif. Melihat pada kurun waktu 2015-2018, angka rasio ketergantungan terus meningkat setiap tahun dari sebelumnya hanya 40,52% pada tahun 2015. Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan angka ketergantungan akan memberi keluasaan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia, jika mereka dapat memperoleh akses untuk pengembangan dirinya. Seperti akses ke pendidikan dan pelatihan, fasilitas kesehatan, dan akses ke sumber modal untuk meningkatkan usahanya. Jika mereka tidak mendapatkan akses tersebut, maka bonus demografi yang ditandai dengan makin menurunnya angka ketergantungan justru akan menjadi malapetaka. Sebuah bencana bagi suatu daerah karena, banyak penduduk usia produktif yang tidak berpendidikan dan tidak mempunyai pekerjaan, akibatnya bisa jadi sering terjadi tindakan kriminalitas.

Tabel 2.159

Usia Produktif, Usia Tidak Produktif di Kota Madiun, 2013-2018

No.	Keterangan	Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Usia Produktif (jiwa)	145.806	148.015	148.185	149.456	124.072	146.536
2.	Usia Tidak Produktif (jiwa)	61.575	62.984	60.058	60.581	52.027	63.136
3.	Beban Ketergantungan (%)	42,23	42,55	40,52	40,53	41,93	43,08

Sumber: BPS Kota Madiun Kota Madiun, 2018 (diolah)

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedang pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah).

Perencanaan pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah karena kebijakan pembangunan harus menyesuaikan dengan kemampuan pendanaannya. Dalam penentuan pagu indikatif program prioritas, gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaannya menjadi dasar utama penentuan target sasaran maupun program pembangunan. Untuk mengetahui kemampuan pendanaan pembangunan dalam jangka menengah, diperlukan prediksi penerimaan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai upaya untuk memprediksi dengan baik sumber-sumber penerimaan di masa datang maka diperlukan gambaran umum kinerja keuangan melalui realisasi APBD sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun di masa lalu.

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

Komponen Pendapatan

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Komponen Belanja

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Komponen Pembiayaan

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Kembali Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang, Pemberian Pinjaman Daerah; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan kedepan. Secara umum gambaran tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 3.1 menunjukkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Kota Madiun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Secara umum, realisasi pendapatan daerah Kota Madiun mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan rata-rata pertahun mencapai sebesar 4,68%, dari sebesar Rp 809,07 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 938,51 miliar pada tahun 2014 dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 973,91 miliar pada tahun 2015 dan menjadi sebesar Rp 998,28 miliar pada tahun 2016. Namun, pendapatan daerah Kota Madiun mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 957,62 miliar pada tahun 2017 dan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 1,007 triliun pada tahun 2018.

Jika dilihat dari pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan, maka terlihat adanya perbedaan pola pertumbuhan. Selama periode tahun 2013-2018, pendapatan asli daerah mengalami perlambatan pertumbuhan terkecuali pada tahun 2017 dimana PAD tumbuh secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun PAD mengalami perlambatan pertumbuhan namun secara absolut mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dari sebesar Rp 96 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 134,6 miliar pada tahun 2014, tumbuh menjadi Rp 164,7 miliar pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 serta 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 173,2 miliar dan sebesar Rp 230,6 miliar serta sebesar Rp 230,8 miliar. Sepanjang tahun 2013-2018, pendapatan asli daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,19% per tahun.

Berbeda dengan pos PAD yang selalu mengalami pertumbuhan positif selama tahun 2013-2018, dana perimbangan justru mengalami pasang surut yang cukup tajam, dari sebesar Rp 556,6 miliar pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp 605,2 miliar pada tahun 2014 dan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 597,2 miliar pada tahun 2015. Sedang pada tahun 2016, dana perimbangan kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 717,5 miliar dan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 638,9 miliar pada tahun 2017 serta menjadi sebesar Rp 678,4 miliar pada tahun 2018. Sepanjang tahun 2013-2018, pos dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 4,56% per tahun. Sedangkan pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan pada tahun 2013-2015, dari sebesar Rp 156,4 miliar pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp 198,7 miliar pada tahun 2014 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp 211 miliar pada tahun 2015. Namun pendapatan daerah lainnya mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, masing-masing menjadi sebesar Rp 107,5 miliar dan Rp 88 miliar serta meningkat menjadi sebesar Rp 98,1 miliar pada tahun 2018.


Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 s/d Tahun 2018 (Rp juta)
Kota Madiun

Uraian	2014			2015			2016			2017			2018			RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
PENDAPATAN	857.411	938.517	109,5	963.730	973.919	101,1	1.041.580	998.282	95,8	940.781	957.624	101,8	977.096	1.007.446	103,1	4,68
Pendapatan Asli Daerah	103.688	134.584	129,8	128.145	164.681	128,5	158.476	173.235	109,3	192.013	230.608	120,1	206.173	230.847	112,0	20,19
Pajak daerah	38.807	54.174	139,6	49.055	58.947	120,2	57.000	64.045	112,4	58.000	75.224	129,7	77.000	83.454	108,4	20,64
Retribusi daerah	15.837	19.450	122,8	13.574	16.537	121,8	14.183	16.762	118,2	15.963	18.407	115,3	16.184	19.138	118,3	2,76
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.621	9.423	97,9	10.973	11.143	101,5	12.093	11.172	92,4	12.093	13.320	110,1	12.086	13.365	110,6	7,58
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	39.423	51.538	130,7	54.543,79	78.052	143,1	75.200	81.255	108,1	105.957	123.656	116,7	100.902	114.888	113,9	29,56
Dana Perimbangan	561.364	605.215	107,8	623.922	597.216	95,7	779.818	717.561	92,0	679.903	638.973	94,0	663.613	678.417	102,2	4,56
Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam	8.930	52.252	585,1	52.519,40	40.675	77,4	57.873	52.930	91,5	64.832	46.005	71,0	70.682	92.855	131,4	22,16
Dana Alokasi Umum	511.090	511.090	100,0	509.817,17	509.817	100,0	511.357	511.375	100,0	502.392	502.392	100,0	502.392	501.753	99,9	1,20
Dana Alokasi khusus	31.922	31.922	100,0	49.830,57	39.864	80,0	198.833	140.847	70,8	99.154	77.267	77,9	77.420	70.689	91,3	48,09
Dana Bagi hasil cukai	9.422	9.951	105,6	11.755	6.859	58,3	11.754	12.409	105,6	13.524	13.308	98,4	13.119	13.119	100,0	12,82
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	192.359	198.718	103,3	211.662	211.662	100,0	103.285	107.484	104,1	68.865	88.042	127,8	107.308	98.181	91,5	-4,45
Pendapatan Hibah	-	-		-	-		-	-		-	-		19.356	19.028	98,3	
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	57.187	62.882	110,0	58.807	58.807	100,0	60.648	64.431	106,2	60.648	79.825	131,6	86.960	78.161	89,9	18,69
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	110.966	111.630	100,6	151.107	151.107	100,0	40.996	41.383	100,9	7.500	7.500	100,0				-44,76
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	24.206	24.206	100,0	1.748	1.747	99,9	1.640	1.670	101,8	716	716	100,0	992	992	100,0	196,15
BELANJA	1.026.890	853.473	83,1	1.203.259	877.219	72,9	1.380.715	1.031.564	74,7	1.246.639	954.991	76,6	1.285.587	1.036.658	80,6	6,3
Belanja Tidak Langsung	538.217	438.416	81,5	612.968	444.356	72,5	645.389	467.715	72,5	555.111	351.277	63,3	588.015	407.189	69,2	0,4
Belanja Pegawai	498.347	413.686	83,0	551.751	425.637	77,1	585.638	457.736	78,2	410.057	334.828	81,7	432.956	371.699	85,9	0,8
Belanja Hibah	17.908	17.392	97,1	21.466	12.534	58,4	12.303	4.895	39,8	13.686	11.924	87,1	26.793	21.318	79,6	24,9

Uraian	2014			2015			2016			2017			2018			RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Bantuan Sosial	8.827	6.798	77,0	8.011	5.556	68,9	5.765	4.455	77,3	8.052	3.896	48,4	16.158	12.043	74,5	17,9
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemeritahan Desa	540	539	99,8	628	628	100,0	627	627	100,0	627	627	100,0	7.779	2.127	27,3	52,9
Belanja Tidak Terduga	12.594	00,00,00	-	31.112	0	-	41.055	00,00,00		122.687	00,00,00		104.328	00.00		
Belanja Langsung	488.673	415.057	84,9	590.291	432.863	69,9	735.326	563.848	76,7	691.527	603.714	87,3	697.572	629.469	90,2	12,5
Belanja Pegawai	50.896	44.329	87,1	44.563	39.608	79,3	60.816	53.506	88,0	63.861	56.802	88,9	75.521	63.427	84,0	10,1
Belanja Barang dan Jasa	202.179	169.195	83,7	245.387	210.842	80,1	316.532	263.947	83,4	346.900	290.933	83,9	337.968	306.954	90,8	18,2
Belanja Modal	235.598	201.534	85,5	300.341	182.413	60,1	357.976	246.394	68,8	280.766	255.977	91,2	284.084	259.087	91,2	8,5
PEMBIAYAAN																
Penerimaan Pembiayaan	169.479	169.485	100,00	254.529	254.542	100	339.135	339.139	100	305.857	305.857	100	308.490	308.491	100,0	19,91
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	169.479	169.479	100,00	254.529	254.529	100	339.135	339.135	100	305.857	305.857	100	308.490	308.490	100	19,93
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	6	0,00	0	13.21	0	0	4,1	0	0	0	0	0	660		-21,71
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0,00	15.000	12.106	80,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0	0	0,00	15.000	12.106	80,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembayaran Pokok Utang	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	169.479	169.485	100,00	239.529	242.436	101,2	339.135	339.139	100	305.857	305.857	100	308.490	308.491	100,0	19,81
SILPA	0	254.529	0	0	339.135	0	0	305.857	0	0	308.490	0	0	279.278		13,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013-2018 (diolah)

Dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kota Madiun dapat dikatakan sangat didominasi oleh besarnya kontribusi dana perimbangan, namun demikian pendapatan asli daerah mengalami peningkatan peran yang sangat signifikan serta memberikan harapan bagi adanya kemandirian fiskal daerah. Seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

Gambar 3.1
Struktur Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2013-2018

Gambar 3.1 menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kota Madiun sepanjang tahun 2013-2018. Pada periode tersebut terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah secara konsisten terus mengalami peningkatan peran, dari sebesar 12 % pada tahun 2013 menjadi sebesar 14 persen pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan menjadi sebesar 17 persen pada tahun 2015 dan 2016 serta menjadi sebesar 24 persen pada tahun 2017 dan sebesar 23 % pada tahun 2018. Kemudian Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan SDA serta DAU dan DAK memberikan kontribusi yang paling besar terhadap pendapatan daerah Kota Madiun, dalam kisaran angka 61% sampai dengan 72%. Sedangkan pendapatan daerah lainnya juga memberikan kontribusi dengan kisaran angka 9% sampai dengan 22% dengan kecenderungan mengalami penurunan.


Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Selama periode tahun 2013-2017, target pendapatan daerah yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD sudah dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi pendapatan yang dapat diwujudkan oleh daerah yang selalu hampir pada kisaran angka 100%.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2013-2018 (Rp juta)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2013	733.491,91	809.078,38	110,3	75.634,17
2014	857.410,75	938.517,34	109,5	81.106,59
2015	963.729,66	973.919,34	101,0	10.189,68
2016	1.041.580,67	998.282,33	95,8	(43.298,34)
2017	940.781,95	957.624,97	101,8	16.843,02
2018	977.096,84	1.007.446,24	103,1	30.349,40

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

Gambar 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Madiun, 2013-2018

Beberapa permasalahan yang terkait dengan optimalisasi mobilisasi pendapatan daerah selama ini, antara lain:

- Belum optimalnya strategi intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pendapatan daerah;
- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan retribusi daerah dalam membayar kewajibannya bagi pembangunan daerah;
- Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam berbagai bidang tugas peningkatan pendapatan asli daerah;
- Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Belum optimalnya keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberdayakan potensi ekonomi daerah serta perannya dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

3.1.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Sesuai dengan definisi yang dikembangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja ini dibagi menjadi belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, kelompok belanja langsung dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Secara umum dari tahun 2013 sampai tahun 2018, jumlah anggaran belanja Pemerintah Kota Madiun terus mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Tabel 3.3 menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan total belanja daerah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Jumlah nominal belanja daerah Kota Madiun pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp 775,1 miliar yang kemudian berkembang menjadi sebesar Rp 1.036,6 trilyun pada tahun 2018.

Jika dilihat dari sumber pertumbuhan terlihat adanya peningkatan alokasi yang cukup signifikan pada pos belanja langsung. Belanja tidak langsung rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,4%, sedangkan belanja langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,5% per tahun. Pos belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,8% per tahun, kemudian belanja hibah mengalami peningkatan sebesar 24,9% per tahun, belanja bantuan sosial naik dengan rata-rata sebesar 17,9% per tahun. Pada periode 2013-2018, belanja langsung pegawai mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 10,1% per tahun, belanja barang dan jasa mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 18,2% per tahun dan belanja modal mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,5% per tahun.


Realisasi Belanja Daerah

Selama periode tahun 2013-2018, realisasi belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD belum dapat terpenuhi dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang dapat diwujudkan oleh daerah yang hanya mencapai kisaran angka sebesar 72% sampai dengan 89%.

Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun, 2013-2018 (Rp juta)

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%	Selisih
2013	868.970,30	775.134,90	89,20	(93.835,40)
2014	1.026.890,02	853.473,32	83,11	(173.416,70)
2015	1.203.259,14	877.219,88	72,90	(326.039,26)
2016	1.380.715,85	1.031.564,19	74,71	(349.151,66)
2017	1.246.639,44	954.991,70	76,61	(291.647,74)
2018	1.285.587,59	1.036.658,83	80,64	(248.928,76)

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013- 2018 (diolah)



Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013- 2018 (diolah)

Gambar 3.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun, 2013-2018

3.1.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Sedang ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

3.1.2 Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah pada periode tahun 2013-2018 menunjukkan bahwa jumlah nilai total nominal Aset daerah mengalami pasang surut seiring dengan dinamika pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun. Pada tahun 2013, nilai total aset daerah mencapai sebesar Rp 3,09 triliun yang kemudian menurun menjadi sebesar Rp 2,24 triliun pada tahun 2014. Pada tahun 2015, nilai total aset menurun menjadi sebesar Rp 1,78 triliun yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 2,38 triliun pada tahun 2016 dan menjadi sebesar Rp 2,42 triliun pada tahun 2017 lalu pada tahun 2018 naik kembali menjadi Rp 2,53 triliun. Faktor utama yang menyebabkan turun naiknya nilai total aset daerah adalah pemberlakuan basis akrual akuntansi keuangan daerah yang memperhitungkan penyusutan nilai aset tetap daerah, sehingga nilai aset tetap yang tersaji di neraca adalah nilai bukunya.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Pada pos kewajiban daerah terlihat bahwa sepanjang tahun 2013-2018, jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun terdistribusi kedalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Dari data neraca terlihat bahwa sepanjang tahun 2013-2018, jumlah hutang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Pada sisi lain, selama periode tahun 2013-2018, nilai ekuitas dana Kota Madiun juga mengalami fluktuasi sangat tajam. Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Tabel 3.4
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah,
Kota Madiun Tahun 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
ASET							
ASET LANCAR							
Kas dan Bank							
Kas di Kas Daerah	167.600,72	135.461,72	313.127,41	275.264,59	39.929,24	38.054,88	1,94%
Kas di Bendahara Pengeluaran	3,84	200	-	-	-	0	
Kas di Bendahara Penerimaan	13,85	13	13,85	20,39	41,69	92,05418	45,58%
Kas di BLUD RSUD	1.968,83	13.353,32	23.996,65	28.036,19	23.695,74	14.145,09	123,80%
Kas di BLUD Puskesmas/JKN	0	514,44	2.011,12	2.536,32	3.527,55	5.779,79	84%
Kas Lainnya			57,75	2.672,07	1.296,53	1.480	897,93%
Deposito berjangka 1 bulan	0	105.000,00		0	240.000,00	220.000	-21,67%
Investasi Jangka Pendek	0						
Piutang Pajak	1.293,51	2.403,52	2.529,95	3.433,17	4.062,93	5.864,83	37,89%
Piutang Retribusi	458,02	461,64	466,04	1.292,72	1.930,53	2.678,14	53,44%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	1.048,38	407,94	329,96	270,59	215,55	354,057024	-10,86%
Piutang Lain-Lain	12.828,44	4.538,97	22.318,62	30.636,06	35.453,78	23.750,85	69,42%
Penyisihan Piutang	-856,31						
Persediaan	8.003,07	8.677,16	9.476,68	12.648,25	11.811,19	16.882,41	17,48%
Belanja Dibayar Dimuka	752,16	1.470,89	2.397,70	1.521,88	2.502,47	2.725,16	39,07%
Jumlah Aset Lancar	193.114,51	272.502,61	376.725,73	358.332,23	364.467,22	331.807,26	13,44%
INVESTASI JANGKA PANJANG							
Investasi Non Permanen							
Investasi Dana Bergulir	12.194,34	18.465,30	19.136,92	21.282,51	22.535,72	23.268,81	15,08%
Penyisihan Investasi Dana Bergulir	-2.090,66	-3.749,27	-3.860,61	-4.033,23	-4.282,74	-4.517,76	19,69%
Investasi Permanen							

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	88.922,78	90.233,49	115.383,55	127.812,96	134.260,73	131.387,52	8,60%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	99.026,46	104.949,52	130.659,86	145.062,24	152.513,71	150.138,57	9,02%
ASET TETAP							
Tanah	1.158.310,30	367.221,47	366.729,07	746.929,75	706.670,73	704.996,32	5,92%
Peralatan dan Mesin	210.039,37	272.571,47	299.523,58	392.197,74	426.446,14	471.767,33	17,99%
Gedung dan Bangunan	597.201,88	574.372,85	626.244,13	715.435,06	647.464,19	729.488,39	4,52%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	761.480,01	548.017,03	579.706,24	705.169,61	800.580,83	947.445,75	6,25%
Aset Tetap Lainnya	18.487,34	24.161,29	4.639,33	4.770,70	7.649,01	5.751,21	-2,35%
Konstruksi dalam pengerjaan	2.174,04	20.567,93	44.088,75	45.425,93	48.224,61	7.345,22	176,97%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			-704.826,88	-787.931,45	-843.134,75	-946.747,41	10,36%
Jumlah Aset Tetap	2.747.692,94	1.806.912,04	1.216.104,22	1.821.997,34	1.793.900,76	1.920.046,81	-2,32%
DANA CADANGAN							
Dana Cadangan	0	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA							
Tagihan Penjualan Angsuran	0	-	-	-	-	-	
Tuntutan Perbendaharaan		-	-	-	-	-	
Tuntutan Ganti Rugi	0	-	-	2.925,74	2.925,74	155,65	-47,34%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		46.731,51	46.731,51	31.979,76	88.411,76	88.411,76	36,22%
Bangun Guna Serah (Built of Transfer)	46.731,51						
Aset Tak Berwujud	3.344,26	4.785,05	1.865,17	2.673,16	1.768,02	16.404,19	163,87%
Aset Lain-lain	1.998,07	10.105,88	16.496,02	20.891,86	23.888,42	23.275,28	101,49%
Jumlah Aset Lainnya	52.073,84	61.622,44	65.092,70	58.470,52	116.993,94	128.246,88	73,25%
TOTAL AKTIVA	3.091.907,76	2.245.986,60	1.788.582,50	2.383.862,33	2.427.875,63	2.530.239,52	-1,93%

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
KEWAJIBAN							
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK							
Hutang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	94,03	-	-	-	-	94	
Hutang Bunga		-	-	-	-		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Lainnya	-	-	-	-	-		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - LK Bank	-	-	-	-	-		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan		-	-	-	-		
Bukan Bank.	-	-	-	-	-		
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi	-	-	-	-	-		
Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-		
Pendapatan Diterima Dimuka			4.227,66	3.948,53	3.917,57	6.039,49	15,59%
Utang Belanja			772,56	28.426,00	0	8.571	
Utang Jangka Pendek Lainnya	322,5	6.116,10	191,53	166,39	164,78	56	323,90%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	416,53	6.116,10	5.191,75	32.540,92	4.082,35	14.760,49	410,83%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG							

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	-	-	-	-	-	
Utang Dalam Negeri - Obligasi	0	-	-	-	-	-	
Utang Jangka Panjang Lainnya	0	-	-	-	-	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	416,53	6.116,10	5.191,75	32.540,93	4.082,35	14.759,90	410,82%
EKUITAS DANA							
EKUITAS DANA LANCAR							
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	169.479,27	254.529,47	339.135	305.857	308.490	279.278	13%
Pendapatan yang ditangguhkan	13,95	13					
Cadangan Piutang	14.772,04	7.812,07					
Cadangan Persediaan	8.003,07	8.677,16					
Cadangan Belanja Dibayar Dimuka	752,16	1.470,89					
Cadangan Pendapatan Diterima Dimuka	0	-					
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang							
Jangka Pendek	-322,5	-6.116,10					
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	192.697,99	266.386,49					

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rata-rata Pertumbuhan
EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN							
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	99.026,46	104.949,52					
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	2.747.692,95	1.806.912,05					
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	52.073,84	61.622,43					
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang							
Jangka Panjang.	0	-					
Jumlah Dana Investasi	2.898.793,25	1.973.484,00					
EKUITAS DANA CADANGAN							
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan							
RK PPKD		339.600,78	736.059,69	736.059,69	742.163,33		39,19%
RK SKPD			-736.059,69	-736.059,69	-742.163,33		0,41%
JUMLAH EKUITAS DANA	3.091.491,23	2.239.870,50	1.783.390,75	2.351.321,39	2.423.793,25	2.481.211,69	-2,13%
TOTAL UTANG DAN EKUITAS DANA	3.091.907,76	2.245.986,60	1.788.582,50	2.383.862,31	2.427.875,60	2.495.971,59	-1,96%

Sumber: Neraca Daerah Kota Madiun, 2013-2018

Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Madiun dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.

Tabel 3.5
Analisis Rasio Neraca Daerah Kota Madiun, 2013-2018 (Rp juta)

Rasio	Rumus	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	193.114,51	272.502,61	376.725,73	358.332,23	364.467,22	329.844
	Kewajiban Jangka Pendek	416,53	6.116,10	5.191,75	32.540,93	4.082,35	14.760
	Rasio Lancar	463,63	44,55	72,56	11,01	89,28	22,35
	Aset Lancar - Persediaan	185.111,44	263.825,44	367.249,05	345.683,97	352.656,02	312.961
	Kewajiban Jangka Pendek	416,53	6.116,10	5.191,75	32.540,93	4.082,35	14.760
	Quick Ratio	444,41	43,14	70,74	10,62	86,39	21,20
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	416,53	6.116,10	5.191,75	32.540,93	4.082,35	14.760
	Total Aset	3.091.907,76	2.245.986,60	1.788.582,50	2.383.862,31	2.427.875,60	2495972
	Rasio Total Hutang (%)	0,01%	0,27%	0,29%	1,37%	0,17%	0,59%
	Total Hutang	416,53	6.116,10	5.191,75	32.540,93	4.082,35	14.760
	Total Ekuitas	3.091.491,23	2.239.870,50	1.783.390,75	2.351.321,39	2.423.793,25	2.481.212
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,01%	0,27%	0,29%	1,38%	0,17%	0,59%

Sumber: Neraca Daerah Kota Madiun, 2013-2017 (diolah)

Tabel 3.7 menunjukkan angka rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Pemerintah Kota Madiun tahun 2013 sampai dengan 2018. Hitungan rasio likuiditas berupa rasio lancar selama periode tahun 2013 sampai dengan 2018 terlihat mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perubahan komposisi kewajiban jangka pendek daerah. Demikian juga dengan quick rasio yang mengalami pasang surut yang cukup tajam seiring dengan pemenuhan kewajiban jangka pendek daerah. Namun demikian secara keseluruhan terlihat bahwa cukup tingginya kemampuan keuangan daerah Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka pendek adalah cukup tinggi.

Kemuadian jika dilihat kemampuan keuangan Kota Madiun dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dapat terlihat dari rasio solvabilitas. Sepanjang tahun 2013-2018, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap ekuitas terlihat sangat kecil, yaitu sebesar 0,01 persen pada tahun 2013, kemudian sebesar 0,27 persen pada tahun 2019 dan menjadi sebesar 0,59 persen pada tahun 2018. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah hutang jangka panjang daerah sangat kecil jika dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Walaupun begitu, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai rasio yang tidak stabil dapat menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya rasio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Daerah Kota Madiun menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Current ratio dan *quick ratio* atas keuangan Pemerintah Kota Madiun adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap aset juga sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Madiun relatif kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajibannya. Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif besar bila akan dilakukan peminjaman dana untuk pembangunan-pembangunan, terlebih yang bersifat jangka panjang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini:

- a) Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

- b) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c) Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d) Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e) Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f) Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kota Madiun tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Madiun menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun berkenaan.
- c) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, telah mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kota Madiun terdiri dari; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak (DBH-Pajak) dan Sumber Daya Alam (SDA).

- a) Pendapatan dari DBH-Pajak dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir;
- b) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun berkenaan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran berkenaan belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DAU dan DAK didasarkan pada realisasi pendapatan DAU dan DAK selama 3 (tiga) tahun terakhir.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- b) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kota Madiun Tahun 2011-2015, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2.1 Proporsi Realisasi Belanja Daerah

3.2.1.1 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Berdasarkan data realisasi APBD Kota Madiun tahun 2013-2018, dapat diketahui bahwa proporsi belanja tidak langsung menyerap anggaran sebesar 46,26%, sedangkan belanja langsung menyerap anggaran rerata sebesar 53,74%.

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Madiun, 2013-2018

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata
Belanja Tidak Langsung	54,12%	51,37%	50,66%	45,34%	36,78%	39,28%	46,26%
Belanja Pegawai	48,76 %	48,47%	48,52%	44,37%	35,06%	35,86%	43,51%
Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Subsidi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Hibah	2,47%	2,04%	1,43%	0,47%	1,25%	2,06%	1,62%
Belanja Bantuan Sosial	2,82%	0,80%	0,63%	0,43%	0,41%	1,16%	1,04%
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,06%	0,06%	0,07%	0,06%	0,07%	0,21%	0,09%

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata
Belanja Tidak Terduga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Belanja Langsung	45,88%	48,63%	49,34%	54,66%	63,22%	60,72%	53,74%
Belanja Pegawai	5,28%	5,19%	4,03%	5,19%	5,95%	6,12%	5,29%
Belanja Barang dan Jasa	17,36%	19,82%	22,41%	25,59%	30,46%	29,61%	24,21%
Belanja Modal	23,24%	23,61%	20,79%	23,89%	26,80%	24,99%	23,89%
Total Jumlah Belanja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

Jika dilihat dari pos jenis belanja, terlihat cukup besarnya alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai yang sepanjang tahun 2013-2018 menyerap alokasi anggaran sebesar 43,51%, kemudian pos belanja barang dan jasa menyerap anggaran sebesar 24,21% dan belanja modal menyerap anggaran sebesar 23,89% per tahunnya.

3.2.1.2 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Dalam kerangka untuk melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan *overhead cost* bagi sumber daya pegawai maupun barang jasa serta kebutuhan lainnya. Dalam konteks penganggaran daerah, *overhead cost* pemerintah ini diletakkan pada berbagai pos pembelanjaan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kota Madiun tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur, 2013-2018 (Rp juta)

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017	2018
BELANJA		775.135	853.473	877.219,88	1.031.564	954.991,00	1.036.658,83
Belanja Tidak Langsung		419.457,36	438.416,00	444.356,52	467.715,65	351.277,00	351.277,00
Belanja Pegawai		377.924,83	413.686,00	425.637,80	457.736,98	334.828,58	334.828,58
	Dinas Dikbudmudora	260.725,23	289.502,19	293.410,53	301.676,93	185.198,20	180.114,94
	Kantor Perpus dan Arsip Daerah	1.079,09	1.112,41	1.154,30	1.372,02	1.587,58	2.008,75
	Dinas Kesehatan	15.358,31	15.949,45	17.023,77	19.901,07	21.646,25	25.239,22
	RSUD	8.378,27	8.986,61	9.834,38	11.997,54	12.447,05	16.912,25
	Dinas Pekerjaan Umum	4.464,17	4.555,31	4.787,73	5.717,19	5.244,65	6.686,09
	BAPPEDA	2.178,47	2.197,26	2.371,53	2.887,19	2.751,07	3.755,08
	Dinas Perhubungan, Kominfo	5.672,79	5.756,70	6.000,54	7.054,63	7.500,89	8.918,95
	DKP	7.647,11	7.787,47	8.214,84	9.674,50		
	Kantor Lingkungan Hidup	1.230,65	1.194,86	1.135,46	1.328,25	9.168,91	10.349,08
	Dinas Dukcapil	1.994,86	1.954,73	2.095,35	2.375,31	2.323,46	3.013,50
	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	2.138,93	2.129,10	2.295,31	2.590,57	4.936,69	6.208,07
	Badan Kesbangpolinmas	1.922,24	2.108,47	2.157,46	2.387,82	2.318,21	2.846,49
	Kantor Satpol PP	1.625,61	1.687,54	1.767,14	2.212,30	3.979,90	4.184,70
	BPBD	1.299,94	1.425,66	1.519,03	1.772,93	759,45	936
	D P R D	5.011,16	5.296,25	5.037,51	6.796,42	8.223,88	
	KDH dan Wakil KDH	591,83	592,15	637,77	726,23	561,9	659
	Sekretariat Daerah	7.584,61	7.720,27	8.492,93	10.153,52	8.807,93	11.808,98
	Sekretariat DPRD	1.458,85	1.462,56	1.608,53	1.880,23	2.041,88	13.956,49
	DPPKAD	10.551,53	8.764,21	9.549,92	11.356,63	8.789,48	12.136,99
	Inspektorat	1.967,35	2.074,24	2.214,92	2.622,72	2.246,33	3.178,43
	Kecamatan Kartoharjo	6.043,80	6.288,56	6.598,97	7.440,03	6.512,64	8.001,90
	Kecamatan Taman	5.931,47	5.968,46	6.274,05	7.387,73	6.820,32	8.738,07
	Kecamatan Manguharjo	5.550,16	5.703,33	6.089,78	7.412,91	6.597,71	8.408,17
	Badan Kepegawaian Daerah	2.086,56	2.216,49	2.294,87	2.819,49	2.768,63	3.628,10
	KPPT	1.120,21	1.151,79	1.240,94	1.513,61	2.532,94	
	Dinas Pertanian dan Ketapang	6.269,07	6.628,21	7.033,13	7.964,70	3.039,30	3.899,34

Uraian		2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Dinas Perindagkopar	2.345,82	2.437,70	2.587,18	2.992,97	7.060,82	7.772,83
	Dinas Pasar	5.696,74	2.437,70	6.112,18	7.007,56		
	DIPENDA	0	5.158,78	6.097,72	6.713,98	6.070,24	8.588,29
	Dinas Perkim	0	0	0	0	3.763,25	0
Belanja Bunga		0	0	0	0	0	0
Belanja Subsidi		0	0	0	0	0	0
Belanja Hibah		19.145,41	17.392,00	12.534,00	4.895,13	11.924,69	11.924,69
Belanja Bantuan Sosial		21.844,52	6.798,29	5.556,48	4.455,69	3.896,00	3.896,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan	440,95	419,3	79	3.046,24	0	0
	Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat	7.440,91	5.358,91	4.477,47	1.334,45	5.203,22	5.203,22
	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	13.962,66	1.020,09	1.000,01	0	6.696	6.696
	Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan					145	145
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa		0	0	0	0	0	0
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik		494,9	539,22	627,85	627,85	627,85	627,85
Belanja Tidak Terduga		47,7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Langsung		355.678	415.057	432.863	563.848	603.714	603.714
Belanja Pegawai		40.927	44.329	39.608	53.506	56.802	56.802
Belanja Barang dan Jasa		134.639	169.165	210.842	263.947	290.933	290.933
Belanja Modal		180.111	201.534	182.413	246.394	255.977	255.977

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2013-2018 (diolah)

Berdasarkan tabel berikut, terlihat bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur secara mengalami pasang surut. Pada tahun 2013, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai sebesar 48,17% yang kemudian menurun menjadi sebesar 38,23% pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 43,31% dan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 34,86% pada tahun 2018.

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Madiun,
Tahun 2013-2018 (Rp juta)

No.	Uraian	Belanja (Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1.	Tahun Anggaran 2013	455.025,11	944.614,17	48,17
2.	Tahun Anggaran 2014	479.921,62	1.022.958,77	46,91
3.	Tahun Anggaran 2015	485.558,76	1.099.210,65	44,17
4.	Tahun Anggaran 2016	524.100,51	1.370.703,24	38,23
5.	Tahun Anggaran 2017	411.108,63	949.197,46	43,31
6.	Tahun Anggaran 2018	458.887,95	1.316.121,33	34,86

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Kota Madiun selama kurun waktu tahun 2013-2018 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi Pembiayaan Kota Madiun, 2013-2018 (Rp juta)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.00	Pendapatan Daerah	809.078,38	938.517,34	973.919,34	998.282,33	957.624,97	1.007.446,24
02.00	Belanja Daerah	775.134,90	853.473,32	877.219,88	1.031.564,19	954.991,70	1.036.658,83
	Surplus/Defisit	33.943,48	85.044,02	96.699	(33.281)	2.633,27	(29.212)
03.00	Pembiayaan daerah						
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	169.479,27	169.485,45	254.542,69	339.139,05	305.857,48	308.491
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0	12.106,97	0	0	0
	Pembiayaan Netto	169.479,27	169.485,45	242.435,72	339.139,05	305.857,48	308.491
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	0	254.529,47	339.135,17	305.857,48	308.490,75	279.278,82

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2013-2017, secara garis besar terjadi peningkatan pembiayaan netto pada setiap tahunnya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain berasal dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban pada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan dan sisa dana lanjutan.

Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Madiun, 2016-2018 (Rp juta)

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		(2016) (%)	(2017) (%)	(2018) (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	0,92%	11,72%	0,96%
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,01%	0	2,26%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

Tabel 3.11
Surplus/Defisit Riil APBD Kota Madiun, 2013-2018 (Rp juta)

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01.00	Realisasi Pendapatan Daerah	809.078,38	938.517,34	973.919,34	998.282,33	957.624,97	1.007.446,24
	Dikurangi						
02.00	Realisasi Belanja Daerah	775.134,90	853.473,32	877.219,88	1.031.564,19	954.991,70	1.036.658,83
03.00	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan daerah	0	0	12.106,97	0	0	0
	Surplus/Defisit Riil	33.943,48	85.044,02	84.592,49	(33.281,86)	2.633	(29.212,59)

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013 – 2018 (diolah)

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Madiun, 2016-2018 (Rp juta)

No	Uraian	2016		2017		2018	
		Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa	Rp	% dari silpa
1	Jumlah SiLPA	305.857		308.490		279.278	
2	Pelampauan penerimaan PAD	14.759	4,83%	38.595	12,51%	24.674	8,83%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-62.257	-20,4%	-40.930	-13,27%	14.804	5,30%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	4,199	0,001%	19,177	0,006%	-9.127	-3,27%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	0	0	0	0	0	0
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0	0
7	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0	0

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan pembiayaan daerah antara lain:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.

- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3 Kerangka Pendanaan

Setelah mengetengahkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2018, maka selanjutnya dapat digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2019 hingga tahun 2024 mendatang.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Kota Madiun dilakukan berdasarkan *judgement* terhadap pertumbuhan pos pendapatan daerah selama tahun 2013-2018 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kota Madiun dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kota Madiun tahun 2019 dan realisasi APBD Kota Madiun Tahun 2018. Berdasarkan penghitungan tersebut, pendapatan daerah pada APBD tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp 978,30 miliar, dan meningkat menjadi Rp 1,42 triliun pada tahun 2024. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan dari Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Seiring dengan perkembangan pendapatan daerah, belanja daerah juga akan mengalami peningkatan, dari sebesar Rp 1,19 triliun pada tahun 2019 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp 1,33 triliun pada tahun 2020. Pada akhir periode RPJMD Madiun 2018-2024 ini, belanja daerah diperkirakan akan berkurang menjadi sebesar Rp 1,57 triliun.

Tabel 3.13
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun, 2020-2024

No.	Uraian	Realisasi APBD 2018	PROYEKSI					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN	1.007.446.240.137,64	1.119.169.654.600,00	1.171.755.147.812,00	1.231.758.363.530,00	1.295.033.837.276,00	1.361.799.920.589,00	1.427.291.312.510,00
01.01	Pendapatan Asli Daerah	230.847.977.146,73	226.307.943.600,00	241.576.128.230,00	257.845.748.642,00	275.215.171.626,00	293.792.476.277,00	308.696.416.518,00
01.01.01	Pajak daerah	83.454.704.361,41	77.000.000.000,00	84.700.000.000,00	93.170.000.000,00	102.487.000.000,00	112.735.700.000,00	124.009.270.000,00
01.01.02	Retribusi daerah	19.138.960.648,50	17.220.952.600,00	18.943.047.860,00	20.837.352.646,00	22.921.087.911,00	25.213.196.702,00	27.734.516.372,00
01.01.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	13.365.402.574,00	12.086.991.000,00	12.933.080.370,00	13.838.395.996,00	14.807.083.716,00	15.843.579.576,00	16.952.630.146,00
01.01.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	114.888.909.563,23	120.000.000.000,00	125.000.000.000,00	130.000.000.000,00	135.000.000.000,00	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
01.02	Dana Perimbangan	678.417.066.007,00	730.009.511.000,00	763.680.748.502,00	798.967.646.166,00	835.949.357.359,00	874.708.954.005,00	915.333.621.573,00
01.02.01	Dana bagi hasil pajak	25.390.798.853,00	25.371.694.000,00	25.980.614.656,00	26.604.149.408,00	27.242.648.994,00	27.896.472.569,00	28.565.987.911,00
	Dana bagi hasil bukan pajak	67.464.332.495,00	83.445.154.000,00	85.447.837.696,00	87.498.585.801,00	89.598.551.860,00	91.748.917.105,00	93.950.891.115,00
01.02.02	Dana Alokasi Umum	501.753.246.649,00	522.596.024.000,00	548.725.825.200,00	576.162.116.460,00	604.970.222.283,00	635.218.733.397,00	666.979.670.067,00
01.02.03	Dana Alokasi khusus	70.689.542.010,00	85.477.493.000,00	89.751.367.650,00	94.238.936.033,00	98.950.882.834,00	103.898.426.976,00	109.093.348.325,00
01.02.04	Dana Bagi hasil cukai	13.119.146.000,00	13.119.146.000,00	13.775.103.300,00	14.463.858.465,00	15.187.051.388,00	15.946.403.958,00	16.743.724.156,00
01.03	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	98.181.196.983,91	162.852.200.000,00	166.498.271.080,00	174.944.968.722,00	183.869.308.291,00	193.298.490.307,00	203.261.274.419,00
01.03.01	Hibah	19.028.068.367,91	19.356.661.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
01.03.03	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	78.161.078.616,00	86.960.763.000,00	92.178.408.780,00	97.709.113.307,00	103.571.660.105,00	109.785.959.712,00	116.373.117.294,00
01.03.04	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	-	55.542.726.000,00	58.319.862.300,00	61.235.855.415,00	64.297.648.186,00	67.512.530.595,00	70.888.157.125,00
01.03.05	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	992.050.000,00	992.050.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

2	BELANJA	1.036.658.830.595,88	1.194.552.988.508,00	1.336.799.891.335,00	1.407.503.737.652,00	1.462.623.675.994,00	1.521.131.727.465,00	1.574.746.246.399,00
02.01	Belanja Tidak Langsung	407.189.652.660,00	484.105.379.819,00	505.424.220.335,00	528.910.431.352,00	553.570.952.919,00	579.464.500.565,00	606.652.725.594,00
02.01.01	Belanja Pegawai	371.699.268.739,00	447.356.400.319,00	469.724.220.335,00	493.210.431.352,00	517.870.952.919,00	543.764.500.565,00	570.952.725.594,00
02.01.04	Belanja Hibah	21.318.545.231,00	16.277.528.500,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
02.01.05	Belanja Bantuan Sosial	12.043.991.990,00	16.843.600.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
02.01.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemeritahan Desa	2.127.846.700,00	627.851.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
02.01.08	Belanja Tidak Terduga	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
02.02	Belanja Langsung	629.469.177.935,88	710.447.608.689,00	831.375.671.000,00	878.593.306.300,00	909.052.723.075,00	941.667.226.900,00	968.093.520.805,00
02.02.01	Belanja Pegawai	63.427.705.867,00	80.751.200.451,00	84.788.760.474,00	89.028.198.497,00	93.479.608.422,00	98.153.588.843,00	103.061.268.285,00
02.02.02	Belanja Barang dan Jasa	306.953.859.810,41	354.068.347.460,00	371.771.764.833,00	390.360.353.075,00	409.878.370.728,00	430.372.289.265,00	451.890.903.728,00
02.02.03	Belanja Modal	259.087.612.258,47	275.628.060.778,00	374.815.145.693,00	399.204.754.728,00	405.694.743.925,00	413.141.348.792,00	413.141.348.792,00
	Surplus/ Defisit	-29.212.590.458,24	-75.383.333.908,00	-165.044.743.523,00	-175.745.374.122,00	-167.589.838.718,00	-159.331.806.877,00	-147.454.933.889,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	308.491.416.889,46	76.883.333.908,00	166.544.743.523,00	177.245.374.122,00	132.562.643.043,00	160.831.806.877,00	148.954.933.889,00
03.01	Penerimaan Pembiayaan	308.491.416.889,46	76.883.333.908,00	166.544.743.523,00	177.245.374.122,00	169.089.838.718,00	160.831.806.877,00	148.954.933.889,00
03.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	308.490.756.889,46	76.883.333.908,00	166.544.743.523,00	177.245.374.122,00	169.089.838.718,00	160.831.806.877,00	148.954.933.889,00
03.01.06	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
03.02.02	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Langkah pertama yang dilakukan dalam menghitung kerangka pendanaan daerah adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang merupakan hasil proyeksi total penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pos pendapatan daerah maupun pos pembiayaan daerah. Selanjutnya total proyeksi penerimaan daerah tersebut dikurangi dengan hasil proyeksi total belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat. Sesuai dengan kondisi tersebut, proyeksi pendapatan daerah Kota Madiun tahun 2018-2024 dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan moderat, hal ini didasarkan pada data realisasi yang juga moderat, kemudian pada tahun 2018-2024 diproyeksikan bahwa tidak akan ada SILPA tiap tahunnya. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SilPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6% dari total APBD.

Berdasarkan data historis sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, maka perkiraan kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kota Madiun dalam periode tahun 2018-2024. Selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam tiga kelompok prioritas;

- a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah
- c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3.14
 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun, 2019-2024

No.	Uraian	PROYEKSI					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
01.00	Pendapatan	1.119.169.654.600	1.171.755.147.812	1.231.758.363.530	1.295.033.837.276	1.361.799.920.589	1.427.291.312.510
02.00	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
03.00	Sia Lebih Riil Perhitungan Anggaran	76.883.333.908	166.544.743.523	177.245.374.122	169.089.838.718	160.831.806.877	148.954.933.889
Jumlah Penerimaan		1.196.052.988.508	1.338.299.891.335	1.409.003.737.652	1.427.596.480.319	1.522.631.727.465	1.576.246.246.399
Dikurangi							
04.00	Belanja Tidak Langsung	484.105.379.819	505.424.220.335	528.910.431.352	553.570.952.919	579.464.500.565	606.652.725.594
05.00	Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah		710.447.608.689	831.375.671.000	878.593.306.300	909.052.723.075	941.667.226.900	968.093.520.805

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

Tabel 3.15
 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Madiun, 2019-2024

Uraian	PROYEKSI					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	710.447.608.689	831.375.671.000	878.593.306.300	909.052.723.075	941.667.226.900	968.093.520.805
Prioritas I	318.206.711.000	331.938.102.000	345.669.493.000	349.988.156.000	405.561.880.000	417.177.098.000
Prioritas II	275.900.897.689	378.882.743.000	410.283.863.300	433.299.670.075	407.023.375.900	414.508.437.805
Prioritas III	116.340.000.000	120.554.826.000	122.639.950.000	125.764.897.000	129.081.971.000	136.407.985.000

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Madiun, 2013– 2018 (diolah)

3.3.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pada bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Kebijakan keuangan daerah memberikan gambaran tentang arah dan upaya dalam pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah mendatang.

Selain pendanaan yang bersumber dari APBD baik yang bersumber dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah diantaranya adalah:

- 1) Penggalan dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
- 2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan dana perimbangan;
- 3) Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
- 4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas serta kinerja BUMD dan perusahaan daerah guna penggalan potensi ekonomi daerah dan penerimaan deviden untuk peningkatan PAD;
- 5) Meningkatkan pendayagunaan aset-aset daerah guna memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 6) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
- 7) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam mengupayakan Dana Perimbangan terutama dana bagi hasil, DAU dan DAK

2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti :

1. Peningkatan internalisasi sistem penganggaran berbasis kinerja yang didasari oleh prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas melalui pendayagunaan e-planning dan e-budgeting serta implementasi instrumen belanja SSH dan Analisis Standar Belanja Daerah;
2. Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun tahun 2019-2023;
3. Penganggaran belanja kegiatan yang proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Maney Follow Programs, Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial*) dalam rangka memenuhi janji politik dan program prioritas kepala daerah;
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dijabarkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Pemenuhan alokasi belanja untuk kegiatan prioritas yang menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD pada saat pelaksanaan reses
6. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Efisiensi Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelayanan dan operasional perangkat daerah.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada :

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah yang memberikan tingkat pengembalian yang cukup memadai sesuai dengan hasil analisa kelayakan investasi daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan

Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJM atau RPJP). Selain itu, kesenjangan juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi, hal ini sesuai dengan pemahaman analisis SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*). Pada penyusunan Rancangan RPJMD Kota Madiun yang nantinya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Permasalahan tersebut merupakan masalah prioritas utama yang menjadi agenda rencana pembangunan dalam periode 2019-2024. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah.

4.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar dapat dikatakan telah memenuhi harapan bagi masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan dan mendapatkan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- ✓ Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2018 sebesar 11,11 tahun. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2018 rata-rata penduduk baru mampu menempuh pendidikan hingga SMA kelas 2 atau putus sekolah pada SMA kelas 3. Sehingga hal ini dirasa belum optimal dan memerlukan adanya upaya untuk meningkatkan nilai RLS hingga mencapai 18 tahun;
- ✓ Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Madiun selama periode 2013-2018 meningkat dari 13,33 di tahun 2013 menjadi 14,21 tahun 2018 atau naik sekitar 0,25 tahun. HLS sebesar 14,21 tahun pada tahun 2018 berarti bahwa lamanya sekolah yang akan dicapai oleh anak umur tertentu di masa yang akan datang adalah 14,21 tahun atau telah mencapai pendidikan di level perguruan tinggi. Namun demikian, HLS belum optimal karena berada di bawah HLS ideal yaitu sebesar 18 tahun;
- ✓ Pada jenjang pendidikan dasar, terdapat ruang kelas SD/MI/Sederajat dalam kualitas yang kurang baik yaitu sebanyak 20 unit di Kecamatan Kartoharjo, 9 unit di Kecamatan Manguharjo, dan 30 unit di Kecamatan Taman. Sementara untuk jenjang Pendidikan SMP/MTS/Sederajat, jumlah ruang kelas bangunan yang kurang baik sebanyak 28 unit yang tersebar di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 4 unit, Kecamatan Manguharjo sebanyak 4 unit, dan Kecamatan Taman sebanyak 7 unit;
- ✓ Belum optimalnya jumlah tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS yang memiliki sertifikat pendidik. Jumlah tenaga pendidik SD/MI yang belum memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2018 berjumlah 605 orang, sedang pada jenjang SMP/MTS pada tahun 2018 berjumlah 510 orang;
- ✓ Belum optimalnya tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS dengan lulusan S1/S2/S3. Tenaga pendidik SD/MI dan SMP/MTS lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2018 hanya sebesar 98,02%;
- ✓ Belum optimalnya jumlah tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memiliki sertifikat pendidik, dengan tenaga pendidik yang belum tersertifikasi sebanyak 194 orang dari 506 orang;
- ✓ Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari berbagai keberhasilan yang telah dicapai, terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah:

- ✓ Adanya balita stunting pada tahun 2018 sebanyak 11,84%, sehingga diperlukan dukungan dari lintas sektor dan lintas program dalam upaya mencegah terjadinya *stunting*;
- ✓ Belum terpenuhinya target SPM pelayanan bidang kesehatan sesuai standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- ✓ Adanya kematian bayi, dimana angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2018 adalah sebesar 6,64 dan angka kematian balita pada tahun 2018 adalah sebesar 8,59 per 1.000 kelahiran hidup;
- ✓ Diperlukan upaya terus-menerus untuk mempertahankan dan memperbaiki kualitas kesehatan ibu hamil walaupun pada tahun 2018 Kota Madiun sudah *zero maternal death*;
- ✓ Diperlukan upaya untuk mempertahankan kesehatan lansia agar tetap sehat dan produktif sesuai kemampuan sebagai korelasi dari tingginya Usia Harapan Hidup sehingga jumlah penduduk dengan usia lanjut semakin meningkat;
- ✓ Belum seluruh balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Balita yang mendapatkan imunisasi dasar pada tahun 2018 hanya sebesar 96,55%;
- ✓ Rendahnya capaian Rumah Tangga Sehat yakni sebesar 65,19% pada tahun 2018. Hal yang perlu diperhatikan adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat;
- ✓ Semakin meningkatnya prevelensi penyakit tidak menular terutama yang terkait dengan Pola Hidup Sehat. Di sisi lain diperlukannya pencegahan dan penanganan terhadap penyakit menular seperti Tuberculosis (TB), HIV/AIDS, Demam Berdarah dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, serta penguatan *surveillance* penyakit yang berpotensi wabah dan *re-emerging disease*;
- ✓ Belum tercapainya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui perubahan perilaku masyarakat;
- ✓ Belum optimalnya pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.

4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dengan wilayah yang seluruhnya masuk dalam kawasan perkotaan dan wilayah yang tidak terlalu luas, kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan termasuk dalam kategori yang baik. Namun demikian, terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah daerah yaitu:

- ✓ terdapat jalan yang menjadi kewenangan Kota Madiun dalam kondisi rusak. Panjang jalan yang termasuk dalam kondisi rusak pada tahun 2018 adalah sepanjang 1,47 km dan jalan dengan permukaan tanah (rusak berat) sepanjang 1,45 km;
- ✓ Kurangnya kawasan pejalan kaki/pedestrian/trotoar yang menunjang aktivitas masyarakat. Kawasan pejalan kaki/pedestrian/trotoar banyak dipakai oleh pedagang kaki lima;
- ✓ Belum optimalnya sistem drainase kota yang disebabkan oleh tingginya tingkat sedimentasi pada saluran drainase, sempadan saluran yang dimanfaatkan oleh masyarakat, serta banyaknya plengsengan saluran yang rusak;
- ✓ Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pencapaian indikator penataan ruang tidak tercapai. Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota juga terkadang melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada;
- ✓ Belum optimalnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik karena terbatasnya jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Sebagai wilayah perkotaan, alih fungsi lahan cukup tinggi mengingat keterbatasan lahan dan permintaan lahan yang tinggi sehingga amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terkait dengan RTH belum terpenuhi;
- ✓ Tingginya ego sektoral dalam pelaksanaan program pembangunan di samping kurang diperhatikannya perspektif ruang dan perencanaan tata ruang daerah yang telah ditetapkan;
- ✓ Belum memadainya pemahaman pelaku pembangunan daerah terhadap perencanaan yang berbasis pada perspektif tata ruang di wilayah Kota Madiun.

4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan urusan perumahan dan pemukiman adalah sebagai berikut:

- ✓ Rasio rumah layak huni pada tahun 2018 adalah sebesar 99,65%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 0,35% rumah tidak layak huni ;
- ✓ kawasan permukiman kumuh sudah tidak ada lagi (0%), namun demikian dalam rangka pencegahan tumbuh lagi permukiman kumuh perlu penanganan terhadap komponen-komponen lingkungan yang belum tuntas;
- ✓ Belum optimalnya sarana sanitasi pada rumah tinggal. Rumah tinggal yang bersanitasi pada tahun 2018 mencapai 98,87% sehingga terdapat 1,13% rumah tinggal yang belum bersanitasi;
- ✓ terdapat kekurangan kebutuhan kepemilikan rumah (*backlog*) dalam rangka penyediaan perumahan bagi masyarakat, data *backlog* pada tahun 2016 mencapai 3.569 unit;
- ✓ Belum optimalnya penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam lingkungan perumahan dan kawasan permukiman;
- ✓ Belum optimalnya legislasi daerah terutama tataran operasional terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana aset Pemerintah Kota Madiun, yaitu sarana dan prasarana pemakaman sebanyak 83 lokasi pemakaman;
- ✓ Cakupan layanan penerangan jalan permukiman perlu ditingkatkan seiring dengan perkembangan perumahan dan permukiman dengan memperhatikan pemeliharaan, penataan iluminasi serta peralatan dan utilitas pendukung lainnya;
- ✓ Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas RTH publik Kota Madiun hingga 20% dari luas kota.

4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat merupakan kondisi ideal yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan Kota Madiun yang aman, nyaman, tentram, dan berdaya saing. Terkait dengan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu:

- ✓ Belum optimalnya penegakan Perda dan Perwal oleh masyarakat;
- ✓ Meningkatnya persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditemukan;
- ✓ Sumber Daya Manusia (SDM) petugas perlindungan masyarakat (Linmas) rendah;
- ✓ Meningkatnya kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- ✓ Adanya potensi beberapa bencana dengan skor tinggi yang dapat mengancam ketentraman hidup masyarakat. Kota Madiun termasuk wilayah yang memiliki kelas risiko bencana multi ancaman dalam kategori sedang dengan keseluruhan skor sebesar 136;
- ✓ Belum optimalnya kapasitas aparatur daerah dalam penanggulangan bencana;
- ✓ Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam dan bencana sosial;
- ✓ rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

4.1.6 Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu pokok kunci yang menjadi prioritas pembangunan mengingat hal tersebut diwujudkan dalam rangka menjaga keharmonisan tatanan di masyarakat. Permasalahan urusan sosial yang menjadi prioritas pemangku kepentingan adalah:

- ✓ Cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima bantuan sosial belum memenuhi target SPM dimana persentasenya hanya sebesar 72,71%;
- ✓ kurangnya jumlah tenaga yang terdidik/terlatih dalam menangani masalah kesejahteraan sosial;
- ✓ terbatasnya sarana prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial;

- ✓ Belum optimalnya pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial pada masyarakat;
- ✓ Meningkatnya populasi penyandang penyakit sosial kemasyarakatan di wilayah perkotaan;
- ✓ Kurangnya perhatian akan pentingnya pengembangan modal sosial, kesetiakawanan sosial, kearifan lokal, dan semangat kegotongroyongan di masyarakat.

4.1.7 Tenaga Kerja

Ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah. Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan tenaga kerja adalah:

- ✓ Kurangnya angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi. Angkatan kerja sebagian besar didominasi lulusan pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Persentase angkatan kerja yang berpendidikan SMA/SMK pada tahun 2017 adalah sebesar 73,57%, SMP/MTs sebesar 9,73%, dan SD sebesar 21,61%. Di masa depan, tentunya hal tersebut akan menjadi permasalahan mengingat posisi Kota Madiun sebagai pusat industri, jasa, dan perdagangan di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang akan banyak membutuhkan angkatan kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi;
- ✓ Kurang optimalnya penyerapan tenaga kerja . Tingkat partisipasi angkatan kerja cukup rendah dimana angkanya pada tahun 2018 sebesar 89,89%. Rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2018 sebesar 99,1%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk pada angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan/pengangguran;
- ✓ Belum optimalnya peningkatan kesempatan kerja. Rasio kesempatan kerja pada tahun 2017 menjadi sebesar 96,32%;
- ✓ diperlukannya campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha. Selama 3 (tiga) tahun terakhir capaian kinerja penyelesaian sengketa sebesar 100%. Namun pada tahun 2016 capaian kinerja penyelesaian sengketa hanya sebesar 94,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa diperlukannya peningkatan regulasi untuk

menyelesaikan seluruh sengketa yang terjadi antara pengusaha dan pekerja;

- ✓ Belum terealisasinya pemetaan/data dukung kebutuhan tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan yang berinvestasi sehingga belum dapat direncanakan secara baik kebutuhan tenaga kerja yang berasal dari Kota Madiun.

4.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak adalah sebagai berikut:

- ✓ Partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah rendah dimana persentasenya sebesar 13,30% pada tahun 2018;
- ✓ terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga . Pada tahun 2018, rasio kekerasan dalam rumah tangga adalah sebesar 0,02;
- ✓ Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dari 88,08% menjadi sebesar 89,59% pada tahun 2018. Namun perlu ditingkatkan agar tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menjadi optimal;
- ✓ Terbatasnya akses sumber daya dan peran serta perempuan dalam pembangunan;
- ✓ Rendahnya peranan perempuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia dalam pembangunan;
- ✓ cukup tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ✓ tingginya tingkat tenaga kerja anak/ pekerja bawah umur. Jika dilihat dari jenis pekerjaannya, maka pekerjaan di sektor informal paling banyak ditemukan tenaga kerja anak. Faktor pendidikan dan ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab tingginya angka tenaga kerja di bawah umur ;
- ✓ Belum optimalnya pemahaman tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan berbagai bidang pembangunan daerah . Banyak kegiatan yang diarahkan untuk pengarusutamaan gender diidentikan hanya untuk keterlibatan perempuan saja. Munculnya dikotomi dasar tentang arti pengarusutamaan gender ini secara tidak langsung justru membuat program pemberdayaan dan pengarusutamaan gender tidak dapat berjalan dengan optimal;

- ✓ kurangnya peranan organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan perempuan dan anak;
- ✓ Belum optimalnya perangkat daerah dalam Penyusunan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

4.1.9 Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Ketersediaan pangan tentunya menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah mengingat terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki Kota Madiun dan meningkatnya alih fungsi lahan untuk kegiatan non-pertanian. Permasalahan yang dihadapi terkait dengan penyelenggaraan urusan pangan adalah sebagai berikut:

- ✓ Diversifikasi sumber pangan lokal relatif terbatas;
- ✓ Peningkatan akses pangan masyarakat mensyarakatkan akses terhadap inovasi dan teknologi pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal dan sudah berkembang tapi belum maksimal;
- ✓ rendahnya kapasitas SDM pelaku/petani pengolah pangan sebagai salah satu penentu kapasitas penyediaan bahan pangan;
- ✓ terbatasnya jumlah dan kapasitas petugas keamanan pangan segar dan olahan untuk mendorong tersedianya pangan yang sehat;
- ✓ Peningkatan keamanan pangan dengan promosi dan kampanye sudah dilaksanakan tapi belum maksimal;
- ✓ Pola pangan harapan yang belum optimal.

4.1.10 Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

- ✓ Tingginya permintaan perubahan penggunaan tanah sebagai dampak pertumbuhan ekonomi ;
- ✓ Adanya kecenderungan pertumbuhan investasi berdampak pada permintaan izin lokasi untuk perolehan tanah dalam rangka investasi;
- ✓ Adanya potensi konflik pertanahan seiring meningkatnya kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum.

4.1.11 Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- ✓ terdapat usaha/kegiatan yang belum memenuhi persyaratan administrasi dan belum tersedianya teknis pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ belum taatnya para pelaku usaha/kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan;
- ✓ Belum optimalnya pemahaman dan kesadaran masyarakat maupun aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sehingga berdampak pada kurangnya penegakan aturan di bidang lingkungan hidup;
- ✓ Belum optimalnya pelayanan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- ✓ Belum optimalnya pelayanan penerapan izin lingkungan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ terdapat usaha/kegiatan yang belum mempunyai dokumen lingkungan dan usaha/kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan belum membuat laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- ✓ Kurang kesadaran/partisipasi masyarakat untuk mengelola sampah pada sumber sampah sehingga target pengurangan sampah pada sumber sampah belum sesuai target/harapan dengan Masyarakat berpola pikir bahwa penanganan sampah menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Kota Madiun;
- ✓ Kurang optimalnya kualitas pengelolaan Bank Sampah sehingga masyarakat perlu di dorong untuk mengolah dan memilah sampah pada sumber sampah;
- ✓ Kapasitas/daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo Madiun mendekati *over load*.

4.1.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

- ✓ Kesadaran masyarakat akan kepemilikan kelengkapan dokumen kependudukan (KK, KTP dan akta Catatan Sipil) belum optimal;
- ✓ Seiring dengan kemajuan roda transportasi antar wilayah kab/kota dan antar provinsi, perpindahan penduduk seringkali tidak disertai dan diikuti dengan administrasi kependudukan yang benar, sehingga banyak perpindahan penduduk yang tidak terdeteksi;
- ✓ Integrasi dan pemanfaatan data yang tergantung pada koneksi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Daerah ke Pusat

dikarenakan semua data harus melalui server pusat, padahal kegiatan pelayanan di Daerah harus tetap dilaksanakan;

- ✓ *Database* kependudukan sebagai dasar berbagai penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan keakuratan dan validitas.

4.1.13 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum adanya penyusunan *Grand Design* Kependudukan 5 aspek dan pemanfaatannya bagi perangkat daerah;
- ✓ adanya keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang pada tahun 2018 mencapai 13,22% sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor dan lintas program untuk meningkatkan capaian keluarga sejahtera;
- ✓ diperlukannya upaya untuk meningkatkan cakupan peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), capaian pada tahun 2018 sebesar 77,2%;
- ✓ adanya usia kawin pertama di bawah 20 tahun, pada tahun 2017 sebesar 7,7%;
- ✓ adanya *Unmet Need* KB yang pada tahun 2017 sebesar 6,35%.

4.1.14 Perhubungan

Ketersediaan sarana transportasi dapat dikatakan relatif memadai mengingat statusnya sebagai kota dan termasuk dalam jalur transportasi wilayah tengah pulau Jawa. Walaupun pembangunan urusan perhubungan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, terdapat beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- ✓ kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan di jalan raya;
- ✓ Fungsi Sub Terminal Tipe C Kota Madiun belum optimal;
- ✓ Perlengkapan jalan yang belum banyak menggunakan teknologi;
- ✓ Sistem informasi manajemen di bidang perhubungan belum optimal;
- ✓ banyaknya terjadi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya pelajar yang menggunakan sepeda motor untuk ke sekolah;
- ✓ banyaknya pemasangan sarana prasarana lalu lintas/pembatas kecepatan oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan;
- ✓ banyaknya pelanggaran parkir di tepi jalan umum;
- ✓ Kurang optimalnya kompetensi SDM terkait urusan perhubungan yang ada.

4.1.15 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan sarana komunikasi dan informatika telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah Kota Madiun;
- ✓ Belum optimalnya penyebarluasan informasi citra positif pemerintah di media masa untuk menangkal berita bohong/*hoax*;
- ✓ Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- ✓ Informasi pembangunan yang dilakukan pemerintah belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat;
- ✓ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan standar layanan informasi publik di bidang publik lingkungan pemerintah Kota Madiun;
- ✓ Belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- ✓ Belum optimalnya pemerataan fasilitas akses informasi publik dan internet sehat;
- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana peningkatan usaha yang produktif berbasis online menuju *e-commerce*;
- ✓ Belum optimalnya regulasi daerah dalam pelaksanaan SPBE dan terwujudnya *Smart City*;
- ✓ terbatasnya sumber daya yang memadai dibidang layanan komunikasi dan informatika.

4.1.16 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM)

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum optimalnya fungsi koperasi, dimana sebagian besar koperasi bergerak pada kegiatan simpan pinjam;
- ✓ Belum terbangunnya jaringan kemitraan antara UKM dengan pelaku usaha secara maksimal;

- ✓ Kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum memenuhi standar nasional karena rendahnya penerapan teknologi dan inovasi produksi;
- ✓ rendahnya kemampuan SDM koperasi dalam pengembangan koperasi.

4.1.17 Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum optimalnya pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari pelaku usaha.

4.1.18 Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut:

- ✓ Kurangnya ketersediaan sarana prasarana olahraga ;
- ✓ Kurangnya prestasi olahraga di tingkat regional, nasional bahkan ke tingkat internasional;
- ✓ Kurang optimalnya peran serta pemuda .

4.1.19 Statistik

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan statistika adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum adanya sistem integrasi data-data statistik sektoral daerah;
- ✓ Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- ✓ Kurangnya koordinasi berbagai pihak dalam penyediaan data statistik pembangunan daerah;
- ✓ Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dalam pendataan dan statistik daerah.

4.1.20 Persandian

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan persandian adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum Optimalnya penyelenggaraan keamanan informasi di lingkungan pemerintah Kota Madiun;
- ✓ Belum Optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan;

- ✓ Belum Optimalnya sarana dan prasarana jejaring persandian daerah dan informasi;
- ✓ Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengelolaan persandian daerah.

4.1.21 Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- ✓ Kurangnya pelestarian seni tradisi masyarakat Kota Madiun;
- ✓ Kurangnya pembinaan pelaku seni ;
- ✓ kurangnya optimalisasi revitalisasi cagar budaya;
- ✓ Belum adanya museum daerah Kota Madiun;
- ✓ Kurangnya pembinaan sejarah lokal daerah .

4.1.22 Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

- ✓ Sistem perpustakaan digital belum terlaksana. Selain itu, pelayanan perpustakaan dilakukan secara manual;
- ✓ kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan;
- ✓ Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga masyarakat kurang memiliki minat untuk berkunjung;
- ✓ Kemampuan SDM pengelolaan perpustakaan belum optimal.

4.1.23 Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan kearsipan adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum semua perangkat daerah memiliki unit pengelola arsip tersendiri sehingga keberadaan arsip baik dinamis dan statis belum mendapatkan penanganan secara khusus;
- ✓ Kualitas dan kuantitas tenaga kearsipan rendah. Pengadaan formasi pegawai belum mengacu kebutuhan personil sesuai disiplin ilmu yang dibutuhkan;
- ✓ Sosialisasi tentang kearsipan belum terlaksana secara maksimal;
- ✓ Fasilitas-fasilitas pendukung kearsipan belum sesuai standar kearsipan baik di depo arsip dan unit kearsipan;

- ✓ Kemampuan SDM pengelolaan kearsipan belum optimal.

4.1.24 Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut:

- ✓ Keterbatasan lahan untuk pengembangan budidaya perikanan;
- ✓ terbatasnya SDM, permodalan, dan infrastruktur di bidang perikanan dan industri perikanan;
- ✓ terbatasnya penerapan teknologi tepat guna untuk mengembangkan produk dengan daya saing tinggi berbasis usaha rakyat (masyarakat lokal);
- ✓ Rendahnya margin keuntungan pembudidaya ikan;
- ✓ rendahnya konsumsi makan ikan masyarakat;
- ✓ Menurunnya SDI (Sumber Daya Ikan) di perairan umum;
- ✓ rendahnya kelembagaan dan sistem perijinan usaha perikanan.

4.1.25 Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pariwisata adalah sebagai berikut:

- ✓ Kurangnya pengelolaan destinasi pariwisata ;
- ✓ Kurang optimalnya pemasaran pariwisata ;
- ✓ Belum tersedianya prasarana ruang kreatif sebagai ruang ekspresi, promosi bagi masyarakat kreatif Kota Madiun;
- ✓ Kurangnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.

4.1.26 Pertanian

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pertanian adalah sebagai berikut:

- ✓ Keterbatasan lahan untuk pengembangan sektor pertanian mengingat wilayah kota yang kecil;
- ✓ Tingginya alih fungsi lahan sektor pertanian menjadi kawasan industri, perdagangan dan permukiman penduduk;
- ✓ Produksi dan produktivitas komoditas pertanian pangan dan hortikultura belum optimal karena belum diterapkannya sistem pertanian yang modern;
- ✓ rendahnya kapasitas SDM petani dalam meningkatkan produksi;

- ✓ Kegiatan layanan pelatihan dan pendampingan oleh penyuluh sangat terbatas;
- ✓ Keterbatasan kemampuan petani memanfaatkan prasarana dan sarana pertanian yang dimiliki;
- ✓ Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pestisida kimia dan pupuk kimia;
- ✓ Keterbatasan akses petani terhadap permodalan yang berkelanjutan;
- ✓ Petani belum mendapatkan keuntungan maksimal karena panjangnya tata niaga produk pertanian;
- ✓ Terjadinya fluktuasi iklim yang tidak menentu yang banyak menimbulkan kerugian bagi petani;
- ✓ Keterbatasan petani dalam mengakses pupuk bersubsidi;
- ✓ Belum optimalnya pengawasan produk hasil ternak yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) karena keterbatasan petugas yang memiliki kompetensi di sektor Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
- ✓ Peningkatan fasilitas permodalan untuk sektor peternakan (terutama peternak kecil yang tidak mempunyai agunan);
- ✓ Kurangnya promosi pemasaran hasil peternakan;
- ✓ kurangnya obat-obatan hewan baik jenis maupun jumlahnya;
- ✓ Kurangnya peralatan laboratorium dan kesehatan hewan;
- ✓ Kurangnya tenaga petugas pemeriksa daging untuk Rumah Potong Hewan (RPH).

4.1.27 Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan perdagangan adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum maksimalnya revitalisasi pasar rakyat dan pengembangan kapasitas paguyuban pedagang;
- ✓ Belum optimalnya penerimaan PAD dari retribusi tera dan/atau tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- ✓ Belum adanya jaminan ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dan harga yang terjangkau serta terhindar dari praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat. Selain itu, hal yang mendorong terjadinya praktik yang tidak sehat tersebut adalah belum maksimalnya tingkat kesadaran konsumen dalam menggunakan haknya sebagai konsumen;
- ✓ Pemberdayaan pedagang dengan pelaksanaan penataan Pedagang kaki Lima (PKL);

- ✓ Belum optimalnya informasi jumlah dan volume usaha perdagangan baik perdagangan formal dan informal.

4.1.28 Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut:

- ✓ Lemahnya akses permodalan untuk industri kecil dan menengah;
- ✓ Belum optimalnya pemanfaatan kawasan industri;
- ✓ banyak potensi sumber daya lokal yang belum diolah secara maksimal dalam skala industri;
- ✓ Kualitas SDM yang bergerak di bidang industri kecil belum optimal sehingga lemah dalam penerapan teknologi pengolahan.

4.1.29 Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan transmigrasi adalah sebagai berikut:

- ✓ Kurangnya motivasi dan rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi.

4.1.30 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- ✓ Indeks Kepuasan Masyarakat cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 79%, kemudian menurun menjadi 77,84% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 78,54%, pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 79,57% dan pada tahun 2018 meningkat kembali menjadi 82,85%;
- ✓ Perlunya revitalisasi nilai dan budaya kerja yang profesional, jujur, dan bersih di setiap jenjang birokrasi;
- ✓ Belum maksimalnya penerapan SOP pelayanan kepada masyarakat;
- ✓ adanya permasalahan pada kelembagaan seperti tumpang tindih tugas pokok fungsi yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;
- ✓ Belum meratanya beban kerja antar dan intra perangkat daerah.
- ✓ Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;
- ✓ Belum Optimalnya system administrasi untuk mendukung kinerja pimpinan;

- ✓ Belum optimalnya daya dukung perlengkapan untuk mendukung kinerja pimpinan;
- ✓ Belum optimalnya pelayanan keprotokolan kepada pimpinan;
- ✓ Kurang Akuratnya data dalam penyusunan laporan kinerja pemerintahan;
- ✓ Kurang tertibnya administrasi kecamatan/kelurahan;
- ✓ Belum maksimalnya penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- ✓ Belum tersedianya data Rupa bumi yang terbaru;
- ✓ Sering terjadinya permasalahan tentang batas wilayah;
- ✓ Belum ditindaklanjutinya MoU dengan Perjanjian Kerja Sama;
- ✓ adanya permasalahan pada kelembagaan, seperti adanya tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan kinerja menjadi kurang maksimal;
- ✓ Belum adanya dukungan ketersediaan data kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK);
- ✓ Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan perangkat daerah;
- ✓ Belum dimulainya penerapan pelaporan kegiatan Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi (LPUK) berbasis online menggunakan sistem aplikasi;
- ✓ Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar-unit kerja serta antar-instansi;
- ✓ Prinsip *money follow function, money follow organization* harus mulai ditinggalkan, menjadi *money follow programme*;
- ✓ Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan selama ini belum sepenuhnya melibatkan *civil society*;
- ✓ Belum optimalnya layanan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- ✓ Belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan komprehensif untuk pembangunan daerah;
- ✓ Belum optimalnya kinerja Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Madiun Dalam Rangka mengendalikan laju inflasi daerah;
- ✓ Belum optimalnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 3 (tiga) BUMD yang ada ;
- ✓ Belum Terpenuhinya SOP Dalam Pembinaan BUMD;

- ✓ Belum Optimalnya Kualitas Produk Hukum Daerah, Pelayanan dan Kesadaran Hukum serta Publikasi;
- ✓ Kuantitas, Kapabilitas dan Kualitas SDM Sekretariat DPRD kurang optimal, sehingga perlu ditingkatkan melalui training, supervise dan rekrutmen pegawai sesuai kebutuhan organisasi;
- ✓ Optimalisasi ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
- ✓ Belum tersedianya standar atau pedoman secara menyeluruh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan dukungan sesuai standar terhadap penyelenggara tugas dan fungsi DPRD;
- ✓ Makin tingginya tuntutan peningkatan kualitas dan efektifitas pelayanan serta dukungan, yang dibebankan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun untuk peningkatan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

4.1.31 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan pembangunan adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di jajaran Perangkat Daerah;
- ✓ kurangnya kuantitas dan kualitas Aparatur Pengawasan.

4.1.32 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum terciptanya satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan integratif antar wilayah serta sektor perekonomian daerah;
- ✓ Belum optimalnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan baik pada tingkat daerah maupun Perangkat Daerah;
- ✓ Belum optimalnya kordinasi antar pelaku pembangunan daerah, baik pada tataran horizontal dengan Perangkat Daerah, maupun dengan pemerintah Pusat dan Provinsi;

- ✓ Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Madiun yang berkualitas;
- ✓ Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
- ✓ Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sumber daya perencanaan di daerah;
- ✓ belum optimalnya pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

4.1.33 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan adalah sebagai berikut:

- ✓ Ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang mencapai 66,73% pada tahun 2017;
- ✓ Belum akuratnya *database* pajak dan retribusi daerah;
- ✓ Belum optimalnya penggalian potensi dan pemetaan potensi pendapatan daerah;
- ✓ Belum optimalnya manajemen pengelolaan pajak daerah;
- ✓ Perlunya komitmen mempertahankan opini WTP;
- ✓ Belum adanya pemahaman yang sama terkait mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial;
- ✓ Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

4.1.34 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum optimalnya sistem *reward* dan *punishment* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
- ✓ Penempatan pegawai belum berdasarkan kompetensi dan prestasi kerja;
- ✓ Jumlah pegawai yang ada kurang dari jumlah pegawai yang dibutuhkan sesuai perhitungan ABK;
- ✓ Belum memadainya kapasitas sumber data manusia aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

4.1.35 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum optimalnya inovasi pembangunan daerah untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat;
- ✓ Terbatasnya sumber daya aparatur dalam bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- ✓ Belum dimanfaatkannya hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan daerah.

4.1.36 Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- ✓ Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami kehidupan berbangsa dan bernegara;
- ✓ Kurangnya pemahaman generasi muda khususnya para pelajar SMP dan SMU/SMK tentang pentingnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara;
- ✓ kurangnya semangat Bhinneka Tunggal Ika masyarakat yang berbeda suku, adat, ras dan etnis;
- ✓ kurangnya pembinaan dalam pelayanan aliran kepercayaan yang ada ;
- ✓ Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda dan pelajar dalam mengantisipasi dan menanggulangi bahaya narkoba dan kenakalan remaja;
- ✓ Kurangnya rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan generasi muda;
- ✓ rendahnya peran serta masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dalam kehidupan sosial di masyarakat;
- ✓ Kurangnya keterpaduan dan sinkronisasi pencegahan antar aparat dalam penanganan konflik sosial ;
- ✓ kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik;
- ✓ rendahnya pemahaman masyarakat dan Ormas/LSM dalam ikut berpartisipasi sebagai salah satu *stakeholder* dalam pembangunan daerah dan kemasyarakatan.

4.1.37 Fungsi Penunjang Kecamatan

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

- ✓ Belum adanya pemetaan potensi wilayah kelurahan sehingga usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat di kelurahan tidak optimal. Kapasitas masyarakat dalam melakukan usaha-usaha produktif rendah;
- ✓ Belum optimalnya pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat pembangunan;
- ✓ Semangat kepedulian nilai-nilai kegotongroyongan semakin menurun sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistis dan individualistis di tingkat kelurahan;
- ✓ Menurunnya semangat kepedulian dan kemauan dari warga masyarakat dalam pemberdayaan dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah sebagai akibat dari berkembangnya semangat materialistik dan individualis;
- ✓ Belum optimalnya SDM di kelurahan dalam mengelola data dan aplikasi profil serta monografi kelurahan sehingga pemetaan potensi wilayah kelurahan belum tersajikan dengan baik.
- ✓ Sarana dan prasarana kecamatan belum optimal dalam pelayanan kepada masyarakat;
- ✓ terbatasnya kemampuan SDM di kecamatan dan kelurahan.

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditentukan tata cara merumuskan isu strategis sebagai berikut:

1. Penentuan Isu Strategis

Dokumen RPJMD memiliki jangka menengah 5 (lima) tahun, maka akan dirumuskan isu strategis yang berpotensi muncul dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

2. Pembobotan

Setiap isu strategis yang telah ditentukan, akan dilakukan pembobotan untuk menentukan isu strategis yang paling prioritas dan akan menjadi dasar penyusunan visi dan misi .

Kriteria dalam penentuan isu strategis didasarkan pada 6 kriteria dengan bobot yang berbeda. Kriteria beserta bobotnya tersebut sebagai berikut:

- (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional (bobot: 20 poin)
- (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah (bobot: 10 poin)
- (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat (bobot: 20 poin)
- (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah (bobot: 10 poin)
- (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani (bobot: 15 poin)
- (6) Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan (bobot: 25 poin)

Berdasarkan kriteria beserta bobotnya tersebut, didapatkan hasil pembobotan isu strategis Kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Skor Kriteria Penentuan Isu Strategis Kota Madiun Tahun 2019-2024

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria (poin)						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	20	7	20	10	7	10	74
2.	Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat	20	10	20	10	15	15	90
3.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	20	10	20	10	10	15	85
4.	Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan	20	10	20	10	15	25	100
5.	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	20	10	20	10	15	25	100
6.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota	15	7	20	10	10	20	82
7.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	15	10	15	6	10	20	76
8.	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	20	10	15	10	15	25	95
9.	Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah	10	10	15	10	7	15	67
10.	Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif	10	10	15	10	7	15	67
11.	Percepatan Pengembangan Agroindustri	15	7	20	10	10	20	82

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kota Madiun dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Kota Madiun. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kota Madiun sesuai dengan urutan pembobotannya yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan;
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
3. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik;
4. Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Percepatan Pengembangan Agroindustri;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota;
8. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota;
9. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
10. Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif;
11. Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah.

Berikut penjelasan terkait isu strategis yang telah dirumuskan :

4.2.1 Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan

Pendidikan merupakan unsur terpenting dalam peningkatan sumber daya manusia pada suatu daerah. Begitu juga dengan daerah terus berkembang seperti Kota Madiun yang sangat membutuhkan tenaga berkualitas untuk memajukan daerah. Pendidikan dilaksanakan selama kita menghirup nafas kehidupan, sehingga secara tidak langsung pendidikan adalah urat nadi dalam menghadapi zaman yang sudah maju dan berteknologi seperti sekarang ini. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga semua sektor masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat, yayasan, organisasi keagamaan, maupun badan usaha lainnya.

Pendidikan merupakan salah satu indikator pembangunan suatu wilayah. Pada RPJMN 2015-2019, dijelaskan bahwa dalam upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memperluas pembangunan maka dapat dilakukan transformasi dan akselerasi pembangunan. Untuk itu, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan melalui pendidikan yang lebih baik dan merata meliputi penyediaan prasarana dan sarana, peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengelolaan sistem pendidikan yang berkualitas dan pembiayaan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

4.2.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam upaya pembangunan suatu daerah adalah kesehatan. Kesehatan merupakan bentuk investasi pada kualitas sumberdaya manusia. Dengan kondisi kesehatan masyarakat yang baik maka diharapkan kualitas manusia juga semakin baik, yakni masyarakat dapat semakin produktif. Pelaksanaan pembangunan kesehatan dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola antara lain peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan, kualitas tenaga medis dan paramedis, serta perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Madiun termasuk masyarakat miskin dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

4.2.3 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih. Konsep ini diimplementasikan dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

4.2.4 Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat

Sesuai dengan visi dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025, visi yang telah ditetapkan adalah “Terwujudnya Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat yang Maju dan Sejahtera”. Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur juga telah disebutkan bahwa Kota Madiun merupakan Pusat Satuan Wilayah Pengembangan Jawa Timur bagian Barat. Dengan wilayah yang relatif kecil, arah pembangunan pada RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 yang juga sekaligus tahap terakhir RPJPD, diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang terfokus pada kegiatan jasa, perdagangan, dan industri sesuai dengan keunggulan yang dimiliki Kota Madiun dibandingkan dengan wilayah sekitar. Sebagai pusat wilayah pengembangan, Kota Madiun diharapkan pada tahun 2025 menjadi pusat perdagangan, agroindustri, pendidikan, jasa, dan perputaran uang di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

4.2.5 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu masalah pokok pembangunan tidak hanya , tetapi juga masalah nasional maupun internasional. Kondisi kemiskinan dan relatif rendah dibandingkan angka nasional. Namun yang perlu dilihat adalah bahwa tingkat kemiskinan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2015-2016. Pada tahun 2015, persentase penduduk miskin adalah sebesar 4,89% dan meningkat menjadi sebesar 5,16% pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional maupun global yang sedang lesu, di samping itu, kenaikan garis kemiskinan juga berdampak pada perubahan kategori penduduk rentan miskin menjadi kategori penduduk miskin sehingga penduduk yang dikategorikan miskin bertambah.

Di sisi yang lain, upaya koordinasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan harus dioptimalkan. Hal ini sedemikian karena telah dipahami bahwa permasalahan utama yang menyebabkan kurang efektifnya upaya penanggulangan kemiskinan adalah:

1. Pendekatan dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan cenderung seragam dan menyederhanakan permasalahan dan karakteristik kemiskinan;
2. Rendahnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kemiskinan;

3. Minimnya koordinasi antar para pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat miskin secara aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
4. Penanggulangan kemiskinan dianggap sebagai tanggung jawab pemerintah. Dalam beberapa kasus, pandangan seperti itu menyebabkan masyarakat menjadi tergantung dan sulit keluar dari kemiskinan;
5. Penanggulangan kemiskinan sesungguhnya merupakan persoalan lintas bidang pembangunan, namun upaya yang dilakukan oleh pemerintah ditengarai bersifat sektoral dan belum komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peningkatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang ada di kota harus semakin lebih dioptimalkan. TKPKD Kota Madiun harus meningkatkan perannya dalam sinergisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di kota maupun sinkronisasi dengan kebijakan provinsi dan nasional.

4.2.6 Percepatan Pengembangan Agroindustri

Fungsi Kota Madiun sebagai Pusat Wilayah Pengembangan di bagian Barat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai pusat kawasan agroindustri. Dengan wilayah yang relatif kecil, Kota Madiun dapat berperan menjadi pusat Kawasan agroindustri dengan mengambil bahan baku produk olahan yang berasal dari wilayah eks Karesidenan Madiun seperti Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Pacitan yang ekonominya berbasis sektor pertanian. Jika sektor agroindustri dapat dikelola dengan baik melalui dukungan: perbaikan dan penambahan infrastruktur baik fisik maupun ekonomi; peningkatan kapasitas SDM; dukungan kelembagaan dan kebijakan, maka akan meningkatkan pendapatan pelaku usaha baik sektor primer, industri olahannya maupun jasa-jasa terkait. Peningkatan pendapatan pelaku usaha sektor-sektor terkait dapat dipastikan akan berdampak pada pengurangan status kemiskinan masyarakat. Pengembangan industri berbasis agro hulu-hilir juga sangat potensial untuk menampung lebih banyak tenaga kerja.

4.2.7 Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota

Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kota dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip revitalisasi dalam bentuk perbaikan maupun pembangunan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan berikut:

- ✓ Pengembangan kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dituangkan dalam peraturan di daerah;
- ✓ Penyediaan rumah tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui fasilitasi pengembangan perumahan;
- ✓ Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan sanitasi rumah tangga bagi masyarakat kurang mampu;
- ✓ Penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) lingkungan permukiman berbasis partisipasi masyarakat;
- ✓ Peningkatan kualitas PSU maupun rumah tinggal MBR dengan melibatkan *Corporate Social Responsibility (CSR)/stakeholder* dalam rangka pengembangan kerjasama antara CSR/*stakeholder* dalam bentuk kegiatan berbasis partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat pada lingkungannya;
- ✓ Mengembangkan lingkungan permukiman tidak hanya sebagai kawasan hunian tetapi juga sebagai kawasan ekonomi/swasta.

4.2.8 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH meliputi aspek peningkatan luasan serta penataan RTH. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH diprioritaskan pada pembangunan taman kota, taman interaktif dan hutan kota serta diprioritaskan pada peningkatan kualitas RTH. Peningkatan kualitas dan kuantitas RTH dapat terlaksana dengan baik apabila pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RTRW. Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas RTH ini, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan tata laksana dengan mengedepankan aspek monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi yang handal. Untuk itu, diperlukan sinergisitas antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat serta komunitas pemerhati lingkungan hidup.

Pembangunan kota seringkali dihadapkan pada masalah keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. Pemanfaatan ruang kota juga terkadang melebihi kapasitas daya dukungnya dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada. Sebagai wilayah perkotaan, alih fungsi lahan cukup tinggi mengingat keterbatasan lahan dan permintaan lahan yang tinggi. Sehingga amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terkait dengan Ruang Terbuka Hijau belum terpenuhi.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan keseimbangan antara ketersediaan infrastruktur dan pengembangan kawasan. Dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang. Kebijakan yang dapat dijalankan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas RTH adalah sebagai berikut:

- ✓ Pengembangan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan RTH, makam dan Penerangan Jalan Umum (PJU) melalui peraturan di daerah;
- ✓ Optimalisasi tanah aset untuk pengembangan RTH, makam dan PJU;
- ✓ Pengembangan sumber-sumber dana alternatif untuk pengembangan RTH, Makam dan PJU diantaranya melalui CSR;
- ✓ Pengembangan kerjasama pemanfaatan tanah swasta/non Pemerintah Daerah untuk pengembangan RTH;
- ✓ Pengembangan kerjasama dengan swasta/non Pemerintah Daerah untuk pengembangan PJU;
- ✓ Pemanfaatan teknologi hemat energi, ramah lingkungan dan murah untuk PJU;
- ✓ Penyediaan tanah makam untuk setiap perumahan.

4.2.9 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Seiring dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) pada tahun 2015, diskusi mengenai kerangka kerja pembangunan internasional pasca 2015 telah dimulai. Pada pertemuan Rio +20 Summit, 192 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memulai proses perancangan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berorientasi pada aksi, ringkas dan mudah dikomunikasikan, jumlah terbatas, aspiratif, bersifat global secara alamiah dan dapat diterapkan pada semua negara dengan memperhatikan perbedaan kenyataan, kapasitas dan tingkat pembangunan sebuah negara dan menghargai kebijakan dan prioritas nasional.

Setelah lebih dari satu tahun perundingan konsultatif yang inklusif dan intensif, Kelompok Kerja Terbuka Majelis Umum untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengajukan 17 tujuan spesifik dengan 169 target yang saling berkaitan.

Negara-negara anggota PBB telah menyepakati bahwa agenda yang disusun oleh Kelompok Kerja Terbuka akan menjadi basis utama untuk proses antar pemerintah pasca 2015. 17 tujuan spesifik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di manapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup yang sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia;
4. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi bagi yang berkelanjutan bagi semua;
7. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan di antara Negara-negara;
11. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang keberlanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya;
14. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumber daya untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan;

Pelaksanaan pencapaian SDGs yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tidak hanya menjadi masalah dunia tetapi juga menjadi komitmen Indonesia untuk melaksanakan agenda tersebut untuk menjadi negara maju. Tidak hanya di level nasional, pemerintah daerah diamanahkan untuk menyusun RAD TPB/SDGs paling lama 12 bulan setelah Perpres tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini ditetapkan. TPB sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam Perpres tersebut bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Demikian halnya dengan Kota Madiun, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dipandang sangat relevan dalam memandu gerak langkah pembangunan daerah sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan tetap menjaga harmonisasi kehidupan masyarakat . 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut selanjutnya dapat disinkronkan ke dalam bagian permasalahan pembangunan dan isu strategis, strategi dan arah kebijakan, dan program pembangunan, dan indikator kinerja daerah. Secara teknis indikator-indikator SDGs bisa diadopsi sebagai indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pada urusan kewenangan yang terkait secara langsung diantaranya adalah:

- ✓ urusan pendidikan,
- ✓ kesehatan,
- ✓ sosial,
- ✓ lingkungan hidup,
- ✓ pekerjaan umum dan penataan ruang,
- ✓ perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
- ✓ perhubungan,
- ✓ pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- ✓ pertanian, kelautan dan perikanan, dan
- ✓ fungsi urusan penunjang pemerintahan.

4.2.10 Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif

Sesuai dengan amanat dalam RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025, faktor yang akan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian pembangunan adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Penguatan pola pembangunan partisipatif setidaknya diperlukan karena beberapa alasan. Pertama adalah pembangunan partisipatif akan memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas peran mereka pada proses pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dalam proses perencanaan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik pada tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Selain itu, peran masyarakat juga dapat diwujudkan melalui perawatan sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga terjadi keberlanjutan program pembangunan. Kedua adalah peningkatan kualitas usulan-usulan dalam program dan kegiatan pembangunan, dan ketiga adalah peningkatan kualitas masukan terhadap evaluasi dan pelaksanaan pembangunan.

4.2.11 Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah berperan penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik dasar dan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dengan kapasitas keuangan yang tinggi, maka pemerintah daerah dapat dengan leluasa untuk mengalokasikan anggaran pada belanja yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2017, persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kota Madiun terus mengalami peningkatan selama periode 2013-2017. Hal yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah penurunan ketergantungan pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat yang mencapai 66,73% pada tahun 2017. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan melalui optimalisasi PAD melalui (1) intensifikasi (peningkatan kinerja aset daerah dan peningkatan sumber-sumber PAD yang ada melalui pengawasan menyeluruh pada objek-objek penghasil) dan (2) ekstensifikasi melalui perluasan objek pajak dan retribusi daerah.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Madiun, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2019–2024 adalah:

**“Terwujudnya Pemerintahan Bersih
Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”**

Makna substantif dari visi di atas dapat diturunkan dari pokok-pokok visi sebagai berikut:

1. **Bersih** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang terhindar dari praktik KKN, mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabel.
2. **Berwibawa** mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan keterbukaan informasi publik, dan adanya kepemimpinan publik yang dihormati dalam mendorong peningkatan kinerja.
3. **Sejahtera** mempunyai makna bahwa kondisi masyarakat yang mampu melangsungkan kehidupan individu maupun kelompok secara layak, sehat dan produktif, adanya ketenteraman lahir batin serta tidak diliputi oleh rasa takut.

5.2. Misi






Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan Visi Kota Madiun 2019-2024, maka misi pembangunan daerah Kota Madiun pada periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*);
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun;
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Misi pembangunan Kota Madiun tersebut disarikan dalam **PANCA KARYA** yang melekat dalam semboyan Kota Madiun, yaitu: **PENDEKAR**. Panca Karya dalam akronim PENDEKAR tersebut meliputi: **PINTAR, MELAYANI, MEMBANGUN, PEDULI dan TERBUKA yang KHARISMATIK**.

Tabel 5.1
Panca Karya untuk Mewujudkan Visi Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024 "Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera"		
PANCA KARYA	katerkaitan	MISI
KARYA 1: Madiun Kota PINTAR		1. Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
KARYA 2: Madiun Kota MELAYANI		2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
KARYA 3: Madiun Kota MEMBANGUN		3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
KARYA 4: Madiun Kota PEDULI		4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun
KARYA 5: Madiun Kota TERBUKA		

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi Kota Madiun 2019-2024: “Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”	
Pokok-Pokok Visi	MISI
Bersih Berwibawa	Misi ke- 1: Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
	Misi ke- 2: Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
Sejahtera	Misi ke- 3: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun
	Misi ke- 4: Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun

Misi yang telah ditetapkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih merupakan jawaban dari isu strategis Kota Madiun dalam periode 2019-2024. Misi daerah menjawab kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun peluang di masa mendatang. Selain itu, hal tersebut juga menjawab potensi daerah yang belum terkelola dan dapat menjadi modal pembangunan yang signifikan. Keterkaitan antara misi daerah dan isu strategis daerah selanjutnya akan menjadi rujukan dalam penentuan tujuan dan sasaran pembangunan daerah beserta indikator masing-masing tujuan dan sasaran tersebut. Keterkaitan antara misi dan isu strategis daerah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Keterkaitan Misi Daerah dan Isu Strategis Daerah
Kota Madiun Tahun 2019-2024

No.	Misi	Isu Strategis
1.	Mewujudkan pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
		Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah
		Penguatan Pola Pembangunan Partisipatif
2.	Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kota
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota

No.	Misi	Isu Strategis
3.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)
		Peningkatan Kualitas Sekolah pada Semua Jenjang Pendidikan
		Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun	Pengembangan Kota Madiun sebagai Pusat Pengembangan Jawa Timur Bagian Barat
		Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
		Percepatan Pengembangan Agro Industri

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Madiun Tahun 2019-2024 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Kota Madiun untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5.3.1 Tujuan dan Sasaran dari Misi Pertama

Misi pertama untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)**. Dalam pencapaian misi pertama, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

- Tujuan1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Baik
- Sasaran1.1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah
- Sasaran1.2 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Sasaran1.3 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

5.3.2 Tujuan dan Sasaran dari Misi Kedua

Misi kedua untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.** Dalam pencapaian misi kedua, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan

Sasaran1.1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman

Sasaran1.2 : Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5.3.3 Tujuan dan Sasaran dari Misi Ketiga

Misi ketiga untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun.** Dalam pencapaian misi ketiga, ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik

Sasaran1.1 : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun

Sasaran1.2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun

5.3.4 Tujuan dan Sasaran dari Misi Keempat

Misi keempat untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Madiun tahun 2019-2024 adalah: **Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.** Dalam pencapaian misi keempat, ditetapkan 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan 1 : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Sasaran1.1 : Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja

- Sasaran1.2 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
- Sasaran1.3 : Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
- Tujuan 2 : Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif
- Sasaran2.1 : Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi
- Sasaran2.2 : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Tabel 5.4

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Madiun Tahun 2019-2024

Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	MISI 1: Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tujuan 1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	Sasaran 1.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
				Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3,3056 Sangat tinggi	3,1000 (sangat tinggi)	3,1100 (sangat tinggi)	3,1200 (sangat tinggi)	3,1250 (sangat tinggi)	3,1250 (sangat tinggi)	
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85 (baik)	83 (baik)	84 (baik)	85 (baik)	86 (baik)	87 (baik)	
				Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)	3,16 (baik)	3,36 (baik)	3,56 (baik)	3,76 (baik)	3,96 (baik)	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B (63,5)	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)		
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Sasaran 1.3. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	3,7 % (1 kelurahan)	14,81% (4 kelurahan)	29,63% (8 kelurahan)	44,44% (12 kelurahan)	59,25% (16 kelurahan)	62,96% (17 kelurahan)	62,96% (17 kelurahan)
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,02	83,25	83,7	84,02	84,25	84,56		
2	MISI 2: Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan	Tujuan 1. Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Kenyamanan Kota (livable City)	-	80,73	81,45	82,15	82,81	83,42	83,42	
			Sasaran 2.1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman	Indeks Sarana-Prasarana Pemukiman	82,23	86,62	88,62	90,42	92,21	94,00	94,00
			Kinerja Ruas Jalan	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40		
			Indeks Infrastruktur	96,03	96	96,20	96,50	96,75	97	97	

Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sasaran 2.2: Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,22	65,04	65,44	65,83	66,10	66,10	66,10
				Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100	100	100	100	100	100
3	MISI 3: Meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Kota Madiun	Tujuan 1. Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,33	80,51	80,63	80,76	80,88	80,98	80,98
			Sasaran 1.1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
4	MISI 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Memeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun	Tujuan 1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat		Pertumbuhan PDRB	5,96	6,01	6,02	6,03	6,04	6,05	6,05
				PDRB Per kapita	68,9	76,53	79,78	82,71	85,34	87,41	87,41
				Angka Kemiskinan	4,49	4,47	4,46	4,45	4,44	4,43	4,43
			Sasaran 1.1. Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	2,61	2,55	2,50	2,45	2,40	2,30	2,30
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,85	3,8	3,75	3,63	3,5	3,45	3,45
			Sasaran 1.2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,82	5,91	6,01	6,12	6,23	6,23	6,23
				Pertumbuhan Sektor Pengolahan		7,30	7,30	7,35	7,40	7,41	7,41
				Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,60	8,70	8,80	8,90	9	9	9
			Sasaran 1.3. stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan konsumsi pangan	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,07
				Indeks Gini	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34

Visi: Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal 2018	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Tujuan 2. Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif		Indeks Ketentraman		75	78	80	83	85	85
			Sasaran 2.1. Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Indeks Kerukunan		2,77 (tinggi)	2,89 (tinggi)	3,01 (tinggi)	3,25 (tinggi)	3,30 (sangat tinggi)	3,30 (sangat tinggi)
				Prestasi Pemuda dan Olahraga ditingkat regional dan nasional	33	33	33	34	35	36	36
			Sasaran 2.2. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman		76	79	81	83	85	85

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN,
DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

6.1. Strategi Pembangunan Kota Madiun

Strategi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah untuk setiap misi adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kota Madiun

Visi Kota Madiun 2019-2024:		
“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”		
Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) untuk peningkatan kinerja birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pengintegrasian pada sistem akuntabilitas kinerja yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) pada seluruh pelayanan publik perangkat daerah.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintah melalui pengintegrasian sistem yang berbasis <i>E-government, E-planning, E-budgeting, E-Contract</i> dan <i>E-Monev</i> .
		Penerapan Wilayah yang telah terintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga (Smart City) di Kota Madiun

Visi Kota Madiun 2019-2024:		
“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”		
		Optimalisasi Program satu RT satu free wifi untuk peningkatan pembelajaran online dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis internet.
		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pengintegrasian dalam Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).
	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pengelolaan keuangan Daerah melalui pembinaan maturitas penerapan sistem pengendalian internal Pemerintah, penguatan prosedur standar pengelolaan keuangan serta peningkatan komitmen seluruh jajaran di Perangkat Daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Menguatkan kualitas mekanisme peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Madiun melalui pengembangan ide atau gagasan inovatif masyarakat untuk peningkatan ekonomi masyarakat Kota Madiun.
Misi ke 2 : Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya Infrastruktur Kota yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, sarana transportasi kota dan Permukiman	Meningkatkan Indeks Daya Saing Infrastruktur melalui penguatan koordinasi dan sinergi vertikal dan horizontal dan penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, yang meliputi jalan dan jembatan; air minum; penyehatan lingkungan perumahan; dan aksesibilitas masyarakat terhadap perumahan dan permukiman.
		Menurunkan disparitas wilayah lingkup Kota Madiun yang sinergis dengan kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur melalui penguatan prioritas pembangunan infrastruktur.
	Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan dan melalui optimalisasi RTH dan peningkatan peran seluruh stakeholder dalam meningkatkan keasrian lingkungan.
Misi ke 3 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI

Visi Kota Madiun 2019-2024:		
“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”		
Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang berkualitas baik	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pembudayaan paradigma sehat di masyarakat serta peningkatan keberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatannya.
		Peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan, kemitraan dan sinergi para pihak terkait untuk mewujudkan Madiun Kota Sehat.
		Peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan terpadu bagi warga Kota Madiun.
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan aksesibilitas, kualitas manajemen sekolah, serta kualitas proses pembelajaran untuk memenuhi target SPM bidang pendidikan.
		Meningkatkan Harapan Lama Sekolah masyarakat Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi dengan Pemerintah Provinsi.
		Meningkatkan kapasitas ASN aparatur melalui optimalisasi pendidikan dan pelatihan, beasiswa khusus serta mempercepat dan mempermudah pengembangan karir ASN.
Misi ke 4 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Madiun		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif, dan peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	Meningkatkan daya saing iklim investasi Kota Madiun melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan dan sinergi para pihak dalam meningkatkan iklim investasi.
		Meningkatkan penciptaan lapangan kerja sektor formal dan non formal melalui penyesuaian kompetensi tenaga kerja sesuai dengan karakteristik Kota Madiun dalam konteks wilayah Provinsi Jawa Timur.
		Mengembangkan ekonomi kreatif yang disinergikan dengan penyelenggaraan Seni Budaya Mingguan.
		Mengoptimalkan bantuan modal dan pengembangan SDM UKM Kota Madiun.
		Mengembangkan sektor perdagangan melalui optimalisasi kualitas pelayanan Bis Wisata gratis keliling Kota Madiun.
		Mengembangkan pemasaran produk unggulan lokal yang ada di wilayah Bakorwil 1 Madiun melalui pengembangan Madiun Display.

Visi Kota Madiun 2019-2024:		
“Terwujudnya Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera”		
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan peran Kota Madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa melalui peningkatan kualitas koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta sinergi para pihak terkait pengembangan sektor unggulan daerah.
	stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak dalam penyediaan pangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
		Optimalisasi subsidi pupuk bagi petani kurang mampu dan potensial serta subsidi listrik dan air bersih bagi pengembangan ekonomi masyarakat.
		Meningkatkan dan Mengoptimalkan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif.	Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Meningkatkan peran masyarakat melalui peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi para pihak untuk penguatan peran masyarakat dalam membangun Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi.
	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi para pihak.

6.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN

Sebagaimana yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Secara umum, arah kebijakan pembangunan Kota Madiun periode 2019-2024 adalah sebagai berikut.

6.2.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2019

Tahun 2019 adalah fase **konsolidasi untuk implementasi PANCA KARYA dalam mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera**. Pada tahap ini Program 100 Hari dari Kepala Daerah terpilih diselaraskan dengan Program Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah periode sebelumnya.

6.2.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2020

Pada Tahun 2020 ini fokus pada PANCA KARYA harus sudah dimunculkan dalam Tema **“Penguatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat untuk Percepatan Pertumbuhan Yang Berkualitas”**. Karena itu hasil penjabaran tiap misi Kepala Daerah terpilih dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan fokus dan lokus dari PANCA KARYA.

6.2.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2021

Pada Tahun 2021 ini fokus arah kebijakan PANCA KARYA adalah pada **“Penguatan Good Governance untuk Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Hasil Pembangunan”**. Aspek good governance ditonjolkan untuk memastikan adanya kemandirian ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Pada Tahun 2021 ini, kinerja pencapaian PANCA KARYA di tahun sebelumnya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.2.4. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2022

Pada Tahun 2022 ini fokus arah kebijakan PANCA KARYA adalah **“Pemantapan PANCA KARYA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”**. Pada tahun 2022 ini, review menyeluruh perlu dilakukan untuk menilai pencapaian target kinerja RPJMD. Hasil evaluasi harus digunakan sebagai dasar untuk peningkatan kinerja Kebijakan PANCA KARYA untuk mewujudkan Visi Kota Madiun periode 2019-2024.

6.2.5. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2023

Pada Tahun 2023 ini adalah tahap **“Melanjutkan Pemantapan PANCA KARYA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Hasil Pembangunan”**. Pada tahun 2023 ini, fokus kebijakan adalah untuk menyelesaikan sisa target kinerja yang pencapaiannya masih belum optimal.

6.2.6. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA MADIUN TAHUN 2024

Pada Tahun 2024 ini adalah fase **“Konsolidasi Transisi Kebijakan PANCA KARYA untuk keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun”**. Hasil dari Kebijakan PANCA KARYA dikonsolidasi sebagai pondasi pembangunan periode berikutnya.

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kota Madiun

ARAH KEBIJAKAN					
Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Konsolidasi implementasi PANCA KARYA untuk mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera	Penguatan kapasitas pemberdayaan masyarakat untuk percepatan pertumbuhan yang berkualitas	Penguatan <i>Good Governance</i> untuk Meningkatkan Kemandirian dan Pemerataan Hasil Pembangunan	Pemantapan PANCA KARYA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Melanjutkan Pemantapan PANCA KARYA untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Hasil Pembangunan	Konsolidasi Transisi Kebijakan PANCA KARYA untuk keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
PENJELASAN ARAH KEBIJAKAN					
Pada tahun 2019 ini, fokus dari kebijakan adalah pembangunan dasar-dasar untuk pencapaian Visi Daerah dalam tiap Misi Pembangunan Daerah	Pada tahun 2020 ini, hasil penjabaran tiap misi dijadikan sebagai dasar untuk meningkatkan fokus dan lokus dari PANCA KARYA.	Pada tahun 2021 ini, kinerja pencapaian PANCA KARYA di tahun sebelumnya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat	Pada tahun 2022 ini, review menyeluruh perlu dilakukan untuk menilai pencapaian target kinerja RPJMD.	Pada tahun 2023 ini, fokus kebijakan adalah untuk menyelesaikan sisa target kinerja yang pencapaiannya masih belum optimal.	Tahun 2024 ini ini adalah konsolidasi dan transisi kebijakan PANCA KARYA sebagai pondasi pembangunan periode berikutnya.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA MADIUN

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, mengingat besarnya permasalahan dan keterbatasan APBD Kota Madiun maka diperlukan dukungan sumber dana lainnya baik dari APBN, APBD Provinsi, CSR/ PKBL, Lembaga donor maupun swadaya masyarakat, pembiayaan dengan skema tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha (TSLDU).

Salah satu pembiayaan berdasarkan undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang terus digali pemerintah daerah adalah pembiayaan corporate social responsibility (CSR) yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi dunia usaha, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya.

Peningkatan kinerja BUMD juga merupakan salah satu cara menggali sumber pendapatan asli daerah, bersumber dari Modal Pemerintah Daerah peran BUMD untuk mengembangkan investasi Daerah, memanfaatkan potensi Daerah dan menangkap peluang usaha yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan guna mendukung pembangunan daerah dan akses permodalan bagi KUMKM.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6.3
Program Pembangunan daerah yang disertai Pagu Indikatif

KODE	MISI				INDIKATOR KINERJA	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	TUJUAN						TAHUN-1		TAHUN-2		TAHUN-3		TAHUN-4		TAHUN-5			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		
	SASARAN						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
	PROGRAM																			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)																			
					Terwujudnya Pemerintahan yang Baik	Indeks reformasi birokrasi	B	B	94.406.491.484	B	99.126.816.058	BB	104.083.156.861	BB	109.287.314.704	A	114.751.680.439	A	521.655.459.547	Inspektorat
					Meingkatkan Tata Kelola Pemerintah	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Sangat Tinggi 3,3056	Sangat Tinggi 3,1000	77.860.950.924	Sangat Tinggi 3,1100	81.753.998.470	Sangat Tinggi 3,1200	85.841.698.394	Sangat Tinggi 3,1250	90.133.783.313	Sangat Tinggi 3,1250	94.640.472.479	Sangat Tinggi 3,1250	430.230.903.580	Sekretariat Daerah
						Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,85 (baik)	83 (baik)		84 (baik)		85 (baik)		86 (baik)		87 (baik)		87 (baik)		Sekretariat Daerah
						Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)	3,16 (baik)		3,36 (baik)		3,56 (baik)		3,76 (baik)		3,96 (baik)		3,96 (baik)		Dinas Komunikasi dan Informatika
						Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	B	BB (70,01)		BB (73)		BB (76)		BB (79)		A (80,01)		A (80,01)		Sekretariat Daerah
2	2	20	1		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	81,03	82	349.538.520	84	391.005.000	86	430.105.000	87,7	473.116.000	89,5	500.000.000	89,50	1.931.420.969	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	2	20	1		Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	99,50	92	1.653.252.440	94	1.822.693.000	96	1.929.962.000	98	2.046.959.000	98,50	2.200.480.000	98,50	9.135.263.347	
2	2	20	1		Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99	98	460.983.530	99,10	502.814.000	99,20	553.096.000	99,40	608.405.000	99,60	650.000.000	99,60	2.547.224.999	
2	2	21	1		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	25	35	22.950.000.000	45	6.000.000.000	55	6.300.000.000	65	7.000.000.000	75	7.350.000.000	75	126.813.237.188	Dinas Komunikasi dan Informatika

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	21	1				Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	8,8	25	400.000.000	40	250.000.000	55	300.000.000	70	350.000.000	85	350.000.000	85	2.210.252.500	
4	4	40	1				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100	100	3.365.211.920	100	3.525.000.000	100	3.600.000.000	100	3.675.000.000	100	3.766.875.000	100	18.594.920.148	Sekretariat Daerah
4	4	40	2				Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat syarat	6 dokumen	6 dokumen	2.019.150.000	6 dokumen	1.502.455.000	6 dokumen	1.532.504.000	6 dokumen	1.685.754.000	6 dokumen	1.753.184.000	33 dokumen	11.157.078.338	
4	4	40	2				Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	402.425.000	5 kerja sama	402.425.000	5 kerja sama	402.425.000	5 kerja sama	402.425.000	5 kerja sama	418.522.000	25 kerjasama	2.223.652.156	
4	4	40	2				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100	100	904.174.104	100	994.591.000	100	1.094.050.000	100	1.203.455.000	100	1.263.627.000	100	4.996.132.685	
4	4	40	2				Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2,4 (cukup dengan catatan)	2,55 (cukup)	799.058.000	2,7 (cukup)	735.000.000	2,85 (cukup)	771.750.000	3 (baik dengan catatan)	810.337.000	3,15 (baik)	842.751.000	3,15 (baik)	4.415.299.855	
4	4	40	1				Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	81	80	18.390.853.560	81	6.966.750.000	82	7.361.350.000	83	7.727.580.000	84	8.500.338.000	84	101.621.075.145	Sekretariat DPRD
4	4	40	1				Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan		100	1.367.525.000	100	1.435.901.000	100	1.507.696.000	100	1.583.081.000	100	27.703.91.000	100	7.556.438.875	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
								Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80%			100		100		100		100		100		100	

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	4	40	1							100	263.000.000	100	315.000.000	100	330.750.000	100	347.287.500	100	416.745.000	100	1.453.241.019	
		0	4																			
		4	6																			
												100		100		100		100			100	
4	4	40	1							100	475.000.000	100	420.000.000	100	441.000.000	100	463.050.000	100	555.660.000	100	2.624.674.844	
		0	7																			
		4	1																			
												100		100		100		100			100	
4	4	40	1						99	100	381.925.900	100	176.086.000	100	184.891.000	100	194.135.000	100	198.988.000	100	2.110.381.688	Badan Kepegawaian Daerah
		0	5																			
		6	1																			
4	4	40	1							100	132.640.000	100	93.315.600	100	97.981.000	100	102.880.000	100	105.452.000	100	732.919.729	
		0	6																			
		6	1																			
4	4	40	1						99,60	100	962.309.250											
		0	7																			
		6	1																			
4	4	40	1						103,24	100	331.317.600	100	347.883.000	100	365.277.000	100	383.541.000	100	393.129.000	100	1.830.738.884	
		0	8																			
		6	1																			
4	4	40	1						100	100	5.545.858.000	100	5.475.872.000	100	5.623.433.000	100	5.623.430.000	100	5.764.015.000	100	30.644.366.273	
		0	9																			
		6	1																			
4	4	40	2									100	10.424.000	100	60.945.000	100	113.993.000	100	141.842.000	100	289.513.000	
		0	0																			
		6	1																			
4	4	40	2									100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.000.000.000	
		0	1																			
		6	1																			

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	4	40	1				Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan		100	1.657.000.000	100	1.290.000.000	100	1.386.750.000	100	1.490.756.000	100	1.565.293.000	100	9.155.970.981	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4	4	40	1				Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan		100	15.049.728.100	100%	15.049.728.100	100%	15.049.728.100	100%	15.049.728.100	100%	15.049.728.100	100	83.159.247.893	Kecamatan
2	2	21	1				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase sasaran penyebaran informasi publik	75	80	10.250.000.000	85	6.562.500.000	90	6.890.625.000	95	7.235.156.000	100	7.596.913.000	100	56.637.720.313	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	2	21	1				Program Sosialisasi di Bidang Cukai (DBHCHT)	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100	100	5.000.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	27.628.156.250	
2	2	21	1				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi	50	75	600.000.000	80	550.000.000	85	600.000.000	90	650.000.000	95	700.000.000	95	3.315.378.750	
2	2	21	1				Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	55.323 berkas	500 berkas	700.000.000	500 berkas	485.032.000	500 berkas	518.985.000	500 berkas	555.314.000	500 berkas	583.079.000	2500 berkas	3.867.941.875	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	4	40	2				Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥100)	79,41	80	927.550.000	82	973.927.000	84	1.022.623.000	86	1.073.755.000	88	1.116.705.000	88	5.125.299.266	Sekretariat Daerah
							Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	WTP	16.545.540.560	WTP	17.372.817.588	WTP	18.241.458.467	WTP	19.153.531.391	WTP	20.111.207.960	WTP	91.424.555.966	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	4	40	1				Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	100	100	1.140.499.560	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	6.301.980.009	Sekretariat Daerah
4	4	40	2				Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100	100	1.140.499.560	100	163.309.000	100	186.575.000	100	210.307.000	100	270.822.000	100	6.301.980.009	

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	4	40	1				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	25	25	2.000.148.000	30	1.373.387.000	35	1.510.726.000	40	1.661.798.000	45	1.728.269.000	45	11.052.080.293	Inspektorat
4	4	40	1				Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100	100	582.063.000	100	470.421.000	100	505.702.000	100	543.630.000	100	565.375.000	100	3.216.265.502	
4	4	40	1				Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi	100	100	22.650.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	57.200.000	100	125.155.548	
4	4	40	1				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.191.100.000	Tepat Waktu	1.221.100.000	Tepat Waktu	1.251.100.000	Tepat Waktu	1.286.100.000	Tepat Waktu	1.318.252.000	Tepat Waktu	6.581.579.382	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4	4	40	1				Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	692.000.000	Tepat Waktu	751.000.000	Tepat Waktu	773.000.000	Tepat Waktu	795.000.000	Tepat Waktu	814.875.000	Tepat Waktu	3.823.736.825	
4	4	40	1				Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100	100	250.000.000	100	205.947.000	100	216.244.000	100	227.056.000	100	232.732.000	100	1.381.407.813	
4	4	40	1				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	4.930.372.055	4.427.616.067	9.491.000.000	4.528.005.499	4.528.005.000	4.698.780.488	4.698.780.000	4.746.262.654	4.746.262.000	4.774.739.686	4.864.918.000	4.774.739.686	52.443.766.194	
4	4	40	1				Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	100	100	153.375.000	100	89.700.000	100	191.200.000	100	113.700.000	100	150.000.000	100	847.493.693	Badan Pendapatan Daerah
4	4	40	2				Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5	1,5	1.022.705.000	1,5	1.106.955.000	1,5	1.162.705.000	1,5	1.216.455.000	1,5	1.246.866.000	7,5	5.651.090.708	
							Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	3,7% (1 kelurahan)	14,81% (4 kelurahan)	14.748.843.366	29,63% (8 kelurahan)	15.486.285.534	44,44% (12 kelurahan)	59,25% (16 kelurahan)	17.073.629.802	62,96% (17 kelurahan)	17.927.311.292	62,96% (17 kelurahan)	81.496.669.805	Kecamatan	

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	10	1				Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Air tidak Tersumbat	89,75	90,40	42.400.000.000	90,5	30.717.849.000	90,6	5.000.000.000	90,7	5.000.000.000	90,8	5.000.000.000	90,80	234.286.765.000	
1	1	10	1				Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokai Banjir/ Tergenang	12	11	96.150.000.000	10	41.000.000.000	10	58.521.317.000	10	41.000.000.000	10	41.000.000.000	10	531.289.444.688	
1	1	10	1				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase terlayannya air bersih/ minum	94	95	0	96	6.250.000.000	97	8.750.000.000	97	12.250.000.000	97	12.250.000.000	99	8.000.000.000	
1	1	10	1				Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah tinggal layak huni dan bersanitasi	99,26	99,30	14.782.965.000	99,35	9.755.544.000	99,41	9.853.100.000	99,45	9.951.631.000	99,47	10.150.663.000	99,47	81.685.213.372	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	2	20	1				Program Pengendalian dan Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	74	80	7.176.058.260		4.500.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000		5.500.000.000		39.652.251.773	Dinas Perhubungan
								Persentase Perlengkapan Jalan				75%		83%		92%		100%		100%		
2	2	20	1				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum	420.660	539.916	2.099.951.400		1.777.453.000		1.703.951.000		1.540.483.000		1.750.483.000		11.603.557.079	
								Kinerja angkutan Umum				40%		41%		42%		43%		43%		
							Meningkatnya Kualitas Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	64,22	65,04	38.139.160.000	65,44	40.046.118.000	65,83	42.048.423.900	66,10	44.150.845.095	66,10	46.358.387.350	66,10	210.742.934.345	Dinas Lingkungan Hidup
								Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
1	1	10	2				Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	1.400.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	7.735.883.750	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1	1	10	1				Program Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	64,96	73,70	25.817.660.000	77,67	27.996.577.000	81,23	30.796.235.000	84,80	33.875.859.000	88,36	34.553.376.000	88,36	142.658.868.898	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	2	10	1				Program Pelayanan Pertanahan	Persentase Pelayanan Pertanahan	100	100	150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		175.000.000		828.844.688	
								Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100	100		100		100		100		100		100		

2	2	20	1				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersedia	58,97	64,10	724.000.000	69,23	628.500.000	71,79	719.000.000	79,49	665.500.000	79,5	700.500.000	79,50	3.437.500.000	Dinas Lingkungan Hidup
2	2	20	1				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu	44,70	47	683.450.000	48	731.795.000	49	784.974.000	50	843.471.000	50,1	900.471.000	50,10	3.944.161.000	
2	2	20	1				Program Penaatan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	31,39	41,20	953.689.000	52,90	1.049.057.000	64,70	1.250.000.000	76,47	1.500.000.000	88,20	1.750.000.000	88,20	6.502.746.000	
2	2	20	1				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74,90	75	7.400.000.000	74	34.182.000.000	73	9.737.000.000	72	8.838.000.000	71	9.715.000.000	71	64.400.000.000	
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT KOTA MADIUN																						
							Terwujudnya Masyarakat Kota Madiun yang Berkualitas Baik	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,33	80,51	343.037.143.310	80,63	360.189.000.476	80,76	378.198.450.499	80,88	397.108.373.024	80,98	416.963.791.675	80,98	1.895.496.758.984	
							Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	161.146.606.410	0,81	169.203.936.731	0,81	177.664.133.567	0,81	186.547.340.245	0,81	195.874.707.258	0,81	890.436.724.211	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1	1	10	1				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	88,55	89,84	16.779.603.600	91,13	20.685.363.000	92,42	28.959.509.000	93,71	72.398.772.000	95	76.018.710.000	95	92.717.902.015	Rumah Sakit Umum Daerah
1	1	10	1				Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	71.684.425.810	100	77.060.757.000	100	82.840.314.000	100	89.053.338.000	100	93.506.004.000	100	396.101.703.394	

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	10	1				Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	88,55	89,84	38.625.753.000	91,13	3.500.000.000	92,42	3.500.000.000	93,71	3.500.000.000	95	3.500.000.000	95	213.431.667.832	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
	0	20	8				Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	87,6	96		97		98		99		99		99			
1	1	10	1				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart	16,67	25	7.946.942.000	45	7.145.474.000	60	7.472.149.000	75	7.831.260.000	90	7.909.572.000	90	43.911.871.057	
	0	20	9				Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	100	5	1.973.830.000	10	1.586.593.000	15	1.505.094.000	20	1.460.398.500	25	1.500.000.000	25	10.906.656.730	
	2	1	0				Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	48,27	48,27	24.136.052.000	51,72	30.102.052.000	51,72	30.714.888.000	55,17	31.524.768.500	55,17	31.997.640.000	55,17	133.366.923.183	
	2	10	2				Program Kependudukan , Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase Peserta Peserta KB Aktif MKJP	42,73	42,74	3.354.402.000	42,75	2.627.307.000	42,76	2.756.676.000	42,77	2.912.087.000	42,78	3.101.372.000	42,78	16.772.010.000	
	8	1	5				Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Kota Madiun	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	181.890.536.900	0,77	190.985.063.745	0,77	200.534.316.932	0,77	210.561.032.779	0,77	221.089.084.418	0,77	1.005.060.034.774	Dinas Pendidikan
1	1	10	1				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%	100%	559.750.000		498.010.000		532.870.000		570.171.000		584.425.000		3.092.972.092	Dinas Pendidikan
	0	10	5				Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	80	85		88		93		97		100		100			
	1	1																				

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	10	1				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Lulus Pelatihan	100	100	1.763.429.000		2.700.661.000		2.754.674.000		2.809.767.000		2.880.011.000		9.744.058.390	
								Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	76,66	78		80	87		93		100		100			
1	1	10	1				Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	152,99%	100%	170.275.071.900	100%	139.150.347.000	100%	142.629.106.000	100%	146.194.834.000	100%	147.656.782.000	100%	940.877.258.387	
1	1	10	1				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	106,7%	100%	7.325.260.000	100%	4.330.988.000	100%	4.764.087.000	100%	5.240.496.000	100%	5.764.545.000	100%	40.476.685.570	
1	1	10	1				Program Pendidikan non Formal	Jumlah Lembaga yang Terakreditasi	80 lembaga	90 lembaga	1.967.026.000	100 lembaga	1.807.934.000	110 lembaga	1.898.331.000	120 lembaga	1.993.247.000	136 lembaga	2.092.909.000	136 lembaga	10.869.060.335	
2	2	21	1				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Bahan Pustaka Yang Dipinjam	22.568 eksemplar	22.750 eksemplar	1.415.000.000		1.241.927.000		1.304.023.000		1.369.225.000		1.506.147.000		1.241.927.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
								Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan		70%		72%	74%		76%		78%		78%			
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAN MEMERATAKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MADIUN																						
							Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan PDRB	5,96	6,01	40.873.933.000	6,02	42.917.629.650	6,03	45.063.511.133	6,04	47.316.686.689	6,05	49.682.521.024	6,05	225.854.281.495	
						PDRB Per Kapita		68,9	76,53	79,78		82,71		85,34		87,41		87,41				
						Angka Kemiskinan		4,49	4,47	4,46		4,45		4,44		4,43		4,43				
							Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja	ICOR	2,61	2,55	11.991.503.000	2,50	12.591.078.150	2,45	13.220.632.058	2,40	13.881.663.660	2,30	14.575.746.843	2,30	66.260.623.711	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
						Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,85	3,8	3,75	3,63		3,50		3,45		3,45		Dinas Tenaga Kerja				

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	2	20	1				Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79	79	3.000.512.000	79,25	3.046.512.000	79,50	3.092.512.000	79,75	3.138.512.000	79,80	3.185.589.000	79,80	16.579.722.873	Dinas Tenaga Kerja
	0	10	5					Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98	98												
2	2	20	1				Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase Perselisihan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	98	98	5.580.000.000											
	0	10	6					Persentase Perusahaan yang menerapkan program BPJS	60	60,25												
	1	1						Persentase tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS ketenagakerjaan dari PBID		86												
2	2	20	1				Program Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	60	60		63	6.057.000.000	65	6.131.700.000	67	6.655.135.000	70	7.054.443.000	70	30.833.022.375	
	0	10	7																			
	1	1																				
2	2	20	1				Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan (DBHCHT)	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	80	80	722.000.000	81	723.000.000	82	724.000.000	83	725.000.000	84	750.000.000	84	3.644.000.000	
	0	10	8																			
	1	1																				
2	2	21	1				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi		13	670.591.000	19	737.650.000	26	811.415.000	32	892.556.000	39	981.811.000	39	3.705.438.586	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro
	1	20	5																			
	2	1																				
2	2	21	1				Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan		80	508.400.000	86	496.500.000	93	523.000.000	100	551.000.000	100	606.100.000	100	2.809.230.928	
	1	20	6																			
	2	1																				
3	3	20	1				Program Ketransmigrasian	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	80	80	30.000.000	81	30.200.000	82	30.400.000	83	30.600.000	84	32.600.000	84	165.768.938	Dinas Tenaga Kerja
	0	10	5																			
	8	1																				
4	4	40	1				Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	4%	4%	680.000.000	4%	750.000.000	4%	800.000.000	4%	800.000.000	4%	832.000.000	4%	3.757.429.250	Sekretariat Daerah
	0	10	8																			
	1	10																				
	3	3																				
4	4	40	1				Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT)	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	100	100	500.000.000	100	465.000.000	100	485.000.000	100	500.000.000	100	520.000.000	100	2.762.815.625	
	0	10	9																			
	1	10																				
	3	3																				

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	3	20	1				Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang Berstandart	17,09	17,09	1.278.250.000	17,10	1.240.082.000	17,12	1.302.086.000	17,15	1.367.191.000	17,17	1.435.550.000	17,17	7.063.138.145	Dinas Tenaga Kerja
3	3	20	1				Program Pembinaan Industri (DBHCHT)	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80	80	120.000.000	84	125.000.000	88	130.000.000	92	135.000.000	93	141.750.000	93	663.075.750	
							Stabilitas Ketersediaan Pangan dan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1,02	1,03	17.916.180.000	1,04	18.811.989.000	1,05	19.752.588.450	1,06	20.740.217.873	1,07	21.777.228.766	1,07	98.998.204.089	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
								Indeks Gini	0,36	0,35		0,35		0,34		0,34		0,34		0,34		
1	1	10	1				Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	100	100	7.091.765.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.500.000.000	100	39.186.478.302	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	2	10	1				Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100	100	2.004.415.000	100	1.629.891.000	100	1.952.831.000	100	2.340.972.000	100	2.399.496.000	100	11.075.658.162	
2	2	30	1				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,6	1.230.000.000	95,8	974.610.000	96	1.023.340.000	96,2	1.074.507.000	96,4	1.128.232.000	96,4	6.796.526.438	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	3	30	1				Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan	1	1	763.000.000	1	585.043.000	1	625.996.000	1	669.816.000	1	736.797.000	1	4.216.056.644	
3	3	30	1				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,2	7,21	5.845.000.000	7,22	4.890.116.000	7,23	5.134.622.000	7,24	5.391.353.000	7,25	5.660.920.000	7,25	32.297.314.656	
3	3	30	1				Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	2	2	982.000.000	2	821.583.000	2	862.662.000	2	905.795.000	2	1.041.664.000	2	5.426.169.888	
							Terwujudnya Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Kondusif	Indeks Ketentraman		75	25.494.727.565	78	26.769.463.943	80	28.107.937.140	83	29.513.333.997	85	30.989.000.697	85	140.874.463.343	Satuan Polisi Pamong Praja
							Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Masyarakat yang	Indeks Kerukunan		2,77 (tinggi)	19.031.434.549	2,89 (tinggi)	19.983.006.276	3,01 (tinggi)	20.982.156.590	3,25 (tinggi)	22.031.264.420	3,30 (sangat tinggi)	23.132.827.641	3,30 (sangat tinggi)	105.160.689.476	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1				2				3		4	5	6		7	8		9	10		11	12		13	14		15	16		17
								Berbudaya dan Pemuda yang Berprestasi	Prestasi Pemuda dan Olah Raga di tingkat regional dan nasional	33	33		33				34			35			36			36			Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
2	2	21	1					Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	16	18	5.500.000.000	20	3.580.813.000	22	3.938.894.000	24	4.332.784.000	26	4.636.078.000	26	30.390.971.875	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga						
		60	5						Jumlah Atlit yang Ikut Kejuaraan di Tingkat Provinsi dan Nasional	189	189		190			192		194		195					195				
2	2	21	1					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	31,60	35	6.050.000.000	40	3.775.000.000	45	4.100.000.000	50	4.480.000.000	55	4.704.000.000	55	33.430.069.063							
		60	5																										
4	4	40	1					Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100	100	5.350.000.000	100	4.671.192.000	100	4.998.175.000	100	5.348.047.000	100	5.561.968.000	100	29.562.127.188	Sekretariat Daerah						
		10	7																										
4	4	40	1					Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wasbang	100%	100%	840.031.891		871.024.000		914.575.000		960.304.000		1.008.319.000		4.641.706.468	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
		80	5						Cakupan Hubungan Sosial		2,6		2,7						3										
4	4	40	1					Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Konflik Horizontal di dalam Masyarakat	0 konflik	0 konflik	896.577.658	0 konflik	695.544.000	0 konflik	765.098.000	0 konflik	841.608.000	0 konflik	883.688.000	0 konflik	4.954.157.525							
		80	6																										
4	4	40	1					Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Persentase Parpol dan Orkemas yang Memahami Regulasi	100	100	394.825.000																	
		80	7																										
4	4	40	1					Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi	Persentase orkemas	72,37%			73%	434.304.000	73,30%	477.526.000	73,50%	527.279.000	74%	632.734.000	74%	2.181.657.358							
		80	8								72,50%																		
		81						Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Indeks Rasa Aman		76	6.463.293.016	79	6.786.457.667	81	7.125.780.550	83	7.482.069.578	85	7.856.173.057	85	35.713.773.867	Satuan Polisi Pamong Praja						

1				2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	105	101	15					Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100	100	335.000.000	100	350.000.000	100	365.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	1.851.086.469	Satuan Polisi Pamong Praja
1	105	101	16					Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	98,83%	96%	2.092.757.000	96%	2.102.757.000	97%	2.102.757.000	97%	2.102.757.000	98%	2.144.812.000	98%	11.563.803.478	
1	105	101	17					Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	1,3 orang setiap RT	1 orang setiap RT	865.020.000	1 orang setiap RT	865.020.000	1 orang setiap RT	665.020.000	1 orang setiap RT	3.875.457.000	1 orang setiap RT	1.000.000.000	1 orang setiap RT	4.779.781.544	
1	105	101	18					Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%	100%	1.180.670.000	100%	1.298.737.000	100%	1.428.610.000	100%	1.571.471.000	100%	1.754.710.000	100%	6.523.947.048	
1	105	102	19					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani	100	100	1.540.000.000	100	1.540.000.000	100	1.540.000.000	100	1.540.000.000	100	1.650.000.000	100	8.509.472.125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
									Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100	100												
4	409	403	16					Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketertiban Umum	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	449.846.016	100%	449.846.016	100%	449.846.016	100%	449.846.016	100%	449.846.016	100%	2.485.683.204	Kecamatan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini akan diuraikan tentang kerangka pendanaan dalam kurun waktu 2020-2024 yang muaranya pada pencapaian target setiap indikator program prioritas yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah (PD). Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai indikasi rencana program prioritas Kota Madiun terkait dengan pencapaian Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2019, dan program-program unggulan dari setiap PD sesuai dengan kewenangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keterhubungan dari kedua program dimaksud adalah (i) program prioritas dalam pencapaian visi dan misi merupakan program-program yang secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi sebagaimana telah dijanjikan pada saat kampanye walikota dan wakil walikota terpilih. Sedangkan program-program unggulan setiap OPD merupakan program-program yang terkait langsung dengan pencapaian pelayanan dasar masyarakat dalam rangka untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Perhitungan proyeksi kerangka pendanaan untuk pembangunan Kota Madiun tahun 2020-2024 seperti diuraikan pada Bab III didasarkan pada kondisi pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya. Pada bab tersebut, prioritas I, dialokasikan untuk mendanai Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama. Prioritas II, dialokasikan untuk pendanaan: program prioritas dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2019-2024, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan bidang kesehatan 10% (sepuluh persen). Program tersebut harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah.

Di samping itu, prioritas II juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD.

Mendasarkan pada perhitungan proyeksi pendapatan, total pendapatan Kota Madiun dalam periode 2020-2024 diproyeksikan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, total pendapatan Kota Madiun adalah sebesar Rp 1,17 triliun, kemudian meningkat setiap tahun menjadi Rp 1,43 triliun pada tahun 2024. Pendapatan daerah Kota Madiun berasal dari pos pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah terbesar Kota Madiun berasal dari pos dana perimbangan terutama DAU. Pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, penerimaan terbesar berasal dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Sementara itu, pada pos PAD, sumbangan terbesar berasal dari pos lain-lain PAD yang sah dan pajak daerah. Kontribusi PAD sebagai sumber pendapatan Kota Madiun dapat dikatakan masih rendah, sehingga dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk peningkatan ruang fiskal ke depan, perlu adanya intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD baik dari pajak maupun retribusi daerah seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian di Kota Madiun.

Pada sisi proyeksi belanja, besaran belanja daerah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1,34 triliun dan meningkat setiap tahun menjadi Rp 1,58 triliun pada tahun 2024. Pada tahun 2020, besaran belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 505,42 miliar dan selanjutnya terus meningkat setiap tahun menjadi sebesar Rp 606,65 miliar pada tahun 2024. Pada pos belanja tidak langsung, komponen terbesar digunakan untuk belanja pegawai. Untuk pos belanja langsung, besaran belanjanya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 831,39 miliar dan pada tahun 2024 meningkat menjadi sebesar Rp 970,96 miliar. Komponen belanja terbesar pada pos belanja langsung selama periode 2020-2024 adalah untuk belanja modal, selanjutnya belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai. Setelah melakukan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan, diketahui bahwa bahwa kapasitas riil untuk pendanaan pembangunan di Kota Madiun mengalami peningkatan selama periode 2020-2024.

Pada tahun 2020, kapasitas riil kemampuan keuangan adalah sebesar Rp 831,38 miliar dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp 968,09 miliar. Dari analisis kapasitas riil kemampuan keuangan tersebut, selanjutnya dituangkan dalam belanja langsung untuk pendanaan masing-masing urusan baik wajib, pilihan, maupun fungsi penunjang yang dituangkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020-2024 Kota Madiun

Kode	Kapabilitas Riil/Belanja	Proyeksi				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
	Kapabilitas Riil Keuangan					
	Belanja	1.336.799.891.335,00	1.407.503.737.652,00	1.462.623.675.994,00	1.521.131.727.465,00	1.574.746.246.399,00
	Belanja Tidak Langsung	505.424.220.335,00	528.910.431.352,00	553.570.952.919,00	579.464.500.565,00	606.652.725.594,00
	Belanja Pegawai	469.724.220.335,00	493.210.431.352,00	517.870.952.919,00	543.764.500.565,00	570.952.725.594,00
	Belanja Hibah	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota dan Pemerintah Desa	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Belanja Langsung	831.375.671.000,00	878.593.306.300,00	909.052.723.075,00	941.667.226.900,00	968.093.520.805,00
	Belanja Pegawai	84.788.760.474,00	89.028.198.497,00	93.479.608.422,00	98.153.588.843,00	103.061.268.285,00
	Belanja Barang dan Jasa	371.771.764.833,00	390.360.353.075,00	409.878.370.728,00	430.372.289.265,00	451.890.903.728,00
	Belanja Modal	374.815.145.693,00	399.204.754.728,00	405.694.743.925,00	413.141.348.792,00	413.141.348.792,00

Sumber : Tim Penyusun RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 (data diolah)

Tabel 7.2
 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah
 Tahun 2020-2024 Kota Madiun

No	Urusan dan OPD Penanggungjawab	Kerangka Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1.	Pendidikan	150.130.222.000	154.226.696.000	158.458.755.000	162.832.955.000	165.153.722.000
	Dinas Pendidikan	150.130.222.000	154.226.696.000	158.458.755.000	162.832.955.000	165.153.722.000
2.	Kesehatan	181.807.880.000	191.442.797.000	191.529.401.000	242.728.925.000	252.023.376.000
	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	90.020.736.000	88.024.065.000	73.929.579.000	75.341.747.000	76.441.841.000
	Rumah Sakit Umum Daerah	91.787.144.000	103.418.732.000	117.599.822.000	167.387.178.000	175.581.535.000
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	186.569.532.000	209.438.872.000	213.262.343.000	209.699.781.000	213.759.781.000
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	186.569.532.000	209.438.872.000	213.262.343.000	209.699.781.000	213.759.781.000
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43.998.779.000	42.241.720.000	45.242.549.000	48.521.785.000	49.501.219.000
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	43.998.779.000	42.241.720.000	45.242.549.000	48.521.785.000	49.501.219.000
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	14.332.687.000	13.965.668.000	14.610.718.000	17.973.239.000	15.957.184.000
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.670.378.000	2.847.689.000	3.043.136.000	3.256.504.000	3.514.407.000
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.450.000.000	2.380.000.000	2.678.730.000	2.505.000.000	2.731.000.000
	Satuan Polisi Pamong Praja	9.212.309.000	8.737.979.000	8.888.852.000	12.211.735.000	9.711.777.000
6.	Sosial	8.587.766.000	8.707.153.000	8.682.511.000	9.814.136.000	10.350.467.000
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.587.766.000	8.707.153.000	8.682.511.000	9.814.136.000	10.350.467.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
1.	Tenaga Kerja	12.142.849.000	11.003.371.000	11.224.726.000	11.970.644.000	12.513.210.000
	Dinas Tenaga Kerja	12.142.849.000	11.003.371.000	11.224.726.000	11.970.644.000	12.513.210.000
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	3.938.694.000	3.811.850.000	4.196.339.000	4.652.080.000	4.768.381.000
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.938.694.000	3.811.850.000	4.196.339.000	4.652.080.000	4.768.381.000
3.	Pangan	2.685.409.000	2.813.642.000	2.952.536.000	3.093.912.000	3.248.606.000
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2.685.409.000	2.813.642.000	2.952.536.000	3.093.912.000	3.248.606.000
4.	Pertanahan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	175.000.000
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	175.000.000
5.	Lingkungan Hidup	13.235.139.000	37.503.432.000	15.004.697.000	15.915.122.000	16.874.900.000
	Dinas Lingkungan Hidup	13.235.139.000	37.503.432.000	15.004.697.000	15.915.122.000	16.874.900.000
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.171.334.000	6.596.163.000	6.945.600.000	7.319.814.000	7.717.066.000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.171.334.000	6.596.163.000	6.945.600.000	7.319.814.000	7.717.066.000

No	Urusan dan OPD Penanggungjawab	Kerangka Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.693.026.000	2.627.307.000	2.756.676.000	2.912.087.000	3.101.372.000
	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	2.693.026.000	2.627.307.000	2.756.676.000	2.912.087.000	3.101.372.000
9.	Perhubungan	12.308.948.000	11.620.168.000	11.684.535.000	12.163.244.000	13.020.497.000
	Dinas Perhubungan	12.308.948.000	11.620.168.000	11.684.535.000	12.163.244.000	13.020.497.000
10.	Komunikasi dan Informatika	31.807.310.000	16.690.906.000	17.392.096.000	18.511.729.000	19.580.488.000
	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.807.310.000	16.690.906.000	17.392.096.000	18.511.729.000	19.580.488.000
11.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	3.723.365.000	3.787.990.000	4.923.611.000	4.205.922.000	4.491.769.000
	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro	3.723.365.000	3.787.990.000	4.923.611.000	4.205.922.000	4.491.769.000
12.	Penanaman Modal	1.178.991.000	1.234.150.000	1.334.415.000	1.443.556.000	1.587.911.000
	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro	1.178.991.000	1.234.150.000	1.334.415.000	1.443.556.000	1.587.911.000
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	6.057.285.000	7.209.313.000	7.700.669.000	8.234.897.000	8.698.771.000
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	6.057.285.000	7.209.313.000	7.700.669.000	8.234.897.000	8.698.771.000
14.	Statistik	500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000
	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000
15.	Persandian	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000
	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	350.000.000
16.	Kebudayaan	3.430.000.000	3.775.000.000	4.100.000.000	4.480.000.000	4.704.000.000
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	3.430.000.000	3.775.000.000	4.100.000.000	4.480.000.000	4.704.000.000
17.	Perpustakaan	5.769.612.000	6.058.093.000	2.301.621.000	2.412.952.000	2.602.059.000
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.769.612.000	6.058.093.000	2.301.621.000	2.412.952.000	2.602.059.000
18.	Kearsipan	453.301.000	485.032.000	518.985.000	555.314.000	583.079.000
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	453.301.000	485.032.000	518.985.000	555.314.000	583.079.000
Urusan Pilihan						
1.	Kelautan dan Perikanan	546.770.000	585.043.000	625.996.000	669.816.000	736.797.000
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	546.770.000	585.043.000	625.996.000	669.816.000	736.797.000
2.	Pariwisata	2.150.000.000	2.130.000.000	2.350.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga	2.150.000.000	2.130.000.000	2.350.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
3.	Pertanian	5.439.714.000	5.711.699.000	5.997.284.000	6.297.148.000	6.702.584.000
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.439.714.000	5.711.699.000	5.997.284.000	6.297.148.000	6.702.584.000
4.	Kehutanan	-	-	-	-	-
5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-
6.	Perdagangan	9.491.194.000	9.942.003.000	10.452.078.000	10.993.404.000	11.543.072.000

No	Urusan dan OPD Penanggungjawab	Kerangka Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Dinas Perdagangan	9.491.194.000	9.942.003.000	10.452.078.000	10.993.404.000	11.543.072.000
7.	Perindustrian	1.301.031.000	1.365.082.000	1.432.086.000	1.502.191.000	1.577.300.000
	Dinas Tenaga Kerja	1.301.031.000	1.365.082.000	1.432.086.000	1.502.191.000	1.577.300.000
8	Transmigrasi	30.000.000	30.200.000	30.400.000	30.600.000	32.600.000
	Dinas Tenaga Kerja	30.000.000	30.200.000	30.400.000	30.600.000	32.600.000
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
1.	Penunjang Pemerintahan Umum	76.339.699.000	77.834.313.000	79.720.250.000	82.276.570.000	86.944.535.000
	Bagian Administrasi Pembangunan	1.863.287.000	1.917.736.000	1.974.223.000	2.032.838.000	2.129.978.000
	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	2.499.920.000	2.559.380.000	2.594.429.000	2.752.679.000	2.916.706.000
	Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	6.407.760.000	6.930.852.000	7.442.835.000	7.857.707.000	8.172.014.000
	Bagian Hukum	1.406.582.000	1.506.000.000	1.625.860.000	1.757.106.000	1.839.424.000
	Bagian Organisasi	2.208.827.000	2.357.736.000	2.481.123.000	2.600.180.000	2.704.187.000
	Bagian Umum	18.204.794.000	17.534.007.000	17.789.007.000	18.039.007.000	18.462.937.000
	Sekretariat DPRD	9.627.959.000	10.943.321.000	11.907.165.000	12.913.344.000	14.204.678.000
	Kecamatan Kartoharjo	14.371.700.000	14.041.970.000	13.683.542.000	13.828.953.000	14.678.799.000
	Kecamatan Manguharjo	10.437.976.000	10.639.210.000	10.646.349.000	10.753.845.000	11.449.036.000
	Kecamatan Taman	9.310.894.000	9.404.101.000	9.575.717.000	9.740.911.000	10.386.776.000
2.	Penunjang Pemerintahan Perencanaan	3.699.825.000	3.884.817.000	4.079.057.000	4.283.009.000	5.726.866.000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.699.825.000	3.884.817.000	4.079.057.000	4.283.009.000	5.726.866.000
3.	Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan	1.200.000.000	1.290.000.000	1.386.750.000	1.490.756.000	1.565.293.000
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.200.000.000	1.290.000.000	1.386.750.000	1.490.756.000	1.565.293.000
4.	Penunjang Pemerintahan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	9.357.116.000	9.162.954.000	9.427.755.000	9.454.901.000	9.691.270.000
	Badan Kepegawaian Daerah	9.357.116.000	9.162.954.000	9.427.755.000	9.454.901.000	9.691.270.000
5.	Penunjang Pemerintahan Keuangan	27.114.583.000	27.386.248.000	27.836.207.000	27.995.746.000	28.755.794.000
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	24.990.606.000	25.195.302.000	25.434.936.000	25.555.857.000	26.207.076.000
	Badan Pendapatan Daerah	2.123.977.000	2.190.946.000	2.401.271.000	2.439.889.000	2.548.718.000
6.	Penunjang Pemerintahan Pengawasan	2.843.603.000	3.081.618.000	3.314.878.000	3.580.989.000	3.724.227.000
	Inspektorat Daerah	2.843.603.000	3.081.618.000	3.314.878.000	3.580.989.000	3.724.227.000

Sumber : Tim Penyusun RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 (data diolah)

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis PD.

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap PD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi PD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama lima tahun. Untuk memastikan bahwa kaidah pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Madiun, berisi program-program prioritas yang merespon isu-isu strategis yang mengemuka. Rencana program prioritas selanjutnya disajikan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, wajib bukan pelayanan dasar, pilihan, dan fungsi penunjang.

Dari berbagai program prioritas yang telah disebutkan sesuai dengan urusan baik wajib maupun pilihan, hal tersebut sesungguhnya mengacu pada visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Pada tahun 2019, proyeksi program prioritas Walikota dan Wakil Walikota terpilih secara umum belum dilaksanakan mengingat pendanaan pembangunan pada tahun tersebut mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan pada pemerintahan periode sebelumnya (masa transisi). Mulai tahun 2020, Pemerintah Kota Madiun akan melaksanakan program prioritas baru, dimana jumlah seluruh program prioritas yang dilaksanakan oleh perangkat daerah adalah sebanyak 107 program yang terdiri dari 4 program rutin yang terdapat pada setiap Perangkat Daerah, 25 program prioritas urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 30 program prioritas urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, 10 program urusan pemerintahan pilihan, dan 38 program prioritas urusan penunjang pemerintahan. Secara umum, fokus pembangunan Kota Madiun pada tahun 2020-2024 ditujukan untuk pendanaan di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, pertanian, pemeliharaan lingkungan dan penataan kota, infrastruktur, perumahan rakyat, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Secara rinci, program prioritas pembangunan Kota Madiun yang disertai dengan indikator dan target kinerja dalam RPJMD Kota Madiun Tahun 2020-2024 ditampilkan pada Tabel 7.3.

Tabel 7.3

Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kota Madiun Tahun 2020-2024

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab			
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar																			
Pendidikan																			
0	0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	4.723.228.000	100%	4.841.308.000	100%	4.962.341.000	100%	5.086.400.000	100%	5.213.560.000	100%	24.826.837.000	Dinas Pendidikan
0	0	0	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	400.356.000	100%	416.370.000	100%	433.025.000	100%	450.346.000	100%	461.604.000	100%	2.161.701.000	
0	0	0	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	410.000.000	100%	2.010.000.000	
0	0	0	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	77.960.000	100%	81.078.000	100%	84.321.000	100%	87.694.000	100%	89.886.000	100%	420.939.000	
1	1	0	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK	100%	100%	465.430.000		498.010.000		532.870.000		570.171.000		584.425.000		2.650.906.000	
					Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	80	85		88		93		97		100		100		
1	1	0	6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga kependidikan yang lulus pelatihan	100	100	2.647.707.000		2.700.661.000		2.754.674.000		2.809.767.000		2.880.011.000		13.792.820.000	
					Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	76,66	78		80		87		93		100		100		
1	1	0	7	Program Pendidikan Dasar	Angka Partispasi Murni SD/SMP	152,99%	100%	135.756.436.000	100%	139.150.347.000	100%	142.629.106.000	100%	146.194.834.000	100%	147.656.782.000	100%	711.387.505.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
10108	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD	106,7%	100%	3.937.262.500	100%	4.330.988.000	100%	4.764.087.000	100%	5.240.496.000	100%	5.764.545.000	100%	24.037.378.500			
10109	Program Pendidikan NonFormal	Jumlah Lembaga yang terakreditasi	80	90	1.721.842.500	100	1.807.934.000	110	1.898.331.000	120	1.993.247.000	136	2.092.909.000	136	9.514.263.500			
Kesehatan																		
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	4.232.652.000	100%	4.401.958.000	100%	4.578.036.000	100%	4.761.158.000	100%	4.951.604.000	100%	22.925.408.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		
00002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	297.629.000	100%	319.411.000	100%	335.325.000	100%	341.532.000	100%	348.362.000	100%	1.642.259.000			
00003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	15.356.611.000	100%	16.483.124.000	100%	1.056.779.000	100%	1.120.849.000	100%	1.143.265.000	100%	35.160.628.000			
00004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	285.608.000	100%	300.000.000	100%	320.000.000	100%	340.000.000	100%	350.000.000	100%	1.595.608.000			
10108	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	87,6	96	29.825.412.000	97	27.685.453.000	98	27.947.308.000	99	27.961.781.000	99	28.241.398.000	99	141.661.352.000			
10109	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kesehatan Masyarakat yang sesuai standart	16,67	25	7.946.942.000	45	7.145.474.000	60	7.472.149.000	75	7.831.260.000	90	7.909.572.000	90	38.305.397.000			
10102	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	100 (20 kasus)	5	1.973.830.000	10	1.586.593.000	15	1.505.094.000	20	1.460.398.500	25	1.500.000.000	25	8.025.915.500			
10102	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi	48,27	48,27	30.102.052.000	51,72	30.102.052.000	51,72	30.714.888.000	55,17	31.524.768.500	55,17	31.997.640.000	55,17	154.441.400.500			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.176.000.000	100%	1.234.800.000	100%	1.296.540.000	100%	1.361.367.000	100%	1.429.435.000	100%	6.498.142.000	Rumah Sakit Umum Daerah		
00003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	876.460.000	100%	937.812.000	100%	1.003.459.000	100%	1.073.701.000	100%	1.127.386.000	100%	5.018.818.000			
100052	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar	88,55	89,84	14.775.259.000	91,13	20.685.363.000	92,42	28.959.509.000	93,71	72.398.772.000	95	76.018.710.000	95	212.837.613.000			
100062	Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pencaaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	71.684.425.000	100	77.060.757.000	100	82.840.314.000	100	89.053.338.000	100	93.506.004.000	100	414.144.838.000			
100082	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Kesehatan	Persentase penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	88,55	89,84	3.275.000.000	91,13	3.500.000.000	92,42	3.500.000.000	93,71	3.500.000.000	95	3.500.000.000	95	17.275.000.000			
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																		
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	3.200.000.000	100%	3.250.000.000	100%	3.250.000.000	100%	3.250.000.000	100%	3.250.000.000	100%	16.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		
00002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.200.000.000	100%	6.000.000.000			
00003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.070.000.000	100%	1.144.900.000	100%	1.225.043.000	100%	1.225.043.000	100%	5.664.986.000			
00004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	290.000.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1031	Program Peningkatan Kualitas Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kota	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100	100	43.245.875.000	100	31.000.000.000	100	31.000.000.000	100	31.000.000.000	100	35.000.000.000	100	171.245.875.000			
1031	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	92,41	94	85.773.657.000	95	94.351.023.000	96	103.786.126.000	97	114.164.738.000	98	114.164.738.000	98	512.240.282.000			
1031	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran/ Drainase/ Gorong-gorong	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat	89,75	90,40	4.700.000.000	90,50	30.717.849.000	90,60	5.000.000.000	90,70	5.000.000.000	90,80	5.000.000.000	90,80	50.417.849.000			
1031	Program Pengendalian Banjir	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Genangan	12	11	41.000.000.000	10	41.000.000.000	10	58.521.317.000	10	41.000.000.000	10	41.000.000.000	10	222.521.317.000			
1031	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Persentase Terlayannya air bersih	94	95	5.000.000.000	96	6.250.000.000	97	8.750.000.000	97	12.250.000.000	97	12.250.000.000	99	44.500.000.000			
1030	Program Perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	100%	100%	1.400.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	3.650.000.000			
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		
0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.702.820.000	100%	1.745.390.000	100%	1.789.025.000	100%	1.833.751.000	100%	1.870.426.000	100%	8.941.412.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
0002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	2.145.570.000	100%	2.199.209.000	100%	2.254.189.000	100%	2.310.544.000	100%	2.356.754.000	100%	11.266.266.000			
0003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	5.000.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	7.000.000.000			
0004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	255.000.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
104	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan Permukiman	Persentase Rumah tinggal layak huni dan bersanitasi	99,26	99,30	9.658.955.000	99,35	9.755.544.000	99,41	9.853.100.000	99,45	9.951.631.000	99,47	10.150.663.000	99,47	49.369.893.000		
104	1	Program Pengelolaan RTH, PJU dan Pemakaman	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	64,96	73,70	25.451.434.000	77,67	27.996.577.000	81,23	30.796.235.000	84,80	33.875.859.000	88,36	34.553.376.000	88,36	152.673.481.000		
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat																		
000	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.806.012.000	100%	3.061.615.000	100%	3.061.615.000	100%	3.202.200.000	100%	3.282.255.000	100%	15.413.697.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
000	0	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	550.000.000	100%	560.000.000	100%	570.000.000	100%	580.000.000	100%	600.000.000	100%	2.860.000.000		
000	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.283.000.000	100%	400.000.000	100%	596.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	3.129.000.000		
000	0	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	99.850.000	100%	99.850.000	100%	99.850.000	100%	99.850.000	100%	100.000.000	100%	499.400.000		
105	1	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Persentase kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100	100	335.000.000	100	350.000.000	100	365.000.000	100	380.000.000	100	380.000.000	100	1.810.000.000		
105	1	Program Pembinaan, Penertiban dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	98,83%	96%	2.092.757.000	96%	2.102.757.000	97%	2.102.757.000	97%	2.102.757.000	98%	2.144.812.000	98%	10.545.840.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
105	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota	1,3 orang tiap RT	1 orang tiap RT	865.020.000	1 orang tiap RT	865.020.000	1 orang tiap RT	665.020.000	1 orang tiap RT	3.875.457.000	1 orang tiap RT	1.000.000.000	1 orang tiap RT	7.270.517.000			
105	Program Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%	100%	1.180.670.000	100%	1.298.737.000	100%	1.428.610.000	100%	1.571.471.000	100%	1.754.710.000	100%	7.234.198.000			
000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	550.000.000	100%	572.500.000	100%	595.000.000	100%	620.000.000	100%	651.000.000	100%	2.988.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
000	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	190.000.000	100%	197.500.000	100%	423.730.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	1.261.230.000			
000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	150.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	140.000.000	100%	565.000.000			
000	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	40.000.000	100%	120.000.000			
105	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Korban Bencana Alam yang Tertangani Persentase Tingkat Pemenuhan atau Kecukupan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	100 100	100 100	1.540.000.000	100	1.540.000.000	100	1.540.000.000	100	1.540.000.000	100	1.650.000.000	100	7.810.000.000			
Sosial																		
000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.881.747.000	100%	1.975.834.000	100%	2.074.626.000	100%	2.178.357.000	100%	2.185.357.000	100%	10.295.921.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
000	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	433.742.000	100%	455.429.000	100%	478.200.000	100%	502.110.000	100%	510.110.000	100%	2.379.591.000	dan Perlindungan Anak	
000	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	570.000.000		
000	04	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	72.277.000	100%	75.890.000	100%	79.685.000	100%	83.669.000	100%	85.000.000	100%	396.521.000		
106	05	Program Perlindungan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	100	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	6.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.500.000.000	100	32.500.000.000		
Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		
Tenaga Kerja																		
000	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	912.043.000	100%	997.000.000	100%	1.045.100.000	100%	1.168.955.000	100%	1.198.178.000	100%	5.321.276.000	Dinas Tenaga Kerja	
000	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	103.294.000	100%	104.859.000	100%	106.414.000	100%	108.042.000	100%	110.000.000	100%	532.609.000		
000	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	1.800.000.000	100%	50.000.000	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	2.275.000.000		
000	04	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	40.000.000	100%	140.000.000		
205	01	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79	79	3.000.512.000	79,25	3.046.512.000	79,50	3.092.512.000	79,75	3.138.512.000	79,80	3.185.589.000	79,80	15.463.637.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab	
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		Persentase lulusan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi dasar	98	98													
201	1	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Persentase perselisihan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	98	98	5.580.000.000											
			Persentase perusahaan yang menerapkan program BPJS	60	60,25												
			Persentase tenaga kerja sektor informal yang mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan dari PBID	0	86												
201	1	Program Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	60	60		63	6.057.000.000	65	6.131.700.000	67	6.655.135.000	70	7.054.443.000	70	31.478.278.000	
201	1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	80	80	722.000.000	81	723.000.000	82	724.000.000	83	725.000.000	84	750.000.000	84	3.644.000.000	
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak																	
202	1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Persentase partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan		13,32	2.577.597.000	13,32	2.181.959.000	13,36	2.243.508.000	13,42	2.311.108.000	13,47	2.368.885.000	13,5	11.683.057.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
202	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Rehabilitasi Sosial	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak		100	1.361.097.000	100	1.629.891.000	100	1.952.831.000	100	2.340.972.000	100	2.399.496.000	100	9.684.287.000	
Pangan																	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.088.097.000	100%	1.142.502.000	100%	1.199.627.000	100%	1.259.608.000	100%	1.322.588.000	100%	6.012.422.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
00002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	315.000.000	100%	330.750.000	100%	347.287.000	100%	364.651.000	100%	382.883.000	100%	1.740.571.000			
00003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	233.362.000	100%	245.030.000	100%	257.282.000	100%	270.146.000	100%	283.653.000	100%	1.289.473.000			
00004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	120.750.000	100%	120.750.000	100%	125.000.000	100%	125.000.000	100%	131.250.000	100%	622.750.000			
2003	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	95,4	95,6	928.200.000	95,8	974.610.000	96	1.023.340.000	96,2	1.074.507.000	96,4	1.128.232.000	96,4	5.128.889.000			
Pertanahan																		
2004	Program Pelayanan Pertanahan	Persentase Pelayanan Pertanahan	100	100	150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		175.000.000		775.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100	100		100		100		100		100		100				
Lingkungan Hidup																		
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.550.000.000	100%	1.612.000.000	100%	1.676.480.000	100%	1.743.539.000	100%	1.787.127.000	100%	8.369.146.000	Dinas Lingkungan Hidup		
00002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.927.000.000	100%	2.004.080.000	100%	2.084.243.000	100%	2.167.612.000	100%	2.221.802.000	100%	10.404.737.000			
00003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	150.000.000	100%	1.628.000.000	100%	140.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	2.208.000.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
0004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	47.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	65.000.000	100%	267.000.000			
205	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tersedia	58,97	64,10	724.000.000	69,23	628.500.000	71,79	719.000.000	79,49	665.500.000	79,50	700.500.000	79,50	3.437.500.000			
205	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik Sample Kualitas Air dan Udara yang memenuhi baku mutu	44,70	47	683.450.000	48	731.795.000	49	784.974.000	50	843.471.000	50,10	900.471.000	50,10	3.944.161.000			
205	Program Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	31,39	41,20	953.689.000	52,90	1.049.057.000	64,70	1.250.000.000	76,47	1.500.000.000	88,20	1.750.000.000	88,20	6.502.746.000			
205	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	74,90	75	7.400.000.000	74	34.182.000.000	73	9.737.000.000	72	8.838.000.000	71	9.715.000.000	71	64.400.000.000			
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																		
0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.833.268.000	100%	2.946.599.000	100%	3.064.463.000	100%	3.187.041.000	100%	3.314.522.000	100%	15.345.893.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
0002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	340.585.000	100%	354.209.000	100%	368.377.000	100%	383.112.000	100%	398.436.000	100%	1.844.719.000			
0003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	498.888.000	100%	518.843.000	100%	539.597.000	100%	561.181.000	100%	583.628.000	100%	2.702.137.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
0004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	58.461.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	308.461.000			
206	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	81,03	82	335.897.000	84	391.005.000	86	430.105.000	87,70	473.116.000	89,50	500.000.000	89,50	2.130.123.000			
206	Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan dokumen akta pencatatan sipil	99,51	92	1.653.252.000	94	1.822.693.000	96	1.929.962.000	98	2.046.959.000	98,50	2.200.480.000	98,50	9.653.346.000			
206	Program Pengelolaan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan	Persentase Uptime database kependudukan dan pencatatan sipil	99	98	450.983.000	99,10	502.814.000	99,20	553.096.000	99,40	608.405.000	99,60	650.000.000	99,60	2.765.298.000			
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																		
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		
208	Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Persentase peserta KB aktif MKJP	42,73	42,74	2.693.026.000	42,75	2.627.307.000	42,76	2.756.676.000	42,77	2.912.087.000	42,78	3.101.372.000	42,78	14.090.468.000	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana		
Perhubungan																		
0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	3.224.397.000	100%	3.288.885.000	100%	3.354.663.000	100%	3.421.756.000	100%	3.490.191.000	100%	16.779.892.000	Dinas Perhubungan		
0002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	1.000.000.000	100%	1.020.000.000	100%	1.040.400.000	100%	1.061.208.000	100%	1.082.432.000	100%	5.204.040.000			
0003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	894.600.000	100%	939.330.000	100%	986.296.000	100%	1.035.611.000	100%	1.087.391.000	100%	4.943.228.000			
0004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	90.000.000	100%	94.500.000	100%	99.225.000	100%	104.186.000	100%	110.000.000	100%	497.911.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
209	1	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas	74	80	5.000.000.000		4.500.000.000		4.500.000.000		5.000.000.000		5.500.000.000		24.500.000.000		
			Persentase Perlengkapan Jalan	58%	67%		75%		83%		92%		100%		100%			
209	1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	420.660	539.916	2.099.951.000		1.777.453.000		1.703.951.000		1.540.483.000		1.750.483.000		8.872.321.000		
			Kinerja angkutan Umum	38%	39%		40%		41%		42%		43%		43%			
Komunikasi dan Informatika																		
000	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.642.310.000	100%	2.695.156.000	100%	2.749.059.000	100%	2.804.040.000	100%	2.874.141.000	100%	13.764.706.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
000	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	365.000.000	100%	383.250.000	100%	402.412.000	100%	422.533.000	100%	439.434.000	100%	2.012.629.000		
000	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	7.000.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	700.000.000	100%	9.200.000.000		
000	04	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	270.000.000		
210	15	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Sasaran Penyebaran Informasi Publik	75	80	6.250.000.000	85	6.562.500.000	90	6.890.625.000	95	7.235.156.000	100	7.596.913.000	100	34.535.194.000		
210	16	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pelayanan Publik yang sudah terintegrasi	25	35	15.000.000.000	45	6.000.000.000	55	6.300.000.000	65	7.000.000.000	75	7.350.000.000	75	41.650.000.000		
210	17	Program Sosialisasi di Bidang Cukai	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	2.550.000.000		
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah																		
000	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.580.365.000	100%	1.643.580.000	100%	1.709.323.000	100%	1.777.696.000	100%	1.848.803.000	100%	8.559.767.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
00002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	325.000.000	100%	205.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	250.000.000	100%	1.220.000.000	Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro		
00003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	1.000.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	1.325.000.000			
00004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	30.000.000	100%	31.500.000	100%	33.075.000	100%	34.728.000	100%	50.000.000	100%	179.303.000			
21115	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	98,05	98,69	703.000.000	98,70	752.210.000	98,71	804.864.000	98,72	861.205.000	98,73	912.877.000	98,73	4.034.156.000			
21116	Program Pengembangan Sistem Pendukung Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan usaha mikro	0,40	0,41	1.010.000.000	0,42	1.080.700.000	0,43	1.156.349.000	0,45	1.237.293.000	0,45	1.330.089.000	0,45	5.814.431.000			
Penanaman Modal																		
21225	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Ralisasi Investasi	Persentase investor yang merealisasikan investasi		13	670.591.000	19	737.650.000	26	811.415.000	32	892.556.000	39	981.811.000	39	4.094.023.000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro		
21226	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Pengaduan Pelayanan Perizinan terselesaikan		80	508.400.000	86	496.500.000	93	523.000.000	100	551.000.000	100	606.100.000	100	2.685.000.000			
Kepemudaan dan Olah Raga																		
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.310.000.000	100%	2.425.500.000	100%	2.546.775.000	100%	2.674.113.000	100%	2.807.818.000	100%	12.764.206.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga		
00002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	367.000.000	100%	375.000.000	100%	385.000.000	100%	395.000.000	100%	404.875.000	100%	1.926.875.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	3.300.000.000			
000	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	25.000.000	100%	28.000.000	100%	30.000.000	100%	33.000.000	100%	50.000.000	100%	166.000.000			
213	Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	16	16	3.255.285.000	17	3.580.813.000	18	3.938.894.000	19	4.332.784.000	20	4.636.078.000	20	19.743.854.000			
		Jumlah Atlet yang ikut kejuaraan di tingkat Provinsi dan Nasional	189	189		190		192		194		195		195				
Statistik																		
214	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	50	75	500.000.000	80	550.000.000	85	600.000.000	90	650.000.000	95	700.000.000	95	3.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Persandian																		
215	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan Informasi	8,8	25	200.000.000	40	250.000.000	55	300.000.000	70	350.000.000	85	350.000.000	85	1.450.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
Kebudayaan																		
216	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	31,60	35	3.430.000.000	40	3.775.000.000	45	4.100.000.000	50	4.480.000.000	55	4.704.000.000	55	20.489.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olah Raga		
Perpustakaan																		
001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	639.922.000	100%	671.919.000	100%	705.515.000	100%	740.790.000	100%	777.829.000	100%	3.535.975.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	161.902.000	100%	169.997.000	100%	178.496.000	100%	187.421.000	100%	196.792.000	100%	894.608.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
0003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	3.750.000.000	100%	3.937.500.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	78.750.000	100%	7.916.250.000			
0004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	35.000.000	100%	36.750.000	100%	38.587.000	100%	40.516.000	100%	42.541.000	100%	193.394.000			
217	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Bahan Pustaka yang dipinjam Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan	22.568 eksemplar	22.750 eksemplar 70%	1.182.788.000		1.241.927.000		1.304.023.000		1.369.225.000		1.506.147.000		6.604.110.000			
Kearsipan																		
218	Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah	Jumlah Berkas Arsip yang dikelola	55.323 berkas	500 berkas	453.301.000	500 berkas	485.032.000	500 berkas	518.985.000	500 berkas	555.314.000	500 berkas	583.079.000	2500 berkas	2.595.711.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
Urusan Pemerintahan Pilihan																		
Kelautan dan Perikanan																		
301	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	1	1	546.770.000	1	585.043.000	1	625.996.000	1	669.816.000	1	736.797.000	5	3.164.422.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
Pariwisata																		
302	Program Pengembangan Pemasaran dan Destinasi Pariwisata	Jumlah Promosi dan Peningkatan sumberdaya pariwisata Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	8	8 25	2.150.000.000		2.130.000.000		2.350.000.000		2.500.000.000		2.500.000.000		11.630.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga		
Pertanian																		
303	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,2	7,21	4.657.254.000	7,22	4.890.116.000	7,23	5.134.622.000	7,24	5.391.353.000	7,25	5.660.920.000	7,25	25.734.265.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
303	163	Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Peternakan	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	2	2	782.460.000	2	821.583.000	2	862.662.000	2	905.795.000	2	1.041.664.000	10	4.414.164.000	Pangan	
Kehutanan																		
Energi dan Sumber Daya Mineral																		
Perdagangan																		
000	001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.210.000.000	100%	1.252.000.000	100%	1.298.200.000	100%	1.349.020.000	100%	1.416.471.000	100%	6.525.691.000	Dinas Perdagangan	
000	002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	525.000.000	100%	577.500.000	100%	635.250.000	100%	698.775.000	100%	733.713.000	100%	3.170.238.000		
000	003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	121.000.000	100%	133.100.000	100%	139.755.000	100%	603.855.000		
000	004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	80.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	52.500.000	100%	282.500.000		
306	001	Program Pengelolaan Pasar Rakyat	Jumlah Omset Pasar Rakyat	547.949 Juta (Rp)	640.000 Juta (Rp)	6.227.194.000	672.000 Juta (Rp)	6.538.553.000	705.600 Juta (Rp)	6.865.481.000	740.880 Juta (Rp)	7.208.755.000	777.924 Juta (Rp)	7.569.192.000	777.924 Juta (Rp)	34.409.175.000		
306	005	Program Peningkatan, Pengembangan dan Pengawasan Perdagangan Non Pasar Rakyat	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat	-	0,5	1.299.000.000	0,5	1.363.950.000	0,5	1.432.147.000	0,5	1.503.754.000	0,5	1.578.941.000	0,5	7.177.792.000		
306	007	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Jumlah Barang Kena Cukai ilegal	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	52.500.000	0	252.500.000		
Perindustrian																		
307	005	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase IKM yang berstandart	17,09	17,09	1.181.031.000	17,10	1.240.082.000	17,12	1.302.086.000	17,15	1.367.191.000	17,17	1.435.550.000	17,17	6.525.940.000	Dinas Tenaga Kerja	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
307	1	Program Pembinaan Industri	Persentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80	80	120.000.000	84	125.000.000	88	130.000.000	92	135.000.000	93	141.750.000	93	651.750.000	
Transmigrasi																	
308	1	Program Ketransmigrasian	Persentase Pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	80	80	30.000.000	81	30.200.000	82	30.400.000	83	30.600.000	84	32.600.000	84	153.800.000	Dinas Tenaga Kerja
Urusan Penunjang Pemerintahan																	
Unsur Staf																	
000	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	472.536.000	100%	496.163.000	100%	520.971.000	100%	547.020.000	100%	574.371.000	100%	2.611.061.000	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)
000	02	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	127.000.000	100%	133.350.000	100%	140.017.000	100%	147.018.000	100%	154.368.000	100%	701.753.000	
000	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	90.000.000	100%	450.000.000	
000	04	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	33.252.000	100%	34.914.000	100%	36.660.000	100%	38.493.000	100%	40.417.000	100%	183.736.000	
401	1	Program Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai regulasi	100	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.000.000.000	
401	2	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100	100	140.499.000	100	163.309.000	100	186.575.000	100	210.307.000	100	270.822.000	100	971.512.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	2.800.000.000	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum)		
00002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	39.500.000	100%	39.500.000	100%	39.500.000	100%	39.500.000	100%	45.000.000	100%	203.000.000			
00003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	20.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	230.000.000			
00004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	40.000.000	100%	115.000.000			
4001	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Kepala daerah yang tepat Syarat	6 dokumen	6 dokumen	1.472.995.000	6 dokumen	1.502.455.000	6 dokumen	1.532.504.000	6 dokumen	1.685.754.000	6 dokumen	1.753.184.000	33 dokumen	7.946.892.000			
4001	Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah Pemerintah Daerah	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerja sama	5 kerja sama	402.425.000	5 kerja sama	402.425.000	5 kerja sama	402.425.000	5 kerja sama	402.425.000	5 kerja sama	418.522.000	25 kerja sama	2.028.222.000			
00001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	456.960.000	100%	489.460.000	100%	499.460.000	100%	499.460.000	100%	519.438.000	100%	2.464.778.000	Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat)		
00002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	35.200.000	100%	35.200.000	100%	35.200.000	100%	35.200.000	100%	36.608.000	100%	177.408.000			
00003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	104.000.000	100%	504.000.000			
00004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	26.000.000	100%	116.000.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
401	1	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Jumlah Kegiatan sosialisasi Bidang Cukai yang dilaksanakan	100	100	450.000.000	100	465.000.000	100	485.000.000	100	500.000.000	100	520.000.000	100	2.420.000.000		
401	2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ekonomi	Persentase kelompok sosial ekonomi yang difasilitasi	100	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	572.000.000	100	2.322.000.000		
401	8	Program Stabilisasi Ekonomi Daerah	Tingkat Inflasi	4%	4%	680.000.000	4%	750.000.000	4%	800.000.000	4%	800.000.000	4%	832.000.000	4%	3.862.000.000		
401	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100	100	4.365.600.000	100	4.671.192.000	100	4.998.175.000	100	5.348.047.000	100	5.561.968.000	100	24.944.982.000		
000	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	373.476.000	100%	373.476.000	100%	384.476.000	100%	396.476.000	100%	412.335.000	100%	1.940.239.000	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	
000	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	40.009.000	100%	44.010.000	100%	48.411.000	100%	53.252.000	100%	55.382.000	100%	241.064.000		
000	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	67.600.000	100%	297.600.000		
000	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	38.923.000	100%	38.923.000	100%	38.923.000	100%	38.923.000	100%	40.480.000	100%	196.172.000		
401	2	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum yang berkualitas	100	100	904.174.000	100	994.591.000	100	1.094.050.000	100	1.203.455.000	100	1.263.627.000	100	5.459.897.000		
000	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	491.875.000	100%	516.468.000	100%	542.292.000	100%	569.407.000	100%	592.183.000	100%	2.712.225.000	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
000	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	40.325.000	100%	42.341.000	100%	44.458.000	100%	46.681.000	100%	48.548.000	100%	222.353.000			
000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	52.000.000	100%	252.000.000			
403	Program Pengembangan Kinerja dan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Capain Kinerja (LKj Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥100)	79,41	80	886.627.000	82	973.927.000	84	1.022.623.000	86	1.073.755.000	88	1.116.705.000	88	5.073.637.000			
401	Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik	2,4 (cukup dengan catatan)	2,55 (cukup)	700.000.000	2,7 (cukup)	735.000.000	2,85 (cukup)	771.750.000	3 (baik dengan catatan)	810.337.000	3,15 (baik)	842.751.000	3,15 (baik)	3.859.838.000			
000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	5.126.878.000	100%	5.209.007.000	100%	5.309.007.000	100%	5.409.007.000	100%	5.517.187.000	100%	26.571.086.000	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)		
000	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	2.851.401.000	100%	3.125.000.000	100%	3.200.000.000	100%	3.275.000.000	100%	3.356.875.000	100%	15.808.276.000			
000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	6.744.993.000	100%	5.550.000.000	100%	5.550.000.000	100%	5.550.000.000	100%	5.688.750.000	100%	29.083.743.000			
000	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	116.311.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	130.000.000	100%	133.250.000	100%	634.561.000			
401	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100	100	3.365.211.000	100	3.525.000.000	100	3.600.000.000	100	3.675.000.000	100	3.766.875.000	100	17.932.086.000			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD																		
0	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	2.063.078.000	100%	2.351.849.000	100%	2.681.107.000	100%	3.054.600.000	100%	3.360.060.000	100%	13.510.694.000	Sekretariat DPRD
0	0	0	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	588.850.000	100%	1.216.289.000	100%	1.386.555.000	100%	1.580.680.000	100%	1.738.748.000	100%	6.511.122.000	
0	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	315.000.000	100%	381.100.000	100%	449.454.000	100%	520.350.000	100%	572.385.000	100%	2.238.289.000	
0	0	0	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	26.031.000	100%	27.333.000	100%	28.699.000	100%	30.134.000	100%	33.147.000	100%	145.344.000	
4	4	1	Program Layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan perundang-undangan, Dokumentasi dan Rapat	81	80	6.635.000.000	81	6.966.750.000	82	7.361.350.000	83	7.727.580.000	84	8.500.338.000	84	37.191.018.000	
Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah																		
0	0	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	912.481.000	100%	958.106.000	100%	1.006.011.000	100%	1.075.000.000	100%	1.118.000.000	100%	5.069.598.000	Inspektorat
0	0	0	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	59.736.600	100%	62.723.000	100%	65.859.000	100%	69.152.000	100%	71.918.000	100%	329.388.600	
0	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	78.000.000	100%	378.000.000	
0	0	0	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	87.601.000	100%	91.981.000	100%	96.580.000	100%	101.409.000	100%	105.465.000	100%	483.036.000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
4 0 3	1 5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD yang maturitas SPI nya level 3	25	25	1.248.534.000	30	1.373.387.000	35	1.510.726.000	40	1.661.798.000	45	1.728.269.000	45	7.522.714.000		
4 0 3	1 6	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat	100	100	437.601.000	100	470.421.000	100	505.702.000	100	543.630.000	100	565.375.000	100	2.522.729.000		
4 0 3	1 9	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Sisdur Pengawasan	Persentase dokumen kebijakan dan sisdur pengawasan yang terpenuhi	100	100	22.650.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	55.000.000	100	57.200.000	100	239.850.000		
Fungsi Penunjang Perencanaan																		
0 0 0	0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.202.946.000	100%	1.263.094.000	100%	1.326.248.000	100%	1.392.561.000	100%	1.462.189.000	100%	6.647.038.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
0 0 0	0 2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	79.354.000	100%	83.322.000	100%	87.488.000	100%	91.862.000	100%	96.455.000	100%	438.481.000		
0 0 0	0 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	250.000.000	100%	262.500.000	100%	275.625.000	100%	289.406.000	100%	303.876.000	100%	1.077.531.000		
0 0 0	0 4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	110.250.000	100%	115.762.500	100%	121.550.000	100%	552.562.500		
4 0 4	1 5	Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan		100	1.367.525.000	100	1.435.901.000	100	1.507.696.000	100	1.583.081.000	100	2.770.391.000	100	8.664.594.000		
			Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80%		100		100		100		100		100	100				

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
4 0 4	1 6	Program Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosial dan budaya		100	300.000.000	100	315.000.000	100	330.750.000	100	347.287.500	100	416.745.000	100	1.709.782.500		
			Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan				100		100		100		100		100			
4 0 4	1 7	Program Perencanaan Fisik dan Sarana Prasarana Kota	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah		100	400.000.000	100	420.000.000	100	441.000.000	100	463.050.000	100	555.660.000	100	2.279.710.000		
			Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan				100		100		100		100		100			
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan																		
0 0 0	0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	18.196.750.000	100%	18.196.750.000	100%	18.196.750.000	100%	18.196.750.000	100%	18.651.668.000	100%	91.438.668.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
0 0 0	0 2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	167.000.000	100%	168.000.000	100%	169.000.000	100%	170.000.000	100%	174.250.000	100%	848.250.000		
0 0 0	0 3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100.000.000	100%	102.500.000	100%	105.062.000	100%	107.689.000	100%	110.381.000	100%	525.632.000		
0 0 0	0 4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20.000.000	100%	22.000.000	100%	25.000.000	100%	27.000.000	100%	40.000.000	100%	134.000.000		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
405	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100	100	196.140.000	100	205.947.000	100	216.244.000	100	227.056.000	100	232.732.000	100	845.387.000		
405	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	1.191.100.000	Tepat Waktu	1.221.100.000	Tepat Waktu	1.251.100.000	Tepat Waktu	1.286.100.000	Tepat Waktu	1.318.252.000	Tepat Waktu	6.267.652.000		
405	1	Program Pengelolaan Anggaran Daerah	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	692.000.000	Tepat Waktu	751.000.000	Tepat Waktu	773.000.000	Tepat Waktu	795.000.000	Tepat Waktu	814.875.000	Tepat Waktu	3.825.875.000		
405	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Kontribusi pengelolaan aset terhadap PAD	4.930.372.055	4.427.616.067	4.427.616.000	4.528.005.499	4.528.005.000	4.698.780.488	4.698.780.000	4.746.262.654	4.746.262.000	4.774.739.686	4.864.918.000	4.774.739.686	23.265.581.000		
000	0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	572.015.000	100%	600.615.000	100%	630.632.000	100%	662.163.000	100%	678.717.000	100%	3.144.142.000	Badan Pendapatan Daerah	
000	0	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	105.882.000	100%	111.176.000	100%	116.734.000	100%	122.571.000	100%	125.635.000	100%	581.998.000		
000	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	250.000.000	100%	262.500.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	307.500.000	100%	1.395.000.000		
000	0	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	40.000.000	100%	130.000.000		
405	1	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak daerah	100	100	153.375.000	100	89.700.000	100	191.200.000	100	113.700.000	100	150.000.000	100	697.975.000		
405	2	Program Peningkatan Manajemen Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak daerah	1,5	1,5	1.022.705.000	1,5	1.106.955.000	1,5	1.162.705.000	1,5	1.216.455.000	1,5	1.246.866.000	7,5	5.755.686.000		
Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
0001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	1.555.427.000	100%	1.586.536.000	100%	1.618.267.000	100%	1.650.632.000	100%	1.691.897.000	100%	8.102.759.000	Badan Kepegawaian Daerah		
0002	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	205.261.600	100%	222.467.000	100%	226.590.000	100%	235.919.000	100%	241.816.000	100%	1.132.053.600			
0003	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	450.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	102.500.000	100%	1.052.500.000			
0004	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	50.371.800	100%	50.371.800	100%	50.371.800	100%	50.371.800	100%	51.631.000	100%	253.118.200			
4065	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian sesuai SOP	99	100	167.701.000	100	176.086.000	100	184.891.000	100	194.135.000	100	198.988.000	100	921.801.000			
4069	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	100	100	5.545.858.000	100	5.475.872.000	100	5.623.433.000	100	5.623.430.000	100	5.764.015.000	100	28.032.608.000			
4067	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase pengembangan dan pembinaan ASN	99,60	100	962.309.000													
4068	Program Penataan Aparatur	Persentase Penempatan PNS Sesuai SKM	103,24	100	331.317.600	100	347.883.000	100	365.277.000	100	383.541.000	100	393.129.000	100	1.821.147.600			
4066	Program Fasilitas Kesejahteraan PNS	Persentase penyelesaian SK terkait kesejahteraan PNS yang sesuai SOP	107,40	100	88.872.000	100	93.315.600	100	97.981.000	100	102.880.000	100	105.452.000	100	488.500.600			
4060	Program Pembinaan Aparatur	Persentase Kedisiplinan ASN		100		100	10.424.000	100	60.945.000	100	113.993.000	100	141.842.000	100	289.513.000			
4061	Program Pengembangan Aparatur	Persentase Pengembangan ASN				100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	5.000.000.000			
Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan																		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
407	1	Program Pengembangan Kajian dan Penelitian	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat dimanfaatkan		100	1.200.000.000	100	1.290.000.000	100	1.386.750.000	100	1.490.756.000	100	1.565.293.000	100	6.932.799.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik																		
000	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran	100%	100%	619.411.000	100%	646.444.000	100%	678.766.000	100%	712.705.000	100%	748.340.000	100%	3.405.666.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
002	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	61.892.000	100%	67.981.000	100%	74.779.000	100%	82.216.000	100%	86.326.000	100%	373.194.000		
003	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	60.000.000	100%	220.000.000		
004	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	92.392.000	100%	92.392.000	100%	92.392.000	100%	92.392.000	100%	95.000.000	100%	464.568.000		
408	1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Cakupan Pembinaan Wasbang Cakupan Hubungan Sosial	100%	100%	829.546.000		871.024.000		914.575.000		960.304.000		1.008.319.000		4.583.768.000		
408	1	Program Peningkatan Pemahaman Ideologi dan HAM serta Pencegahan Konflik Sosial	Konflik Horizontal di dalam masyarakat	0 konflik	0 konflik	632.312.000	0 konflik	695.544.000	0 konflik	765.098.000	0 konflik	841.608.000	0 konflik	883.688.000	0 konflik	3.818.250.000		
408	1	Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Orkemas	Persentase Parpol dan orkemas yang memahami regulasi	100	100	394.825.000												
408	1	Program Pembinaan Orkesmas dalam kehidupan demokrasi	Persentase Orkesmas	72,37	72,50		73	434.304.000	73,30	477.526.000	73,50	527.279.000	74	632.734.000	74	2.466.668.000		
Fungsi Penunjang Kecamatan																		
000	1	Program Pelayanan Administrasi	Persentase terlaksananya	100%	100%	1.023.428.000	100%	1.043.897.000	100%	1.064.775.000	100%	1.086.070.000	100%	1.140.373.000	100%	5.358.543.000	Kecamatan Kartoharjo	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
	o		Perkantoran	administrasi perkantoran														
o	o	o	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	82.008.000	100%	83.648.000	100%	85.321.000	100%	87.027.000	100%	91.378.000	100%	429.382.000	
o	o	o	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	4.772.075.000	100%	4.300.000.000	100%	3.800.000.000	100%	3.800.000.000	100%	3.990.000.000	100%	20.662.075.000	
o	o	o	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	64.223.000	100%	65.507.000	100%	66.817.000	100%	68.154.000	100%	71.561.000	100%	336.262.000	
4	4	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	10	11	114.681.000	12	126.149.000	13	138.764.000	14	152.640.000	15	160.272.000	15	692.506.000	
4	4	1	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100%	4.924.823.000	100%	5.023.319.000	100%	5.123.786.000	100%	5.226.262.000	100%	5.487.575.000	100%	25.785.765.000	
4	4	1	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	222.462.000	100%	231.450.000	100%	236.079.000	100%	240.800.000	100%	252.840.000	100%	1.183.631.000	
4	4	1	Program Dana Kelurahan	Indeks Perkembangan Kelurahan	0,73	0,81	3.168.000.000	0,81	3.168.000.000	0,81	3.168.000.000	0,81	3.168.000.000	0,81	3.465.000.000	0,81	16.137.000.000	
o	o	o	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi	100%	100%	1.122.787.000	100%	1.122.801.000	100%	1.132.801.000	100%	1.142.800.000	100%	1.199.940.000	100%	5.721.129.000	Kecamatan Manguharjo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		perkantoran																
000	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	174.977.000	100%	174.977.000	100%	174.977.000	100%	174.977.000	100%	183.725.000	100%	883.633.000		
000	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	105.000.000	100%	705.000.000		
000	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	101.505.000	100%	101.505.000	100%	101.505.000	100%	101.505.000	100%	106.580.000	100%	406.020.000		
409	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	10	11	135.987.000	12	142.786.000	13	149.925.000	14	157.422.000	15	165.293.000	15	751.413.000		
409	1	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100%	5.402.720.000	100%	5.597.141.000	100%	5.687.141.000	100%	5.777.141.000	100%	6.065.998.000	100%	28.530.141.000		
409	1	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	157.500.000	100%	757.500.000		
409	1	Program Dana Kelurahan	Indeks Perkembangan Kelurahan	0,73	0,81	3.150.000.000	0,81	3.150.000.000	0,81	3.150.000.000	0,81	3.150.000.000	081	3.465.000.000	0,81	16.065.000.000		
000	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya administrasi	100%	100%	978.979.000	100%	1.027.928.000	100%	1.079.324.000	100%	1.133.291.000	100%	1.189.955.000	100%	5.409.477.000	Kecamatan Taman	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		perkantoran																
000	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100%	99.948.000	100%	104.945.000	100%	110.192.000	100%	115.702.000	100%	121.487.000	100%	552.274.000		
000	3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	50.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	78.750.000	100%	353.750.000		
000	4	Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	100%	100%	97.079.000	100%	97.079.000	100%	97.079.000	100%	97.079.000	100%	101.932.000	100%	388.316.000		
409	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	10	11	160.808.000	12	168.849.000	13	177.291.000	14	186.150.000	15	195.457.000	15	888.555.000		
409	1	Program Penyelenggaraan Kelurahan	Persentase terselesainya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100%	100%	4.623.210.000	100%	4.623.210.000	100%	4.723.210.000	100%	4.813.210.000	100%	5.053.870.000	100%	23.836.710.000		
409	1	Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat Pembangunan, Kesejahteraan Sosial dan Ketentraman Ketertiban Umum	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	124.401.000	100%	130.621.000	100%	137.152.000	100%	144.010.000	100%	151.210.000	100%	687.394.000		
409	1	Program Dana Kelurahan	Indek Perkembangan Kelurahan	0,73	0,81	3.176.469.000	0,81	3.176.469.000	0,81	3.176.469.000	0,81	3.176.469.000	0,81	3.494.115.000	0,81	16.199.991.000		
Jumlah						831.375.671.000		878.593.306.300		909.052.723.075		941.667.226.900		968.093.520.805		4.495.134.908.000		

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Madiun pada akhir periode masa jabatannya yaitu pada Tahun 2024, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana telah diangkat sebagai tema kunci pada Visi yang telah dijelaskan pada Bab V. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program (*outcome*) pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan dan sasaran (*benefit* atau *impact*). Suatu indikator kinerja utama daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja utama daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Uraian rincian tentang Indikator Kinerja Utama daerah, beserta target tahunannya dapat disajikan sebagaimana Tabel 8.1 dibawah ini.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5
1	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB	A
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,51	80,63	80,76	80,88	80,98
4	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)	80,73	81,45	82,15	82,81	83,42
5	Laju Pertumbuhan PDRB	6,01	6,02	6,03	6,04	6,05
6	PDRB Perkapital	76,53	79,78	82,71	85,34	87,41
7	Angka Kemiskinan	4,47	4,46	4,45	4,44	4,43
8	Indeks Ketentraman	75	78	80	83	85
9	Indeks Gini	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
10	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
11	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
12	Indeks Rasa Aman	76	79	81	83	85
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8	3,75	3,63	3,5	3,45
14	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,25	83,7	84,02	84,25	84,56
15	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07
16	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,16 (baik)	3,36 (baik)	3,56 (baik)	3,76 (baik)	3,96 (baik)
17	Prestasi Pemuda dan Olah Raga di tingkat regional dan nasional	33	33	34	35	36

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5
18	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	3,1000	3,1100	3,1200	3,1250	3,1250
19	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83 (baik)	84 (baik)	85 (baik)	86 (baik)	87 (baik)
20	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Indeks Kerukunan	2,77 (tinggi)	2,89 (tinggi)	3,01 (tinggi)	3,25 (tinggi)	3,30 (sangat tinggi)
22	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada	14,81% (4 kelurahan)	29,63% (8 kelurahan)	44,44% (12 kelurahan)	59,25% (16 kelurahan)	62,96% (17 kelurahan)
23	ICOR	2,55	2,50	2,45	2,40	2,30
24	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,70	8,80	8,90	9	9
25	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,91	6,01	6,12	6,23	6,23
26	Pertumbuhan Sektor Pengolahan	7,30	7,30	7,35	7,40	7,41
27	Indeks Infrastruktur	96	96,20	96,50	96,75	97
28	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100	100	100	100
29	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	86,62	88,62	90,42	92,21	94,00
30	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	65,04	65,44	65,83	66,10	66,10
31	Kinerja Ruas Jalan	0,44%	0,43%	0,42%	0,41%	0,40%

Terkait dengan pencapaian indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2019-2024 sebagaimana telah diuraikan pada Bab VI yang disebut dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), maka untuk mencapainya diperlukan upaya dari seluruh PD dan para pemangku kepentingan untuk mendukung dan mendorong tercapainya target-target indikator yang meliputi (i) indikator aspek kesejahteraan masyarakat; (ii) indikator aspek pelayanan dasar; dan (iii) indikator aspek daya saing daerah.

Penjelasan lebih rinci dari setiap target capaian yang pada aspek-aspek tersebut diatas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, penentuan capaian indikator tiap tahunnya meliputi aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan diharapkan akan tumbuh setiap tahunnya untuk selama 5 (lima) tahun. Demikian pula dengan prosentase laju inflasi setiap tahunnya untuk selama 5 (lima) tahun diharapkan dapat ditekan pada sampai di akhir perodesasi RPJMD yaitu tahun 2024. Sedangkan Angka kemiskinan dan pengangguran ditargetkan dapat turun setiap tahunnya untuk selama 5 (lima) sampai tahun 2024.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek kesejahteraan dimaksud, selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek kesejahteraan masyarakat. Data dan informasi dalam tabel tersebut selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 4, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan pemeratakan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun, serta misi ke 3 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun.

Aspek Pelayanan Umum

Selanjutnya, indikator kinerja aspek Pelayanan Umum dalam 5 (lima) tahun mendatang akan terus didorong untuk menghasilkan performance kinerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Strategi yang akan dirumuskan untuk meningkatkan performance kinerja pelayanan umum adalah dengan mengelola secara profesional setiap urusan pemerintahan baik yang bersifat wajib maupun urusan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, peengelolaan setiap urusan pemerintahan dimaksud akan dikendalikan dan dievaluasi secara periodik baik oleh setiap PD penanggung jawab maupun oleh Walikota. Hasil evaluasi dimaksud akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan selanjutnya.

Hasil evaluasi kinerja pada aspek pelayanan umum dimaksud, selanjutnya akan dituangkan dalam tabel tentang Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Pelayanan Umum, untuk selanjutnya akan dipublikasikan kepada masyarakat umum. Hal ini terkait dengan upaya untuk mengimplementasikan Misi ke 1, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

Aspek Daya Saing Daerah

Meningkatkan kinerja pada aspek daya saing daerah merupakan salah satu upaya yang tidak kalah beratnya dengan peningkatkan aspek-aspek lainnya. Jika aspek ini dapat didorong tumbuh secara berkelanjutan, maka akan membawa dampak ganda yang sangat positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun.

Ada beberapa dampak positif yang akan didapat oleh masyarakat tidak sebatas pada masyarakat di Kota Madiun saja, tetapi masyarakat disekitar Kota Madiun juga akan mendapatkan nilai tambah yang cukup signifikan, antara lain (i) meningkatnya perekonomian masyarakat disebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat dari berbagai usaha kecil masyarakat; (ii) mengurangi angka kriminalitas, karena berkurangnya tingkat pengangguran; (iii) meningkatnya pendapatan asli daerah, karena tumbuhnya ekonomi masyarakat; dan (iv) berkurangnya angka putus sekolah dikarenakan semakin bertambahnya orang yang mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan, hasil evaluasi kinerja pada aspek daya saing daerah akan dituangkan dalam tabel tentang Indikator Kinerja Daerah berdasarkan aspek daya saing daerah. Selanjutnya data dan informasi dalam tabel tersebut akan dipublikasikan kepada masyarakat umum, para pemangku kepentingan dan akan dilaporkan kepada pemerintah provinsi. Hal ini sebagai penjabaran dari Misi ke 4, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta Misi ke 2 Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Penetapan indikator kinerja daerah kota madiun terdiri dari indikator tujuan RPJMD dan RENSTRA PD, indikator sasaran RPJMD dan RENSTRA PD, indikator program dan indikator SPM

Tabel 8.2
Keterkaitan Aspek Pembangunan dan Misi

NO	ASPEK PEMBANGUNAN	MISI
1	Kesejahteraan Masyarakat	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan pemerataan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun dan Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kota Madiun
2	Pelayanan Umum	Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
3	Daya Saing Daerah	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan pemerataan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Madiun dan Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

**Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kineja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

NOMOR	ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 2018	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
a	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
	1	Laju Pertumbuhan PDRB	5,96	6,01	6,02	6,03	6,04	6,05	6,05
	2	PDRB Per Kapita	68,9	76,53	79,78	82,71	85,34	85,34	85,34
	3	Angka Kemiskinan	4,49	4,47	4,46	4,45	4,44	4,43	4,43
	4	Indeks Gini	0,36	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
b	Fokus Kesejahteraan Sosial								
	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,33	80,51	80,63	80,76	80,88	80,98	80,98
	I	Bidang Urusan Sosial							
	1	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100	100	100	100	100
	2	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100	100	100
	3	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100	100	100
	4	Jumlah warga negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100	100	100	100	100	100
	5	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase Penurunan PMKS		1,5	3,5	5,5	7,5	10	10
	7	Persentase PMKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal	80	91	91	91	91	91	91
	8	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Tertangani	100	100	100	100	100	100	100

1		2		3	4	5	6	7	8	9
	II		Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
		1	Rasio KDRT	0,02	0,02	0,02	0,02	0,018	0,018	0,018
		2	Persentase Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100	100	100	100	100	100	100
		3	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	100	100	100	100	100	100	100
c.			Fokus Seni Budaya dan Olahraga							
	I		Bidang Urusan Kepemudaan dan Olah Raga							
		1	Jumlah Prestasi Pemuda	16	16	17	18	19	20	20
		2	Jumlah Prestasi Olahraga yang diraih	15	15	18	21	24	27	27
		3	Prestasi Pemuda dan Olah Raga ditingkat regional dan nasional	33	33	33	34	35	36	36
		4	Jumlah Pemuda Berprestasi yang dikirim kompetisi	16	18	20	22	24	26	26
		5	Jumlah Atlit yang Ikut Kejuaraan di Tingkat Provinsi dan Nasional	189	189	190	192	194	195	195
	II		Bidang Urusan Kebudayaan							
		1	persentase budaya daerah yang dilestarikan	31,60	35	40	45	50	55	55
		2	Persentase Kekayaan Budaya yang dipentaskan	31,60	35	40	45	50	55	55
II			ASPEK PELAYANAN UMUM							
a			Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib							
	1		Terkait Pelayanan Dasar							
	I		Bidang Urusan Pendidikan							
		1	jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar(SD/MI, SMP/MTs)	27.714	26.937	26.405	26.011	25.314	26.314	26.314

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2	jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	54	46	45	43	41	41	41
	3	jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	5.768	5.213	4.971	4.955	4.495	4.495	4.495
	4	Indeks Pengetahuan	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	5	Rata-rata Lama Sekolah	11.10	11,12	11,13	11,14	11,15	11,16	11,16
	6	Harapan Lama Sekolah	14,2	14,22	14,23	14,24	14,25	14,26	14,26
	7	Persentase Sekolah Standar Nasional Pendidikan	80	85	88	93	97	100	100
	8	Persentase Jumlah tenaga pendidik yang bersertifikasi	76,66	78	80	87	93	100	100
	9	Angka Partisipasi Murni SD/SMP	152,99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	10	Angka Partisipasi Kasar PAUD	106,7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Jumlah Lembaga non formal yang Terakreditasi	80 lembaga	90 lembaga	100 lembaga	110 lembaga	120 lembaga	136 lembaga	136 lembaga
II		Bidang Urusan Kesehatan							
	1	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	4	Persentase balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	5	Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	79,49	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	65,62	100	100	100	100	100	100

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	8	Persentase warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	82,60	100	100	100	100	100	100
	9	Persentase warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	83,55	100	100	100	100	100	100
	10	Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	11	Persentase warga negara terduga tubercolosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
	12	Persentase warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>human immunodeficiency virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	101,27	100	100	100	100	100	100
	13	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
	14	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	81,32	81,4	81,43	81,45	81,46	81,48	81,48
	15	Indeks Keluarga Sehat	0,33	0,37	0,39	0,41	0,43	0,45	0,45
	16	Status Akreditasi SNARS		Lulus Paripurna Akreditasi SNARS			Lulus Paripurna Akreditasi SNARS		Lulus Paripurna Akreditasi SNARS
	17	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Kota Madiun	78,17	79,17	80,16	81,16	82,15	83,15	83,15
	18	Persentase Pencapaian Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit	71,15	73,92	76,69	79,46	82,23	85	85
	19	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar	88,55	89,84	91,13	92,42	93,71	95	95
	20	Persentase pencapaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah	100	100	100	100	100	100	100
	21	Persentase Penyediaan Sarana/ Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	88,55	89,84	91,13	92,42	93,71	95	95

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	22	Persentase Penduduk Kota Madiun yang menjadi peserta JKN	87,6	96	97	98	99	99	99
	23	Persentase Kesehatan Masyarakat yang Sesuai Standart	16,67	25	45	60	75	90	90
	24	Persentase Penurunan Kasus Kejadian Luar Biasa	100	5	10	15	20	25	25
	25	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	48,27	48,27	51,72	51,72	55,17	55,17	55,17
III		Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
	1	Pelayanan Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Pelayanan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Jumlah warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6	Indeks Ketentraman	-	75	78	80	83	85	85
	7	Indeks Rasa Aman	-	76	79	81	83	85	85
	8	Persentase Masyarakat yang taat perda dan perwal	98	96	96	97	98	98	98
	9	Persentase Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	10	Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT	1 orang setiap RT
	11	Persentase Kasus Penegakan Perda yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
	12	Prosentase Kasus K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang diselesaikan	98,83%	96%	96%	97%	97%	98%	98%
	13	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	14	Persentase Penanggulangan Korban Bencana	100	100	100	100	100	100	100
	15	Persentase Early Warning System (EWS) di daerah rawan Bencana		100	100	100	100	100	100
	16	Persentase Korban Bencana yang tertangani		100	100	100	100	100	100
	17	Persentase Korban Bencana Alam yang ditangani		100	100	100	100	100	100
2		Tidak Terkait Pelayanan Dasar							
I		Bidang Urusan Tenaga Kerja							
	1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,85	3,8	3,75	3,63	3,5	3,45	3,45
	2	Persentase Tingkat Partisipasi angkatan kerja		50	55	60	65	70	70
	3	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	79	79	79,25	79,50	79,75	79,80	79,80
	4	Persentase Tenaga Kerja yang terlindungi	60	60	63	65	67	70	70
	5	Persentase lulusan pelatihan yang berkompeten	80	80	81	82	83	84	84
II		Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
	1	persentase uptime SIAK		99,92	99,93	99,94	99,95	99,96	99,96
	2	Persentase Kepemilikan dokumen KK	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP	97,02	98	98,30	98,60	99	99,30	99,30
	4	Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	-	80	95	98	99	99,50	99,50
	5	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kelahiran	98,44	98,50	98,60	98,70	98,8	98,9	98,9
	6	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Kematian	98	98	98,50	98,60	98,70	98,80	98,80
	7	Persentase Kepemilikan Kutipan Akte Perkawinan	98,5	98,70	98,80	98,90	99,00	99,20	99,20
	8	Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan	81,03	82	84	86	87,70	89,50	89,50
	9	Persentase Penerbitan Dokumen Akta Pencatatan Sipil	99,51	92	94	96	98	98,5	98,5

1		2		3	4	5	6	7	8	9
	10	Persentase Uptime Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil		99	98	99,10	99,20	99,40	99,60	99,60
III		Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		83,02	83,25	83,7	84,02	84,25	84,56	84,56
	2	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan dan swasta		48,34	48,5	49,12	49,46	50	52	52
	3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan		13,32	13,32	13,36	13,42	13,47	13,5	13,5
IV		Bidang Urusan Pangan								
	1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi Pangan		1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07	1,07
	2	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama		0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,22
	3	Indeks Ketahanan Pangan		80	80,2	80,4	80,6	80,8	81,0	81,0
	4	Skor Pola Pangan Harapan		95,4	95,6	95,8	96,0	96,2	96,4	96,4
V		Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
	1	Persentase Peserta KB Aktif MKJP		42,73	42,74	42,75	42,76	42,77	42,78	42,78
VI		Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika								
	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,16 (baik)	3,20 (baik)	3,26 (baik)	3,36 (baik)	3,46 (baik)	3,56 (baik)	3,56 (baik)
	2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik		87,1	87,25	87,50	87,75	88	88,25	88,25
	3	Nilai Domain Layanan SPBE		3,12	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,6
	4	Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi		25	35	45	55	65	75	75
	5	Persentase sasaran penyebaran informasi publik		75	80	85	90	95	100	100
	6	Persentase Penyebaran Informasi tentang Cukai		100	100	100	100	100	100	100
VII		Bidang Urusan Statistik								
	1	Persentase Data Statistik Sektoral yang Terintegrasi		50	75	80	85	90	95	95
VIII		Bidang Urusan Persandian								

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Persentase PD yang mengimplementasikan keamanan informasi	8,8	25	40	55	70	85	85
IX		Bidang Urusan Perpustakaan							
	1	Persentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan		5%	5%	5%	5%	5%	25%
	2	Nilai IKM Pemustaka terhadap layanan perpustakaan		70%	72%	74%	76%	78%	78%
X		Bidang Urusan Kearsipan							
	1	Persentase Unit Kearsipan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku		2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	11,45
	2	Jumlah Berkas Arsip Yang Dikelola	55.323 berkas	500 berkas	500 berkas	500 berkas	500 berkas	500 berkas	2500 berkas
3		Fokus Pelayanan Urusan Pilihan							
I		Bidang Urusan Transmigrasi							
	1	Persentase pendaftar transmigrasi yang terfasilitasi	80	80	81	82	83	84	84
4		Pelayanan Urusan Penunjang Pemerintahan							
I		Unsur Staf							
	1	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah	B (63,5)	BB (70,01)	BB (73)	BB (76)	BB (79)	A (80,01)	A (80,01)
	2	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan	3,3056 Sangat Tinggi	3,1000 Sangat Tinggi	3,1100 Sangat Tinggi	3,1200 Sangat Tinggi	3,1250 Sangat Tinggi	3,1250 Sangat Tinggi	3,1250 Sangat Tinggi
	3	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,85 (baik)	83 (baik)	84 (baik)	85 (baik)	86 (baik)	87 (baik)	87 (baik)
	4	Persentase Capaian Kinerja Indikator Sasaran Kota (LKJ Kota) Sesuai Target yang ditetapkan	73,68	74	76	78	80	82	82
	5	persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang terealisasi	100	100	100	100	100	100	100
	6	persentase OPD yang melaporkan progres fisik dan keuangan tepat waktu sesuai jadwal pelaksanaan	100	100	100	100	100	100	100
	7	jumlah kegiatan keagamaan yang difasilitasi	14	15	15	15	16	16	77

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	8	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang indeks Kepuasan Masyarakatnya Bernilai Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	9	Nilai IKM Bagian Umum	80,79	81	81,5	82	82,5	83	83
	10	IKM di Bidang Administrasi dan Keuangan	80,77	81	81,5	82	82,5	83	83
	11	IKM di Bidang Kerumahtanggaan	80,74	81	81,5	82	82,5	83	83
	12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di bidang keprotokolan dan kepegawaian	80,92	81	81,5	82	82,5	83	83
	13	Pelayanan Dibidang Hukum	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis
	14	Persentase Pencapaian Kinerja Pemerintahan Tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100
	15	Persentase Pelayanan Kedinasan Pimpinan	100	100	100	100	100	100	100
	16	Jumlah Dokuem Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat syarat	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	9 dokumen	33 dokumen
	17	Jumlah Perjanjian Kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	25 kerjasama
	18	Persentase Produk Hukum yang Berkualitas	100	100	100	100	100	100	100
	19	Nilai Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	2,4 (cukup dengan catatan)	2,55 (cukup)	2,7 (cukup)	2,85 (cukup)	3 (baik dengan catatan)	3,15 (baik)	3,15 (baik)
	20	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai regulasi	100	100	100	100	100	100	100
	21	Persentase Perangkat Daerah yang Capaian Kinerja (LKJ Perangkat Daerah) Bernilai Sangat Baik (≥ 100)	79,41	80	82	84	86	88	88
	22	Persentase Kegiatan Keagamaan yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100
	23	Persentase OPD yang melaksanakan kegiatan sesuai jadwal	100	100	100	100	100	100	100
II		Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD							
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	79,53	78	79	80	81	82	82

1		2		3	4	5	6	7	8	9
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap layanan Perundang-Undangan, Dokumentasi dan Rapat		81	80	81	82	83	84	84
III		Unsur Pengawas Penyelenggraan Pemerintahan Daerah								
	1	Indeks reformasi birokrasi		B	B	B	BB	BB	A	A
	2	Level maturitas SPIP Kota Madiun		2	2,2	2,5	2,8	3	3	3
	3	Persentase Temuan Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi		90	91	92	93	94	95	95
	4	Level Kapabilitas APIP		2	2	2	2	3	3	3
	5	Persentase OPD yang maturitas SPInya level 3		25	25	30	35	40	45	45
	6	Persentase aparatur pengawas yang bersertifikat		100	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase Dokumen Kebijakan dan Sisdur Pengawasan yang Terpenuhi		100	100	100	100	100	100	100
IV		Fungsi Penunjang Perencanaan								
	1	Sinergitas dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPd, KUA-PPAS, RENSTRA, RENJA)			100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Capaian Kinerja atas Target Indikator Sasaran Strategis Kota Madiun			100	100	100	100	100	100
	3	Sinergitas dokumen perencanaan Kota Madiun, Provinsi dan Nasional			100	100	100	100	100	100
	4	Penerapan Kebijakan pembangunan daerah yang menerapkan konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)			100	100	100	100	100	100
	5	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Perencanaannya sesuai Ketentuan			100	100	100	100	100	100
	6	Persentase Capaian target program pembangunan bidang ekonomi, sosil dan budaya			100	100	100	100	100	100
	7	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat dimanfaatkan			100	100	100	100	100	100

1		2		3	4	5	6	7	8	9
	8	Persentase Capaian target program pembangunan bidang prasarana wilayah		100	100	100	100	100	100	100
	9	Persentase Dokumen Perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang dapat dimanfaatkan		100	100	100	100	100	100	100
	10	Persentase Pemerintah Kota yang capaian kinerjanya lebih dari 80%		100	100	100	100	100	100	100
V		Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan								
	1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2	Persentase OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase Peningkatan nilai Aset Pemerintah Daerah	6,8	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,5	7,5
	4	Persentase Bidang tanah bersertifikat	70,85	77	80	83	85	87	87	87
	5	Persentase Kontribusi Pajak daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	35	35,5	36	36,5	37	37,5	37,5	37,5
	6	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	7	Pengesahan Perda APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
	8	Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
	9	Kontribusi Pengelolaan Aset Terhadap PAD	4.930.372.055	4.427.616.067	4.528.005.499	4.698.780.488	4.746.262.654	4.774.739.686	4.774.739.686	4.774.739.686
	10	Persentase Ketersediaan Basis Data Pajak Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100
	11	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	7,5
IV		Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan								
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kepegawaian	87 poin	88 poin	89 poin	90 poin	91 poin	92 poin	92 poin	92 poin
	2	Persentase Jabatan yang diisi sesuai kompetensi	0,92	17,64	23,52	29,6	36,36	42,60	42,60	42,60
	3	Persentase Nilai SKP Pegawai yang Bernilai Baik		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4	Persentase Tercukupinya Usulan Diklat Aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100

1		2		3	4	5	6	7	8	9
	5	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian sesuai SOP		99	100	100	100	100	100	100
	6	Persentase Penyelesaian SK Terkait Kesejahteraan PNS yang sesuai SOP		107,40	100	100	100	100	100	100
	7	Persentase Penempatan PNS sesuai SKM		103,24	100	100	100	100	100	100
	8	Persentase Kedisiplinan ASN			100	100	100	100	100	100
	9	Persentase Pengembangan ASN			100	100	100	100	100	100
V		Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan								
	1	Persentase hasil penelitian/ kajian yang dapat sebagai dasarperencanaan danatau diimplementasikan			100	100	100	100	100	100
VI		Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik								
	1	Indeks Kerukunan			2,77 (tinggi)	2,89 (tinggi)	3,01 (tinggi)	3,25 (tinggi)	3,30 (sangat tinggi)	3,30 (sangat tinggi)
	2	persentase konflik yang tertangani		100	100	100	100	100	100	100
	3	Persentase Orkesmas yang berbadan Hukum			40	45	50	55	60	60
	4	Cakupan Hubungan Sosial			2,6	2,7	2,8	2,9	3	3
	5	Konflik Horizontal di dalam Masyarakat		0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik	0 konflik
	6	Persentase Orkemas		72,37%	72,50%	73%	73,30%	73,50%	74%	74%
VII		Fungsi Penunjang Kecamatan								
	1	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi Swasembada		3,70% (1 Kelurahan)	14,81% (4 kelurahan)	29,63% (8 kelurahan)	44,44% (12 kelurahan)	59,25% (16 kelurahan)	62,96% (17 kelurahan)	62,96% (17 kelurahan)
	2	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembangunan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		100	100	100	100	100	100	100

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	3	Persentase Kelurahan yang mendapatkan klasifikasi swasembada di kecamatan	-	11	33	55	77	100	100	
	4	Persentase terselesaikannya permohonan rekomendasi di kelurahan sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	
	5	Persentase Hasil Koordinasi yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	
	6	Persentase Usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD	10	11	12	13	14	15	15	
	7	Indeks perkembangan kelurahan	0,73	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
III			ASPEK DAYA SAING DAERAH							
A			Kemampuan Ekonomi							
I			Bidang Urusan Koperasi Usaha Mikro dan Menengah							
	1	persentase pertumbuhan koperasi yang berkualitas		1,3	1,3	1,3	1,3	1,9	1,9	
	2	persentase pertumbuhan usaha mikro yang mandiri		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
	3	Persentase koperasi aktif	98,05	98,69	98,70	98,71	98,72	98,73	98,73	
	4	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,40	0,41	0,42	0,43	0,45	0,45	0,45	
II			Bidang Urusan Penanaman Modal							
	1	Jumlah Nilai Realisasi Investasi	334 milyar	187 milyar	191 milyar	195 milyar	198 milyar	202 milyar	202 milyar	
	2	Persentase penyelesaian ijin yang diterbitkan tepat waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3	ICOR	2,61	2,55	2,5	2,45	2,4	2,3	2,3	
	4	Persentase investor yang merealisasikan investasi		13	19	26	32	39	39	
	5	Persentase pengaduan pelayanan perizinan terselesaikan		80%	86%	93%	100%	100%	100%	
III			Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan							
	1	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan dengan Biaya Produksi	1	1,05	1,1	1,15	1,20	1,25	1,25	

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2	Persentase peningkatan Pendapatan pelaku usaha perikanan	1	1	1	1	1	1	1
IV		Bidang Urusan Pariwisata							
	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	329.013	350.000	375.000	400.000	425.000	450.000	450.000
	2	Pertumbuhan Sektor Pariwisata	8,60%	8,70%	8,80%	8,90%	9%	9%	9%
	3	Persentase Peningkatan Promosi yang dilaksanakan	25	25	28	30	33	35	35
V		Bidang Urusan Pertanian							
	1	Nilai Tukar Usaha Pertanian, Peternakan dan Perikanan	1,382	1,389	1,396	1,405	1,412	1,420	1,420
	2	Peningkatan Produktivitas Pertanian	7,2	7,21	7,22	7,23	7,24	7,25	7,25
	3	Rasio Pendapatan Pelaku Usaha peternakan dengan biaya produksi	1,205	1,206	1,208	1,214	1,216	1,221	1,221
	4	Persentase Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Peternakan	2	2	2	2	2	2	2
VI		Bidang Urusan Perdagangan							
	1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan	5,82	5,91	6,01	6,12	6,23	6,23	6,23
	2	Persentase pertumbuhan volume usaha perdagangan		0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7
	3	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Non Pasar Rakyat		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	4	Jumlah Omset Pasar Rakyat	547.949 juta (Rp)	640.000 juta (Rp)	672.000 juta (Rp)	705.600 juta (Rp)	740.880 juta (Rp)	777.924 juta (Rp)	777.924 juta (Rp)
	5	Jumlah Barang Kena Cukai Ilegal	0	0	0	0	0	0	0
VII		Bidang Urusan Perindustrian							
	1	Pertumbuhan Sektor Pengolahan		7,30	7,30	7,35	7,40	7,41	7,41
	2	persentase pertumbuhan industri	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	3	Persentase IKM yang Berstandart	17,09	17,09	17,10	17,12	17,15	17,17	17,17
	4	Prosentase IKM yang melaksanakan GMP (Good Manufacturing Practice)	80	80	84	88	92	93	93
VIII		Unsur Staf							
	1	jumlah kegiatan pendukung aktivitas ekonomi	4	4	4	4	4	4	20
	2	Jumlah kegiatan terkait penyelesaian peredaran rokok ilegal	2	2	2	2	2	2	10
	3	Tingkat Inflasi	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%

1			2	3	4	5	6	7	8	9
	4	Persentase Kelompok Sosial Ekonomi yang difasilitasi	100	100	100	100	100	100	100	100
	5	Persentase Jumlah Kegiatan Sosialisasi Bidang Cukai Yang Dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100
B		Fasilitas Wilayah Infrastruktur								
	1	Livable City (Indeks Kenyamanan Kota)		80,73	81,45	82,15	82,81	83,42	83,42	
I		Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
	1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100	100	100	100	100
	2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		90	90	90	90	90	90	90
	3	Indeks Infrastruktur	96,03	96	96,20	96,50	96,75	97	97	97
	4	Persentase Ruang yang dimanfaatkan RTRW	100	100	100	100	100	100	100	100
	5	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kota yang mantap	94,51	94	94,50	95	95,50	96	96	96
	6	Persentase Kawasan Bebas Banjir/ genangan	95,64	94	94,20	94,50	94,75	95	95	95
	7	Persentase Ketaatan Pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100	100	100	100	100	100	100	100
	8	Persentase bangunan gedung sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100	100	100
	9	Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik	92,41	94	95	96	97	98	98	98
	10	Jumlah Titik/ Lokasi Banjir/ Tergenang	12	11	10	10	10	10	10	10
	11	Persentase Panjang Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan air tidak tersumbat	89,75	90,40	90,50	90,60	90,70	90,80	90,80	90,80
	12	Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Persentase terlayannya air bersih/ minum	93	95	96	97	97	97	97	99
II		Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								

1		2	3	4	5	6	7	8	9
	1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/ kota	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Fasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prpgram pemerintah daerah/ kab/ kota	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Indeks Sarana Prasarana Permukiman	82,23	86,62	88,62	90,42	92,21	94,00	94,00
	4	Indeks Perumahan Permukiman	99,51	99,53	99,57	99,60	99,63	99,65	99,65
	5	Indeks Pengelolaan RTH, PJU dan Permakaman	64,96	73,70	77,67	81,23	84,80	88,36	88,36
	6	Persentase Rumah tinggal Layak Huni dan Bersanitasi	99,26	99,30	99,35	99,41	99,45	99,47	99,47
	7	Persentase RTH, Penerangan Jalan dan Pemakaman yang dikelola	64,96	73,70	77,67	81,23	84,80	88,36	88,36
III		Bidang Urusan Pertanahan							
	1	Persentase Rekomendasi Ijin Pertanahan yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100
IV		Bidang Urusan Lingkungan Hidup							
	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	76,89	77,36	77,39	77,61	77,83	77,83	77,83
	2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,5	85,76	85,94	86,11	86,28	86,28	86,28
	3	Persentase Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	93,68	97	98	98,50	99	99	99
	4	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	64,22	65,04	65,44	65,83	66,10	66,10	66,10
	5	Persentase data dan informasi Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup yang tersedia	58,97	64,10	69,23	71,79	79,49	79,50	79,50
	6	Persentase titik sample kualitas air dan udara yang memenuhi baku mutu	44,70	47	48	49	50	50,10	50,10
	7	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	31,39	41,20	52,90	64,70	76,47	88,20	88,20
	8	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis	74,90	75	74	73	72	71	71

1			2	3	4	5	6	7	8	9
			sampah rumah tangga							
	V		Bidang Urusan Perhubungan							
		1	Kinerja Ruas Jalan	0,45%	0,44%	0,43%	0,42%	0,41%	0,40%	0,40%
		2	Kepadatan Lalu Lintas	48	47	46	45	44	43	43
		3	Persentase Perlengkapan jalan	58%	67%	75%	83%	92%	100%	100%
		4	Kinerja Angkutan Umum	38%	39%	40%	41%	42%	43%	43%

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024 merupakan satu kesatuan dari sistem Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih yang telah dilantik pada tanggal 29 April 2019.

9.1 Pedoman Transisi

Masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 29 April 2024. Sementara itu, dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 akan berakhir pada akhir bulan Desember 2024. Oleh karena itu, untuk menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan memastikan, bahwa pada akhir perodesasi dari dokumen RPJMD ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi, maka ditetapkan antara lain sebagai berikut :

1. Walikota dan Wakil Walikota Madiun terpilih Tahun 2019-2024 dapat terus melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019;
2. Sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah Kota Madiun Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RKP Tahun 2020 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020;
3. Tahun pertama dari RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, yaitu Tahun 2020 dan seterusnya untuk selama 5 (lima) tahun.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dijadikan sebagai landasan oleh Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pembangunan tahunan kota Madiun untuk selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024, termasuk dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Berkaitan dengan itu, maka dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Madiun dan seluruh pemangku kepentingan seperti masyarakat umum, dunia usaha, para akademis dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024 dengan penuh tanggung jawab;
2. Walikota dan Wakil Walikota Madiun, dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan bersinergi dengan dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
3. Untuk menjamin agar target capaian setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya Sekretaris Daerah Kota Madiun berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024;
4. Seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Madiun berkewajiban untuk menjabarkan RPJMD kedalam dokumen Renstra PD dan Renja PD;
5. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan RPJMD Kota Madiun tahun 2019-2024, maka Bappeda Kota Madiun berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh PD dalam perumusan rencana pembangunan daerah;

6. Sesuai Pasal 43 dan 46 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Walikota wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap setiap dokumen rencana (Renstra dan Renja PD) yang disusun oleh seluruh PD;
7. Dalam hal dokumen RKPD Kota Madiun Tahun 2020 ditetapkan lebih awal dari dokumen RPJMD Kota Madiun Tahun 2019-2024, maka apabila terdapat ketidakselarasan dan keserasian dengan RPJMD, dokumen RKPD dimaksud perlu disempurnakan sesuai dokumen RPJMD ini.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009